PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 - 2029

Kata Pengantar

Tujuan dari kegiatan penyusunan revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 adalah untuk menyempurnakan dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2023, disesuaikan dengan perubahan kondisi dan tantangan pembangunan yang baru di Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, RTRW ini juga berfungsi sebagai penunjang penyusunan kembali konsep dan strategi rencana dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkembang sesuai dengan dinamika aktivitas pembangunan dan ketatanegaraan.

Revisi RTRW ini terdiri atas 2 buah buku yaitu buku rencana dan buku data dan analisa. Secara substansial RTRW ini terbagi dalam 8 bagian utama, yaitu pendahuluan; tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola pemanfaatan ruang; penetapan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang wilayah, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah serta kelembagaan dan peran masyarakat.

Kami sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, atas selesainya pekerjaan revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah ini tepat pada waktunya. Semoga, dengan adanya dokumen revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, pembangunan di Jawa Tengah akan semakin terarah dan menuju kondisi yang lebih baik. Terima kasih.

Semarang, Desember 2008
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Tim Penyusun

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR PETA/GAMBAR ..... **x**

Bab 1 Pendahuluan **1-1**
1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Tujuan dan Sasaran 1-2
1.2.1 Tujuan 1-2
1.2.2 Sasaran 1-2
1.3. Ruang Lingkup 1-3
1.3.1 Lingkup Ruang 1-3
1.3.2 Lingkup Wilayah 1-3
1.3.3 Lingkup Kegiatan 1-3
1.3.4 Lingkup Waktu 1-3
1.4. Ketentuan Umum dan Dasar Hukum 1-3
1.4.1. Pengertian dan Definisi 1-3
1.4.2. Peraturan Perundangan yang Mendasari RTRWP 1-3
1.5. Rumusan Evaluasi RTRWP 1-9
1.5.1. Faktor Internal Perencanaan 1-9
1.5.2. Faktor Eksternal Perencanaan 1-14
1.6. Rekomendasi dari Studi Evaluasi RTRWP 2003-2018 1-15
1.7. Gambaran Umum 1-16
1.7.1. Letak Geografis 1-16
1.7.2. Administratif 1-16
1.7.3. Sejarah 1-18
1.7.4. Fisik Dasar 1-18
1.7.5. Sosial dan Kependudukan 1-34
1.7.6. Sumberdaya Buatan 1-44
1.7.7. Fasilitas Umum 1-49
1.7.8. Fasilitas Sosial Ekonomi 1-52
1.7.9. Perekonomian 1-59
1.8. Sistematika Pelaporan 1-61

Bab 2 Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah **2-1**
2.1. Tujuan 2-1
2.2. Kebijakan 2-3
2.2.1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang 2-3
2.2.2. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang 2-4
2.2.3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi 2-5
2.3. Strategi Penataan Ruang 2-6
2.3.1. Strategi Pengembangan Struktur Ruang 2-6
2.3.2. Strategi Pengembangan Pola Ruang 2-9
2.3.3. Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi 2-11

Bab 3 Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 3-1
3.1. Rencana Pengembangan Sistem Perdesaan.....3-1
3.2. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan.....3-2
3.2.1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 3-2
3.2.2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 3-3
3.2.3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 3-4
3.3. Rencana Sistem Perwilayahan (Regionalisasi).....3-6
3.4. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah.....3-8
3.4.1. Sistem Prasarana Utama.....3-8
3.4.2. Sistem Prasarana Lainnya 3-18

Bab 4 Rencana Pola Ruang Wilayah 4-1
4.1. Kawasan Lindung 4-1
4.1.1. Kawasan Hutan Lindung 4-1
4.1.2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Bagi Kawasan Bawahnya.....4-7
4.1.3. Kawasan Perlindungan Setempat.....4-9
4.1.4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya 4-13
4.1.5. Kawasan Rawan Bencana Alam 4-20
4.1.6. Kawasan Lindung Geologi 4-24
4.1.6. Kawasan Lindung Lainnya.....4-33
4.1.8. Rangkuman Kawasan Lindung di Jawa Tengah.....4-34
4.2. Kawasan Budidaya 4-36
4.2.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi.....4-36
4.2.2. Kawasan Hutan Rakyat 4-39
4.2.3. Kawasan Peruntukan Pertanian 4-40
4.2.4. Kawasan Peruntukan Perkebunan.....4-46
4.2.5. Kawasan Peruntukan Peternakan 4-46
4.2.6. Kawasan Peruntukan Perikanan.....4-48
4.2.7. Kawasan Peruntukan Pertambangan.....4-48
4.2.8. Kawasan Peruntukan Industri.....4-54
4.2.9. Kawasan Peruntukan Pariwisata 4-57
4.2.10. Kawasan Peruntukan Permukiman 4-60
4.2.11. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 4-61

Bab 5 Penetapan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah 5-1
5.1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi 5-1
5.1.1. Kawasan Perkotaan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi) 5-2
5.1.2. Kawasan Perkotaan Subosuka Wonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) 5-2
5.1.3. Kawasan Perkotaan Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi, dan Pemalang) 5-3
5.1.4. Kawasan Perkotaan Wanarakuti (Juwana, Jepara, Kudus, Pati).....5-3
5.1.5. Kawasan Perkotaan Purwokerto dan sekitarnya 5-3
5.1.6. Kawasan Perkotaan Kabupaten Petanglong (Pekalongan, Batang, dan Kota Pekalongan) 5-3
5.1.7. Kawasan Perkotaan Magelang dan sekitarnya.....5-3
5.1.8. Kawasan Perkotaan Cilacap dan sekitarnya 5-4
5.1.9. Kawasan Perkotaan Kebumen dan sekitarnya.....5-4
5.1.10. Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan sekitarnya 5-4

5.1.11. Kawasan Perkotaan wonosobo dan sekitarnya 5-4
5.1.12. Kawasan Perkotaan Temanggung-Parakan 5-5
5.1.13. Kawasan Perkotaan Cepu 5-5
5.1.14. Kawasan Koridor Solo-Selo-Borobudur 5-5
5.1.15. Kawasan Koridor Jalur Lintas Selatan dan Pesisir Jawa Tengah 5-5
5.1.16. Kawasan Strategis Ekonomi Kendal 5-6
5.1.17. Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang 8dan Kawasan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap 5-6
5.1.18. Kawasan Agropolitan Jawa Tengah 5-6
5.1.19. Kawasan Perbatasan Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan-Nusa Kambangan (Pacangsanak) 5-7
5.1.20. Kawasan Cirebon-Brebes-Kuningan (Cibening) 5-7
5.1.21. Kawasan Kawasan Perbatasan Blora-Tuban-Rembang-Bojonegoro (Ratubangnegoro) 5-8
5.1.22. Kawasan Perbatasan Pacitan-Wonogiri-Wonosari (Pawonsari) 5-8
5.1.23. Kawasan Koridor Perbatasan Purwokulon (Purworejo dan Kulonprogo) 5-9
5.1.24. Kawasan Koridor Perbatasan Kesukasari (Klaten-Sukoharjo-Wonosari) 5-9
5.1.25. Kawasan Majenang dan sekitarnya 5-9
5.1.26. Kawasan Bumiayu dan sekitarnya 5-9

5.2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya 5-12
5.2.1. Kawasan Candi Prambanan 5-12
5.2.2. Kawasan Candi Borobudur 5-12
5.2.3. Kawasan Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran 5-12
5.2.4. Kawasan Candi Dieng 5-12
5.2.5. Kawasan Candi Gedongsongo 5-12
5.2.6. Kawasan Candi Cetho dan Candi Sukuh 5-13
5.2.7. Kawasan Sangiran 5-13
5.2.8. Kawasan Masjid Agung Demak dan Kadilangu 5-13
5.2.9. Kawasan Menara Kudus dan Gunung Muria 5-13
5.2.10. Kawasan Kota Lama, Masjid Agung Semarang, Masjid Agung Jawa Tengah dan Gedong Batu Semarang 5-13
5.2.11. Kawasan Pemukiman Tradisional Samin 5-13
5.3. Kawasan Strategis dari Sudut Pendayagunaan Sumberdaya Alam atau Tekhnologi Tinggi 5-16
5.3.1. Kawasan Semenanjung Muria 5-16
5.3.2. Kawasan Cilacap 5-16
5.3.3. Kawasan Mangkang 5-16
5.3.4. Kawasan Rembang 5-16
5.3.5. Kawasan Blok Cepu 5-16
5.3.6. Kawasan Panas Bumi Dieng, Gunung Slamet, Gunung Ungaran 5-17

5.4. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup 5-19
5.4.1. Kawasan Taman Nasional Merapi 5-19
5.4.2. Kawasan Taman Nasional Merbabu 5-19
5.4.3. Kawasan Taman Nasional Karimunjawa 5-20
5.4.4. Kawasan Dataran Tinggi Dieng 5-20
5.4.5. Kawasan Sindoro Sumbing 5-20
5.4.6. Kawasan Rawa Pening 5-20

5.4.7. Kawasan Segara Anakan 5-20
5.4.8. Kawasan DAS Garang 5-20
5.4.9. Kawasan Daerah Aliran Sungai Kritis Lintas Kabupaten/Kota 5-21
5.4.10. Kebun Raya Baturraden 5-21
5.4.11. Kawasan Karangsambung 5-21
5.4.12. Kawasan Karst Sukolilo 5-21
5.4.13. Kawasan Gombong 5-21
5.4.14. Kawasan Karst Wonogiri 5-22
5.4.15. Kawasan Bledug Kuwu 5-22
5.4.16. Kawasan Pantai Ujung Negoro-Roban 5-22
5.4.17. Kawasan Gunung Lawu 5-22
5.4.18. Kawasan Gunung Slamet 5-22
5.5. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan 5-25

Bab 6 Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah 6-1
6.1. Usulan Program Utama 6-1
6.2. Lokasi 6-2
6.3. Besaran 6-2
6.4. Sumber Pendanaan 6-2
6.5. Instansi Pelaksana 6-2
6.4. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 6-2

Bab 7 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah 7-1
7.1. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi 7-1
7.2. Arahan Perizinan 7-12
7.3. Arahan Insentif dan Disinsentif 7-14
7.3.1. Arahan Insentif 7-14
7.3.2. Arahan Disinsentif 7-15
7.4. Arahan Sanksi 7-51
Bab 8 Kelembagan dan Peran Masyarakat 8-1
8.1. Kelembagaan 8-1
8.1.1. Lembaga Formal Pemerintahan 8-1
8.1.2. Lembaga Fungsional 8-1
8.2. Peran Masyarakat 8-2
8.2.1. Hak dan Kewajiban Masyarakat 8-2
8.2.2. Peran Masyarakat 8-4

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Penyimpangan yang Terjadi dalam Lima Tahun Pelaksanaan RTRWP Jawa Tengah 2003-2018 1-10
Tabel 1.2 Daftar Kota/ Kabupaten Se-Jawa Tengah 1-17
Tabel 1.3 Gunung Berapi di Jawa Tengah Menurut Derajat Berbahaya dan Tahun Letusan Terakhir di Jawa Tengah Tahun 1997 1-19
Tabel 1.4 Jenis Tanah di Jawa Tengah 1-19
Tabel 1.5 Ketinggian Tempat di Jawa Tengah 1-21
Tabel 1.6 Kemiringan Tanah di Provinsi Jawa Tengah 1-21
Tabel 1.7 Luas Daerah Pengaliran dan Rata-rata Harian Aliran Sungai di Provinsi Jawa Tengah 1-22
Tabel 1.8 Waduk di Jawa Tengah 1-23
Tabel 1.9 Luas Penggunaan Lahan Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2006 (ha) 1-23
Tabel 1.10 Luas Areal Hutan Menurut Fungsinya dan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) di Jawa Tengah Tahun 2005 (ha) 1-25
Tabel 1.11 Luas Penggunaan Lahan Sawah Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2006 (ha) 1-26
Tabel 1.12 Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/ Kota 1-29
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 (ha) 1-29
Tabel 1.13 Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006 (ha) 1-31
Tabel 1.14 Penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2006 1-34
Tabel 1.15 Kepadatan Penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2006 1-35
Tabel 1.16 Penduduk Jawa Tengah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2006 1-36
Tabel 1.17 Jumlah Penduduk Menurut Angkatan Kerja di Jawa Tengah Tahun 2006 1-38
Tabel 1.18 Penduduk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2006 1-39
Tabel 1.19 Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Jawa Tengah Tahun 2006 1-40
Tabel 1.20 Banyaknya Pencari Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Jawa Tengah Tahun 2002-2006 1-41
Tabel 1.21 Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/ Kota dan Lapangan Kerja Utama di Jawa Tengah 1-42
Tabel 1.22 Panjang Jalan Kabupaten/ Kota Menurut Jenis Permukaan di Jawa Tengah Tahun 2006 (km) 1-45
Tabel 1.23 Panjang Jalan Kabupaten/ Kota Menurut Kondisi Jalan di Jawa Tengah Tahun 2006 (km) 1-46
Tabel 1.24 Pendapatan Penumpang dan Kiriman Barang Melalui PT Kereta Api Daerah Operasi IV Semarang Menurut Bulan di Kota Semarang Tahun 2006 (Ribu Rupiah) 1-47
Tabel 1.25 Banyaknya Lalu Lintas Pesawat Udara Melalui Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta Tahun 1996 – 2006 (Penerbangan) 1-48
Tabel 1.26 Banyaknya Lalu Lintas Pesawat Udara dan Penumpang Melalui Bandar Udara Achmad Yani Semarang Menurut Bulan Tahun 2006 1-48

Tabel 1.27 Besarnya Air Minum Yang Disalurkan Menurut Kabupaten/ Kota dan Pelanggan di Jawa Tengah Tahun 2005 (m^3) 1-49
Tabel 1.28 Banyaknya Pasar Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Pasar di Jawa Tengah Tahun 2006 1-51
Tabel 1.29 Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Setingkat SD Non Depdiknas (Madrasah Ibtidaiyah) Menurut Kabupaten/Kota dan Statusnya di Jawa Tengah Tahun Ajaran 2006/2007 1-52
Tabel 1.30 Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Setingkat SLTP Non Depdiknas (Madrasah Tsanawiyah) Menurut Kabupaten/Kota dan Statusnya di Jawa Tengah Tahun ajaran 2006/2007 1-53
Tabel 1.31 Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Setingkat SLTA Non Depdiknas (Madrasah Aliyah) Menurut Kabupaten/Kota dan Statusnya di Jawa Tengah Tahun Ajaran 2006/2007 1-54
Tabel 1.32 Banyaknya Rumah Sakit Umum dan Tempat TidurMenurut Kabupaten/Kota dan Pengelolaan di Jawa Tengah Tahun 2006 1-55
Tabel 1.33 Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006 1-57
Tabel 1.34 Banyaknya Tempat PeribadatanMenurut Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2006 1-58
Tabel 1.35 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2002-2006 1-59
Tabel 1.36 Disttribusi Sektor Ekonomi Jawa Tengah 2002-2006 1-60
Tabel 2.1 Visi dan Misi/Tujuan Penataan Ruang 2-3
Tabel 2.2 Matriks *Grand Strategy* 2-12
Tabel 4.1 Sebaran Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah 4-1
Tabel 4.2 Sebaran Kawasan hutan lindung yang dimiliki oleh masyarakat di Provinsi Jawa Tengah 4-4
Tabel 4.3 Rencana Sebaran Kawasan Waduk di Provinsi Jawa Tengah 4-10
Tabel 4.4 Sebaran Kawasan Cagar Alam. Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa ... 4-13
Tabel 4.5 Sebaran Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Jawa Tengah 4-16
Tabel 4.6 Sebaran Kawasan Mangrove di Provinsi Jawa Tengah 4-17
Tabel 4.7 Sebaran Kawasan Rawan Banjir di Provinsi Jawa Tengah 4-20
Tabel 4.8 Kawasan Rawan Tanah longsor di Provinsi Jateng 4-21
Tabel 4.9 Sebaran Kawasan Sebaran Kawasan Karst di Provinsi Jawa Tengah 4-25
Tabel 4.10 Sebaran Kawasan Imbuhan air tanah Provinsi Jawa Tengah 4-31
Tabel 4.11 Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah 4-34
Tabel 4.12 Sebaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Provinsi Jateng 4-36
Tabel 4.13 Sebaran Kawasan Hutan Produksi Tetap di Provinsi Jateng 4-37
Tabel 4.14 Sebaran Hutan Rakyat di Provinsi Jawa Tengah 4-39
Tabel 4.15 Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah di Provinsi Jawa Tengah 4-40
Tabel 4.16 Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering di Provinsi Jawa Tengah 4-44
Tabel 4.17 Kawasan Peruntukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah 4-45
Tabel 4.18 Kawasan Peruntukan Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah 4-46
Tabel 4.19 Sebaran Kawasan Peternakan Berdasarkan Populasi Ternak di Provinsi Jawa Tengah 4-47
Tabel 5.1. Matriks kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi 5-9
Tabel 5.2. Matriks kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya 5-14
Tabel 5.3. Matriks kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/ atau tekhnologi tinggi 5-19

Tabel 5.4. Matriks kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup 5-22

Tabel 6.1 Indikasi Program Utama Umun..... 6-4
Tabel 6.2 Indikasi Program Utama Perwujudan Pusat Kegiatan 6-4
Tabel 6.3 Indikasi Program Utama Prwujudan Sistem Jaringan..... 6-8
Tabel 6.4 Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang 6-21
Tabel 6.5 Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi 6-37
Tabel 7.1 Arahan Zonasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jawa Tengah 7-17
Tabel 7.2 Perangkat Insentif – Disinsentif Kegiatan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Tengah 7-18
Tabel 7.3 Ketentuan Sanksi dalam Penataan Ruang 7-56
Tabel 8.1 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Berbasis Target (untuk Rencana-Rencana Tata Ruang dengan Wilayah Perencanaan Kabupaten/ Kota atau yang Lebih Kecil) 8-7

Daftar Peta/Gambar

Peta 1.1 Peta Hidrogoelogi Jawa Tengah 1-28
Peta 1.2 Peta *Land Use* Jawa Tengah 1-33

Peta 3.1 Peta Rencana Sistem Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah 3-5
Peta 3.2 Peta Rencana Sistem Perwilayahan di Provinsi Jawa Tengah..... 3-7
Peta 3.3 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Jalan di Provinsi Jawa Tengah 3-10
Peta 3.5 Peta Rencana Pengembangan Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah... 3-11
Peta 3.6 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Kereta Api di Provinsi Jawa Tengah 3-13
Peta 3.7 Peta Rencana Pengembangan Pelabuhan Laut di Provinsi Jawa Tengah 3-16
Peta 3.8 Peta Rencana Pengembangan Pelabuhan Udara Provinsi Jawa Tengah..... 3-17
Peta 3.9 Peta Rencana Pengembangan Prasarana BBM Provinsi Jawa Tengah..... 3-19
Peta 3.10 Peta Rencana Pengembangan Prasarana Listrik Provinsi Jawa Tengah..... 3-20
Peta 3.11 Peta Rencana Pengembangan Prasarana TPA Provinsi Jawa Tengah..... 3-23
Peta 3.12 Peta Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Provinsi Jawa Tengah.... 3-24
Peta 3.13 Peta Rencana Struktur Wilayah Provinsi Jawa Tengah 3-25
Peta 4.1 Peta Rencana Kawasan Hutan Lindung yang dikelola Negara di Provinsi Jawa Tengah 4-3
Peta 4.2 Peta Rencana Kawasan Hutan Lindung yang dikelola Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah 4-6
Peta 4.3 Peta Rencana Kawasan Resapan Air di Provinsi Jawa Tengah 4-8
Peta 4.4 Peta Rencana Perlindungan Setempat di Provinsi Jawa Tengah..... 4-12
Peta 4.5 Peta Rencana Kawasan Cagar Alam, Pelesrtarian Alam dan Cagar Budaya di Provinsi Jawa Tengah..... 4-19
Peta 4.6 Peta Potensi Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah 4-23
Peta 4.7 Peta Rencana Kawasan Cagar Alam Geologi (Karst) di Provinsi Jawa Tengah.... 4-26
Peta 4.8 Peta Potensi Kawasan Rawan Bencana Gempa Tektonik di Provinsi Jawa Tengah 4-28
Peta 4.9 Peta Potensi Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Jawa Tengah..... 4-30
Peta 4.10 Peta Potensi Kawasan Imbuhan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah..... 4-32
Peta 4.11 Peta Rencana Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah 4-35
Peta 4.12 Peta Rencana Kawasan Peruntukan Hutan Produksi di Provinsi Jawa Tengah.. 4-38
Peta 4.13 Peta Sebaran Sawah Menurut Jenis Irigasinya di Provinsi Jawa Tengah 4-42
Peta 4.14 Peta Rencana Kawasan Peruntukan Pertanian di Provinsi Jawa Tengah 4-43
Peta 4.15 Peta Potensi Kawasan Pertambangan Provinsi Jawa Tengah 4-45
Peta 4.16 Peta Potensi Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah 4-50
Peta 4.17 Peta Kawasan Pertambangan Batu-Batuan di Provinsi Jawa Tengah 4-51
Peta 4.18 Peta Rencana Kawasan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas di Provinsi Jawa Tengah 4-52
Peta 4.19 Peta Potensi Kawasan Pertambangan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah 4-53
Peta 4.20 Peta Rencana Kawasan Peruntukan Industri di Provinsi Jawa Tengah..... 4-56
Peta 4.21 Peta Rencana Mata Rantai Wisata Provinsi Jawa Tengah 4-59
Peta 4.22 Peta Rencana Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah 4-62
Peta 4.23 Peta Sebaran Pulau Kecil di Bagian Selatan Provinsi Jawa Tengah..... 4-63
Peta 4.24 Peta Sebaran Pulau Kecil di Bagian Utara Provinsi Jawa Tengah..... 4-64
Peta 4.25 Peta Rencana Kawasan Budidaya Provinsi Jawa Tengah 4-65
Peta 4.26 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Tengah 4-66
Peta 5.1 Kawasan Strategis dari Sisi Pertumbuhan Ekonomi..... 5-11

Peta 5.2 Kawasan Strategis dari Sisi Sosial Budaya 5-15
Peta 5.3 Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi 5-18
Peta 5.4 Kawasan Strategis untuk Kepentingan Daya Dukung Lingkungan 5-24
Peta 5.5 Peta Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah 5-26
Gambar 7.1 Diagram Mekanisme Perizinan terkait Pengendalian Pola Ruang dalam RTRWP 7-13
Gambar 8.1 Diagram Peran Masyarakat dalam Penyusunan RTRWP dan Media yang Digunakan 8-9

Bab 1
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dinyatakan bahwa pengembangan kawasan-kawasan tertentu dan strategis perlu diperhatikan. Penataan ruang terdiri atas tiga tahapan yaitu: perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Pemanfaatan ruang berdasarkan rencana memiliki waktu efektif selama lima tahun dihitung sejak disusunnya rencana tata ruang. Dengan demikian setelah lebih dari waktu tersebut perlu dilakukan peninjauan ulang untuk melihat apakah rencana tersebut masih relevan atau telah terjadi penyimpangan sehingga perlu dilakukan revisi rencana. Jika rencana tata ruang tidak dapat lagi mengakomodasi dinamika perkembangan yang bersifat internal maupun eksternal maka rencana tata ruang yang ada perlu ditinjau kembali atau disempurnakan.

Faktor internal yang berubah antara lain konsep dan strategi pengembangan wilayah, seperti konsep kelengkapan unsur perencanaan, kualitas pendekatan dan hasil serta pelaksanaan RTRW Provinsi; kelengkapan produk rencana yang sudah ada; serta kesesuaian prosedur penyusunan perencanaan. Sedangkan faktor eksternal yang berubah antara lain dengan adanya peraturan perundangan baru seperti UU Nomor 26 Tahun 2007; adanya kebijakan penataan ruang yang tingkatannya lebih tinggi seperti RTRWN, RTRW Pulau Jawa-Bali; dan karena adanya kebijakan penataan ruang sekitar Jawa Tengah seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan DIY. Pada pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, terdapat kebijakan baru seperti peningkatan Bandara Adi Sumarmo menjadi bandara internasional, rencana pembangunan jalan tol serta jalur kereta api yang melalui wilayah Jawa Tengah.

Perubahan faktor eksternal dan internal tersebut dapat mempengaruhi rencana sehingga menjadi tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai acuan pemanfaatan ruang. Perubahan dan pengaruhnya terhadap Rencana Tata Ruang tidak selalu sama, akan tetapi kadarnya dapat bervariasi. Oleh karenanya dalam kurun waktu setiap lima tahun sekali dilakukan evaluasi terhadap rencana Tata Ruang agar bisa dianalisis apakah diperlukan revisi total, revisi sebagian atau tidak diperlukan revisi sama sekali sesuai dengan perkembangan *existing* dan tujuan pembangunan.

Dari hasil evaluasi rencana tata ruang wilayah Jawa Tengah yang dilakukan didapatkan hasil bahwa perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang wilayah Jawa Tengah tersebut. Revisi yang dilakukan dikategorikan dalam Tipologi C, yaitu suatu keadaan di mana RTRWP sah, tetapi dalam pelaksanaannya telah terjadi simpangan yang cukup besar, didukung pula dengan adanya perubahan faktor eksternal yang cukup besar. RTRWP dengan tipologi C memerlukan peninjauan kembali selain perlunya dilakukan pemantapan dalam pemanfaatan dan pengendalian RTRWP sehubungan dengan adanya simpangan besar tersebut.

Dari uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dilakukan berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 23 menyatakan bahwa guna pengendalian rencana tata ruang diperlukan adanya peninjauan kembali secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali, dan bila terjadi penyimpangan dapat dilakukan revisi sekurang-kurangnya 2

(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Tata Ruang diberlakukan sesuai dengan pasal 78 UU No. 26 tahun 2007.

2. Tindak lanjut dari hasil evaluasi RTRWP Jawa Tengah yang menghasilkan rekomendasi bahwa RTRWP Jawa Tengah perlu direvisi sebagian sesuai dengan substansi materi yang menyimpang.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

Secara umum penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan tujuan:

1. Menyusun dan merumuskan kembali strategi pengembangan wilayah Jawa Tengah dengan mempertimbangkan perubahan faktor eksternal dan internal yang ada.
2. Menyusun Rencana Pola dan Struktur Ruang Wilayah Jawa Tengah.
3. Memantapkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang meliputi:
   a. Penyempurnaan pedoman pemanfaatan RTRWP sebagai acuan pembangunan selanjutnya;
   b. Peningkatan diseminasi RTRWP ke setiap sektor pembangunan;
   c. Peningkatan pemanfaatan RTRWP sebagai dokumen acuan dalam forum-forum Rakorbang;
   d. Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinu terhadap program-program pembangunan dan implementasi ruang dengan mengkaitkannya pada RTRWP sebagai acuan pemanfaatan ruang;
   e. Penyempurnaan kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan proses perijinan.
4. Mensinergikan perencanaan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Terkumpulnya informasi baru yang berkaitan dengan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja pembangunan Jawa Tengah.
2. Terkumpulnya data dan informasi terkini baik dari aspek fisik, sosial dan ekonomi guna kepentingan prediksi kondisi Jawa Tengah di masa yang akan datang, mengingat adanya simpangan yang cukup besar dalam hasil evaluasi RTRWP Jawa Tengah.
3. Munculnya analisis terhadap penyimpangan yang terjadi, antara lain penyebab utama dan pendukung terjadinya simpangan tersebut.
4. Munculnya analisis hubungan faktor eksternal terhadap kebijakan pembangunan daerah.
5. Terbaharuinya prediksi kondisi fisik, sosial dan ekonomi Jawa Tengah.
6. Terevaluasinya perkembangan pelaksanaan Perda Nomor 21 tahun 2003 tentang RTRWP, baik terhadap kriteria kesahihan RTRWP, kriteria adanya perubahan faktor eksternal maupun kriteria adanya simpangan.
7. Terumuskan dan tersusunnya kembali naskah akademis RTRWP Jawa Tengah yang telah dibahas secara konsep dan teknis dengan pemerintah pusat, Provinsi dan kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada hasil evaluasi.
8. Tersusunnya draft Raperda revisi / penyesuaian kembali Perda tentang RTRWP.
9. Terlaksananya proses transfer pengetahuan kepada aparat pemerintah daerah dalam hal penyusunan rencana tata ruang.

1.3. Ruang Lingkup

1.3.1 Lingkup Ruang

Lingkup ruang kajian pada Revisi RTRWP Jawa Tengah ini adalah seluruh ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah baik matra darat, matra laut maupun matra udara.

1.3.2 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah yang akan dikaji adalah wilayah dengan unit analisis wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah yaitu sebanyak 35 kabupaten/kota. Meskipun demikian untuk hal-hal khusus dimungkinkan untuk melakukan kajian dengan unit analisis kecamatan. Kajian wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan luas total 3.254.412 Ha. Batas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur
- Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat
- Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi DIY dan dibatasi oleh Samudera Indonesia

1.3.3 Lingkup Kegiatan

Lingkup materi kajian akan dibatasi pada pelaksanaan revisi pada hal-hal yang menyebabkan terjadinya simpangan seperti yang telah disebutkan dalam evaluasi RTRWP Jawa Tengah, yaitu:

1. Pembaharuan data dan informasi.
2. Penyempurnaan metode analisis, meliputi kelengkapan unsur analisis, sistematika analisis, akurasi analisis serta akomodasi bagi perubahan faktor eksternal dan internal yang berkaitan.
3. Perumusan Konsep dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan analisis yang dilakukan.

1.3.4 Lingkup Waktu

Lingkup waktu berlakunya Revisi RTRWP ini adalah sampai dengan 20 tahun mendatang, yaitu tahun 2029 sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007, dengan pentahapan lima tahunan.

1.4. Ketentuan Umum dan Dasar Hukum

1.4.1. Pengertian dan Definisi

Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (RTRWP Jawa Tengah Tahun 2008-2013).

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi Jawa Tengah adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah provinsi yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan (RTRWP Jawa Tengah Tahun 2008-2013).

1.4.2. Peraturan Perundangan yang Mendasari RTRWP

Adapun dasar hukum yang melandasi Evaluasi dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Negara Hal 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomuni-kasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggu-langan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta-apian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
25. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);

28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata-an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
29. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
30. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
31. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga-listrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
32. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
33. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1992 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata cara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Nomor 104);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5056);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
47. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
48. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4624);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4814);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

53. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
58. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
59. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
60. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
61. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
62. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
63. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);

67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 24);
68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);

1.5. Rumusan Evaluasi RTRWP

Evaluasi RTRWP Jawa Tengah 2003-2018 memperlihatkan bahwa ada beberapa segi di mana telah terjadi penyimpangan yang signifikan dengan ukuran besar ataupun kecil, di samping beberapa segi lainnya menunjukkan penyimpangan yang tidak signifikan, kesesuaian, dan konsistensi yang baik. Uraian berikut ini akan merangkum evaluasi yang telah dilakukan.

1.5.1. Faktor Internal Perencanaan

Sesuai dengan Pedoman Peninjauan Kembali dan Penyusunan RTRW, evaluasi terhadap kelengkapan dan keabsahan data mencakup data kebijaksanaan pembangunan daerah, data karakteristik ekonomi wilayah, dan kependudukan/demografi, data sosial kemasyarakatan, data sumberdaya buatan, dan data sumberdaya alam.

A. Kelengkapan Perumusan Konsep dan Strategi Pengembangan

Menurut Pedoman Peninjauan Kembali dan Penyusunan RTRW, perumusan konsep dan strategi pemanfaatan ruang Provinsi harus meliputi 3 (tiga) aspek, yakni perumusan masalah pembangunan dan pemanfaatan ruang, perumusan konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten, dan penjabaran konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten. Ketiga aspek tersebut telah dimuat dalam RTRW Prov. Jateng. Untuk melengkapi penjabaran konsep dan strategi pembangunan yang telah dimuat dalam RTRW Prov. Jateng maka perlu ditambahkan beberapa hal. Salah satu hal yang perlu ditambahkan adalah penentuan rencana penatagunaan tanah, air, udara, hutan, sumberdaya mineral, dan sumberdaya lainnya, serta perumusan pedoman pemanfaatan ruang yang meliputi tanah/lahan, air, udara, mineral, serta sumberdaya alam lainnya serta pengendalian pemanfaatan ruangnya. Secara lebih jelas mengenai evaluasi kelengkapan konsep dan strategi pengembangan dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Penyimpangan yang Terjadi dalam Lima Tahun Pelaksanaan RTRWP Jawa Tengah 2003-2018

NO	JENIS	EVALUASI	KESIMPULAN
A	**Kelengkapan Unsur Perencanaan**		**Kekurangan kecil. Kelengkapan RTRWP telah dapat menjadi pedoman/acuan pembangunan.**
1	Data	Secara umum, kelengkapan dan keabsahan data telah cukup untuk menyusun RTRWP.	Lengkap dan sah.
2	Analisis	Pada beberapa bagian perlu penambahan, pada beberapa bagian lainnya justru menjadi nilai lebih.	Analisis telah dapat mendukung penyusunan RTRWP secara umum.
3	Konsep dan Strategi Pemanfaatan Ruang	Ada beberapa hal yang perlu dilengkapi.	Sedikit kurang lengkap.
4	Rencana	Pada beberapa bagian perlu penyempurnaan sistematika.	Cukup lengkap, meskipun perlu beberapa penambahan unsur secara eksplisit.
B	**Kualitas Pendekatan dan Hasil**		**Kualitas cukup baik. RTRWP secara umum dapat dijadikan acuan pembangunan.**
1	Data	Kualitas data cukup baik dan memenuhi syarat.	Baik dan sah.
2	Analisis	Pada beberapa bagian, terutama analisis polarisasi belum menerapkan model analisis secara maksimal.	Kualitas keseluruhan cukup baik.
3	Rencana	Berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan, di beberapa bagian perlu penyempurnaan.	Secara keseluruhan telah memenuhi syarat.
C	**Pelaksanaan RTRWP**		**Terjadi simpangan signifikan yang cukup besar.**
1	Program Pembangunan	Semua rencana program telah mengacu pada RTRWP.	Tidak ada simpangan.
2	Keadaan Ekonomi	Beberapa sasaran/prediksi tidak tercapai, terutama pertumbuhan dan struktur perekonomian.	Simpangan besar.
3	Fisik dan Prasarana	Pada bagian energi dan telekomunikasi terjadi	Simpangan kecil.

NO	JENIS	EVALUASI	KESIMPULAN
		simpangan besar. Beberapa bagian lainnya menunjukkan simpangan yang tidak signifikan.	

Sumber : Hasil Analisis Team Penyusun, 2008

B. Kelengkapan Produk Rencana

1. Menurut Pedoman Peninjauan Kembali dan Penyusunan RTRW, salah satu kondisi yang menentukan keabsahan RTRW adalah kelengkapan produk rencana tata ruang wilayah sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sebuah produk rencana tata raung perkotaan dapat dikatakan lengkap jika sekurang-kurangnya memiliki komponen-komponen [1] Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, meliputi:
   a. Struktur pemanfaatan ruang yang meliputi distribusi penduduk, sistem kegiatan pembangunan dan sistem pusat-pusat pelayanan permukiman perkotaan termasuk pusat pelayanan koleksi dan distribusi; sistem prasarana transportasi; sistem telekomunikasi, sistem energi, sistem prasarana pengelolaan lingkungan termasuk sistem pengairan;
   b. Pola pemanfaatan ruang yang meliputi kawasan lindung, kawasan permukiman, kawasan jasa (perniagaan, pemerintahan, transportasi, pariwisata,dll), kawasan perindustrian.

2. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi mencakup upaya:
   a. Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;
   b. Pengelolaan kawasan fungsional perkotaan, dan kawasan tertentu;
   c. Pengembangan kawasan yang diprioritaskan dalam jangka waktu rencana, termasuk kawasan tertentu;
   d. Penatagunaan tanah, air, udara dan sumber daya lainnya dengan memperhatikan keterpaduan sumber daya alam dengan sumber daya buatan;
   e. Pengembangan sistem kegiatan pembangunan dan sistem pusat-pusat pelayanan permukiman perkotaan; sistem prasarana transportasi; sistem telekomunikasi, sistem energi, sistem prasarana pengelolaan lingkungan termasuk sistem pengairan (penanganan, pentahapan dan prioritas pengembangan yang ditujukan untuk perwujudan struktur pemanfatan ruang Wilayah).

3. Pedoman pengendalian pembangunan wilayah kota/ kawasan perkotaan, meliputi:
   a. Pedoman perijinan pemanfaatan ruang/pengembangan Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan bagi kegiatan pembangunan di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan (pedoman pemberian ijin lokasi);
   b. Pedoman pemberian kompensasi, serta pemberian insentif dan pengenaan dis-insentif di wilayah kota/ kawasan perkotaan;
   c. Pedoman pengawasan (pelaporan, pemantauan, dan evaluasi) dan penertiban (termasuk pengenaan sanksi) pemanfaatan ruang di Wilayah Provinsi.

C. Prosedur Penyusunan

Berdasarkan Pedoman Peninjauan Kembali dan Penyusunan RTRW, prosedur penyusunan RTRW dapat dinyatakan lengkap jika sekurang-kurangnya telah disusun berdasarkan pedoman penyusunan yang berlaku, melibatkan seluruh tim koordinasi tata ruang kota serta pihak lain yang terkait (*stakeholder*), melalui suatu proses konsensus dan musyawarah dalam mengalokasi ruang dengan tetap memeperhatikan arahan dari rencana tata ruang yang lebih tinggi, melalui pembahasan antar sektor dan telah menjadi kesepakatan bersama antar sektor, serta telah disetujui oleh DPRD Prov.

1. Penyusunan berdasarkan pedoman penyusunan yang berlaku;
2. Penyusunan melibatkan seluruh tim koordinasi tata ruang kota serta pihak lain yang terkait (stakeholder);
3. Penyusunan melalui suatu proses konsensus dan musyawarah dalam mengalokasi ruang dengan tetap memeperhatikan arahan dari rencana tata ruang yang lebih tinggi;
4. Penyusunan melalui pembahasan antar sektor dan telah menjadi kesepakatan bersama antar sektor;
5. Penetapan dan Pengesahan.

1. ASPEK STRUKTUR DAN PEMANFAATAN RUANG

   Evaluasi terhadap aspek struktur dan pemanfaatan ruang perlu dilakukan untuk melihat kemampuan RTRW di dalam mengakomodasikan dinamika perkembangan pemanfaatan ruang yang ditetapkan di dalam RTRW dan implementasinya di lapangan, serta tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi penyimpangan yang terjadi.

2. ASPEK PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

   - Pemasyarakatan Rencana

     Pemasyarakatan rencana merupakan tahapan penting dalam penyebarluasan dan sosialisasi materi rencana tata ruang kepada seluruh lapisan dan *stakeholder* terkait. Tahapan ini merupakan langkah awal sebagai dukungan upaya pengendalian pemanfaatan ruang, karena dengan pemahaman yang dimiliki *stakeholder* (khususnya masyarakat) dapat memberikan pertimbangan dan keberatan atas implementasi pemanfaatan ruang di lapangan.

     Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, upaya pemasyarakatan RTRW belum mencapai hasil efektif. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh masih rendahnya pemahaman terhadap materi rencana baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas relatif rendah, karena pihak yang memahami relatif terbatas, khususnya pihak eksekutif tingkat kota dan kecamatan. Sedangkan secara kualitas terbatas pula, karena materi penting rencana berupa arahan dan rencana pengembangan tidak diketahui secara menyeluruh oleh pihak terkait. Masih belum efektifnya pemasyarakatan rencana tersebut antara lain dipengaruhi pula oleh belum dituangkannya tahapan pemasyarakatan rencana dalam rencana tindak yang lebih konkrit. Rencana tindak tersebut dapat memuat frekuensi pelaksanaan sosialisasi, stakeholder yang terlibat, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi.

   - Pemantauan Pemanfaatan Rencana

     Pemantauan pemanfaatan ruang pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kegiatan pengawasan dalam rangka pengendalian pemanfaatan RTRW Prov.

Jateng. Dalam RTRW Prov. Jateng telah dirumuskan bahwa pemantauan pemanfaatan ruang mencakup kegiatan identifikasi perkembangan aspek yang diarahkan dalam rencana serta kegiatan pengumpulan dan *up-dating* data untuk mengidentifikasikan perkembangan yang terjadi baik dari segi pemanfaatan ruang, perkembangan ekonomi, kependudukan, prasarana utama wilayah, serta program/ proyek pembangunan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemantauan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pengembangan sistem basis data yang terkoordinasikan dengan baik yang memerlukan dukungan pengembangan sistem kelembagaan dan pembinaan staf dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, kegiatan pemantauan pemanfaatan ruang ini memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan peninjauan kembali dan revisi RTRW Prov. Jateng. Dapat dikatakan bahwa kegiatan peninjauan kembali merupakan indikator telah dilakukannya kegiatan pemantauan pemanfaatan ruang. Walaupun demikian, kegiatan pemantauan pemanfaatan ruang masih perlu ditingkatkan kinerjanya, antara lain dengan penjabaran ke dalam rencana tindak yang lebih terprogram, terstruktur dan konkrit sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil yang diharapkan.

- Pengendalian Pemanfaatan Ruang
  Dalam RTRW Prov. Jateng telah termuat upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang Kota Prov. Jateng mencakup kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan pengendalian diawali dengan adanya pemantauan. Didasarkan pada hasil pemantauan tersebut kemudian dilakukan kegiatan pengawasan serta penertiban sebagai tindakan penyelesaian/ penanganan masalah tata ruang yang timbul karena adanya penyimpangan dari apa yang direncanakan.

  Pengendalian pemanfaatan ruang ini mencakup kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan budidaya. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung berorientasi pada peningkatan fungsi kawasan lindung serta pembatasan dan pemindahan kegiatan budidaya yang mengganggu kawasan lindung. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan budidaya berupa upaya pengarahan lokasi kegiatan, pelarangan dan pembatasan kegiatan yang tidak sesuai serta penyelesaian tumpang tindih antar kegiatan budidaya.

  Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, diketahui bahwa kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang belum berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapatnya ketidaksesuaian dan konflik pemanfaatan ruang di lapangan yang seharusnya tidak terjadi. Ketidaksesuaian/konflik tersebut berupa pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan arahan yang seharusnya, yakni antara kawasan lindung dan kawasan budidaya atau antar kawasan budidaya.

  Sesuai dengan Pedoman Peninjauan Kembali dan Penyusunan RTRW, evaluasi terhadap kelengkapan dan keabsahan data mencakup data kebijaksanaan pembangunan daerah, data karakteristik ekonomi wilayah, dan kependudukan/demografi, data sosial kemasyarakatan, data sumberdaya buatan, dan data sumberdaya alam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi terhadap empat unsur RTRW Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kelengkapan Unsur Perencanaan, Kualitas Pendekatan dan Hasil, Pelaksanaan RTRWP, dan Faktor Eksternal, ternyata diperlukan peninjauan kembali terhadap RTRWP tersebut agar tetap dapat dijadikan acuan bagi pembangunan wilayah Jawa Tengah selanjutnya. Berikut ini akan disampaikan kesimpulannya secara detail dan berurutan sesuai dengan mata analisis yang dibahas.

(1) Kelengkapan Unsur Perencanaan

Pada bagian ini ada empat hal yang dievaluasi, yaitu kelengkapan dan keabsahan data, kelengkapan analisis, perumusan konsep dan strategi pemanfaatan ruang, dan kelengkapan produk rencana tata ruang wilayah. Kelengkapan dan keabsahan data ternyata cukup memenuhi syarat, sedangkan pada kelengkapan unsur analisis terjadi simpangan yang signifikan dengan taraf sedang. Dalam hal konsep dan strategi pemanfaatan ruang terjadi simpangan kecil, sedangkan dalam hal kelengkapan produk rencana tata ruangnya juga ada simpangan kecil. Dengan demikian dari segi kelengkapan unsur perencanaan ini hanya terjadi simpangan kecil saja, dan dapat dikatakan bahwa RTRWP Jawa Tengah dapat dijadikan acuan bagi pengembangan wilayah Jawa Tengah.

(2) Pendekatan dan Konsep RTRWP

Pada bagian ini yang dievalusi adalah dari segi data, analisis, dan rencana. Kualitas data dapat dikatakan baik dan memenuhi syarat. Kualitas analisis pada beberapa segi dirasakan tidak menerapkan model analisis tata ruang secara maksimal, terutama menyangkut analisis wilayah secara fungsional (nodalitas/polarisasi). Dengan beberapa catatan tersebut, kualitas analisis secara keseluruhan telah memenuhi syarat. Sedangkan dalam hal produk rencananya, kualitas rencana secara umum telah memenuhi persyaratan sebagai pegangan bagi suatu pengembangan wilayah Provinsi. Dengan demikian, dari segi kualitas pendekatan dan hasil RTRWP ini hanya terjadi simpangan kecil, dan secara umum RTRWP dapat dijadikan acuan bagi pembangunan-pembangunan di Jawa Tengah.

(3) Pelaksanaan dan Penyimpangan dari RTRWP

Evaluasi pada aspek pelaksanaan RTRWP Jawa Tengah membahas mengenai program pembangunan, aspek ekonomi, dan aspek fisik dan prasarana wilayah. Pada aspek program pembangunan dapat dikatakan hanya terjadi simpangan yang tidak signifikan, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi simpangan. Adapun dalam hal aspek ekonomi yang membahas pertumbuhan dan struktur perekonomian dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi simpangan besar. Sedangkan dalam hal kebijakan pengembangan fisik dan prasarana dihasilkan kesimpulan telah terjadi simpangan kecil. Dengan demikian secara keseluruhan, karena kinerja pembangunan ekonomi merupakan tolok ukur dominan, maka pada aspek pelaksanaan RTRWP ini jika dibandingkan dengan kinerja keadaan Jawa Tengah telah terjadi simpangan yang cukup besar

1.5.2. Faktor Eksternal Perencanaan

Secara umum RTRWP Jawa Tengah sudah mengalami perubahan karena faktor eksternal, hal ini dikarenakan :

1. Keluarnya Peraturan Pemerintah , UU baru yang berkaitan Tata Ruang dan Bencana Alam seperti :
   - PP No. 26/2008 Tentang RTRWN;

- UU No. 26/ 2007 Tentang Tata Ruang;
- UU No. 27/ 2007 Tentang Kawasan Pesisir;
- UU No. 24/ 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam;

2. Adanya visi dan misi baru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan ikut mewarnai dan merubah penataan ruang Jawa Tengah nantinya;
3. Terjadinya Bencana Alam : Gempa di Klaten dan Magelang, Tsunami di Cilacap dan Kebumen, Gelombang Pasang, dll;
4. Rencana Pengembangan Tol : Semarang – Solo, Semarang – Batang, Jogja – Solo, Solo - Mantingan, Semarang – Demak, Batang – Brebes;
5. Wacana Pengembangan Tol di Selatan Jawa Tengah (RTRWN) Cilacap – Kebumen – Purworejo – Jojakarta – Solo;
6. Pengembangan Blok Cepu;
7. Pengembangan Jalur Lintas Selatan (JJLS);
8. Dan Lain-lain.

Evaluasi RTRWP Jawa Tengah juga membahas mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi dan tata ruang Jawa Tengah. Tinjauan yang dititikberatkan pada perubahan kebijakan nasional yang terkait dengan Jawa Tengah ini menghasilkan kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan yang signifikan pada faktor eksternal sehingga membuat RTRWP ini tidak akurat lagi sebagai pegangan pembangunan Jawa Tengah.

1.6. Rekomendasi dari Studi Evaluasi RTRWP 2003-2018

Berdasarkan hasil evaluasi RTRWP Jawa Tengah tersebut di atas, maka perlu diadakan revisi dari RTRWP tersebut. Meskipun pada awalnya RTRWP ini memenuhi syarat dan dapat dijadikan acuan bagi kegiatan pembangunan Jawa Tengah, tapi pada perkembangannya saat ini, revisi perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan Jawa Tengah yang ternyata menyimpang secara signifikan, dan juga untuk mengantisipasi perubahan eksternal yang ternyata besar pengaruhnya bagi pembangunan wilayah Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil evaluasi, RTRWP Jawa Tengah saat ini dapat dimasukkan dalam tipologi C, yaitu suatu keadaan di mana RTRWP sah, tapi dalam pelaksanaannya telah terjadi simpangan yang cukup besar, dan terjadi pula perubahan faktor eksternal yang cukup besar. RTRWP dengan tipologi C memerlukan peninjauan kembali, selain juga perlu pemantapan dalam pemanfaatan dan pengendalian RTRW sehubungan dengan adanya simpangan yang besar tersebut. Revisi atau peninjauan kembali RTRWP secara pokok yang diperlukan adalah seperti uraian di bawah ini.

(1) Masukan

Diperlukan masukan atau informasi baru yang berkaitan dengan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja pembangunan Jawa Tengah. Faktor-faktor eksternal seperti telah dibahas pada analisis membawa pengaruh terhadap penyimpangan dari tujuan dan sasaran RTRW yang terjadi. Karena itu data-data menyangkut hal tersebut perlu lebih dieksplor pada revisi RTRWP.

Diperlukan pula masukan dan informasi lainnya menyangkut keadaan terkini Jawa Tengah secara fisik, sosial, dan ekonomi. Sebagian besar data seperti perkembangan penduduk, penggunaan lahan, keadaan fasilitas dan prasarana, serta perekonomian Jawa Tengah telah dipaparkan dalam evaluasi ini. Data-data tersebut akan sangat berguna dalam revisi, di samping diperlukan data-data yang lebih lengkap sesuai dengan kebutuhan analisis. Hal ini diperlukan untuk dapat melakukan prediksi kembali keadaan di masa datang karena telah terjadinya simpangan yang cukup besar tersebut.

(2) Proses

Dalam proses revisi RTRWP, kegiatan yang perlu dilakukan adalah:

a. Melakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi. Perlu diketahui secara pasti penyebab-penyebabnya, apa yang menjadi penyebab utama dan apa yang mendukung terjadinya penyimpangan tersebut.
b. Menganalisis hubungan faktor eksternal terhadap kebijakan pembangunan daerah.
c. Menganalisis hubungan faktor eksternal terhadap pola dan struktur wilayah Provinsi Jawa Tengah.
d. Sehubungan dengan perubahan faktor eksternal yang signifikan, serta kinerja pembangunan Jawa Tengah yang cukup menyimpang, maka prediksi-prediksi yang dilakukan perlu diperbaharui. Selain itu, sangat mungkin diperlukan suatu perumusan kembali tujuan-tujuan pembangunan, masalah pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah, dan strategi pengembangan wilayah yang mungkin memerlukan beberapa skenario pengembangan.

1.7. Gambaran Umum

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.622 km² dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Pengertian Jawa Tengah secara geografis dan budaya kadang juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah dikenal sebagai "jantung" budaya Jawa. Meskipun demikian di provinsi ini ada pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat. Selain ada pula warga Tionghoa-Indonesia, Arab-Indonesia dan India-Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi ini.

Dalam hal administrasi pemerintahan, Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 Kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri dari 544 kecaamatan, dan 8.490 desa/kelurahan. Adminsitratif kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah lebih jelas dapat dilihat di peta di halaman berikut.

1.7.1. Letak Geografis

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua Provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya 50 40' dan 80 30' Lintang Selatan dan antara 1080 30' dan 1110 30' Bujur Timur (*termasuk* Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 Km dan dari Utara ke Selatan 226 Km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa).

1.7.2. Administratif

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan.Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 4 kota administratif, yaitu Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, dan Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten.

Tabel 1.2 Daftar Kota/ Kabupaten Se-Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	% dari luas Jateng
1	Kabupaten Cilacap	Cilacap	24	15	213,851	6.57
2	Kabupaten Banyumas	Purwokerto	27	30	132,759	4.08
3	Kabupaten Purbalingga	Purbalingga	18	15	77,765	2.39
4	Kabupaten Banjarnegara	Banjarnegara	20	12	106,974	3.29
5	Kabupaten Kebumen	Kebumen	26	11	128,274	3.94
6	Kabupaten Purworejo	Purworejo	16	25	103,482	3.18
7	Kabupaten Wonosobo	Wonosobo	15	29	98,468	3.03
8	Kabupaten Magelang	Mungkid	21	5	108,573	3.34
9	Kabupaten Boyolali	Boyolali	19	4	101,507	3.12
10	Kabupaten Klaten	Klaten	26	10	65,556	2.01
11	Kabupaten Sukoharjo	Sukoharjo	12	17	46,666	1.43
12	Kabupaten Wonogiri	Wonogiri	25	43	182,237	5.60
13	Kabupaten Karanganyar	Karanganyar	17	15	77,220	2.37
14	Kabupaten Sragen	Sragen	20	12	94,649	2.91
15	Kabupaten Grobogan	Purwodadi	19	7	197,585	6.07
16	Kabupaten Blora	Blora	16	24	179,440	5.51
17	Kabupaten Rembang	Rembang	14	7	101,410	3.12
18	Kabupaten Pati	Pati	21	5	149,120	4.58
19	Kabupaten Kudus	Kudus	9	9	42,517	1.31
20	Kabupaten Jepara	Jepara	14	11	100,416	3.09
21	Kabupaten Demak	Demak	14	6	89,743	2.76
22	Kabupaten Semarang	Ungaran	19	27	94,686	2.91
23	Kabupaten Temanggung	Temanggung	20	23	87,023	2.67
24	Kabupaten Kendal	Kendal	20	20	100,227	3.08
25	Kabupaten Batang	Batang	12	9	78,895	2.42
26	Kabupaten Pekalongan	Kajen	19	13	83,613	2.57
27	Kabupaten Pemalang	Pemalang	14	11	101,190	3.11
28	Kabupaten Tegal	Slawi	18	6	87,970	2.70
29	Kabupaten Brebes	Brebes	17	5	165,773	5.09
30	Kota Magelang	Magelang	3	17	1,812	0.06
31	Kota Surakarta	Surakarta	5	51	4,403	0.14
32	Kota Salatiga	Salatiga	4	22	5,296	0.16
33	Kota Semarang	Semarang	16	177	37,367	1.15
34	Kota Pekalongan	Pekalongan	4	46	4,496	0.14
35	Kota Tegal	Tegal	4	27	3,449	0.11
JUMLAH			**568**	**766**	**3,254,412**	**100.00**
Sumber : Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007, BPS						

1.7.3. Sejarah

Jawa Tengah sebagai provinsi dibentuk sejak jaman Hindia Belanda. Hingga tahun 1905, Jawa Tengah terdiri atas 5 wilayah (*gewesten*) yakni Semarang, Rembang, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan; serta Surakarta sebagai daerah swapraja (vorstenland) Kasunanan dan Mangkunegaran. Masing-masing Jawa gewest terdiri atas kabupaten-kabupaten. Waktu itu Rembang Gewest juga meliputi *Regentschap* Tuban dan Bojonegoro.

Setelah diberlakukannya *Decentralisatie Besluit* tahun 1905, *gewesten* diberi hak otonomi dan dibentuk Dewan Daerah. Selain itu juga dibentuk *gemeente* (kotapraja) yang otonom, yaitu Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, dan Magelang. Sejak tahun 1930, provinsi ditetapkan sebagai daerah otonom yang juga memiliki Dewan Provinsi (*Provinciale Raad*). Provinsi terdiri atas beberapa karesidenan (*residentie*), yang meliputi beberapa kabupaten (*regentschap*), dan dibagi lagi dalam beberapa kawedanan (*district*). Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 5 karesidenan, yaitu: Pekalongan, Jepara-Rembang, Semarang, Banyumas, dan Kedu. Menyusul kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1946 Pemerintah membentuk daerah swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran; dan dijadikan karesidenan. Pada tahun 1950 melalui Undang-undang ditetapkan pembentukan kabupaten dan kotamadya di Jawa Tengah yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kotamadya. Penetapan Undang-undang tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, yakni tanggal 15 Agustus 1950.

1.7.4. Fisik Dasar

1. Morfologi Tanah

A. Fisiografi

Kondisi fisiografi Provinsi Jawa Tengah terbagi ke dalam tujuh klasifikasi fisiografi, yaitu :

1. Perbukitan Rembang
2. Zone Randublatung
3. Pegunungan Kendeng
4. Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian timur
5. Pegunungan Serayu Utara
6. Pegunungan Serayu Selatan
7. Pegunungan Progo Barat

B. Gunung Berapi

Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif, artinya gunung tersebut sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 6 gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu: Gunung Merapi (di Boyolali), Gunung Slamet (di Pemalang), Gunung Sindoro (di Temanggung - Wonosobo), Gunung Sumbing (di Temanggung - Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Banjarnegara).Gunung Merbabu (di Salatiga-Boyolali).

Gunung berapi yang memanjang di wilayah Jawa Tengah rata-rata mempunyai tingkat/derajat berbahaya cukup tinggi sehingga memerlukan pengawasan yang terus menerus.

Tabel 1.3 Gunung Berapi di Jawa Tengah Menurut Derajat Berbahaya dan Tahun Letusan Terakhir di Jawa Tengah Tahun 1997

No	Gunung Api	Tipe	Lokasi	Tinggi dari Permukaan Laut	Derajat Bahaya	Tahun Letusan Terakhir	Masa Istirahat
1	Slamet	A	Pemalang	3,432.00	63	1990	7
2	Sindoro	A	Temanggung-Wonosobo	3,150.50	71	1906	91
3	Dieng	A	Banjarnegara	2,222.00	62	1979	18
4	Sumbing	A	Jawa Tengah	3,371.00	0	1730	267
5	Merapi	A	Boyolali	2,911.00	78	1994	3
Sumber : Profil Jawa Tengah Tahun 2004							

C. Jenis Tanah

Menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1969, jenis tanah wilayah Jawa Tengah terdiri dari organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, dan podsolik. Melihat tabel di bawah jenis tanah Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh tanah latosol, aluvial, dan gromosol. Dengan demikian hamparan tanah di Provinsi Jawa Tengah termasuk tanah yang mempunyai tingkat kesuburan yang relatif subur.

Tabel 1.4 Jenis Tanah di Jawa Tengah

No.	Jenis Tanah	Karakteristik	Lokasi	Luas
1	2	3	4	5
1	Latosol	- Berwarna kuning, coklat atau merah - Sifat agak asam s/d asam - Agak peka terhadap erosi dan sangat baik bagi pertanian - Tersebar di daerah gelombang sampai gunung	- Brebes/ Banyumas - Kedu s/d Gn Lawu	31,26%
2	Aluvial	- Warna kelabu, coklat, hitam - Tidak peka terhadap erosi - Baik jika digunakan untuk tanah pertanian - Tersebar di dataran rendah & cekung	- Di daerah cekung sepanjang pantai utara, selatan dan timur laut	18,00%
3	Grumusol	- Berwarna kelabu sampai hitam - Agak netral - Peka terhadap erosi - Sebagian besar digunakan untuk tanah pertanian/ perkebunan - Tersebar di daerah datar dan bergelombang	- di daerah datar dan bergelombang di bagian timur laut dan tenggara	15,24%
4	Regosol	- Berwarna coklat kekuning-kuningan, coklat atau kelabu	- Gunung di bagian barat	11,78%

No.	Jenis Tanah	Karakteristik	Lokasi	Luas
		- Agak netral sampai asam - Sangat peka terhadap erosi - Sebagian besar digunakan untuk tanah pertanian/ perkebunan - Tersebar di daerah bukit sampai gunung di bagian barat laut, timur dan tenggara	laut, timur dan tenggara	
5	Mediteran	- Berwarna merah sampai coklat - Kurang peka terhadap erosi - Sebagian besar digunakan untuk tanah kebun maupun tegalan - Tersebar di daerah bukit sampai gunung	- Purwokerto - Purworejo - Bengawan Solo di bagian timur	7,48%
6	Litosol	- Beraneka sifat dan warnanya - Sangat peka terhadap erosi - Biasanya tanah pertanian yang kurang baik atau padang rumput - Tersebar di daerah berombak sampai berbukit di bagian barat, tengah dan timur	- Di bagian barat, tengah dan timur	5,92%
7	Andosol	- Tidak peka terhadap erosi - Tersebar di daerah pegunungan bagian tengah	- di daerah pegunungan bagian tengah	4,44%
8	Hidromorf	- Tidak peka terhadap erosi	- Kudus sampai Rembang/ Randublatung	3,43%
9	Podsolik	- Berwarna kuning sampai merah - Sifat asam - Peka terhadap erosi - Tersebar di daerah bukit sampai gunung - Sebagian diupayakan untuk tanah pertanian, perkebunan dan hutan - Lainnya berupa ilalang	- Purwokerto-Purworejo	2,41%
10	Organosol	- Sifat sangat peka terhadap erosi - Tersebar di daerah datar dan cekung di G Prahu	- Gunung Prahu	0,04%

Sumber : Jawa Tengah Selayang Pandang, 1994

2. Geohidrologi

A. Ketinggian

Provinsi Jawa Tengah memiliki relief yang beraneka ragam. Ada daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah. Ada daerah dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah, ada juga daerah pantai yaitu Pantai Utara dan Selatan.

Untuk mengetahui ketinggian di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel ketinggian tanah Provinsi Jawa Tengah sebagian besar berada pada ketinggian 100 – 500 mdpl. Adapun kabupaten/kota yang keseluruhan wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut adalah Kabupaten Sragen, Sukoharjo, Demak, Grobogan, Kota Semarang, Kota tegal, Kota Pekalongan, Klaten, dan Rembang.

Tabel 1.5 Ketinggian Tempat di Jawa Tengah

No.	Ketinggian Tempat	% Luas
1	2	3
1	0 – 99 meter	53,3
2	100 – 499 meter	27,4
3	500 – 999 meter	14,7
4	1000 - ..... meter	4,6

Sumber : *Jawa Tengah Selayang Pandang, 1994*

B. Kemiringan Tanah

Menurut tingkat kemiringan lahan di Jawa Tengah, 38% lahan memiliki kemiringan 0-2%, 31% lahan memiliki kemiringan 2-15%, 19% lahan memiliki kemiringan 15-40%, dan sisanya 12% lahan memiliki kemiringan lebih dari 40%. Kemiringan tanah di Provinsi Jawa Tengah terkait dengan fungsi penggunaan lahan. Rata-rata kemiringan tanah 0 – 15 % yang mudah untuk digunakan sebagai kawasan terbangun. Untuk mengetahui dapat dilihat pada Peta Lereng Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.6 Kemiringan Tanah di Provinsi Jawa Tengah

No	Kemiringan Lahan	Luas (Ha)	%
1	2	3	4
1	0 - 2	1,237,894	38
2	2 - 15	1,004,480	30.84
3	15 - 40	622,938	19.12
4	> 40	392,198	12.04
	JUMLAH	**3,257,510**	**100**

Sumber : Profil Jawa Tengah Tahun 2004

Kawasan pantai utara Jawa Tengah memiliki dataran rendah yang sempit. Di kawasan Brebes selebar 40 km dari pantai, dan di Semarang hanya selebar 4 km. Dataran ini bersambung dengan depresi Semarang-Rembang di timur. Gunung Muria pada Jaman Holosen merupakan pulau terpisah dari Jawa, yang akhirnya menyatu karena terjadi endapan aluvial dari sungai-sungai yang mengalir. Di selatan kawasan tersebut terdapat Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng, yakni pegunungan kapur yang membentang dari sebelah timur Semarang hingga Lamongan (Jawa Timur).Rangkaian utama pegunungan di Jawa Tengah adalah Pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan. Rangkaian Pegunungan Serayu Utara

membentuk rantai pegunungan yang menghubungkan rangkaian Bogor di Jawa Barat dengan Pegunungan Kendeng di timur. Lebar rangkaian pegunungan ini sekitar 30-50 km; di ujung baratnya terdapat Gunung Slamet dan bagian timur merupakan Dataran Tinggi Dieng dengan puncak-puncaknya Gunung Prahu dan Gunung Ungaran.

Antara rangkaian Pegunungan Serayu Utara dan Pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh Depresi Serayu yang membentang dari Majenang (Kabupaten Cilacap), Purwokerto, hingga Wonosobo. Sebelah timur depresi ini terdapat gunung berapi Sindoro dan Sumbing, dan sebelah timurnya lagi (kawasan Temanggung dan Magelang) merupakan lanjutan depresi yang membatasi Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Pegunungan Serayu Selatan merupakan pengangkatan zone Depresi Bandung.Kawasan pantai selatan Jawa Tengah juga memiliki dataran rendah yang sempit, dengan lebar 10-25 km. Perbukitan yang landai membentang sejajar dengan pantai, dari Yogyakarta hingga Cilacap. Sebelah timur Yogyakarta merupakan daerah pegunungan kapur yang membentang hingga pantai selatan Jawa Timur.

C. Sungai

Sungai yang melalui wilayah Jawa Tengah adalah Kali Pemali, Sungai Bengawan Solo, Kali Serayu, dan Kali Lusi. Sedangkan untuk lokasi pos duga air yang berfungsi untuk mengetahui debet air yakni K. Pemali - Rengas Pendawa, K. P emali - Brebes, S. Bengawan Solo - Jurug, K. Serayu - Banyumas, K. Serayu - Rawalo, dan K. Lusi - Tawang Harjo. Sungai dengan luas daerah terbesar adalah Sungai Bengawan Solo,dan Kali Serayu khsususnya pada Pos Duga Air K. Serayu - Rawalo yang sering mengalami bencana banjir. Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa, memiliki mata air di Pegunungan Sewu (Kabupaten Wonogiri), sungai ini mengalir ke utara, melintasi Kota Surakarta, dan akhirnya menuju ke Jawa Timur dan bermuara di daerah Gresik (dekat Surabaya). Sedang sungai-sungai yang bermuara di Samudra Hindia diantaranya adaah Serayu dan Kali Progo.

Tabel 1.7 Luas Daerah Pengaliran dan Rata-rata Harian Aliran Sungai di Provinsi Jawa Tengah

Induk Sungai	Lokasi Pos Duga Air	Luas Daerah Pengaliran (km2)	Rata-rata Besarnya Aliran	Rata Aliran	Tinggi Aliran	Volume Air (106 m3)
K. Permai	K. Pemali - Rengas Pendawa	1,111.00	38.15	34.30	1,078.00	1.196
	K. Pemali - Brebes	1,250.00	38.60	30.80	964.00	1.205
S. Bengawan Solo	S. Bengawan Solo - Jurug	3,206.70	72.30	22.50	709.00	2.274
K. Serayu	K. Serayu - Banyumas	2,631.30	207.50	78.90	2,485.00	6.538
	K. Serayu - Rawalo	3,096.00	370.30	119.60	3,769.00	11.668
K. Lusi	K. Lusi - Tawang Harjo	1,642.00	44.00	26.80	838.00	1.375

Sumber : Profil Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 2003

Diantara waduk-waduk yang utama di Jawa Tengah adalah Waduk Gajahmungkur (Kabupaten Wonogiri), Waduk Kedungombo (Kabupaten Boyolali dan Sragen), Rawa Pening (Kabupaten Semarang), Waduk Cacaban (Kabupaten Tegal), Waduk Malahayu (Kabupaten Brebes), dan Waduk Sempor (Kabupaten Kebumen).

Tabel 1.8 Waduk di Jawa Tengah

No.	Nama Waduk	Lokasi Wilayah	Kapasitas (Jutaan m³)
1	W Gajah Mungkur	Kab Wonogiri	730
2	W Kedung Ombo	Kab Grobogan	723
3	W Wadaslintang	Kab Kebumen	443
4	W Mrican	Kab Banjarnegara	137
5	W Cacaban	Kab Tegal	57
6	W Sempor	Kab Kebumen	52
7	W Rowopening	Kab Semarang	45
8	W Mahalaya	Kab Brebes	40

Sumber : Jawa Tengah Selayang Pandang,1994

D. Hidrogeologi

Melihat karakteristik baik kondisi geologi ditinjau dari ketinggian, kemiringan tanah, dan air permukaan maka hidrogeologi di Provinsi Jawa Tengah diklasifikasikan kedalam tujuh geohidrologi yaitu :

a. Akuifer kecil setempat
b. Akuifer produktivitas sedang;
c. Akuifer dengan produktif dengan penyebaran luas
d. Akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas
e. Daerah air tanah langka
f. Daerah penggaraman
g. Danau payau.

3. Penggunaan Lahan

Luas penggunaan lahan sawah dan bukan sawah di Provinsi Jawa Tengah untuk tiap kabupaten dan kota dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk luas lahan sawah kira-kira sebesar 30,6 % dari luas lahan Provinsi dan untuk luas lahan non sawah sebesar 69,4 % dari luas total Provinsi. Penggunaan lahan Popinsi Jawa Tengah secara rinci diterangkan berikut ini dengan ilustrasi peta penggunaan lahannya berikut ini :

Tabel 1.9 Luas Penggunaan Lahan Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2006 (ha)

No	Kabupaten/Kota	2006	
		Luas Lahan	Luas Kawasan Hutan
1	2	3	4
1	Kab. Cilacap	213,851	52,703.52
2	Kab. Banyumas	132,759	26,872.27
3	Kab. Purbalingga	77,765	14,592.06
4	Kab. Banjarnegara	106,974	18,470.15
5	Kab. Kebumen	128,274	17,445.48
6	Kab. Purworejo	103,482	8,291.54
7	Kab. Wonosobo	98,468	19,694.98
8	Kab. Magelang	108,573	10,339.23
9	Kab. Boyolali	101,507	18,009.50
10	Kab. Klaten	65,556	1,025.20
11	Kab. Sukoharjo	46,666	374.50

No	Kabupaten/Kota	2006	
		Luas Lahan	Luas Kawasan Hutan
1	2	3	4
12	Kab. Wonogiri	128,237	20,081.74
13	Kab. Karanganyar	77,220	7,633.00
14	Kab. Sragen	94,649	5,273.20
15	Kab. Grobogan	197,585	70,248.32
16	Kab. Blora	179,440	90,748.42
17	Kab. Rembang	101,410	24,009.88
18	Kab. Pati	149,120	22,573.16
19	Kab. Kudus	42,517	3,626.20
20	Kab. Jepara	100,416	126,944.31
21	Kab. Demak	89,743	3,421.80
22	Kab. Semarang	94,686	11,921.80
23	Kab. Temanggung	87,023	13,587.41
24	Kab. Kendal	100,227	18,291.85
25	Kab. Batang	78,895	18,194.70
26	Kab. Pekalongan	83,613	28,237.13
27	Kab. Pemalang	101,190	32,812.95
28	Kab. Tegal	87,970	24,102.18
29	Kab. Brebes	165,773	49,844.03
30	Kab. Magelang	1,812	0.00
31	Kota Surakarta	4,403	0.00
32	Kota Salatiga	5,296	0.00
33	Kota Semarang	37,367	2,062.10
34	Kota Pekalongan	4,496	0.00
35	Kota Tegal	3,449	0.00
	JUMLAH		
	2006	**3,200,412**	**761,432.61**
	2005	**3,254,412**	**761,433.61**
	2004	**3,254,412**	**761,433.61**
	2003*	**3,254,412**	**651,314.01**
	2002	**3,254,412**	**651,439.51**

A. Penggunaan Lahan Sawah

Penggunaan lahan sawah di Provinsi Jawa Tengah terdiri lahan sawah yang pengairan teknis, pengairan setengah teknis, pengairan sederhana, pengairan desa/ non PU, tadah hujan, pasang surut, dan lebak folder. Untuk mengetahui penggunaan lahan sawah di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini. Luas lahan pertanian yang paling besar yaitu sawah dengan pengairan teknis (38,916%); disusul tadah hujan (28,894%); pengairan sederhana (13,327%) dan seterusnya. Untuk penggunaan lahan sawah dengan pengairan teknis di kota/kabupaten yang paling luas adalah Kabupaten Cilacap seluas 35.630 Ha disusul Kabupaten Brebes seluas 29.731 Ha, sedangkan luas lahan pengairan teknis yang tersempit adalah Kota Surakarta.

B. Luas Penggunaan Lahan Hutan

Luas penggunaan areal hutan menurut fungsinya dan kesatuan pemangkuan hutan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Suaka Alam, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Suaka alam seluas 176,50 Ha. Luas pemangkuan hutan terluas adalah kesatuan pemangkuan

hutan Banyumas Barat seluas 55.551,46 Ha. Hutan lindung yang terluas ada di kesatuan pemangkuan hutan Kedu Utara seluas 25,295.53 Ha disusul Surakarta. Kesatuan pemangkuan hutan untuk hutan produksi yang terluas ada di kesatuan pemangkuan hutan Banyumas Barat.

Tabel 1.10 Luas Areal Hutan Menurut Fungsinya dan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) di Jawa Tengah Tahun 2005 (ha)

Kesatuan Pemangkuan Hutan (K P H)		Suaka Alam Hutan Wisata	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Jumlah
01.	Balapulang	-	-	29,819.83	29,819.83
02.	Blora	-	-	15,105.00	15,105.00
03.	Banyumas Barat	-	-	55,551.46	55,551.46
04.	Banyumas Timur	174.10	10,654.35	35,795.73	46,624.18
05.	Cepu	30.00	-	33,018.10	33,048.10
06.	Gundih	-	-	30,049.50	30,049.50
07.	Kebonharjo	62.20	2,497.70	15,270.20	17,830.10
08.	Kedu Selatan	65.60	-	44,656.20	44,721.80
09.	Kendal	113.30	-	20,288.16	20,401.46
10.	Kedu Utara	57.90	25,295.53	17,152.03	42,505.46
11.	Mantingan	-	-	16,747.20	16,747.20
12.	Pati	63.00	11,247.70	27,793.96	39,104.66
13.	Pekalongan Barat	54.10	5,377.00	35,372.93	40,804.03
14.	Pekalongan Timur	-	3,129.00	49,681.63	52,810.63
15.	Pemalang	55.20	-	24,368.20	24,423.40
16.	Purwodadi	-	-	19,659.53	19,659.53
17.	Randublatung	25.40	-	32,438.70	32,464.10
18.	Semarang	-	-	29,127.53	29,127.53
19.	Surakarta	176.50	15,276.60	22,630.04	38,083.14
20.	Telawa	-		18,715.70	18,715.70
JUMLAH 2005		**877.30**	**73,477.88**	**573,241.63**	**647,596.81**
2004		**877.30**	**73,477.88**	**573,241.63**	**647,596.81**
2003		**877.30**	**73,477.88**	**573,241.63**	**647,596.81**
2002		**877.30**	**73,477.88**	**573,241.63**	**647,596.71**
2001		**877.30**	**73,477.88**	**573,241.63**	**647,596.81**

Persentase luas penggunaan lahan terhadap luas hutan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2005 seluas 647.596,81 ha (19,89 % dari luas Provinsi Jawa Tengah).

Tabel 1.11 Luas Penggunaan Lahan Sawah Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2006 (ha)

Kabupaten/Kota	Pengairan Teknis	Pengairan 1/2 Teknis	Pengairan Sederhana	Pengairan Desa	Tadah Hujan	Pasang Surut	Lebak, Polder, dan Lainnya	Jumlah Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kab. Cilacap	35,630	2,941	2,087	3,651	17,635	-	1,240	63,184
Kab. Banyumas	10,313	4,552	5,424	5,458	6,895	-	28	32,670
Kab. Purbalingga	6,571	4,904	4,564	1,971	4,131	-	-	22,141
Kab. Banjarnegara	6,305	601	1,875	2,235	3,784	-	-	14,800
Kab. Kebumen	18,247	4,648	2,287	1,163	13,436	20	50	39,851
Kab. Purworejo	18,330	3,581	3,878	332	3,494	636	-	30,251
Kab. Wonosobo	1,455	3,228	6,838	2,275	3,918	-	-	17,714
KAb. Magelang	6,678	5,010	8,923	8,498	8,308	-	-	37,417
Kab. Boyolali	5,588	4,788	2,034	114	10,888	-	-	23,412
Kab. Klaten	19,170	10,450	2,630	-	1,214	-	-	33,464
Kab. Sukoharjo	14,798	1,897	1,937	-	2,464	-	-	21,096
Kab. Wonogiri	7,433	4,310	10,452	2,103	8,011	393	-	32,702
Kab. Karanganyar	7,787	7,356	5,939	-	1,622	-	-	22,704
Kab. Sragen	18,788	3,855	2,185	899	14,371	-	241	40,339
Kab. Grobogan	18,694	1,801	1,668	5,848	34,754	-	-	62,765
Kab. Blora	5,016	1,447	1,579	2,849	34,898	-	-	45,789
Kab. Rembang	5,272	1,689	2,404	-	20,590	-	-	29,955
Kab. Pati	18,150	8,871	7,032	1,984	22,163	-	-	58,291
Kab. Kudus	3,887	5,920	2,874	862	7,037	-	-	20,580
Kab. Jepara	4,861	3,490	10,455	2,162	5,320	-	-	26,288
Kab. Demak	19,482	5,621	4,092	2,194	17,558	-	-	48,947
Kab. Semarang	5,525	3,818	7,715	1,418	5,646	-	-	24,122
Kab. Temanggung	4,639	8,401	2,876	3,774	927	-	-	20,617
Kab. Kendal	15,467	1,883	5,569	2,302	992	-	-	26,213
Kab. Batang	7,527	3,297	9,822	-	1,763	-	-	22,409
Kab. Pekalongan	14,703	3,244	1,757	1,605	4,163	-	-	25,472
Kab. Pemalang	24,824	1,995	2,080	1,952	7,632	-	-	38,483
Kab. Tegal	28,241	1,751	2,923	873	6,630	-	65	40,483

Kabupaten/Kota	Pengairan Teknis	Pengairan 1/2 Teknis	Pengairan Sederhana	Pengairan Desa	Tadah Hujan	Pasang Surut	Lebak, Polder, dan Lainnya	Jumlah Total
Kab. Brebes	29,731	10,867	7,265	750	14,361	-	124	63,098
Kota Magelang	213	-	-	-		-	-	213
Kota Surakarta	-	76	-	-	28	-	-	104
Kota Salatiga	368	139	125	-	162	-	-	784
Kota Semarang	226	571	978	50	1,965	-	-	3,790
Kota Pekalongan	1,441	-	-	-	-	-	-	1,441
Kota Tegal	866	-	-	-	-	-	-	866
JUMLAH 2006	**386,226**	**126,992**	**132,267**	**57,322**	**286,760**	**1,049**	**1,839**	**992,455**
2005	**387,811**	**122,346**	**133,504**	**60,680**	**288,552**	**916**	**2,163**	**995,972**
2004	**392,053**	**122,047**	**133,284**	**61,483**	**284,787**	**363**	**2,180**	**996,197**
2003	**390,849**	**126,019**	**131,278**	**60,124**	**284,784**	**313**	**2,102**	**995,469**
2002	**391,203**	**125,558**	**131,084**	**66,038**	**280,627**	**313**	**3,633**	**998,456**
Sumber :Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2007, BPS								

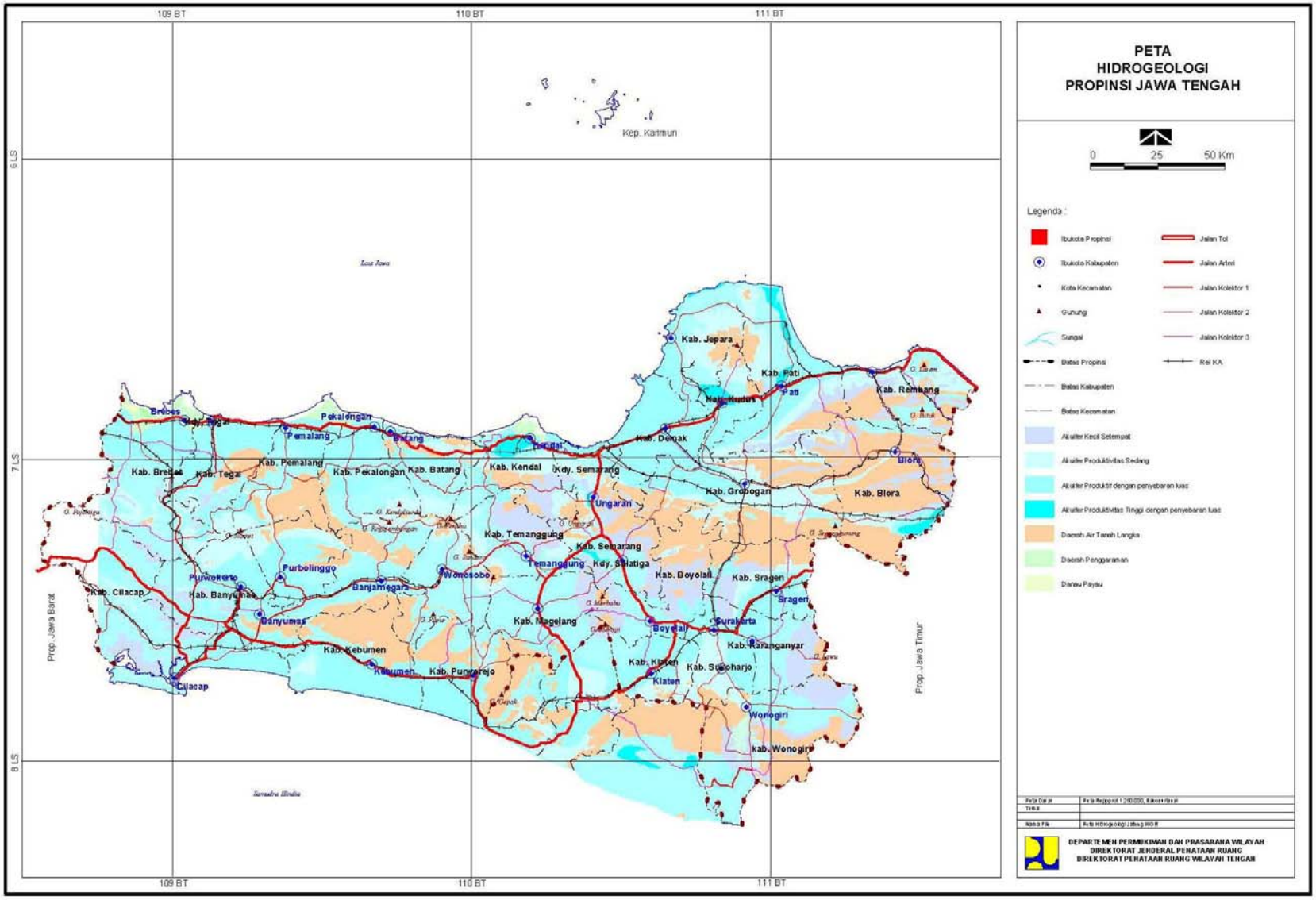

Peta 1.1 Peta Hidrogeologi Jawa Tengah

Tabel 1.12 Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan Menurut Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 (ha)

No	Kabupaten/Kota	2006					
		Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensi Kritis	Tidak Kritis	Jumlah
1	Kab. Cilacap	-	-	-	-	-	0.00
2	Kab. Banyumas	36,918.80	30,462.13	22,461.07	12,068.90	3,632.44	105,543.34
3	Kab. Purbalingga	18,470.82	26,898.91	14,883.31	3,357.74	1,070.16	64,680.94
4	Kab. Banjarnegara	24,229.95	13,819.56	37,259.40	12,574.74	2,470.00	90,353.65
5	Kab. Kebumen	56,869.21	28,244.78	15,621.78	8,576.84	1,575.30	110,887.91
6	Kab. Purworejo	46,223.92	11,296.03	21,837.22	16,704.33	576.74	96,638.24
7	Kab. Wonosobo	7,822.54	28,757.76	24,835.29	17,885.81	492.93	79,794.33
8	Kab. Magelang	33,303.00	35,423.50	24,451.80	5,985.90	13.20	99,177.40
9	Kab. Boyolali	0.00	3,111.00	8,882.00	25,414.00	50,902.00	88,309.00
10	Kab. Klaten	0.00	418.24	5,939.25	15,661.97	42,256.20	64,275.66
11	Kab. Sukoharjo	0.00	813.34	1,856.54	14,473.32	29,157.15	46,300.35
12	Kab. Wonogiri	0.00	5,150.21	42,297.42	63,138.28	52,577.57	163,163.48
13	Kab. Karanganyar	0.00	6,413.96	18,513.93	25,743.79	35,821.58	86,493.26
14	Kab. Sragen	0.00	5,150.21	26,438.49	25,743.79	35,821.58	93,154.07
15	Kab. Grobogan	77.00	2,639.00	9,738.00	37,470.00	81,385.00	131,309.00
16	Kab. Blora	17.00	922.00	7,475.00	33,101.00	69,877.00	111,392.00
17	Kab. Rembang	435.00	6,011.00	13,209.00	3,060.00	56,891.00	79,606.00
18	Kab. Pati	2,992.00	14,955.00	15,399.00	53,193.00	44,618.00	131,157.00
19	Kab. Kudus	0.00	893.00	1,891.00	3,741.00	33,421.00	39,946.00
20	Kab. Jepara	480.00	2,345.00	8,517.00	36,687.00	33,634.00	81,663.00
21	Kab. Demak	0.00	208.00	1,112.00	13,996.00	77,679.00	92,995.00
22	Kab. Semarang	118.00	6,410.00	18,628.00	32,134.00	32,110.00	89,400.00
23	Kab. Temanggung	27,440.06	13,386.27	25,233.27	3,669.41	2,602.45	72,331.46
24	Kab. Kendal	4.00	2,324.00	19,992.00	21,639.00	39,438.00	83,397.00
25	Kab. Batang	2.00	401.00	8,874.00	16,080.00	42,129.00	67,486.00
26	Kab. Pekalongan	0.00	3,992.00	10,365.00	13,295.00	33,152.00	60,804.00
27	Kab. Pemalang	607.00	4,576.00	11,339.00	21,769.00	43,960.00	82,251.00
28	Kab. Tegal	12.00	1,410.00	6,959.00	19,488.00	46,633.00	74,502.00
29	Kab. Brebes	0.00	2,711.00	19,249.00	28,081.00	78,090.00	128,131.00
30	Kab. Magelang	1,757.97	11.83	43.20	0.00	0.00	1,813.00
31	Kota Surakarta	0.00	0.00	0.00	459.40	4,502.00	4,961.40
32	Kota Salatiga	0.00	0.00	50.00	1,650.00	4,002.00	5,702.00
33	Kota Semarang	14.00	1,537.00	6,534.00	6,888.00	21,649.00	36,622.00
34	Kota Pekalongan	-	-	-	-	-	0.00
35	Kota Tegal	-	-	-	-	-	0.00
	JUMLAH	**257,794.27**	**260,691.73**	**449,884.97**	**593,730.22**	**1,002,139.30**	**2,564,240.49**

Sumber : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun Semarang, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Opak Progo Yogyakarta dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sungai Solo Surakarta

Sedangkan untuk kabupaten/kota yang memilki luas hutan terbesar adalah Banyumas Barat seluas 55.551,46 ha (8,58%) disusul Pekalongan Timur seluas 52.810,63 ha (8,15 %). Sedangkan kota-kota yang ada di Provinsi Jawa tengah tidak memilki hutan kecuali Kota Semarang. Luas Lahan Kritis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 (ha) terdiri potensi kritis, agak kritis, kritis, dan sangat kritis. Luas lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 seluas 260.691,73 ha. Adapun kabupaten/kota yang memilki luas lahan kritis terluas adalah Kabupaten Grobogan seluas 163.163,48 ha disusul Kabupaten Grobogan seluas 131.309 ha.

Untuk Luas tambak di Provinsi Jawa Tengah sebesar 29.665 ha dengan produksi ikan sebanyak 38.672,5 ton. Adapun kabupaten yang mempunyai lahan tambak terluas yaitu Kabupaten Pati seluas 8.145 disusul Kabupaten Brebes seluas 7.463 ha.

C. Penggunaan Lahan bukan Sawah

Penggunaan lahan selain sawah yang ada di Provinsi Jawa Tengah terdiri bangunan dan pekarangan; tegal/kebun; ladang/huma; padang rumput; sementara tidak diusahakan; hutan rakyat; hutan negara; perkebunan negara; lain-lain; rawa; tambak; kolam/tebat/empang. Untuk luas penggunaan lahan selain sawah yang paling besar proporsinya adalah penggunaan lahan tegal/kebun (23,13%); bangunan dan pekarangan (17,85%), hutan negara (17,51%), sedangkan luas lahan yang tersempit adalah penggunaan lahan kolam empang (8,12 %); lahan yang tidak diusahakan (0, 15 %); dan lahan untuk padang rumput (0,08 %). Untuk kabupaten/kota yang mempunyai luas lahan pekarangan yang terluas adalah Kabupaten Wonogiri disusul Kabupaten Kebumen dan Cilacap.

D. Pertambangan dan Galian

Sektor pertambangan dengan kandungan sumber tambang yang cukup melimpah belum seluruhnya dapat digali maupun ditambangkan. Barang tambang seperti emas, tembaga, andesit, pasir besi dan barang tambang lainnya baru sedikit diusahakan.

Bahan galian C yang dieksploitasi masyarakat di Wilayah Jawa Tengah terdiri dari pasir dan kerikil, Andesit, Batu Kapur, Tanah Liat, Kalsit, Bentonit, Trass. Luas areal penggalian C sekitar 269.45 Ha dengan jumlah produksi 757.101 m3 dan jumlah tenaga kerja yang terlibat sekitar 5.370 jiwa.

Tabel 1.13 Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006 (ha)

Kabupaten/Kota	Lahan Kering									Lahan Lainnya			Jumlah
	Bangunan/Pekarangan	Tegal/Kebun	Ladang/Huma	Padang Rumput	Sementara Tidak Diusahakan	Hutan Rakyat	Hutan Negara	Perkebunan Negara/*Swasta*	Lain-Lain	Rawa-rawa *(Yang Tdk Ditanami)*	Tambak	Kolam/Tebat/Empang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	11
Kab. Cilacap	32,917	45,224	719	0	211	4,206	43,519	9,579	10,489	3,069	171	563	150,667
Kab. Banyumas	18,802	26,760	0	14	0	10,326	27,093	12,034	4,655	2	0	403	100,089
Kab. Purbalingga	19,561	18,088	0	0	0	3,651	9,647	1,129	3,410	0	0	138	55,624
Kab. Banjarnegara	17,016	47,882	0	0	0	3,375	16,489	2,082	4,882	0	0	508	92,174
Kab. Kebumen	36,074	29,488	0	13	672	883	17,134	348	3,740	27	18	26	88,423
Kab. Purworejo	11,918	38,415	6,083	61	18	6,464	6,809	317	2,951	0	106	89	73,231
Kab. Wonosobo	8,100	40,438	2,276	5	0	4,384	18,888	1,995	2,961	1,484	10	213	80,754
KAb. Magelang	18,578	36,908	0	2	0	2,780	7,875	234	4,635	0	0	144	71,156
Kab. Boyolali	24,518	29,472	0	101	0	2,419	15,557	3	5,925	0	0	100	78,095
Kab. Klaten	19,938	6,312	0	0	0	0	1,450	0	4,191	180	0	21	32,092
Kab. Sukoharjo	16,063	4,904	0	0	0	732	390	708	2,719	0	0	54	25,570
Kab. Wonogiri	38,200	65,381	0	887	2,203	10,279	13,942	489	18,149	2	0	3	149,535
Kab. Karanganyar	20,515	17,793	0	248	0	0	9,846	3,198	2,796	0	0	120	54,516
Kab. Sragen	23,590	18,892	2	0	0	2,637	2,964	852	5,338	0	0	35	54,310
Kab. Grobogan	28,807	27,660	0	2	0	2,632	68,034	0	7,647	15	0	23	134,820
Kab. Blora	16,020	26,129	0	0	0	350	88,013	0	3,114	18	0	7	133,651
Kab. Rembang	8,019	34,771	0	43	7	0	23,586	52	3,597	32	1,346	2	71,455
Kab. Pati	28,716	25,887	0	2	5	1,666	17,866	2,249	3,337	19	10,992	90	90,829
Kab. Kudus	10,182	6,100	165	3	72	123	1,882	112	3,234	60	0	4	21,937
Kab. Jepara	28,236	18,192	0	15	658	1,418	17,473	3,954	3,003	98	1,066	15	74,128
Kab. Demak	13,377	13,809	0	0	0	43	1,572	202	3,211	8	8,466	108	40,769
Kab. Semarang	19,573	26,617	0	0	0	5,116	8,964	5,032	2,597	2,623	0	42	70,564
Kab. Temanggung	9,213	27,601	1,044	0	3	1,726	14,311	10,359	2,117	0	0	32	66,406
Kab. Kendal	14,914	22,769	0	67	0	268	15,721	7,864	9,253	0	3,143	15	74,014
Kab. Batang	12,127	19,249	0	90	0	35	13,299	7,910	3,638	0	132	6	56,486
Kab. Pekalongan	12,219	10,842	1,206	141	10	1,939	26,219	2,606	2,271	20	624	44	58,141
Kab. Pemalang	14,309	17,920	76	47	120	3,602	19,861	1,720	3,712	21	1,306	13	62,707

Lahan Kering										Lahan Lainnya			Jumlah
Kabupaten / Kota	**Bangunan / Pekarangan**	**Tegal / Kebun**	**Ladang / Huma**	**Padang Rumput**	**Sementara Tidak Diusahakan**	**Hutan Rakyat**	**Hutan Negara**	**Perkebunan Negara / *Swasta***	**Lain-Lain**	**Rawa-rawa *(Yang Tdk Ditanami)***	**Tambak**	**Kolam / Tebat / Empang**	
Kab. Tegal	14,564	10,367	0	68	25	2,083	16,951	214	2,099	737	378	1	47,487
Kab. Brebes	19,101	20,437	0	0	0	1,482	48,465	1,184	4,360	0	7,639	7	102,675
Kota Magelang	1,325	14	0	0	0	100	52	0	102	0	0	6	1,599
Kota Surakarta	3,542	97	0	0	0	0	0	0	659	0	0	1	4,299
Kota Salatiga	2,615	1,488	0	0	0	0	0	168	236	0	0	5	4,512
Kota Semarang	14,050	8,317	634	37	1,110	1,030	1,516	1,181	3,811	1,379	447	65	33,577
Kota Pekalongan	2,536	175	0	0	0	0	0	0	200	70	74	0	3,055
Kota Tegal	1,776	5	0	0	0	0	0	0	296	0	506	0	2,583
JUMLAH 2006	**581,011**	**744,343**	**12,205**	**1,846**	**5,114**	**75,749**	**575,388**	**77,775**	**139,335**	**9,864**	**36,424**	**2,903**	**2,261,957**
2005	**580,976**	**752,842**	**10,642**	**2,709**	**4,874**	**69,377**	**569,926**	**79,230**	**144,773**	**4,774**	**35,673**	**2,644**	**2,258,440**
2004	**575,916**	**759,028**	**9,587**	**2,662**	**4,896**	**69,735**	**566,625**	**77,174**	**149,737**	**4,742**	**35,728**	**2,385**	**2,258,215**
2003	**572,012**	**763,246**	**9,811**	**2,723**	**6,022**	**66,606**	**569,115**	**76,549**	**149,760**	**4,806**	**35,793**	**2,500**	**2,258,943**
2002	**574,620**	**759,931**	**8,391**	**3,098**	**2,633**	**66,415**	**570,107**	**75,386**	**152,424**	**5,548**	**34,990**	**2,412**	**2,255,956**

Sumber :Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007, BPS

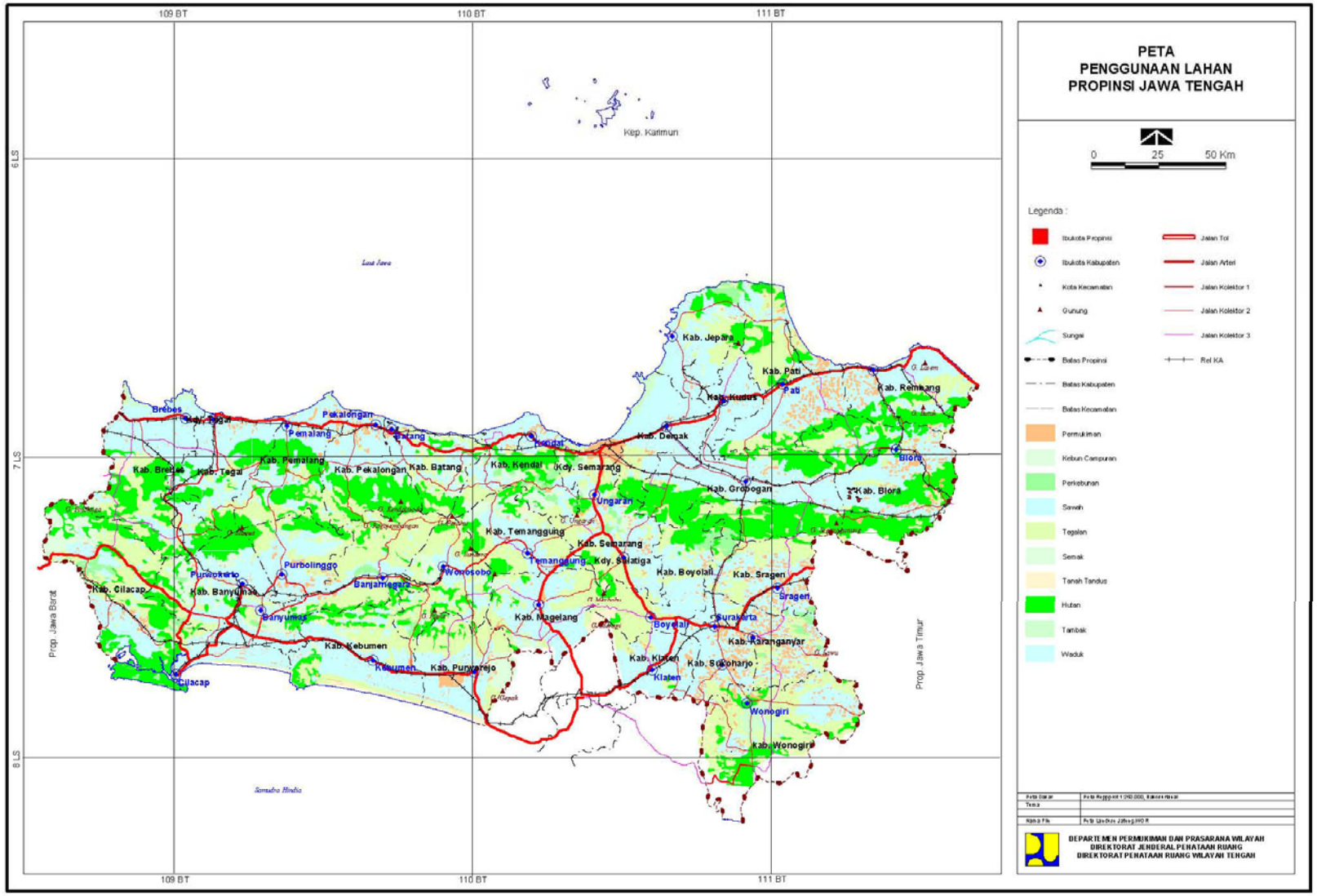

Peta 1.2 Peta *Land Use* Jawa Tengah

1.7.5. Sosial dan Kependudukan

A. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Jawa Tengah berdasarkan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (BPS Jawa Tengah) pada tahun 2006, tercatat sebesar 32.177.730 jiwa. Jumlah penduduk kabupaten/kota terbesar tahun 2006 di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Brebes sebanyak 1.765.564 jiwa, selanjutnya Kabupaten Cilacap, Kota Semarang. Sedangkan jumlah penduduk kabupaten/kota terkecil adalah Kota Magelang sebanyak 129.952 jiwa. Berdasarkan data kependudukan tahun 2005 dan tahun 2006 tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah turun sebesar 2,22 %.

Tabel 1.14 Penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	2006			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Kab. Cilacap	810,852	810,812	1,621,664	100.00
2	Kab. Banyumas	752,675	737,990	1,490,665	101.99
3	Kab. Purbalingga	410,664	406,056	816,720	101.13
4	Kab. Banjarnegara	434,240	425,428	859,668	102.07
5	Kab. Kebumen	599,170	604,060	1,203,230	99.19
6	Kab. Purworejo	360,999	356,440	717,439	101.28
7	Kab. Wonosobo	390,098	362,038	752,136	107.75
8	Kab. Magelang	580,532	572,702	1,153,234	101.37
9	Kab. Boyolali	455,832	472,332	928,164	96.51
10	Kab. Klaten	552,650	573,515	1,126,165	96.36
11	Kab. Sukoharjo	403,403	410,254	813,657	98.33
12	Kab. Wonogiri	475,518	503,290	978,808	94.48
13	Kab. Karanganyar	394,425	405,170	799,595	97.35
14	Kab. Sragen	407,868	448,428	856,296	90.96
15	Kab. Grobogan	656,249	662,037	1,318,286	99.13
16	Kab. Blora	414,506	415,239	829,745	99.82
17	Kab. Rembang	289,941	280,929	570,870	103.21
18	Kab. Pati	563,767	601,392	1,165,159	93.74
19	Kab. Kudus	361,888	402,675	764,563	89.87
20	Kab. Jepara	525,144	532,920	1,058,064	98.54
21	Kab. Demak	513,712	504,172	1,017,884	101.89
22	Kab. Semarang	446,846	444,052	890,898	100.63
23	Kab. Temanggung	350,749	344,200	694,949	101.90
24	Kab. Kendal	473,542	452,078	925,620	104.75
25	Kab. Batang	345,864	330,288	676,152	104.72
26	Kab. Pekalongan	421,500	416,406	837,906	101.22
27	Kab. Pemalang	672,894	671,703	1,344,597	100.18
28	Kab. Tegal	713,347	693,449	1,406,796	102.87
29	Kab. Brebes	896,362	869,202	1,765,564	103.12
30	Kota. Magelang	62,558	67,394	129,952	92.82
31	Kota Surakarta	254,259	258,639	512,898	98.31

No	Kabupaten/Kota	2006			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
32	Kota Salatiga	85,175	86,073	171,248	98.96
33	Kota Semarang	742,255	744,037	1,468,292	97.34
34	Kota Pekalongan	133,898	137,910	271,808	97.09
35	Kota Tegal	119,091	119,947	239,038	99.29
	JUMLAH				
	2006	**16,054,473**	**16,123,257**	**32,177,730**	**99.57**
	2005	**16,368,724**	**16,540,126**	**32,908,850**	**98.96**
	2004	**16,184,251**	**16,213,180**	**32,397,431**	**99.82**
	2003	**15,957,412**	**16,095,428**	**32,052,840**	**99.14**
	2002	**15,787,143**	**15,904,723**	**31,691,866**	**99.26**

Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007

Kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Surakarta yakni 11.648,83 jiwa/km2. Sedangkan kepadatan penduduk terkecil adalah Kabupaten Blora yakni 462,41 jiwa/km2. Kepadatan penduduk tertinggi ini terkonsentrasi pada pusat-pusat kota baik kota maupun kabupaten.

Tabel 1.15 Kepadatan Penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	Luas Daerah (km2)	2006	
			Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
1	Kab. Cilacap	2,138.51	1,621,664	758.31
2	Kab. Banyumas	1,327.59	1,490,665	1,122.84
3	Kab. Purbalingga	777.65	816,720	1,050.24
4	Kab. Banjarnegara	1,069.74	859,668	803.62
5	Kab. Kebumen	1,282.74	1,203,230	938.02
6	Kab. Purworejo	1,034.82	717,439	693.30
7	Kab. Wonosobo	984.68	752,136	763.84
8	Kab. Magelang	1,085.73	1,153,234	1,062.17
9	Kab. Boyolali	1,015.07	928,164	914.38
10	Kab. Klaten	655.56	1,126,165	1,717.87
11	Kab. Sukoharjo	466.66	813,657	1,743.58
12	Kab. Wonogiri	1,822.37	978,808	537.11
13	Kab. Karanganyar	772.20	799,595	1,035.48
14	Kab. Sragen	946.49	856,296	904.71
15	Kab. Grobogan	1,975.85	1,318,286	667.20
16	Kab. Blora	1,794.40	829,745	462.41
17	Kab. Rembang	1,014.10	570,870	562.93
18	Kab. Pati	1,491.20	1,165,159	781.36
19	Kab. Kudus	425.17	764,563	1,798.25
20	Kab. Jepara	1,004.16	1,058,064	1,053.68
21	Kab. Demak	897.43	1,017,884	1,134.22

No	Kabupaten/Kota	Luas Daerah (km2)	2006	
			Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
22	Kab. Semarang	946.86	890,898	940.90
23	Kab. Temanggung	870.23	694,949	798.58
24	Kab. Kendal	1,002.27	925,620	923.52
25	Kab. Batang	788.95	676,152	857.03
26	Kab. Pekalongan	836.13	837,906	1,002.12
27	Kab. Pemalang	1,011.90	1,344,597	1,328.78
28	Kab. Tegal	879.70	1,406,796	1,599.18
29	Kab. Brebes	1,657.73	1,765,564	1,065.05
30	Kab. Magelang	18.12	129,952	7,171.74
31	Kota Surakarta	44.03	512,898	11,648.83
32	Kota Salatiga	52.96	171,248	3,233.53
33	Kota Semarang	373.67	1,468,292	3,929.38
34	Kota Pekalongan	44.96	271,808	6,045.55
35	Kota Tegal	34.49	239,038	6,930.65
	JUMLAH			
	2006	**32,544.12**	**32,177,730**	**988.74**
	2005	**32,544.12**	**32,908,850**	**1,011.21**
	2004	**32,544.12**	**32,397,431**	**995.49**
	2003	**32,544.12**	**32,052,840**	**984.90**
	2002	**32,544.12**	**31,691,866**	**973.81**

Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007

B. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Struktur penduduk menurut jenis kelamin di Provinsi Jawa Tengah untuk laki-laki berjumlah 16.054.473 jiwa, dan perempuan berjumlah 16.123.257 jiwa. Jumlah kelompok umur 10 – 14 tahun merupakan kelompok umur yang paling dominan dan berjumlah 3.224.852 jiwa. Sedangkan kelompok umur 75 tahun keatas merupakan jumlah penduduk paling sedikit dan berjumlah 698,900 jiwa.

Tabel 1.16 Penduduk Jawa Tengah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2006

Kelompok Umur	2006		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	1,153,644	1,091,409	2,245,053
5-9	1,474,608	1,416,986	2,891,594
10-14	1,641,984	1,582,868	3,224,852
15-19	1,523,546	1,333,531	2,857,077
20-24	1,322,351	1,286,392	2,608,743
25-29	1,203,703	1,230,988	2,434,691
30-34	1,148,833	1,265,307	2,414,140
35-39	1,210,853	1,317,636	2,528,489
40-44	1,201,490	1,238,272	2,439,762
45-49	1,023,567	1,105,464	2,129,031
50-54	952,392	852,590	1,804,982

Kelompok Umur	2006		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
55-59	630,469	598,568	1,229,037
60-64	515,630	573,449	1,089,079
65-69	391,771	479,573	871,344
70-74	323,897	387,059	710,956
75+	335,735	363,165	698,900
JUMLAH			
2006	**16,054,473**	**16,123,257**	**32,177,730**
2005	**16,368,724**	**16,540,126**	**32,908,850**
2004	**16,184,251**	**16,213,180**	**32,397,431**
2003	**15,957,412**	**16,095,428**	**32,052,840**
2002	**15,787,143**	**15,904,723**	**31,691,866**

Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007

- **Usia 0 – 14**

Jumlah penduduk untuk kelompok usia 0 – 14 tahun di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 8.361.499 jiwa. Kelompok ini merupakan kelompok usia tidak produktip dan masih bergantung pada orang lain. Jumlah penduduk Kabupaten/kota untuk kelompok umur ini yang paling banyak adalah Kabupaten Brebes sebanyak 510.224 jiwa, sebaliknya kanupaten/kota yang memilki jumlah penduduk yang sedikit untuk kelompok umur ini adalah Kota Magelang. Sedangkan prosentase untuk kelompok umur 0 – 14 tahun kabupaten/kota yang paling banyak adalah kabupaten Brebes sekitar 510.224 jiwa (0,28 % dari jumlah total penduduk Kabupaten Brebes). Sedangkan prosentase pada kelompok ini yang paling kecil adalah Kabupaten Magelang sekitar 27.962 jiwa (0,215 % dari jumlah penduduk kota tersebut).

- **Usia 15 – 64**

Untuk kelompok usia 15 – 64 tahun di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 21.535.031 jiwa. Kelompok ini merupakan kelompok usia produktip dan bisa dikategorikan usia kerja. Jumlah penduduk kabupaten/kota untuk kelompok umur ini yang paling banyak adalah Kabupaten Brebes sebanyak 1.150.289 jiwa, sebaliknya kabupaten/kota yang memilki jumlah penduduk yang sedikit untuk kelompok umur ini adalah Kota Magelang sekitar 90.644 jiwa. Sedangkan prosentase untuk kelompok umur 15 – 64 tahun kabupaten/kota yang paling banyak adalah Kabupaten Brebes sekitar 1.150.289 jiwa (0,65 % dari jumlah total penduduk Kabupaten Brebes). Sedangkan prosentase pada kelompok ini yang paling kecil adalah Kabupaten Magelang sekitar 90.644 jiwa (0,697% dari jumlah penduduk kabupaten tersebut).

- **Usia 65 Keatas**

Jumlah penduduk untuk kelompok usia 65 tahun keatas di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 2.281.200 jiwa. Kelompok ini diindikasikan merupakan kelompok usia yang sudah tidak produktip lagi dalam hal kerja. Jumlah penduduk kabupaten/kota untuk kelompok umur ini yang paling banyak adalah Kabupaten Kebumen sebanyak 120.370 jiwa, sebaliknya kabupaten/kota yang memilki jumlah penduduk yang sedikit untuk kelompok umur ini adalah Kota Tegal sebanyak 10.807 jiwa. Sedangkan prosentase untuk kelompok umur ini, kabupaten/kota yang paling banyak adalah kabupaten Kebumen sekitar 120.370 jiwa (0,1 % dari jumlah total penduduk Kabupaten Kebumen). Sedangkan prosentase pada kelompok ini yang paling kecil adalah Kabupaten Magelang sekitar 11.346 jiwa (0,08 % dari jumlah penduduk kabupaten tersebut).

Tabel 1.17 Jumlah Penduduk Menurut Angkatan Kerja di Jawa Tengah Tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	2006			
		Kelompok Umur			
		0-14	15-64	65+	Jumlah
1	Kab. Cilacap	465,291	1,050,292	106,081	1,621,664
2	Kab. Banyumas	391,715	992,115	106,835	1,490,665
3	Kab. Purbalingga	222,726	535,908	58,086	816,720
4	Kab. Banjarnegara	239,614	567,292	52,762	859,668
5	Kab. Kebumen	337,295	745,565	120,370	1,203,230
6	Kab. Purworejo	181,906	465,479	70,054	717,439
7	Kab. Wonosobo	216,352	439,090	42,694	752,136
8	Kab. Magelang	285,736	771,872	95,626	1,153,234
9	Kab. Boyolali	228,798	607,464	91,902	928,164
10	Kab. Klaten	262,805	745,470	117,890	1,126,165
11	Kab. Sukoharjo	191,646	552,435	69,576	813,657
12	Kab. Wonogiri	208,643	652,325	117,840	978,808
13	Kab. Karanganyar	199,191	537,428	62,976	799,595
14	Kab. Sragen	215,376	561,126	79,794	856,296
15	Kab. Grobogan	336,321	894,489	87,476	1,318,286
16	Kab. Blora	204,520	555,785	69,440	829,745
17	Kab. Rembang	137,622	400,268	32,980	570,870
18	Kab. Pati	266,259	815,207	83,693	1,165,159
19	Kab. Kudus	175,158	548,201	41,204	764,563
20	Kab. Jepara	272,656	726,810	58,598	1,058,064
21	Kab. Demak	289,118	685,690	43,076	1,017,884
22	Kab. Semarang	209,085	612,337	69,476	890,898
23	Kab. Temanggung	171,824	470,225	52,900	694,949
24	Kab. Kendal	243,316	623,066	59,238	925,620
25	Kab. Batang	188,704	447,680	39,768	676,152
26	Kab. Pekalongan	237,954	553,902	46,050	837,906
27	Kab. Pemalang	398,085	872,724	73,788	1,344,597
28	Kab. Tegal	417,341	917,066	72,389	1,406,796
29	Kab. Brebes	510,224	1,150,289	105,051	1,765,564
30	Kab. Magelang	27,962	90,644	11,346	129,952
31	Kota Surakarta	116,289	369,015	27,594	512,898
32	Kota Salatiga	38,653	120,838	11,757	171,248
33	Kota Semarang	342,847	1,045,924	79,521	1,468,292
34	Kota Pekalongan	68,621	190,625	12,562	271,808
35	Kota Tegal	61,846	166,385	10,807	239,038
	JUMLAH				
	2006	**8,361,499**	**21,535,031**	**2,281,200**	**32,177,730**
	2005	**8,908,095**	**21,772,052**	**2,228,703**	**32,908,850**
	2004	**9,045,186**	**21,233,907**	**2,118,338**	**32,397,431**

No	Kabupaten/Kota	2006			
		Kelompok Umur			
		0-14	15-64	65+	Jumlah
	2003	8,851,359	21,138,906	2,062,575	32,052,840
	2002	9,019,288	20,656,575	2,016,003	31,691,866

Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007

C. Jumlah Penduduk Menurut Angkatan Kerja

Berdasarkan hasil Susenas BPS, tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006 berjumlah 16.408.175 jiwa. Angka kesempatan kerja yang merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan penduduk yang termasuk angkatan kerja pada tahun 2006 yaitu sekitar 92,70 % dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.18 Penduduk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja			Jumlah
		Bekerja	Mencari Pekerjaan	Sub Jumlah	
1	2	3	4	5	10
1	Kab. Cilacap	623,337	71,338	694,675	1,351,064
2	Kab. Banyumas	633,495	57,800	691,295	1,238,810
3	Kab. Purbalingga	368,613	17,187	385,800	675,987
4	Kab. Banjarnegara	404,700	29,613	434,313	709,977
5	Kab. Kebumen	498,905	53,030	551,935	1,013,095
6	Kab. Purworejo	341,982	14,973	356,955	603,790
7	Kab. Wonosobo	368,456	11,838	380,294	613,584
8	Kab. Magelang	593,600	38,914	632,514	977,588
9	Kab. Boyolali	509,602	22,744	532,346	786,530
10	Kab. Klaten	557,425	49,365	606,790	959,705
11	Kab. Sukoharjo	412,009	35,867	447,876	698,516
12	Kab. Wonogiri	518,820	27,722	546,542	859,833
13	Kab. Karanganyar	401,629	24,695	426,324	677,062
14	Kab. Sragen	436,506	19,644	456,150	721,326
15	Kab. Grobogan	665,852	37,267	703,119	1,106,957
16	Kab. Blora	441,007	18,081	459,088	707,669
17	Kab. Rembang	262,880	21,593	284,473	492,331
18	Kab. Pati	567,496	52,744	620,240	1,004,112
19	Kab. Kudus	415,629	22,517	438,146	655,199
20	Kab. Jepara	505,710	16,189	521,899	878,704
21	Kab. Demak	489,526	34,954	524,480	838,458
22	Kab. Semarang	472,533	28,071	500,604	761,247
23	Kab. Temanggung	371,685	17,352	389,037	586,990
24	Kab. Kendal	465,682	40,786	506,468	776,402
25	Kab. Batang	306,552	31,536	338,088	557,936
26	Kab. Pekalongan	403,380	31,830	435,210	696,552
27	Kab. Pemalang	576,489	74,502	650,991	1,101,975
28	Kab. Tegal	604,518	60,806	665,324	1,148,721
29	Kab. Brebes	775,757	101,083	876,840	1,463,754

30	Kab. Magelang	57,164	5,766	62,930	111,972
31	Kota Surakarta	234,330	24,090	258,420	438,000
32	Kota Salatiga	73,038	11,108	84,146	148,334
33	Kota Semarang	633,308	68,810	702,118	1,249,572
34	Kota Pekalongan	115,847	13,692	129,539	229,027
35	Kota Tegal	103,469	9,737	113,206	200,304
	JUMLAH				
	2006	**15,210,931**	**1,197,244**	**16,408,175**	**27,041,083**
	2005	**15,655,303**	**978,952**	**16,634,255**	**27,323,479**
	2004	**14,930,097**	**1,044,573**	**15,974,670**	**26,627,570**
	2003	**15,196,265**	**912,513**	**16,108,778**	**26,483,217**
	2002	**14,751,088**	**984,234**	**15,735,322**	**25,965,534**

Sumber : Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007

D. Struktur Penduduk Menurut Usia Sekolah

Penduduk usia antara 7 – 24 tahun merupakan rata-rata usia sekolah. Adapun klasifikasi usia sekolah yakni 7 – 12 tahun merupakan usia sekolah dasar, 13 – 15 tahun merupakan usia sekolah lanjutan pertama, 16 – 18 tahun merupakan usia sekolah lanjutan atas, dan 19 – 24 tahun merupakan usia sekolah untuk kesarjanaan. Jumlah penduduk usia sekolah dasar di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 3.705.802 jiwa, jumlah penduduk usia sekolah lanjutan pertama berjumlah 1.908.718 jiwa, usia sekolah lanjutan atas berjumlah 1.793.302 jiwa, dan usia untuk universitas berjumlah 3,066,982 jiwa.

Tabel 1.19 Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Jawa Tengah Tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	2006				
		7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	Jumlah
1	Kab. Cilacap	207,132	117659	79,163	145,735	549,689
2	Kab. Banyumas	160,675	80,575	76,765	141,810	458825
3	Kab. Purbalingga	98,124	46,527	40,779	72,798	258,228
4	Kab. Banjarnegara	100,459	58,820	45,395	74,593	279267
5	Kab. Kebumen	158,600	85,860	71,740	93,650	409,850
6	Kab. Purworejo	81,419	40,798	40,304	52,121	214642
7	Kab. Wonosobo	99,502	38,450	41,318	65,420	244,690
8	Kab. Magelang	122,500	68,142	66,780	100,672	358,255
9	Kab. Boyolali	104,884	56,424	45,338	75,066	281,712
10	Kab. Klaten	111,820	60,940	50,590	104,905	328,255
11	Kab. Sukoharjo	86,424	45,006	41,288	79,794	252,512
12	Kab. Wonogiri	96,304	54,406	47,560	60,530	256,800
13	Kab. Karanganyar	84,528	44,426	40,370	68,330	237,654
14	Kab. Sragen	94,740	46,806	44,286	66,318	252,150
15	Kab. Grobogan	157,557	69,524	72,807	122,487	422,375
16	Kab. Blora	87,552	45,146	45,769	70,328	248,795
17	Kab. Rembang	60,746	38,442	31,075	58,662	188,885
18	Kab. Pati	115,833	61,501	60,298	110,143	347,775
19	Kab. Kudus	81,887	38,254	50,078	96,264	266,483
20	Kab. Jepara	117,039	55,857	66,738	114,141	353,775
21	Kab. Demak	123,464	70,886	60,602	114,576	369,528

No	Kabupaten/Kota	2006				
		7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	Jumlah
22	Kab. Semarang	91,353	46,135	47,125	97,849	282,462
23	Kab. Temanggung	77,012	39,649	37,727	51,458	205,846
24	Kab. Kendal	108,770	53,200	52,002	96,268	310,240
25	Kab. Batang	82,056	40,664	38,072	66,224	227,016
26	Kab. Pekalongan	105,420	55,332	52,752	94,470	307,974
27	Kab. Pemalang	179,697	88,470	83,514	132,456	484,137
28	Kab. Tegal	190,507	89,222	92,796	146,774	519,299
29	Kab. Brebes	237,801	129,914	109,963	183,633	661,311
30	Kab. Magelang	13,268	5,642	6,448	14,508	39,866
31	Kota Surakarta	51,027	26,061	25,404	58,254	160,746
32	Kota Salatiga	15,549	10,477	9,782	21,885	57,693
33	Kota Semarang	148,314	71,043	92,160	159,740	471,257
34	Kota Pekalongan	29,089	15,406	14,888	31,085	90,468
35	Kota Tegal	26,759	13,054	12,626	24,075	76,505
	JUMLAH					
	2006	**3,705,802**	**1,908,718**	**1,793,302**	**3,066,982**	**10,474,804**
	2005	**1,878,474**	**1,990,631**	**1,734,710**	**3,092,835**	**10,696,650**
	2004	**1,868,640**	**1,887,866**	**1,795,040**	**3,192,687**	**10,744,233**
	2003	**3,919,502**	**1,907,344**	**1,985,433**	**3,166,620**	**10,978,899**
	2002	**3,922,129**	**1,866,909**	**1,894,606**	**3,160,345**	**10,843,989**

Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007

E. Angkatan kerja Yang Mencari Pekerjaan Menurut Pendidikan

Angkatan kerja yang mencari pekerjaan menurut pendidikan di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 508.572 orang. Angkatan kerja yang mencari pekerjaan sesuai tamatan pendidikan dengan jumlah tertinggi untuk tahun 2000 adalah angkatan kerja tamatan SLTA sebanyak 312.524 jiwa. Sedangkan angkatan kerja dengan jumlah pencari kerja terkecil adalah lulusan Sekolah Dasar sebanyak 18.970 orang.

Tabel 1.20 Banyaknya Pencari Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Jawa Tengah Tahun 2002-2006

No	Pendidikan	2002	2003	2004	2005	2006
1	Sekolah Dasar (SD)	8,357	1,911	14,412	21,221	18,970
2	Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP)	15,003	1,820	23,903	23,306	48,669
3	Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA)	58,225	9,673	112,258	144,314	312,524
4	Sarjana Muda	5,832	2,373	20,440	21,351	41,777
5	Sarjana	13,082	5,861	19,232	28,887	86,632
	JUMLAH	**100,499**	**21,638**	**190,245**	**239,079**	**508,572**

Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007

F. Mata Pencaharian Penduduk Jawa Tengah

Mata pencaharian penduduk Jawa Tengah sangat bervariasi. Adapun mata pencaharian penduduk menurut BPS pada tahun 2006 yang terdata dan terhitung yakni pada sektor pertanian (5.562.775 jiwa), Industri (2.725.533 jiwa), Konstruksi (1.071.087 jiwa), Pertambangan dan Galian (120.532 jiwa), dan Listrik, Gas, dan Air Bersih (28.443 jiwa).

Tabel 1.21 Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/ Kota dan Lapangan Kerja Utama di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	2006					
		Pertanian	Pertambangan & Galian	Industri	Listrik, Gas & Air Bersih	Konstruksi	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Cilacap	233,930	3,119	107,079	1,567	45,832	391,527
2	Kabupaten Banyumas	145,295	3,700	123,815	1,365	50,675	324,850
3	Kabupaten Purbalingga	117,270	3,930	102,066	1,152	31,281	255,699
4	Kabupaten Banjarnegara	233,089	3,476	38,344	0	26,859	301,768
5	Kabupaten Kebumen	179,485	6,365	116,690	1,325	33,965	337,830
6	Kabupaten Purworejo	140,842	8,794	60,120	916	14,360	225,032
7	Kabupaten Wonosobo	212,238	4,800	28,602	278	21,570	267,488
8	Kabupaten Magelang	253,812	6,002	82,762	1,284	43,280	387,140
9	Kabupaten Boyolali	237,746	3,096	82,434	370	31,428	355,074
10	Kabupaten Klaten	111,105	8,635	157,760	1,335	52,990	331,825
11	Kabupaten Sukoharjo	72,592	0	111,696	624	21,710	206,622
12	Kabupaten Wonogiri	321,346	347	32,902	372	24,052	379,019
13	Kabupaten Karanganyar	130,456	2,482	88,849	947	23,982	246,716
14	Kabupaten Sragen	187,134	6,930	72,066	1,320	21,246	288,696
15	Kabupaten Grobogan	377,303	2,505	33,063	946	76,205	490,022
16	Kabupaten Blora	273,113	4,547	24,046	592	21,289	323,587
17	Kabupaten Rembang	129,496	7,826	17,790	237	5,454	160,803
18	Kabupaten Pati	261,704	13,063	67,021	0	38,767	380,555
19	Kabupaten Kudus	52,291	2,846	168,966	272	55,727	280,102
20	Kabupaten Jepara	81,657	1,486	239,221	1,486	25,782	349,632
21	Kabupaten Demak	189,446	7,812	61,156	766	61,618	320,798
22	Kabupaten Semarang	182,396	1,346	93,567	2,414	38,971	318,694
23	Kabupaten Temanggung	166,834	2,893	74,365	263	21,872	266,227
24	Kabupaten Kendal	218,090	1,448	62,336	362	14,782	297,018
25	Kabupaten Batang	124,472	720	62,088	0	24,784	212,064

No	Kabupaten/Kota	2006					
		Pertanian	Pertambangan & Galian	Industri	Listrik, Gas & Air Bersih	Konstruksi	Jumlah
26	Kabupaten Pekalongan	93,744	1,410	142,554	306	16,668	254,682
27	Kabupaten Pemalang	240,765	2,478	63,417	0	45,903	352,563
28	Kabupaten Tegal	177,905	5,548	107,117	469	43,435	334,474
29	Kabupaten Brebes	371,699	519	37,785	1,038	56,130	467,171
30	Kota Magelang	992	62	8,928	558	2,604	13,144
31	Kota Surakarta	1,752	0	46,647	438	10,074	58,911
32	Kota Salatiga	7,524	237	15,470	316	5,484	29,031
33	Kota Semarang	20,236	1,884	138,101	4,239	47,798	212,258
34	Kota Pekalongan	5,707	226	39,269	565	5,415	51,182
35	Kota Tegal	9,309	0	17,441	321	9,095	36,166
	JUMLAH						
	2006	**5,562,775**	**120,532**	**2,725,533**	**28,443**	**1,071,087**	**9,508,370**
	2005	**5,875,292**	**92,258**	**2,596,815**	**21,458**	**1,019,306**	**9,605,129**
	2004	**6,242,391**	**83,935**	**2,393,068**	**27,737**	**823,010**	**9,570,141**
	2003	**6,776,309**	**88,416**	**2,378,941**	**25,759**	**722,077**	**9,991,502**
	2002	**6,180,379**	**77,161**	**2,561,101**	**17,955**	**716,385**	**9,552,981**
Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007							

a. Sektor Pertanian
Mata pencaharian penduduk di Provinsi Jawa Tengah rata-rata bekerja pada sektor pertanian. Adapun jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sekitar 5.562.775 jiwa. Penduduk kabupaten/kota di Jawa Tengah yang terbesar dan bekerja pada sektor pertanian adalah Kabupaten Grobogan sekitar 377.303 jiwa. Kabupaten/kota lain yang penduduknya bekerja di sektor pertanian dengan lebih dari tiga ratus ribu orang adalah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kabupaten/kota yang jumlah penduduknya paling kecil bergerak pada sektor pertanian adalah Kota Magelang dengan jumlah penduduk yang bergerak pada bidang ini sekitar 992 orang, menyusul Kota Surakarta (1.752 orang), dan Kota Pekalongan (5.707 orang).

b. Pertambangan dan Galian
Penduduk yang bekerja pada sektor pertambangan dan galian di Provinsi Jawa Tengah sekitar 120.532 jiwa. Sedangkan penduduk kabupaten/kota yang paling banyak bekerja pada sektor pertambangan dan galian adalah Kabupaten Pati 13.063 jiwa (1,12 % dari jumlah penduduk kabupaten tersebut). Penduduk kabupaten/kota yang tidak bekerja di sektor pertambangan dan galian adalah Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta dan Tegal.

c. Industri
Penduduk Provinsi Jawa Tengah yang bekerja pada sektor industri sekitar 2.725.533 jiwa. Adapun jenis Industri yang ada di Jawa Tengah yakni Industri hasil pertanian, industri aneka, dan industri logam mesin dan kimia. Kabupaten/kota yang banyak menyerap tenaga kerja dari sektor industri adalah Kabupaten Jepara (239.221 jiwa), Kabupaten Kudus (168.966 jiwa), Kabupaten Klaten (157.760 jiwa). Sedangkan kabupaten/ kota yang sedikit menyerap tenaga kerja di sekto industri adalah Kota Magelang (8.928 jiwa), Kota Salatiga (15.470 jiwa) dan Kota Tegal (17.441 jiwa).

d. Listrik, Gas, dan Air Bersih
Penduduk yang bekerja pada sektor gas, listrik, dan air bersih di Provinsi Jawa Tengah ada sekitar 20.443 jiwa. Kontribusi sektor gas, listrik, dan air bersih memberikan lapangan kerja pada penduduk sekitar 0,2991% dari jumlah lapangan kerja yang ada. Adapun penduduk kabupaten/kota yang bekerja pada sektor gas, listrik, dan air bersih di Provinsi Jawa Tengah yang paling banyak adalah Kota Semarang sekitar 4.239 jiwa (0,288% dari jumlah penduduk Kota Semarang).

e. Konstruksi
Jumlah tenaga kerja yang bergerak pada sektor konstruksi di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 1.071.087 jiwa. Untuk kabupaten/kota yang banyak menyerap tenaga kerja pada sektor konstruksi Kabupaten Grobogan dengan tenaga kerja 76.205 orang (5.78 % dari jumlah total penduduk kabupaten tersebut). Sedangkan kabupaten/kota yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah Kota Magelang yang berjumlah 2,604 (2,0038 % dari jumlah penduduk kabupaten tersebut).

1.7.6. Sumberdaya Buatan

A. Jaringan Jalan, Rel Ka Dan Sarana Perhubungan

a. Jaringan Jalan
Panjang jalan Kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2006 mencapai 26.357,75 km. Panjang jalan ini mengalami kenaikan 4,54% dibandingkan tahun lalu.

Adapun jalan terpanjang untuk kabupaten/kota terdapat di Kota Semarang, yaitu 2.762,62 km atau 10,481 % dari panjang jalan di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan terpendek adalah Kota Magelang dengan panjang 0,33 % dari jumlah total jalan yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.22 Panjang Jalan Kabupaten/ Kota Menurut Jenis Permukaan di Jawa Tengah Tahun 2006 (km)

No	Kabupaten/Kota	Jenis Permukaan				
		Aspal	Kerikil	Tanah	Tidak Dirinci	Jumlah
1	Kab. Cilacap	1,010.12	-	-	-	1010.12
2	Kab. Banyumas	990.93	30.95	-	-	1021.88
3	Kab. Purbalingga	566.55	92.14	51.52	-	710.21
4	Kab. Banjarnegara	708.31	154.13	25.17	-	887.61
5	Kab. Kebumen	564.23	40.60	17.00	-	621.83
6	Kab. Purworejo	643.76	92.83	13.00	17.70	767.29
7	Kab. Wonosobo	574.25	211.85	24.00	-	810.10
8	Kab. Magelang	634.61	4.50	2.00	-	641.11
9	Kab. Boyolali	532.08	10.05	9.70	-	551.83
10	Kab. Klaten	691.09	-	85.91	-	777.00
11	Kab. Sukoharjo	479.86	5.63	-	-	485.49
12	Kab. Wonogiri	979.04	228.56	8.50	9.30	1,225.40
13	Kab. Karanganyar	766.70	33.80	16.70	-	817.20
14	Kab. Sragen	973.97	96.33	6.00	12.20	1,088.50
15	Kab. Grobogan	564.42	307.43	-	11.25	883.10
16	Kab. Blora	396.01	1.50	-	-	397.51
17	Kab. Rembang	593.79	385.01	97.67	-	1,076.47
18	Kab. Pati	655.78	11.70	-	-	667.48
19	Kab. Kudus	502.60	11.50	33.50	-	547.60
20	Kab. Jepara	703.68	-	-	-	703.68
21	Kab. Demak	343.67	37.34	34.91	10.60	426.52
22	Kab. Semarang	773.46	-	3.10	87.12	863.68
23	Kab. Temanggung	422.38	180.66	2.00	-	605.04
24	Kab. Kendal	678.57	66.00	88.50	-	833.07
25	Kab. Batang	572.53	-	-	-	572.53
26	Kab. Pekalongan	436.73	0.20	69.60	12.00	518.53
27	Kab. Pemalang	746.32	37.60	-	-	783.92
28	Kab. Tegal	681.62	-	22.40	46.94	750.96
29	Kab. Brebes	892.17	3.80	6.00	-	901.97
30	Kab. Magelang	23.07	64.65	1.32	-	89.04
31	Kota Surakarta	467.93	97.55	1.37	109.01	675.86
32	Kota Salatiga	464.61	70.81	28.35	15.20	578.97
33	Kota Semarang	1,014.07	128.25	235.67	1,384.63	2,762.62
34	Kota Pekalongan	115.34	-	-	-	115.34
35	Kota Tegal	185.71	1.44	1.14	-	188.29
	JUMLAH					
	2006/2007	**21,349.96**	**2,406.81**	**885.03**	**1,715.95**	**26,357.75**
	2005/2006	**21,307.46**	**1,895.05**	**1,515.40**	**494.38**	**25,212.29**
	2004/2005	**19,662.26**	**3,940.00**	**1,063.00**	**245.00**	**24,910.26**

No	Kabupaten/Kota	Jenis Permukaan				
		Aspal	Kerikil	Tanah	Tidak Dirinci	Jumlah
	2003/2004	**18,681.54**	**3,004.03**	**1,211.10**	**1,418.80**	**24,315.47**
	2002/2003	**18,173.73**	**2,827.18**	**1,249.31**	**1,051.32**	**23,301.54**
Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007						

Menurut kondisinya, persentase jalan tersebut berupa aspal dan kerikil sebesar 81,00 % serta 9,13 %, selebihnya masih berbentuk tanah. Panjang jalan kabupaten/kota menurut kondisi jalan yang berkerikil dan paling panjang sehingga perlu ditingkatkan ke aspal adalah Kabupaten Rembang sepanjang 385,01 km. Sedangkan untuk kondisi tanah, kabupaten/kota yang paling panjang adalah Kota Semarang sepanjang 235,67 km.

Tabel 1.23 Panjang Jalan Kabupaten/ Kota Menurut Kondisi Jalan di Jawa Tengah Tahun 2006 (km)

No	Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan				
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
1	Kab. Cilacap	523.79	120.31	168.09	199.28	1,011.47
2	Kab. Banyumas	501.64	264.05	160.90	95.29	1,021.88
3	Kab. Purbalingga	379.22	276.69	54.30	-	710.21
4	Kab. Banjarnegara	413.33	155.15	227.48	91.65	887.61
5	Kab. Kebumen	152.35	45.50	248.00	175.98	621.83
6	Kab. Purworejo	321.88	228.89	94.38	122.14	767.29
7	Kab. Wonosobo	386.75	249.22	108.91	65.22	810.10
8	Kab. Magelang	431.90	144.99	32.82	31.40	641.11
9	Kab. Boyolali	120.63	158.72	89.56	182.93	551.84
10	Kab. Klaten	215.17	174.82	248.84	138.17	777.00
11	Kab. Sukoharjo	126.03	192.70	119.01	50.75	488.49
12	Kab. Wonogiri	605.66	539.60	68.44	11.70	1,225.40
13	Kab. Karanganyar	359.32	325.18	65.60	67.10	817.20
14	Kab. Sragen	715.43	230.98	80.90	61.19	1,088.50
15	Kab. Grobogan	265.84	219.00	234.75	163.51	883.10
16	Kab. Blora	217.80	97.06	76.25	6.40	397.51
17	Kab. Rembang	234.96	237.40	340.72	263.39	1,076.47
18	Kab. Pati	297.34	232.01	126.44	11.70	667.49
19	Kab. Kudus	480.14	18.69	48.77	-	547.60
20	Kab. Jepara	648.14	49.69	5.85	-	703.68
21	Kab. Demak	150.13	115.53	101.43	59.43	426.52
22	Kab. Semarang	390.15	283.53	78.95	111.05	863.68
23	Kab. Temanggung	293.04	79.14	50.20	182.66	605.04
24	Kab. Kendal	267.98	224.01	311.68	29.40	833.07
25	Kab. Batang	342.00	171.28	59.25	-	572.53
26	Kab. Pekalongan	339.66	87.89	29.28	61.70	518.53
27	Kab. Pemalang	381.82	231.06	111.76	59.27	783.91
28	Kab. Tegal	217.67	135.16	262.22	135.91	750.96
29	Kab. Brebes	748.76	77.01	62.71	13.49	901.97
30	Kab. Magelang	35.62	44.52	8.90	-	89.04

No	Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan				
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
31	Kota Surakarta	412.78	255.27	5.79	2.02	675.86
32	Kota Salatiga	291.18	63.81	184.75	39.28	579.02
33	Kota Semarang	1,239.50	897.43	625.71	-	2,762.64
34	Kota Pekalongan	35.90	37.40	21.99	20.05	115.34
35	Kota Tegal	147.64	21.77	18.88	-	118.29
	JUMLAH					
	2006/2007	**12,691.15**	**6,685.46**	**4,533.51**	**2,452.06**	**26,362.18**
	2005/2006	**10,836.80**	**7,247.24**	**4,678.69**	**2,449.56**	**25,212.29**
	2004/2005	**11,542.00**	**7,417.00**	**3,884.00**	**2,067.00**	**24,910.00**
	2003/2004	**10,372.30**	**7,557.00**	**4,261.00**	**2,125.00**	**24,315.30**
	2002/2003	**10,081.36**	**6,682.44**	**4,216.03**	**2,321.60**	**23,301.43**

Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007

Kondisi jalan di Provinsi Jawa Tengah untuk kondisi jalan yang baik, sedang, rusak, dan rusak berat masing masing 48,14% baik; 25,36% sedang; 17,20% rusak; dan 9,30% rusak berat. Adapun kabupaten/kota yang kondisi jalannya baik yang terpanjang adalah kota Semarang sekitar 9,76% pada kondisi yang baik. Sedang untuk kota/kabupaten yan memiliki jalan yang paling rusak berat adalah Kabupaten Rembang dan Kabupaten Cilacap.

b. Angkutan darat

Kendaraan bermotor dan kereta api merupakan angkutan darat utama. Adapun jenis kendaraan tersebut adalah mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dan kereta. Banyaknya penumpang kereta api pada tahun 2006 mencapai 134.342.953 penumpang, dengan jumlah penumpang ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sekitar 12,63 %.

Tabel 1.24 Pendapatan Penumpang dan Kiriman Barang Melalui PT Kereta Api Daerah Operasi IV Semarang Menurut Bulan di Kota Semarang Tahun 2006 (Ribu Rupiah)

No.	Bulan	Penumpang	Jumlah		
			Kiriman Hantaran dan Bagasi	Kiriman Biasa	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Januari	12,470,362	16,411	344,504	360,915
2	Pebruari	8,862,177	49,044	238,115	287,159
3	Maret	10,361,961	76,612	378,764	455,376
4	April	10,283,844	68,061	292,751	360,812
5	Mei	10,513,027	64,795	248,414	313,209
6	Juni	10,967,257	63,188	314,536	377,724
7	Juli	13,189,795	62,899	282,740	345,639
8	Agustus	11,076,333	12,372	212,242	224,614
9	September	11,165,716	25,985	146,387	172,372
10	Oktober	12,302,971	7,061	154,419	161,480
11	Nopember	11,977,670	34,537	149,144	183,681

No.	Bulan	Penumpang	Jumlah		
			Kiriman Hantaran dan Bagasi	Kiriman Biasa	Jumlah
1	2	3	4	5	6
12	Desember	11,171,840	37,908	177,732	215,640
	JUMLAH				
	2006	**134,342,953**	**518,873**	**2,939,748**	**3,458,621**
	2005	**119,268,739**	**245,933**	**4,742,080**	**4,988,013**
	2004	**107,668,304**	**315,441**	**4,509,514**	**4,824,955**
	2003	**102,018,141**	**223,929**	**2,035,172**	**2,259,101**
	2002	**99,268,559**	**114,335**	**989,675**	**1,104,010**

Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007

c. Angkutan Udara

Pada tahun 2006, pesawat udara yang datang melalui Bandar Udara Achmad Yani Semarang dan Bandara Adi Sumarmo Surakarta tercatat masing-masing sebanyak 7.608 penerbangan dan 3.377 penerbangan. Untuk pesawat yang datang, bila dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing naik 0,54 % dan 26,81 %, sedangkan pesawat yang berangkat mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,50 % serta 28,12 %.

Tabel 1.25 Banyaknya Lalu Lintas Pesawat Udara Melalui Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta Tahun 1996 – 2006 (Penerbangan)

No	Tahun	Domestik		Internasional	
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
1	2	3	4	5	6
1	1996	2,990	2,950	154	155
2	1997	4,027	4,044	287	287
3	1998	2,393	2,385	248	251
4	1999	2,695	2,719	158	158
5	2000	3,328	3,340	267	267
6	2001	2,942	2,942	332	332
7	2002	2,469	2,442	364	363
8	2003	3,024	3,031	310	312
9	2004*	3,377	3,386	299	302
10	2005	2,663	2,649	342	346
11	2006	3,377	3,394	801	799

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2007

Tabel 1.26 Banyaknya Lalu Lintas Pesawat Udara dan Penumpang Melalui Bandar Udara Achmad Yani Semarang Menurut Bulan Tahun 2006

No	Bulan	Lalu Lintas Pesawat Udara (Penerbangan)		Penumpang (Orang)		
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Transit
1	Januari	539	540	48,757	47,876	14
2	Pebruari	480	480	43,100	41,429	2
3	Maret	574	572	51,894	49,518	-

4	April	615	614	55,904	53,948	60
5	Mei	686	687	61,654	57,612	19
6	Juni	668	668	62,969	62,509	-
7	Juli	709	709	71,178	71,074	-
8	Agustus	683	684	64,952	61,960	-
9	September	668	667	63,303	61,263	-
10	Oktober	613	614	60,840	55,460	-
11	Nopember	656	657	64,545	67,365	-
12	Desember	717	714	69,661	69,111	-
	JUMLAH					
	2006	**7,608**	**7,606**	**718,757**	**699,125**	**95**
	2005	**7,567**	**7,568**	**608,669**	**575,828**	**-**
	2004	**7,180**	**7,178**	**559,236**	**524,707**	**-**
	2003	**5,614**	**5,613**	**410,580**	**381,919**	**715**
	2002	**4,693**	**4,693**	**339,912**	**320,618**	**1,507**

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2007

1.7.7. Fasilitas Umum

A. Jaringan Listrik

Pada tahun 2006 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan program listrik masuk desa telah merealisasikan programnya sekitar 7,84 ribu desa (99% dari total jumlah desa). Adapun energi listrik yang sumbernya dari PLN dengan jumlah pelanggan 3,71 juta pelanggan. Untuk tahun 2000 penjualan energi listrik ke pelanggan di Jawa Tengah sebesar 7, 7 milyar KWH atau sekitar 1,89 triliun rupiah. Adapun kelompok pelanggan di PT. PLN terdiri rumah tangga, industri, usaha, sosial, kantor pemerintah, dan penerangan jalan. Kontribusi PLN dalam pemasukan yang paling bear adalah cabang Semarang sebesar 607 milyar rupiah. Sedangkan pemasukan terkecil sektor PLN ini cabang Klaten sebesar 75,5 milyar rupiah.

B. Sumber Air Bersih

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, kebutuhan air minum juga bertambah. Pada tahun 2005, air minum yang disalurkan di Jawa Tengah sebesar 186.032.252 juta meter kubik atau turun sekitar 1,5% dari tahun 2004.

Tabel 1.27 Besarnya Air Minum Yang Disalurkan Menurut Kabupaten/ Kota dan Pelanggan di Jawa Tengah Tahun 2005 (m^3)

Kabupaten/Kota	Tempat Tinggal	Usaha	Sosial	Industri
1	2	3	4	5
Kab. Cilacap	5,967,850	471,180	349,963	107,997
Kab. Banyumas	8,631,101	1,183,879	564,619	-
Kab. Purbalingga	4,464,359	198,977	223,280	-
Kab. Banjarnegara	1,466,375	47,309	164,956	-
Kab. Kebumen	3,112,085	167,056	302,044	1,591,513
Kab. Purworejo	2,838,742	272,920	189,052	2,041
Kab. Wonosobo	771,621	63,182	94,599	-
Kab. Magelang	6,386,405	269,176	1,003,809	6,164
Kab. Boyolali	3,679,476	227,910	248,577	-

Kabupaten/Kota	Tempat Tinggal	Usaha	Sosial	Industri
1	2	3	4	5
Kab. Klaten	5,340,521	662,055	285,390	9,265
Kab. Sukoharjo	2,391,161	120,558	72,314	-
Kab. Wonogiri	3,901,295	175,708	131,239	2,035
Kab. Karanganyar	5,879,856	280,160	456,573	172,865
Kab. Sragen	3,718,804	204,531	294,818	-
Kab. Grobogan	2,438,142	288,002	244,134	6,175
Kab. Blora	1,277,363	58,311	212,560	-
Kab. Rembang	2,578,921	190,789	421,948	4,628
Kab. Pati	2,667,515	201,890	208,485	-
Kab. Kudus	2,891,265	52,276	208,458	700
Kab. Jepara	3,617,892	112,902	243,146	-
Kab. Demak	4,571,693	52,486	223,198	2,664
Kab. Semarang	4,010,281	284,258	330,812	-
Kab. Temanggung	4,931,499	372,104	538,452	1,806
Kab. Kendal	5,657,492	111,167	268,123	5,880
Kab. Batang	2,894,033	47,388	201,117	413,996
Kab. Pekalongan	856,572	48,780	32,124	-
Kab. Pemalang	3,083,684	127,304	196,030	13,514
Kab. Tegal	1,779,819	46,134	257,725	526,205
Kab. Brebes	2,447,096	263,678	159,014	14,452
Kota Magelang	4,871,945	555,193	566,608	4,017
Kota Surakarta	11,654,967	1,930,030	1,104,092	-
Kota Salatiga	4,951,517	455,404	304,223	2,600
Kota Semarang	28,593,086	1,910,074	1,209,793	41,269
Kota Pekalongan	2,653,569	262,889	96,807	10,435
Kota Tegal	2,394,724	370,533	184,631	40,399
JUMLAH				
2005	**159,372,726**	**12,086,193**	**11,592,713**	**2,980,620**
2004	**162,682,064**	**12,102,869**	**12,122,362**	**1,972,966**
2003	**150,863,306**	**12,403,418**	**11,618,956**	**1,585,648**
2002	**154,892,081**	**12,123,658**	**11,601,600**	**1,976,120**
2001	**143,092,233**	**11,024,106**	**13,933,407**	**2,396,485**

Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007

Adapun kota yang paling banyak memakai PDAM adalah Kota Semarang sekitar 31,754,222 juta M3 per tahun. Sedangkan kabupaten/kota yang pemakaian air bersihnya paling sedikit adalah Kabupaten Wonosobo. Penyaluran air tesebut didistribusikan ke pelanggan yaitu tempat tinggal, usaha, sosial, industri. Air tersebut terbanyak disalurkan untuk tempat tinggal sebesar 85,67 %, disusul untuk usaha (6,49%), sisanya digunakan untuk sosial dan industri.

C. Pasar

Pasar ini terdiri dari depart. Store, pasar swalayan, pusat perbelanjaan, dan pasar tradisional. Pasar tradisional terdiri dari pasar umum, hewan, buah, sepeda, ikan, dan lain-lain. Rincian pasar di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut : departemen store

sebanyak 23 buah, pasar swalayan 226 buah, pusat perbelanjaan 32 buah, dan pasar tradisional berjumlah 1.430 buah.

Tabel 1.28 Banyaknya Pasar Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Pasar di Jawa Tengah Tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	2006									
		Department Store	Pasar Swalayan	Pusat Perbelanjaan	Pasar Tradisional						Jumlah
					Umum	Hewan	Buah	Sepeda	Ikan	Lain-lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kab. Cilacap	1	17	0	30	2	0	0	1	53	104
2	Kab. Banyumas	0	31	0	122	7	0	0	1	21	182
3	Kab. Purbalingga	0	9	0	18	2	0	1	2	0	32
4	Kab. Banjarnegara	0	0	1	20	2	1	0	1	0	25
5	Kab. Kebumen	0	31	0	33	3	0	0	0	0	67
6	Kab. Purworejo	0	0	0	26	1	0	0	0	0	27
7	Kab. Wonosobo	0	4	1	38	9	1	0	4	4	61
8	Kab. Magelang	0	0	0	17	3	0	0	2	0	22
9	Kab. Boyolali	0	9	8	39	5	1	3	0	1	66
10	Kab. Klaten	1	5	1	54	12	1	7	0	12	93
11	Kab. Sukoharjo	2	7	3	25	7	0	3	0	13	60
12	Kab. Wonogiri	0	5	0	26	7	0	0	0	0	38
13	Kab. Karanganyar	0	4	0	51	4	0	3	0	0	62
14	Kab. Sragen	1	0	0	46	8	1	1	0	0	57
15	Kab. Grobogan	0	3	0	12	3	0	0	0	80	98
16	Kab. Blora	0	0	0	14	3	1	5	0	0	23
17	Kab. Rembang	0	0	0	36	4	1	3	0	0	44
18	Kab. Pati	1	0	4	83	4	1	1	1	0	95
19	Kab. Kudus	2	12	1	21	1	0	1	0	5	43
20	Kab. Jepara	0	1	2	21	3	1	1	1	0	30
21	Kab. Demak	0	0	0	17	2	0	1	0	0	20
22	Kab. Semarang	0	3	0	44	1	0	0	0	1	49
23	Kab. Temanggung	0	7	0	29	9	0	0	0	0	45
24	Kab. Kendal	0	12	0	11	4	2	3	3	24	59
25	Kab. Batang	0	0	0	8	2	0	0	0	6	16
26	Kab. Pekalongan	0	19	2	10	6	0	1	3	8	49
27	Kab. Pemalang	0	3	0	15	1	0	0	0	0	19
28	Kab. Tegal	0	0	0	25	1	0	0	0	6	32
29	Kab. Brebes	0	7	0	28	3	0	0	0	0	38
30	Kab. Magelang	7	6	6	6	0	0	0	1	2	28
31	Kota Surakarta	1	9	3	28	2	2	1	1	15	62
32	Kota Salatiga	1	7	0	8	2	2	1	0	0	21
33	Kota Semarang										
34	Kota Pekalongan	0	3	0	9	0	0	0	0	2	14
35	Kota Tegal	6	12	0	11	0	0	0	0	1	30
	JUMLAH										
	2006	**23**	**226**	**32**	**981**	**123**	**15**	**36**	**21**	**254**	**1711**
	2005	**33**	**230**	**27**	**956**	**114**	**15**	**31**	**25**	**302**	**1749**
	2004	**40**	**162**	**30**	**1022**	**124**	**17**	**36**	**22**	**275**	**1496**

No	Kabupaten/Kota	2006									
		Department Store	Pasar Swalayan	Pusat Perbelanjaan	Pasar Tradisional						Jumlah
					Umum	Hewan	Buah	Sepeda	Ikan	Lain-lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2003	**32**	**118**	**30**	**1042**	**120**	**16**	**31**	**20**	**269**	**1498**
	2002	**33**	**97**	**23**	**1072**	**124**	**13**	**30**	**17**	**256**	**1512**

Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007

1.7.8. Fasilitas Sosial Ekonomi

A. Pendidikan

Penduduk yang bersekolah secara umum mengalami fluktuasi selama periode tahun pelajaran 2002/2003 – 2006/2007, hal ini dapat dilihat dari banyaknya murid dibeberapa jenjang pendidikan yang mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tingkat pendidikan SD jumlah murid mengalami penurunan sebesar 1,14%, sedangkan pada tingkat SLTP dan SLTA mengalami kenaikan masing-masing sebesar 5,02% dan 6,61% per tahun. Peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah perlu diimbangi penyediaan sarana fisik dan tenaga guru yang memadai. Kurun waktu yang sama, guru SD rata-rata mengalami kenaikan 7,81% setiap tahun, sedangkan guru SLTP naik sebesar 2,85% sedangkan guru SLTA mengalami penurunan rata-rata 5,69% per tahun.

Tabel 1.29 Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Setingkat SD Non Depdiknas (Madrasah Ibtidaiyah) Menurut Kabupaten/Kota dan Statusnya di Jawa Tengah Tahun Ajaran 2006/2007

No	Kabupaten/Kota	Sekolah			Murid			Guru		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kab. Cilacap	6	163	169	1,251	23,069	24,320	80	1,351	1,431
2	Kab. Banyumas	3	168	171	417	31,325	21,742	36	1,350	1,386
3	Kab. Purbalingga	3	177	180	552	20,212	20,764	39	1,460	1,499
4	Kab. Banjarnegara	4	201	205	589	17,531	18,120	42	1,536	1,578
5	Kab. Kebumen	4	97	101	1,308	13,210	14,518	68	860	928
6	Kab. Purworejo	3	35	38	431	3,110	3,541	47	306	353
7	Kab. Wonosobo	1	99	100	251	13,360	13,611	11	751	762
8	Kab. Magelang	7	314	321	1,178	32,416	33,594	93	2,475	2,568
9	Kab. Boyolali	12	193	205	3,380	18,499	21,879	196	1,622	1,818
10	Kab. Klaten	3	71	74	424	6,215	6,639	40	715	755
11	Kab. Sukoharjo	6	70	76	1,963	6,639	8,602	126	660	786
12	Kab. Wonogiri	2	40	42	357	3,219	3,576	24	317	341
13	Kab. Karanganyar	3	57	60	677	4,959	5,636	42	461	503
14	Kab. Sragen	9	66	75	1,908	5,157	7,065	124	524	648
15	Kab. Grobogan	3	67	70	795	7,578	8,373	40	547	587
16	Kab. Blora	1	57	58	210	6,733	6,943	12	553	565
17	Kab. Rembang	2	37	39	595	4,974	5,569	33	423	456
18	Kab. Pati	2	197	197	403	25,643	26,046	31	2,732	2,763
19	Kab. Kudus	1	134	135	292	21,295	21,587	22	1,731	1,753
20	Kab. Jepara	2	157	159	1,009	29,412	30,421	54	2,044	2,098
21	Kab. Demak	7	100	107	1,954	20,006	21,960	92	956	1,048
22	Kab. Semarang	3	163	166	517	16,704	17,221	41	1,193	1,234
23	Kab. Temanggung	2	136	138	415	13,622	14,037	21	1,132	1,153

No	Kabupaten/Kota	Sekolah			Murid			Guru		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Kab. Kendal	2	94	96	326	12,568	12,894	20	716	736
25	Kab. Batang	2	110	112	614	13,620	14,234	32	805	837
26	Kab. Pekalongan	1	94	95	397	19,509	19,906	22	883	905
27	Kab. Pemalang	3	62	65	907	10,732	11,639	45	507	552
28	Kab. Tegal	3	146	149	923	23,848	24,771	49	1,269	1,318
29	Kab. Brebes	7	193	200	2,109	38,359	40,468	116	1,714	1,830
30	Kab. Magelang	0	2	2	0	193	193	0	27	27
31	Kota Surakarta	1	2	3	216	374	590	12	27	39
32	Kota Salatiga	1	11	13	167	875	1,042	14	99	113
33	Kota Semarang	1	79	80	167	12,213	12,380	11	735	746
34	Kota Pekalongan	0	47	47	0	9,972	9,972	0	451	451
35	Kota Tegal	0	15	15	0	3,396	3,396	0	137	137
	JUMLAH									
	2006/2007	**110**	**3,652**	**3,762**	**26,702**	**480547**	**507,249**	**1,635**	**33,069**	**34,704**
	2005/2006	**106**	**3,591**	**3,701**	**25,545**	**468,294**	**493,839**	**1,410**	**30,024**	**31,434**
	2004/2005	**106**	**3,598**	**3,704**	**24,716**	**475,922**	**500,538**	**1,353**	**29,763**	**31,116**
	2003/2004	**106**	**3,654**	**3,760**	**24,022**	**498,322**	**522,344**	**1,166**	**40,297**	**42,093**
	2002/2003	**106**	**3,632**	**3,738**	**24,277**	**507,273**	**531,550**	**1,104**	**25,318**	**26,442**
Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007										

Tabel 1.30 Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Setingkat SLTP Non Depdiknas (Madrasah Tsanawiyah) Menurut Kabupaten/Kota dan Statusnya di Jawa Tengah Tahun ajaran 2006/2007

No	Kabupaten/Kota	Sekolah			Murid			Guru		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kab. Cilacap	5	48	53	3135	10348	13483	152	800	952
2	Kab. Banyumas	3	38	41	1670	9778	11448	97	644	741
3	Kab. Purbalingga	2	31	33	1273	6123	7396	71	468	539
4	Kab. Banjarnegara	4	30	34	1551	5407	6958	99	441	540
5	Kab. Kebumen	8	65	73	6847	11701	18548	396	1086	1482
6	Kab. Purworejo	3	10	13	1989	2791	4780	122	194	316
7	Kab. Wonosobo	2	24	26	1034	5035	6069	71	372	443
8	Kab. Magelang	5	61	66	3405	8704	12109	198	979	1177
9	Kab. Boyolali	12	25	37	6271	3777	10048	426	422	848
10	Kab. Klaten	7	18	25	3515	1824	5339	248	319	567
11	Kab. Sukoharjo	3	10	13	1362	3456	4818	102	372	474
12	Kab. Wonogiri	5	16	21	1450	2263	3713	143	326	469
13	Kab. Karanganyar	5	18	23	2334	1490	3824	185	268	453
14	Kab. Sragen	8	14	22	4270	2158	6428	320	274	594
15	Kab. Grobogan	2	73	75	1263	15504	16367	76	1265	1341
16	Kab. Blora	1	43	44	423	7388	7811	28	704	732
17	Kab. Rembang	5	28	33	2600	6181	8781	152	891	1043
18	Kab. Pati	3	119	122	1547	24460	26007	116	2596	2712
19	Kab. Kudus	2	54	56	2206	16710	18916	98	1359	1457
20	Kab. Jepara	2	86	88	1482	25277	26759	79	2051	2130

No	Kabupaten/Kota	Sekolah			Murid			Guru		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Kab. Demak	5	95	100	3955	28188	32143	205	2033	2238
22	Kab. Semarang	1	31	32	600	5527	6127	46	426	472
23	Kab. Temanggung	2	29	31	1335	4610	5945	79	460	539
24	Kab. Kendal	2	33	34	1845	9741	11586	84	636	720
25	Kab. Batang	1	25	26	617	6904	7521	29	421	450
26	Kab. Pekalongan	2	26	28	1194	9374	10568	61	534	595
27	Kab. Pemalang	2	28	30	2429	6410	8839	110	495	605
28	Kab. Tegal	3	51	54	2818	14894	17712	160	1002	1162
29	Kab. Brebes	4	79	83	3006	21720	24726	169	1504	1673
30	Kab. Magelang	1	1	2	666	174	840	46	20	66
31	Kota Surakarta	2	5	7	2157	739	2896	126	95	221
32	Kota Salatiga	1	1	2	746	188	934	44	21	65
33	Kota Semarang	2	29	31	1466	5653	7119	73	512	585
34	Kota Pekalongan	0	7	7	0	2966	2966		155	155
35	Kota Tegal	1	3	4	884	765	1649	38	62	100
	JUMLAH									
	2006/2007	**116**	**1254**	**1370**	**73345**	**287828**	**361173**	**4449**	**24207**	**28656**
	2005/2006	**116**	**1225**	**1341**	**71307**	**268791**	**340098**	**4058**	**23456**	**27514**
	2004/2005	**113**	**1237**	**1350**	**71945**	**277287**	**349232**	**3892**	**22889**	**26781**
	2003/2004	**104**	**1190**	**1294**	**72607**	**269949**	**342556**	**3811**	**20012**	**23823**
	2002/2003	**113**	**1083**	**1196**	**70358**	**230323**	**300681**	**2779**	**22937**	**25716**
Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007										

Tabel 1.31 Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Setingkat SLTA Non Depdiknas (Madrasah Aliyah) Menurut Kabupaten/Kota dan Statusnya di Jawa Tengah Tahun Ajaran 2006/2007

No	Kabupaten/Kota	2006/2007								
		Sekolah			Murid			Guru		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kab. Cilacap	3	10	13	2306	1458	3764	129	179	308
2	Kab. Banyumas	3	9	12	2285	1196	3481	130	169	299
3	Kab. Purbalingga	1	3	4	707	245	952	49	38	87
4	Kab. Banjarnegara	2	10	12	1082	665	1747	80	150	230
5	Kab. Kebumen	4	13	17	2895	1564	4459	151	263	414
6	Kab. Purworejo	1	3	4	801	760	1561	51	85	136
7	Kab. Wonosobo	2	1	3	1353	87	1440	80	12	92
8	Kab. Magelang	2	14	16	1062	1382	2444	87	254	341
9	Kab. Boyolali	4	5	9	1436	620	2056	133	100	233
10	Kab. Klaten	3	3	6	1165	329	1494	127	69	196
11	Kab. Sukoharjo	1	3	4	330	731	1061	34	113	147
12	Kab. Wonogiri	1	4	5	328	256	584	36	86	122
13	Kab. Karanganyar	2	2	4	1134	136	1270	109	55	164
14	Kab. Sragen	3	3	6	945	285	1230	87	65	152
15	Kab. Grobogan	1	22	23	1225	3595	4820	67	407	474
16	Kab. Blora	1	9	10	632	1272	1904	43	190	233

No	Kabupaten/Kota	2006/2007								
		Sekolah			Murid			Guru		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Kab. Rembang	2	11	13	1783	1879	3662	100	209	309
18	Kab. Pati	2	45	47	1056	11099	12155	91	1174	1265
19	Kab. Kudus	2	25	27	2139	7666	9805	113	698	811
20	Kab. Jepara	2	41	43	891	8192	9083	63	976	1039
21	Kab. Demak	1	43	44	1172	8840	10012	57	904	961
22	Kab. Semarang	2	5	7	645	654	1299	53	73	126
23	Kab. Temanggung	1	9	10	959	941	1900	62	150	212
24	Kab. Kendal	1	10	11	1241	1906	3147	73	200	273
25	Kab. Batang	1	10	11	295	1916	2211	28	192	220
26	Kab. Pekalongan	1	7	8	1124	1943	3067	53	141	194
27	Kab. Pemalang	1	7	8	1008	828	1836	57	120	177
28	Kab. Tegal	2	10	12	1498	1279	2777	86	170	256
29	Kab. Brebes	2	21	23	1455	3209	4664	97	374	471
30	Kab. Magelang	1	1	2	751	92	843	68	18	86
31	Kota Surakarta	2	5	7	1807	456	2263	159	115	274
32	Kota Salatiga	1	1	2	833	130	963	64	17	81
33	Kota Semarang	2	15	17	1846	2278	4124	109	258	367
34	Kota Pekalongan	2	4	6	1971	672	2643	94	93	187
35	Kota Tegal	1	0	1	1012	0	1012	54	0	54
	JUMLAH									
	2006/2007	**63**	**384**	**447**	**43172**	**68561**	**111733**	**2874**	**8117**	**10991**
	2005/2006	**63**	**240**	**403**	**43653**	**59417**	**103070**	**2702**	**7482**	**10184**
	2004/2005	**61**	**313**	**374**	**45227**	**57651**	**102878**	**2531**	**6816**	**9347**
	2003/2004	**61**	**281**	**342**	**45322**	**53452**	**98774**	**2508**	**6915**	**9423**
	2002/2003	**62**	**363**	**425**	**38945**	**49423**	**88368**	**7315**	**6915**	**14230**
Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007										

B. Kesehatan

Peningkatan sarana kesehatan sangat diperlukan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain pemerintah, peran swasta dalam menunjang sarana kesehatan juga cukup tinggi. Pada tahun 2006 untuk jumlah rumah sakit umum pemerintah sebesar 59 buah sementara rumah sakit umum swasta tercatat 98 buah.

Sarana kesehatan yang lain adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang merupakan sarana kesehatan masyarakat yang relatif terjangkau khususnya oleh masyarakat perdesaan. Pada tahun 2006 jumlah puskesmas di Provinsi Jawa Tengah sekitar 3.835 buah. Puskesmas terdiri atas puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.

Tabel 1.32 Banyaknya Rumah Sakit Umum dan Tempat Tidur Menurut Kabupaten/Kota dan Pengelolaan di Jawa Tengah Tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	Milik Pemerintah												Swasta		Jumlah	
		Dep. Kes		Provinsi		Kab/Kota		ABRI		Dep. Lain		Sub Jumlah					
		J	TT	J	TT	J	TT	J	TT	J	TT	J	TT	J	TT	J	TT
1	2	3		4		5		6		7		8		9	10	11	**12**

No	Kabupaten/Kota	Milik Pemerintah												Swasta		Jumlah	
		Dep. Kes		Provinsi		Kab/Kota		ABRI		Dep. Lain		Sub Jumlah					
		J	TT	J	TT	J	TT	J	TT	J	TT	J	TT	J	TT	J	TT
1	2	3		4		5		6		7		8		9	10	11	**12**
1	Kab. Cilacap	-	-	-	-	2	282	-	-	1	56	3	338	2	147	6	485
2	Kab. Banyumas	-	-	1	454	2	283	1	105	-	-	4	842	7	347	11	1189
3	Kab. Purbalingga	-	-	-	-	1	189	-	-	-	-	1	189	3	142	4	331
4	Kab. Banjarnegara	-	-	-	-	1	121	-	-	-	-	1	121	3	165	4	286
5	Kab. Kebumen	-	-	-	-	1	149	-	-	-	-	1	149	4	275	5	424
6	Kab. Purworejo	-	-	-	-	3	158	-	-	-	-	3	158	3	189	6	347
7	Kab. Wonosobo	-	-	-	-	1	107	-	-	-	-	1	107	1	97	2	204
8	Kab. Magelang	-	-	-	-	1	122	-	-	-	-	1	122	1	20	2	142
9	Kab. Boyolali	-	-	-	-	3	241	-	-	-	-	3	241	4	99	7	340
10	Kab. Klaten	1	304	-	-	-	-	-	-	-	-	1	304	3	263	4	567
11	Kab. Sukoharjo	-	-	-	-	1	102	-	-	-	-	1	102	3	513	4	615
12	Kab. Wonogiri	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	1	200	3	119	4	319
13	Kab. Karanganyar	-	-	-	-	1	167	1	50	-	-	2	217	2	100	4	317
14	Kab. Sragen	-	-	-	-	1	184	-	-	-	-	1	184	2	174	3	358
15	Kab. Grobogan	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	1	200	3	200	4	400
16	Kab. Blora	-	-	-	-	2	225	-	-	1	60	3	285	1	50	5	335
17	Kab. Rembang	-	-	-	-	1	150	-	-	-	-	1	150	-	-	1	150
18	Kab. Pati	-	-	-	-	1	281	-	-	-	-	1	281	6	251	7	532
19	Kab. Kudus	-	-	-	-	1	210	1	35	-	-	2	245	2	487	4	732
20	Kab. Jepara	-	-	1	-	1	231	-	-	-	-	2	231	2	117	4	348
21	Kab. Demak	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	1	100	2	81	3	181
22	Kab. Semarang	-	-	-	-	2	294	-	-	-	-	2	294	1	50	3	344
23	Kab. Temanggung	-	-	-	-	1	179	-	-	-	-	1	179	3	334	4	513
24	Kab. Kendal	-	-	-	-	1	127	-	-	-	-	1	127	1	75	2	127
25	Kab. Batang	-	-	-	-	1	145	-	-	-	-	1	145	-	-	1	145
26	Kab. Pekalongan	-	-	-	-	2	226	-	-	-	-	2	226	1	100	3	226
27	Kab. Pemalang	-	-	-	-	1	184	-	-	-	-	1	184	3	208	4	392
28	Kab. Tegal	-	-	-	-	1	237	1	34	-	-	2	271	2	192	4	463
29	Kab. Brebes	-	-	-	-	1	215	-	-	-	-	1	215	5	221	6	215
30	Kab. Magelang	-	-		-	1	180	1	150	-	-	2	330	3	176	5	506
31	Kota Surakarta	-	-	1	473	-	-	1	65	-	-	2	538	7	990	9	1528
32	Kota Salatiga	-	-	-	-	1	180	1	40	-	-	2	220	2	75	4	295
33	Kota Semarang	1	789	1	199	1	149	3	229	-	-	6	1366	8	1502	14	2868
34	Kota Pekalongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	288	4	288
35	Kota Tegal	-	-	-	-	1	244	-	-	-	-	1	244	1	218	2	462
	JUMLAH																
	2006/2007	**2**	**1093**	**4**	**1126**	**41**	**6062**	**10**	**708**	**2**	**116**	**59**	**9105**	**98**	**8265**	**159**	**16974**
	2005/2006	**2**	**1046**	**3**	**1118**	**37**	**6062**	**10**	**708**	**2**	**116**	**54**	**9050**	**101**	**8265**	**155**	**16919**
	2004/2005	**2**	**1046**	**3**	**1074**	**35**	**5743**	**8**	**468**	**2**	**56**	**50**	**8387**	**90**	**7510**	**140**	**15897**
	2003/2004	**1**	**740**	**3**	**963**	**35**	**6209**	**7**	**468**	**2**	**56**	**48**	**8436**	**85**	**-**	**133**	**8436**
	2002/2003	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007																	

Tabel 1.33 Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	Puskesmas	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling	Jumlah
1	Kab. Cilacap	36	13	70	38	157
2	Kab. Banyumas	39	15	38	35	127
3	Kab. Purbalingga	22	10	49	23	104
4	Kab. Banjarnegara	34	15	42	32	123
5	Kab. Kebumen	35	5	67	31	138
6	Kab. Purworejo	25	5	64	24	118
7	Kab. Wonosobo	21	3	52	24	100
8	Kab. Magelang	29	4	64	34	131
9	Kab. Boyolali	26	10	43	30	109
10	Kab. Klaten	34	11	88	41	174
11	Kab. Sukoharjo	21	11	48	22	102
12	Kab. Wonogiri	34	5	137	30	206
13	Kab. Karanganyar	21	12	60	22	115
14	Kab. Sragen	26	11	59	31	127
15	Kab. Grobogan	30	9	64	36	139
16	Kab. Blora	26	6	56	23	111
17	Kab. Rembang	16	9	71	16	112
18	Kab. Pati	29	4	50	35	118
19	Kab. Kudus	19	5	42	18	84
20	Kab. Jepara	20	10	46	24	100
21	Kab. Demak	26	6	46	30	108
22	Kab. Semarang	25	8	63	26	122
23	Kab. Temanggung	23	3	41	22	89
24	Kab. Kendal	25	5	68	25	123
25	Kab. Batang	21	7	53	21	102
26	Kab. Pekalongan	26	6	50	29	111
27	Kab. Pemalang	22	3	56	25	106
28	Kab. Tegal	27	5	58	26	116
29	Kab. Brebes	28	14	62	38	142
30	Kab. Magelang	5	0	10	5	20
31	Kota Surakarta	15	0	26	18	59
32	Kota Salatiga	6	1	19	12	38
33	Kota Semarang	37	11	33	35	116
34	Kota Pekalongan	10	2	27	10	49
35	Kota Tegal	8	1	22	8	39
	JUMLAH					
	2006/2007	**847**	**245**	**1844**	**899**	**3835**
	2005/2006	**846**	**232**	**1847**	**856**	**3781**
	2004/2005	**841**	**219**	**1824**	**800**	**3684**
	2003/2004	**845**	**222**	**1854**	**768**	**3689**
	2002/2003	**845**	**205**	**1854**	**768**	**3672**
Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007						

C. Agama

Jumlah peribadatan di Jawa Tengah pada tahun 2006 mencapai 141.067 buah, terdiri dari Mesjid dan Langgar sebesar 97,15 persen, Gereja Kristen dan Gereja Katolik sebesar 2,3 persen sisanya berupa Pura dan Vihara.

Tabel 1.34 Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	2006							
		Islam		Protestan	Katholik		Hindu	Budha	Jumlah
		Masjid	Mushola	Gereja	Gereja	Kapel	Pura	Vihara	
1	Kabupaten Cilacap	1,631	5,378	220	3	27	1	21	7,281
2	Kabupaten Banyumas	1,553	5,378	61	4	12	1	16	7,025
3	Kabupaten Purbalingga	848	2,813	27	1	8	-	1	3,698
4	Kabupaten Banjarnegara	1,462	3,174	35	1	4	-	19	4,695
5	Kabupaten Kebumen	1,262	3,376	94	3	12	1	19	4,767
6	Kabupaten Purworejo	1,730	2,679	88	3	21	-	9	4,530
7	Kabupaten Wonosobo	1,526	2,043	36	4	6	2	41	3,658
8	Kabupaten Magelang	2,600	3,300	87	10	18	-	8	6,023
9	Kabupaten Boyolali	1,911	3,051	109	3	9	21	19	5,123
10	Kabupaten Klaten	2,062	1,690	139	16	42	47	17	4,013
11	Kabupaten Sukoharjo	1,495	790	45	2	2	8	9	2,351
12	Kabupaten Wonogiri	2,089	984	96	6	41	1	36	3,253
13	Kabupaten Karanganyar	1,810	1,030	89	10	3	22	8	2,972
14	Kabupaten Sragen	1,501	2,458	52	1	15	11	4	4,042
15	Kabupaten Grobogan	1,251	5,484	95	4	17	3	20	6,874
16	Kabupaten Blora	848	2,706	79	13	-	-	5	3,651
17	Kabupaten Rembang	581	2,520	32	9	-	-	14	3,156
18	Kabupaten Pati	936	6,563	156	3	3	1	29	7,691
19	Kabupaten Kudus	530	1,494	54	1	3	-	15	2,097
20	Kabupaten Jepara	916	3,087	83	1	2	4	41	4,134
21	Kabupaten Demak	665	7,061	27	2	-	-	4	7,759
22	Kabupaten Semarang	3,551	2,849	163	18	12	3	64	6,660
23	Kabupaten Temanggung	1,319	1,518	97	2	6	-	97	3,039
24	Kabupaten Kendal	2,897	3,299	50	4	11	6	7	6,274
25	Kabupaten Batang	651	2,530	21	1	9	-	1	3,213
26	Kabupaten Pekalongan	630	2,233	34	1	-	3	4	2,905
27	Kabupaten Pemalang	722	3,249	29	1	6	1	3	4,011
28	Kabupaten Tegal	824	3,390	35	1	2	3	5	4,260
29	Kabupaten Brebes	1,053	4,867	30	1	2	-	2	5,955
30	Kota Magelang	122	163	41	11	-	1	2	340
31	Kota Surakarta	465	258	220	12	16	3	11	985
32	Kota Salatiga	183	295	55	4	7	1	9	554
33	Kota Semarang	807	1,642	218	21	14	5	39	2,746
34	Kota Pekalongan	104	612	22	1	5	1	4	749
35	Kota Tegal	212	341	19	1	5	1	4	583
	JUMLAH	**42,747**	**94,305**	**2,738**	**179**	**340**	**151**	**607**	**141,067**
Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007									

1.7.9. Perekonomian

A. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian suatu wilayah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Kontribusi sektor merupakan cerminan dari perkembangan sektor-sektor dalam menciptakan PDRB setiap kecamatan. Disamping itu, distribusi sektor dapat pula digunakan untuk melihat pergeseran struktur perekonomian dan potensi dari masing-masing kecamatan. Peranan masing-masing sektor dalam PDRB secara keseluruhan digunakan besaran distribusi persentase secara sektoral.

Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor semakin besar peranan sektor tersebut didalam perkembangan ekonomi suatu wilayah, dengan kata lain dengan melihat distribusi persentase dapat pula melihat struktur ekonomi suatu wilayah.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang tercermin dalam laju kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) rata-rata selama kurun waktu 2002 - 2006 atas dasar harga konstan 2000 adalah sebesar 4,87 persen per tahun. Pertumbuhan masing - masing sektor ekonomi relatif bervariasi, pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor bangunan dan sektor jasa masing-masing sebesar 8,86 persen, dan 8,67 persen Sementara keuangan, persewaan dana jasa serta sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang mempunyai nilai pertumbuhan rata-rata terkecil dibandingkan dengan sektor lainnya, mengingat sektor tersebut tidak berpotensi Jawa Tengah. Adapun untuk lebih jelasnya menganai laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan tahun 2000 untuk periode tahun 2002-2006 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.35 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2002-2006

LAPANGAN USAHA	2002	2006*	r
Pertanian	4.95	3,.60	4.96
Pertambangan dan Penggalian	3.13	15.41	7.21
Industri Pengolahan	5.46	4.52	5.34
Listrik, Gas dan Air Minum	11.83	6.49	7.64
Bangunan	10.56	6.10	8.86
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.85	5.85	4.29
Pengangkutan dan Komunikasi	5.30	6.63	5.97
Keuangan, Persewaan dan Jasa	2.35	6.55	4.10
Jasa-Jasa	(-6.05)	7.89	8.67
PDRB	**3.55**	**5.33**	**4.87**

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, 2007, diolah

B. Struktur Ekonomi

Dengan mengamati struktur perekonomian akan tampak sampai seberapa jauh kekuatan ekonomi suatu wilayah. Indikator perekonomian makro semacam ini sangat penting bagi pengambilan keputusan untuk mengarahkan sasaran kebijakan pembangunan dimasa yang akan datang. Secara struktur, peranan sektor ekonomi merupakan cermin daripada sumbangan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB kota, yang biasa digunakan adalah distribusi persentase PDRB secara sektoral. Semakin besar persentase

suatu sektor yang terbentuk semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kontribusi sektor PDRB dalam perekonomian daerah mencirikan struktur perekonomian yang selanjutnya diintepretasikan sebagai kegiatan riil di daerah. Oleh sebab itu, nilai PDRB menjadi sangat penting dalam kaitannya terhadap kebijakan publik.

Tabel 1.36 Disttribusi Sektor Ekonomi Jawa Tengah 2002-2006

LAPANGAN USAHA	2002	2003	2004	2005	2006**)	r
1. PERTANIAN	**22.53**	**21.03**	**21.07**	**20.92**	**20.57**	**21.22**
a. Tanaman Bahan Makanan	15.94	15.16	15.23	15.03	14.68	15.21
b. Tanaman Perkebunan	2.04	1.91	1.94	1.92	1.89	1.94
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	2.64	2.37	2.27	2.30	2.39	2.39
d. Kehutanan	0.48	0.27	0.34	0.49	0.39	0.39
e. Perikanan	1.42	1.33	1.29	1.18	1.22	1.29
. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	**1.00**	**1.00**	**0.98**	**1.02**	**1.11**	**1.02**
a. Minyak dan Gas Bumi	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
b. Pertambangan tanpa Migas	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Penggalian	0.96	0.96	0.94	0.98	1.07	0.98
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	**31.85**	**32.01**	**32.40**	**32.23**	**31.98**	**32.10**
a. Industri Migas	5.88	6.08	6.28	6.59	6.60	6.28
b. Industri Tanpa Migas	25.97	25.93	26.12	25.65	25.38	25.81
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	**0.79**	**0.76**	**0.78**	**0.82**	**0.83**	**0.80**
a. Listrik	0.71	0.67	0.70	0.73	0.74	0.71
b. Air Bersih	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
5. BANGUNAN	**4.97**	**5.35**	**5.49**	**5.57**	**5.61**	**5.40**
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	**21.37**	**21.42**	**20.87**	**21.01**	**21.11**	**21.16**
a. Perdagangan Besar & Eceran	17.97	18.11	17.43	17.46	17.53	17.70
b. Hotel	0.38	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38
c. Restoran	3.01	2.93	3.07	3.18	3.21	3.08
. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	**4.77**	**4.82**	**4.79**	**4.89**	**4.95**	**4.84**
a. Pengangkutan	3.83	3.83	3.78	3.85	3.83	3.82
b. Komunikasi	0.95	0.99	1.01	1.04	1.12	1.02
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, &	**3.68**	**3.60**	**3.55**	**3.54**	**3.58**	**3.59**
a. Bank	0.34	0.34	0.38	0.41	0.43	0.38
. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0.51	0.50	0.50	0.49	0.50	0.50
c. Jasa Penunjang Keuangan	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09
d. Sewa Bangunan	2.59	2.52	2.44	2.41	2.42	2.47
e. Jasa Perusahaan	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15
9. JASA-JASA	**9.03**	**10.02**	**10.06**	**10.01**	**10.25**	**9.87**
a. Pemerintahan Umum	6.93	7.99	8.08	8.03	8.20	7.84
b. Swasta	2.10	2.03	1.98	1.98	2.04	2.03
PDRB	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Peranan sektor industri pengolahan di Jawa Tengah selama periode 2002 - 2006 masih merupakan penyumbang terbesar dengan rata – rata kontribusinya sebesar 32,10 persen. Pada tahun 2002, berdasarkan harga konstan 2004, peranan sektor ini sebesar 32,40 persen yang merupakan jumlah terbesar, namum hingga tahun 2006 sektor ini relatif menurut walaupun tetap mendominasi dengan jumlah sebesar 32,98 persen. Peranan terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Jawa Tengah adalah sektor pertanian

dengan jumlah kotribusi rata – rata sebesar 21,22 persen. Kontribusi terbesar sektor ini terjadi pada tahun 2003 sebesar 22,53 persen. Namun hal ini juga mengindikasikan bahwa sektor pertanian menunjukkan tingkat perkembangan yang cenderung menurun, dalam pengertian setiap tahun kontribusibya semakin menurun, walau dalam kisaran yang kecil.

Kedua sektor tersebut hingga tahun 2006 masih memegang peranan yang besar dalam pembentukan total PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan Jawa Tengah masih menggantungkan perekonomiannya pada sektor industri pengolahan serta sektor pertaian. Namun dalam memperkuat perkembangan ekonomi Jawa Tengah kedua sektor tersebut ditunjang pula oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Bila dilihat dari besarnya sumbangan masing-masing sektor ekonomi dalam membentuk PDRB, maka Jawa Tengah bertumpu pada tiga sektor ekonomi, yaitu sektor industri pengolahan, dengan nilai rata-rata sebesar 32,10 persen, sektor pertanian dengan nilai rata-rata sebesar 21,22 persen serta sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai rata-rata sebesar 21,16 persen. Ketiga sektor ini memberikan kontribusi terhadap PDRB rata-rata di atas 20 persen tiap tahunnya.

1.8. Sistematika Pelaporan

Adapun sistematika laporan akhir Evaluasi dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah ini disusun atas beberapa bagian, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang disusunnya laporan; tujuan dan sasaran; ruang lingkup; rangkuman hasil evaluasi RTRWP 2003-2013; ketentuan dan dasar hukum; gambaran umum Provinsi Jawa Tengah; kerangka prosedur serta sistematika laporan

BAB 2 TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

Menguraikan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Provinsi Jawa Tengah yang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan keruangan jangka panjang provinsi dalam mendukung perwujudan tujuan penataan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah ini akan meliputi kebijakan dan strategi pembangunan spasial maupun sektoral di Provinsi Jawa Tengah.

BAB 3 RENCANA STRUKTUR RUANG

Berisikan regionalisasi dan sistem perkotaan yang menggambarkan sebaran kota, fungsi kota-kota dan hierarki fungsional kota-kota yang terkait dengan ruang wilayah perkotaan dan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya serta rencana pengembangan prasarana dan sarana wilayah di Provinsi Jawa Tengah

BAB 4 RENCANA POLA RUANG

Bab ini berisikan tentang rencana pengembangan kawasan lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, mencakup di dalamnya sumberdaya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan serta rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.

BAB 5 PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bab ini berisi tentang penetapan kawasan strategis provinsi yaitu suatu kawasan yang bisa merupakan wilayah fungsional (*fungsional region*) ataupun wilayah homogen (*homogenous region*) yang mempunyai nilai strategis bagi pembangunan wilayah Jawa Tengah atau bahkan pembangunan nasional. Di dalamnya diuraikan penetapan beberapa lagi kawasan yang dipandang strategis bagi kepentingan pembangunan Jawa Tengah. Kawasan strategis ini merupakan kawasan yang diprioritaskan penataan ruangnya menurut kriteria yang ditetapkan yaitu dengan menggunakan klasifikasi kawasan strategis sesuai UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB 6 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bab ini berisikan arahan pemanfaatan ruang wilayah yaitu arahan dalam mewujudkan rencana tata ruang wilayah provinsi melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.

BAB 7 ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pada dasarnya, bab ini berisikan arahan zonasi; arahan insentif dan disinsentif, mekanisme prosedur perijinan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, penetapan sanksi serta indikasi dan program tahapan pembangunan

BAB 8 KELEMBAGAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Berisikan kelembagaan yang terkait dengan penataan ruang serta peran serta masyarakat dalam penataan ruang

Bab 2
Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

2.1. Tujuan

Tujuan penataan ruang Provinsi Jawa Tengah sampai tahun 2029 dapat diturunkan dari Visi dan Misi pembangunan daerah jangka panjang Daerah. Adapun Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah "Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari". Sedangkan misinya ada 8 buah yang semuanya menjabarkan cara mencapai visi diatas. Tujuan penataan ruang Provinsi Jawa tengah juga dapat diturunkan dari tantangan yang harus dihadapi oleh Jawa Tengah 20 Tahun mendatang.

Menjabarkan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagai sumber dasar substansi penataan ruang dilakukan dengan mengetahui karakteristik internal dan eksternal daerah. Faktor eksternal merupakan faktor lingkungan yang berasal dari luar *domain* kewenangan Provinsi Jawa Tengah yang memberikan pengaruh dalam pengaturan dan pencapaian tujuan Provinsi Jawa Tengah. Diidentifikasikan sebagai faktor peluang dan ancaman, meliputi aspek sosial ekonomi, politik, hukum, teknologi dan demografi. Faktor internal merupakan faktor lingkungan yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah dan memberikan aplikasi langsung terhadap pengaturan dan pencapaian tujuan. Diidentifikasikan sebagai kekuatan dan kelemahan, meliputi potensi dan masalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Berdasarkan pertimbangan karakteristik wilayah Provinsi Jawa Tengah baik dalam konteks internal (potensi dan permasalahan lokal yang berkembang) maupun dalam konteks eksternal (bahwa dinamika permasalahan yang berkembang pada skala regional, nasional dan internasional akan berpengaruh terhadap proses pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah), nilai-nilai sosial-religius yang dianut oleh masyarakat serta adanya kesadaran bersama di antara seluruh komponen masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dan Indonesia pada umumnya, maka dirumuskan bahwa visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 yang juga bertindak sebagai visi penataan ruang Provinsi Jawa Tengah adalah :

"Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari"

Implementasi dari visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah di atas dalam konteks penataan ruang dapat dipahami melalui kata kunci: mandiri, maju, sejahtera dan lestari.

Pernyataan mandiri maju sebagai daerah yang berdaya saing dapat diartikan bahwa dengan posisi geografis yang strategis serta karakter struktur dan pola ruang wilayah yang dimiliki, maka upaya pengembangan outlet dalam skala jumlah dan kualitas yang proporsional akan merupakan titik awal bagi upaya pengembangan lebih lanjut bagi wilayah Provinsi Jawa Tengah agar dapat secara berkelanjutan mensejajarkan diri secara fisik, ekonomi dan sosial-budaya dengan daerah lainnya. Makna sebagai daerah mandiri, maju dan lestari; merupakan

sumber daya pembangunan, stimulus bagi kegiatan ekonomi wilayah serta pembuka akses wilayah dalam arti luas.

Membangun kemandirian dibangun melalui kemajuan ekonomi berupa peningkatan daya saing. Selain itu, secara prinsip kemandirian mencerminkan suatu sikap untuk mengenali potensi dan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang tersedia serta tantangan yang dihadapinya.
Maju diartikan sebagai kondisi terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensi melalui kerja sama dan sinergitas. Diukur melalui indikator berupa tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antarwilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas daerah.

Sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran masyarakat, yaitu terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil) secara adil dan merata. Beberapa indikator tercapainya kondisi sejahtera adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, tersedianya infrastruktur yang memadai, dan meningkatnya profesionalisme aparatur negara. Kegiatan pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan yang melibatkan dan menggerakkan banyak aspek dalam masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya dukungan setiap komponen pelaku pembangunan dalam bentuk pranata (kebijakan, kelembagaan) sebagai sumber semangat kebersamaan yang terarah dan terpadu dalam pelaksanaan pembangunan.

Lestari diartikan sebagai kondisi kesejahteraan dan kemajuan yang telah dicapai agar selalu dipertahankan dan ditingkatkan secara terencana dan berkelanjutan, untuk menjamin kontinyuitas pengelolaan SDM dan SDA.

Penjabaran visi pembangunan ke dalam misi penataan ruang Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus mencerminkan tujuan dari penataan ruang itu sendiri ditempuh melalui:
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaku pembangunan guna menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang menyeimbangkan dan menyerasikan perkembangan antarwilayah, kegiatan antarsektor secara dinamis dan integral.
3. Mewujudkan tata kelola yang meningkatkan kinerja keterpaduan pembangunan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang dalam bumi dalam rangka keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, sehingga dapat menggerakkan perekonomian, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor produksi wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera didukung kondisi pertahanan dan keamanan negara yang dinamis dalam lingkup integrasi nasional

6. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal melalui keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, mengurangi laju pemanasan global; meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya, serta mengurangi risiko bencana alam.

Pencapaian visi dan misi ini sangat terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya untuk membangun daerah serta struktur perekonomian.

Tabel 2.1 Visi dan Misi/Tujuan Penataan Ruang

Visi	Misi/Tujuan
Maju	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaku pembangunan guna menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan.
Mandiri	Mewujudkan perekonomian daerah yang menyeimbangkan dan menyerasikan perkembangan antarwilayah, kegiatan antarsektor secara dinamis dan integral. Mewujudkan tata kelola yang meningkatkan kinerja keterpaduan pembangunan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang dalam bumi dalam rangka keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, sehingga dapat menggerakkan perekonomian, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor produksi wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Sejahtera	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera didukung kondisi pertahanan dan keamanan negara yang dinamis dalam lingkup integrasi nasional
Lestari	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal

Dengan mempertimbangkan visi misi, karakteristik tata ruang, isu strategis dan kondisi objektif wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka diformulasikan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 adalah:

"Terwujudnya ruang Provinsi Jawa Tengah yang lestari dengan memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah"

2.2. Kebijakan

2.2.1 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan penembangan struktur ruang didasarkan kepada konsep regionalisasi pengembangan wilayah dan pengembangan sistem kota-kota yang ada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah melalui pengembangan sistem prasarana transportasi (darat, laut, dan udara), energi, telematika, pengairan dan lingkungan permukiman.

Pengembangan transportasi direncanakan secara terpadu, baik darat, laut dan udara. Rencana pengembangan transportasi darat diarahkan pada peningkatan kapasitas jaringan jalan yang sudah ada, terutama jalan nasional yang menghubungkan kota-kota PKN, PKW dan PKL. Untuk rencana pengembangan transportasi laut, terutama ditujukan untuk peningkatan kapasitas pelabuhan/dermaga yang ada. Untuk transportasi udara pengembangannya diarahkan dalam peningkatan kapasitas bandar udara yang ada.

Pengembangan prasarana ekonomi lainnya seperti energi, telematika, pengairan dan lingkungan permukiman, arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah adalah ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan jaringan bagi kawasan yang memiliki potensi strategis. Dalam pengembangan prasarana memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sistem Jawa-Bali.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka kebijakan pengembangan struktur ruang dirumuskan sebagai berikut:
a. Peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan;
b. Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi.

2.2.2 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Kebijakan penataan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk mewujudkan pola ruang wilayah yang serasi dan seimbang dalam upaya pemanfaatannya, baik untuk ruang kawasan lindung maupun ruang untuk kawasan budidaya sehingga dalam pengembangannya dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal sesuai dengan potensi dan kendala yang ada.

a. Pengembangan Kawasan Lindung
   Pengembangan kawasan lindung yang direkomendasikan untuk Provinsi Jawa Tengah, mempunyai maksud tujuan sebagai berikut :
   1. Pemanfaatan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya masing-masing.
   2. Penetapan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan.
   3. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung agar sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan.

   Pada prinsipnya kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan lindung dapat dilanjutkan sejauh hal itu tidak mengganggu fungsi kawasan lindung yang ditetapkan bagi kawasan tersebut. Apabila kegiatan tersebut dianggap dapat mengganggu fungsi lindung, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap pengembangannya atau dihentikan kebutuhan pengembangannya dengan tetap mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Penetapan kawasan lindung/konservasi diupayakan mencapai minimal 30% dari total luas DAS.

   Berdasarkan gambaran di atas maka kebijakan penataan ruang terkait pengembangan pola ruang kawasan lindung meliputi:
   1. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
   2. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

b. Pengembangan Kawasan Budidaya
   Kawasan budidaya adalah sisa pengurangan luas wilayah keseluruhan dikurangi kawasan lindung. Pengembangan kawasan budidaya ditetapkan menyebar secara merata di seluruh wilayah dengan arah pengembangan berupa budidaya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, permukiman dan pariwisata serta pengembangan potensi sumber daya alam lainnya seperti hutan produksi dan pertambangan.

   Berdasarkan gambaran di atas maka kebijakan penataan ruang terkait pengembangan pola ruang kawasan budidaya meliputi:
   1. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan
   2. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2.2.3 Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis adalah kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan pengembangannya atau penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu yang direncanakan. Kawasan strategis tersebut mencakup kawasan untuk pertahanan dan keamanan, kawasan pengembangan perekonomian, kawasan pemanfataan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, kawasan pelestarian dan peningkatan social budaya, kawasan pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia, kawasan tertinggal.

Kebijakan dalam penentuan kawasan strategis didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut:
a. Pengembangan sektor di wilayah tersebut mempunyai dampak yang luas, baik secara regional maupun nasional.
b. Pengembangan sektor di wilayah tersebut membutuhkan ruang kegiatan dalam skala luas.
c. Pengembangan sektor yang akan dikembangkan di atasnya mempunyai prioritas tinggi dalam lingkup regional maupun nasional.
d. Kawasan yang mempunyai prospek ekonomi yang tinggi sehingga membutuhkan penanganan yang mendesak.
e. Kawasan yang menunjukkan perkembangan minat investasi yang tinggi, sehingga membutuhkan penanganan dan pengendalian yang segera.
f. Kawasan kritis yang diperkirakan akan segera membawa dampak negatif, karenanya perlu dikendalikan dengan segera.
g. Kawasan dengan fungsi khusus.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi meliputi:
a. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya daerah;
b. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing
c. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
d. Pengembangan sarana dan infrastruktur pendukung pada kawasan strategis provinsi;
e. Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

f. Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa;
g. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia; dan
h. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan.

2.3. Strategi Penataan Ruang

Berdasarkan kebijakan-kebijakan penataan ruang yang ditetapkan untuk Provinsi Jawa Tengah sebagimana disebutkan di atas, maka penjabaran kebijakan tersebut secara operasional ke dalam bentuk strategi dibagi ke dalam bentuk strategi pengembangan struktur ruang, strategi pengembangan pola ruang, dan strategi pengembangan kawasan strategis.

2.3.1 Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Strategi pengembangan struktur ruang upaya yang dilakukan untuk dapat mendukung pola keterkaitan antar ruang berupa kegiatan dan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan. Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu :
a. Struktur ruang wilayah yang terbentuk;
b. Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah;
c. Potensi dan permasalahan kawasan;
d. Kegiatan potensial setiap kawasan.

Selanjutnya strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah secara lebih spesifik dimaksudkan untuk mengarahkan sistem pusat-pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan fungsinya dalam konteks pengembangan wilayah yang terintegrasi, dengan memacu pengembangan kota-kota kecil dan pusat perdesaan, serta menstrukturkan meluasnya kegiatan perkotaan.

Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah, secara umum adalah dengan cara peningkatan aktivitas, dimana peningkatan aktivitas dapat dilihat sebagai peningkatan sarana dan prasarana wilayah yang tersedia untuk mendukung aktivitas utama ekonomi yang meliputi pertanian, perdagangan, jasa dan industri.

A. Sistem Perdesaan

Strategi pengembangan sistem perdesaan meliputi:

(1) Memperlakukan sistem perdesaan sebagai kontinum dengan sistem perkotaan dalam kerangka sistem perwilayahan pembangunan Jawa Tengah. Hal ini adalah dalam rangka pengintegrasian sistem perdesaan ke dalam sistem wilayah Jawa Tengah sehingga tercipta interaksi desa-kota yang harmonis, yang dicerminkan dari berfungsinya pusat-pusat perdesaan dalam suatu kesatuan sistem pusat-pusat se-wilayah Jawa Tengah.
(2) Mengembangkan sektor-sektor primer perdesaan, yang meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, serta produksi pesisir dan kelautan, melalui upaya peningkatan produktifitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Hal ini adalah dalam upaya pengoptimalan kegiatan-kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan, dan kegiatan-kegiatan ekonomi primer lainnya, sehingga mencapai tingkat produktifitas yang memadai dan berkelanjutan.
(3) Untuk mengantisipasi pengurangan daya serap tenaga kerja sebagai akibat salah

satunya peningkatan produktifitas sektor-sektor primer tersebut, dan untuk mencegah arus migrasi ke kota-kota besar, perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan non-pertanian perdesaan (*rural non-farm sector*), yaitu kegiatan ekonomi perdesaan yang merupakan keterkaitan langsung dengan potensi sektor-sektor primer perdesaan, seperti misalnya industri makanan dan industri kerajinan, yang berkerakteristik usaha mikro, kecil dan menengah, dan membutuhkan keahlian yang tidak terlalu tinggi (*low skilled*), serta padat karya.

(4) Melakukan pendekatan komprehensif dalam pengembangan kegiatan non-pertanian perdesaan, sehingga tidak hanya mengembangkan produksinya, tapi juga jaringan pemasarannya. Pendekatan-pendekatan pembangunan perdesaan terpadu seperti agropolitan misalnya, dan perhatian terhadap pengembangan *non-farm* perdesaan dapat dilakukan, dan seyogyanya terakomodasi di dalam rencana-rencana tata ruang lanjutan dari RTRWP Jawa Tengah ini.

(5) Melengkapi kawasan perdesaan dengan prasarana dan sarana, baik yang bersifat umum, sosial dan ekonomi, yang lengkap dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini adalah dalam upaya menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk perdesaan dan terfasilitasinya pengembangan potensi-potensi ekonomi perdesaan.

(6) Mengembangkan sistem pusat perdesaan yang terhirarki dengan baik dan mampu meningkatkan keterhubungan kawasan perdesaan dengan pusat-pusat kawasan perkotaan terdekatnya.

B. Strategi Pengembangan Sistem Perkotaan

Strategi pengembangan sistem perkotaan meliputi:

a. Hierarki Kota

Hierarki kota yang dimaksudkan untuk dapat menentukan suatu sistem jenjang pelayanan yang dikaitkan dengan pusat-pusat pelayanan (kota) yang ada. Strategi pengembangan kota-kota diarahkan untuk memantapkan dan memperjelas hierarki berdasarkan kondisi nyata kawasan-kawasan perkotaan yang ada dan tetap memperhatikan tata jenjang pelayanan yang lebih tinggi tingkatannya, dengan tujuan memeratakan pusat pelayanan yang efektif dan efisien sampai tingkat lokal (pusat perdesaan).

Hierarki kota-kota diharapkan akan mewujudkan perkembangan wilayah secara merata yang didukung keterkaitan desa dan kota *(rural-urban linkage)* dan keterkaitan kota dengan pasar nasional bahkan internasional.

Selain itu, pengembangan ini diharapkan meningkatkan peran kota-kota tersebut menjadi *counter-magnet* bagi terjadinya arus urbanisasi yang biasanya menuju ke kota utama maupun ke kota besar di wilayah ini.

Peningkatan peran kota-kota yang dikembangkan dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasana yang dibutuhkan dan sesuai dengan peran fungsi kotanya, disamping juga memberikan sarana dan prasara khusus sebagai penarik aktivitas.

b. Sistem Perkotaan

Dalam sistem perkotaan, kota-kota membentuk suatu sistem yang membentuk hubungan saling ketergantungan *(interdependency)* dan keterkaitan *(linkage)* antar kota yang satu dengan yang lain secara hirarkis. Sistem perkotaan selanjutnya

digunakan untuk mengarahkan pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah melalui pembagian kawasan strategis kerja sama antarwilayah. Penentuan kawasan strategis kerja sama dilakukan dengan mempertimbangkan pola keterkaitan *(linkage)* dan kemiripan karakteristik (homogenitas) setiap kawasan. Skala aksesibilitas antara kota-kota tersebut hendaknya memiliki pola pelayanan yang berimbang sesuai dengan fungsi dan peran kota, memiliki jaringan yang menjadi penghubung dan juga memiliki alur pengembangan yang terintegrasi.

Strategi pengembangan struktur ruang terkait dengan sistem perkotaan dan hierarki kota dalam upaya peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:

1) Menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
2) Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
3) Memantapkan/mengendalikan perkembangan kawasan di sepanjang pantai utara dan memacu pertumbuhan kawasan di sepanjang pantai selatan;
4) Mendorong pertumbuhan kawasan di Jawa Tengah bagian tengah dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung;
5) Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
6) Meningkatkan fungsi kota kecamatan yang potensial menjadi Pusat Kegiatan Lokal;
7) Meningkatkan peran dan fungsi kawasan perdesaan;
8) Membuka dan meningkatkan aksesibilitas kawasan perdesaan ke pusat pertumbuhan.

c. Pengembangan Prasarana

Strategi pengembangan prasarana ditujukan dalam kerangka memperlancar arus barang maupun pergerakan yang masuk maupun keluar antar wilayah dan intra wilayah, sedangkan pengembangan sistem prasarana diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas antar kota maupun antar provinsi dengan daerah belakangnya. Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan prasarana adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan sistem prasarana transportasi darat guna lebih meningkatkan kelancaran proses koleksi dan distribusi barang/jasa;
2) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
3) Mengembangkan sistem prasarana transportasi laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan antar pulau;
4) Mengembangkan sistem prasarana transportasi jalan raya yang terpadu dengan lintas penyeberangan antar pulau, untuk meningkatkan aksesbilitas antar kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya serta meningkatkan interaksi antar pulau;
5) Pengembangan sistem transportasi meliputi transportasi darat, laut, dan udara, pengembangan ini bertujuan meningkatkan kemampuan tiap jenis transportasi secara baik dengan efisien dan efektif. Selain itu juga diupayakan mengoptimalkan keterpaduan ketiga sistem transportasi tersebut diatas;

6) Pengembangan sistem prasarana energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
7) Pengembangan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan kemampuan keterhubungan dan integrasi wilayah;
8) Meningkatkan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi secara optimal;
9) Mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang kegiatan sektor terkait pemanfaatan sumber daya air;
10) Pengembangan prasarana lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk air bersih, persampahan, drainase dan limbah.

2.3.2 Strategi Pengembangan Pola Ruang

Strategi pengembangan pola ruang meliputi strategi pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

a. Strategi Pengembangan Kawasan Lindung
   Secara umum strategi pengembangan kawasan berfungsi lindung adalah pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan. Cakupan kawasan lindung untuk fungsi perlindungan wilayah bawahannya, perlindungan wilayah setempat, perlindungan wilayah rawan bencana alam, serta kawasan suaka cagar alam dan cagar budaya, harus jelas dalam alokasi dan fungsinya.

   Kawasan lindung terbentuk di Provinsi Jawa Tengah merupakan satu kesatuan dari kawasan lindung yang telah terbentuk baik yang ada di wilayah regional maupun wilayah Provinsi Jawa Tengah itu sendiri. Kawasan lindung yang terbentuk menjadi tidak kenal batas-batas administrasi dan mengikuti alur kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau dengan kata lain, kawasan lindung di Provinsi Jawa Tengah, baik dalam konteks internal wilayah maupun regional, harus membentuk suatu kesatuan yang secara sinergis memberikan perlindungan dari daerah hulu hingga hilir/pesisir, tanpa dibatasi oleh batasan administratif.

   Kawasan lindung berfungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya alam, sumberdaya buatan, serta nilai budaya dan budaya bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya aktivitas atau kegiatan budidaya, yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya.

   Secara ruang, kawasan lindung meliputi kawasan air, tanah dan udara, sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mengisi dalam proses pengisian lingkungan/alam. Untuk pengembangan kawasan lindung harus memperhatikan keterkaitan lingkungan air, tanah dan udara.

   Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka strategi pengembangan kawasan lindung berkaitan dengan upaya pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:
   1) penataan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
   2) mewujudkan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas DAS dengan sebaran proporsional; dan

3) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
4) mengarahkan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung.

Strategi pengembangan kawasan lindung berkaitan dengan upaya untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:
1) menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
2) melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
3) melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
4) mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
5) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
6) mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
7) mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

b. Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya

Berdasarkan pada pengembangan kawasan budidaya, wilayah Provinsi Jawa Tengah dikembangkan secara intensif untuk kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman. Secara umum pengembangan tersebut berorientasi pada optimalisasi sumberdaya dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Secara regional dan lokal peruntukan kawasan budidaya harus mempunyai sinergi yang seimbang, baik secara pengembangan wilayah yaitu dengan penentuan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan, tetapi juga memperhatikan potensi-potensi yang ada sebagai aset dan sumber pengembangan wilayah-wilayah baru terutama untuk di wilayah perdesaan. Sehingga diharapkan pengembangan kawasan budidaya tidak hanya memperhatikan keterkaitan antar wilayah tetapi juga memperhatikan harmonisasi perkotaan dan perdesaan.

Konsep tersebut secara umum dapat digambarkan sebagai upaya menyeimbangkan antara pengembangan wilayah regional dengan wilayah lokal Provinsi Jawa Tengah, dan pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan, sebagai upaya optimalisasi penggalian sumberdaya serta optimalisasi pemanfaatan, disamping unsur pengendalian dan pemanfaatan, yang didukung oleh sistem perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka strategi pengembangan kawasan budidaya terkait dengan upaya perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya meliputi:

1) menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
2) mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
3) mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
4) mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan/atau nasional;
5) mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya hutan produksi, perkebunan, peternakan untuk mewujudkan nilai tambah daerah dan/atau nasional;
6) mengembangkan dan melestarikan kawasan peruntukan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatakan perekonomian daerah dan/atau nasional;
7) mengembangkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi pada sektor perikanan dan pariwisata; dan
8) mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan perekonomian daerah.
9) mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman.

Strategi pengembangan kawasan budidaya terkait upaya pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:

1) pengalokasian ruang bagi kegiatan budidaya yang dibolehkan dan dilarang berada di dalam kawasan lindung;
2) pengembangan bangunan fisik di kawasan rawan bencana dilakukan secara selektif berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
3) mengembangkan kawasan perkotaan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan/atau padat dengan pendekatan perencanaan kawasan perkotaan;
4) mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
5) mengembangakan kawasan tanah nonproduktif untuk kegiatan pembangunan nonpertanian untuk mempertahankan lahan pangan berkelanjutan;
6) membatasi alih fungsi lahan sawah melalui penataan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya; dan
7) mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan kawasan dari dampak bencana.

2.3.3 Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis merupakan kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan pengembangannya atau penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu rencana. Kawasan prioritas di wilayah Provinsi Jawa Tengah

dibedakan menjadi dua, yaitu kawasan strategis (yang terutama berkaitan dengan kepentingan ekonomis) dan kawasan khusus yang memerlukan penanganan tersendiri.

Strategi umum pengembangan kawasan strategis adalah sebagai berikut :

1) Mengembangkan wilayah-wilayah yang diprioritaskan untuk mengakomodasikan perkembangan sektor-sektor strategis dan upaya penyiapan penataan ruangnya secara lebih detail.
2) Menanggulangi dengan segera, kawasan-kawasan strategis yang memiliki permasalahan yang cukup mendesak untuk ditangani, seperti penanganan terhadap kawasan kritis, daerah-daerah perbatasan dan kawasan tertinggal.
3) Memberi dukungan penataan ruang pada setiap kawasan strategis, daerah perbatasan dan kawasan tertinggal.

Tabel 2.2 Matriks *grand strategy*

		Permasalahan	
		Rendah	**Tinggi**
Potensi	**Tinggi**	**Kuadran 2** *1. Market development* *2. Market penetration* *3. Product development* *4. Horizontal integration* *5. Divestiture* *6. Liquidation* *7. Concentric Diversification*	**Kuadran 1** *1. Market development* *2. Market penetration* *3. Product development* *4. Forward integration* *5. Backward integration* *6. Horizontal integration*
	Rendah	**Kuadran 3** *1. Retrenchment* *2. Concentric diversification* *3. Horizontal diversification* *4. Conglomerat diversification* *5. Divestiture* *6. Liquidation*	**Kuadran 4** *1. Concentric diversification* *2. Horizontal diversification* *3.Conglomerat diversification* *4. Joint venture.*

Sumber : Umar, (2003:243)

Keterangan:

1. *Market development* : Pengembangan pasar
2. *Market penetration* : Penetrasi pasar/usaha memasarkan hasil produksi wilayah
3. *Product development* : Memperbaiki/mengembangakan produk wilayah yang sudah ada
4. *Horizontal integration* : Integrasi horizontal/pertumbuhan
5. *Divestiture* : Menjual hasil produksi wilayah
6. *Liquidation* : Menghentikan arus produksi dari wilayah lain yang merugikan suatu wilayah
7. *Concentric Diversification* : Penambahan fasilitas baru
8. *Retrenchment* : Memperbaiki produk/fasilitas wilayah yang ada
9. *Horizontal diversification* : Penambahan fasilitas baru di beberapa wilayah
10. *Conglomerat diversification*: Penambahan fasilitas baru yang belum dimiliki di wilayah

Berdasarkan tingkat kemampuan fasilitas pelayanan maka dapat diidentifikasi strategi pengembangan untuk kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah sehingga strategi dapat tepat

pada sasaran dan dapat mengenai potensi dan permasalahan Provinsi Jawa Tengah. Pada tahap ini strategi yang digunakan berdasarkan Matriks *grand strategy* yang dilihat dari segi potensi dan permasalahan kelas tinggi dan rendah yang dibagi dalam beberapa kuadran dengan masing-masing memiliki alternatif-alternatif strategi yang dapat digunakan. Adapun bentuk-bentuk strategi untuk mewujudkan kebijakan pengembangan kawasan strategis di Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

a. Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya daerah, meliputi:
   1) menetapkan kawasan strategis provinsi berfungsi lindung;
   2) mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
   3) membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
   4) membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
   5) mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis provinsi yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun;
   6) merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi.

b. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pengembangan perekonomian meliputi:
   1) menetapkan kawasan strategis provinsi dengan fungsi pengembangan ekonomi;
   2) mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
   3) menciptakan iklim investasi yang kondusif;
   4) mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
   5) mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
   6) mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
   7) meningkatkan pelayanan infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

c. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi:
   1) menetapkan kawasan strategis provinsi dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
   2) mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
   3) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis provinsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis provinsi dengan kawasan budi daya terbangun.

d. Strategi untuk pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meliputi:

1) mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi;
2) meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya;
3) mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.

e. Strategi untuk pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa, meliputi:
   1) meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur;
   2) mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat; dan
   3) melestarikan situs warisan budaya bangsa.

f. Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, meliputi:
   1) melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
   2) meningkatkan kepariwisataan provinsi;
   3) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
   4) melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup.

g. Strategi untuk pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan tertinggal dalam kerangka mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan, meliputi ;
   1) memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
   2) membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
   3) mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
   4) meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
   5) meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.

Bab 3
Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan rencana kerangka tata ruang wilayah provinsi yang dibangun oleh konstelasi pusat-pusat kegiatan (sistem perkotaan) yang berhirarki satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi terutama jaringan transportasi.

Pusat-pusat kegiatan pada wilayah provinsi merupakan pusat pertumbuhan wilayah provinsi, yang dapat terdiri atas:

a. PKN yang berada di wilayah provinsi;
b. PKW yang berada di wilayah provinsi;
c. PKSN yang berada di wilayah provinsi; dan
d. PKL yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.

Sistem jaringan prasarana wilayah provinsi meliputi sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah provinsi.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi berfungsi:

a. Sebagai pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah provinsi yang memberikan layanan bagi wilayah kabupaten dan wilayah kota yang berada dalam wilayah provinsi; dan sebagai arahan perletakan sistem jaringan prasarana antarwilayah
b. Kabupaten/kota yang juga menunjang keterkaitan pusat kabupaten/kota antarwilayah provinsi.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan:

a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah provinsi dalam rangka mendukung kegiatan sosial, ekonomi;
c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
d. Kedudukan provinsi di dalam wilayah yang lebih luas; dan
e. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

3.1. Rencana Pengembangan Sistem Perdesaan

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Sistem perdesaan di Jawa Tengah dikembangkan sebagai berikut:

1. Memperlakukan sistem perdesaan sebagai kontinum dari sistem perkotaan dalam kerangka sistem wilayah Jawa Tengah.

2. Mengembangkan sektor-sektor primer perdesaan, yang meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, serta produksi pesisir dan kelautan lainnya, melalui upaya peningkatan produktifitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
3. Untuk mengantisipasi pengurangan daya serap tenaga kerja sebagai akibat peningkatan produktifitas sektor-sektor primer tersebut pada ayat (2) di atas, dan untuk mencegah arus migrasi ke kota-kota besar, perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan non-pertanian perdesaan (rural non-farm sector), yaitu kegiatan ekonomi perdesaan yang merupakan keterkaitan langsung dengan potensi sektor-sektor primer perdesaan, seperti misalnya industri makanan dan industri kerajinan, yang berkerakteristik usaha mikro, kecil dan menengah, dan membutuhkan keahlian yang tidak terlalu tinggi (low skilled), serta padat karya.
4. Dalam mengembangkan kegiatan non-pertanian perdesaan seyogyanya dilakukan dengan pendekatan komprehensif, tidak hanya pengembangan produksinya, tapi juga pengembangan pemasarannya. Dalam sistem ekonomi spasial, strategi ini bisa menggunakan pendekatan agropolitan.
5. Melengkapi kawasan perdesaan dengan prasarana dan sarana, baik yang bersifat umum, sosial dan ekonomi, yang lengkap dan terjangkau oleh masyarakat.
6. Mengembangkan sistem pusat perdesaan yang terhirarki dengan baik dan mampu meningkatkan keterhubungan kawasan perdesaan dengan pusat-pusat kawasan perkotaan terdekatnya.

Hirarki sistem pusat perdesaan (*rural centres*) adalah berupa (dari yang tertinggi):

- Pusat Antar Desa, yaitu dengan pelayanan beberapa kelurahan/desa. Jika menggunakan pendekatan agropolitan, desa-desa pusat pertumbuhan bisa masuk kategori ini. Harus diingat pula bahwa kemungkinan beberapa Pusat Antar Desa sudah termasuk kawasan perkotaan.
- Pusat Desa/Kelurahan, yang melayani satu desa/kelurahan di kawasan perdesaan
- Pusat Dusun/Permukiman, yang melayani satu dusun atau satuan permukiman di kawasan perdesaan.

3.2. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Kota-kota, baik yang mempunyai status otonomi maupun tidak, merupakan pusat kegiatan bagi wilayah di sekelilingnya, yang sering disebut dengan beberapa istilah seperti wilayah pengaruh, wilayah pelayanan, hinterland, dll., dengan bermacam fungsi seperti pusat pemasaran produk-produk hinterland atau pusat perdagangan dan jasa-jasa, pusat pengolahan produk hinterland (industri manufaktur), simpul transportasi (transportation hub), jasa pendidikan (bergelar maupun non-gelar), dan fungsi-fungsi keterpusatan lainnya. Melalui UU Penataan Ruang No. 26/2007, telah ditetapkan istilah baku untuk pusat-pusat tersebut, yaitu secara hirarkis mulai dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah menetapkan Kawasan Perkotaan Kedungsepur, Kota Surakarta dan Cilacap sebagai PKN. Sementara itu yang ditetapkan sebagai PKW adalah 11 Kawasan Perkotaan, yaitu Boyolali, Klaten, Salatiga, Tegal, Pekalongan, Kudus, Cepu, Magelang, Wonosobo, Kebumen, Purwokerto. Kemudian RTRWP Jawa Tengah 2003-2018 telah menetapkan 54 PKL di Jawa Tengah, yaitu Majenang, Wangon, Ajibarang, Sokaraja, Banyumas, Purbalingga, Bobotsari, Purworejo, Klampok, Banjarnegara, Gombong, Karanganyar, Kebumen, Secang, Muntilan, Mungkid, Borobudur,

Mertoyudan, Boyolali, Prambanan, Delanggu, Sukoharjo, Ampel, Purwantoro, Tawangmangu, Jaten, Karanganyar, Sragen, Purwodadi, Gubug, Godong, Wirosari, Blora, Rembang, Tayu, Pecangaan, Demak, Temanggung, Parakan, Kaliwungu, Kendal, Sukorejo, Boja, Weleri, Batang, Kajen, Wiradesa, Kedungwuni, Comal, Pemalang, Randudongkal, Slawi-Adiwerna, Bumiayu, Ketanggungan-Kersana, dan Brebes.

Penetapan PKN dan PKW yang telah dilakukan di tingkat Nasional akan diikuti dalam RTRWP ini, demikian juga dengan penetapan PKL dalam RTRWP 2003-2018 mengingat kawasan-kawasan perkotaan yang telah ditetapkan tersebut memang berpotensi sebagai PKN, PKW dan PKL, sesuai dengan hasil analisis indeks dan sistem kota-kota pada bab terdahulu.

Selain yang telah ditetapkan dalam RTRWN, bagian ini akan mengemukakan arahan kebijakan sistem pusat kegiatan dengan mengusulkan strategi penguatan fungsi keterpusatan bagi kawasan-kawasan perkotaan yang telah ditetapkan sebagai PKN, PKW ataupun PKL tapi sebenarnya masih kurang potensial pada saat ini. Uraian selanjutnya akan dilakukan dalam tiga bagian, yaitu untuk Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, dan Pusat Kegiatan Lokal.

3.2.1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Sesuai dengan definisi RTRWN, Pusat Kegiatan Nasional adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Dengan pengertian ini, suatu PKN harus mempunyai fasilitas-fasilitas yang jangkauan pelayanannya minimal meliputi lebih dari satu provinsi, seperti misalnya pelabuhan laut berskala internasional atau nasional, baik kelas utama ataupun pengumpan, atau juga bandar udara internasional ataupun nasional, atau juga kegiatan industri manufaktur yang proses input-outputnya melampaui skala Provinsi Jawa Tengah.
Kota-kota yang sudah ditetapkan sebagai PKN oleh Pemerintah Pusat dalam RTRWN adalah:

1) Kedungsepur
   Merupakan kawasan perkotaan yang meliputi kawasan perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Semarang dan Purwodadi.

2) Surakarta (Solo)
   Merupakan kawasan perkotaan yang meliputi kota Surakarta dan sekitarnya.
3) Cilacap
   Meliputi Kabupaten Cilacap khususnya kawasan perkotaan di dalamnya.

3.2.2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten. Dengan pengertian ini, suatu PKW harus mempunyai fasilitas-fasilitas yang jangkauan pelayanannya minimal meliputi lebih dari satu kabupaten, seperti misalnya kegiatan industri manufaktur yang proses input-outputnya menjangkau antar kabupaten dan sangat signifikan pada tingkat provinsi.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, selanjutnya dapat ditetapkan kota-kota yang menjadi PKW sesuai dengan RTRWN adalah: Purwokerto, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Cepu, Kudus, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.

3.2.3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Kota-kota yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal di Jawa Tengah dapat dipastikan bukanlah Kota Otonom. Artinya, setiap ibukota kabupaten yang belum ditetapkan ataupun diusulkan sebagai PKN atau PKW dapat ditetapkan sebagai PKL. Karena itu, kebijakan RTRWP 2003-2018 yang menetapkan 54 kota sebagai PKL, sebagian besar masih dapat digunakan dalam RTRWP 2009-2029 ini, dengan beberapa catatan. Pertama, banyak di antara ke-54 PKL tersebut yang tingkat kekotaannya masih rendah sehingga memerlukan strategi penguatan fungsi, misalnya Purwantoro di Kabupaten Wonogiri dan Randudongkal di Kabupaten Pemalang. Strategi penguatan fungsi ini akan tercermin dari indikasi program yang diusulkan pada bab selanjutnya. Kedua, banyak pusat-pusat selain yang telah ditetapkan RTRWP 2003-2018 yang index kekotaannya lebih tinggi, seperti misalnya Kartosuro dengan index 479. Karena itu RTRWP 2009-2029 ini mengusulkan perubahan PKL sbb.:

- Kecamatan dengan indeks kekotaan di bawah 150 tidak dapat ditetapkan sebagai PKL. Dengan demikian, ada empat kota PKL yang tidak masuk kategori minimal, yaitu Randudongkal, Purwantoro, Kedungwuni (Kabupaten Pekalongan) dan Wirosari (Kabupaten Grobogan).
- Posisi ke-4 PKL tersebut digantikan oleh Kecamatan-kecamatan dengan indeks kekotaan yang lebih tinggi, yaitu Kartasura (Kabupaten Sukoharjo), Ampel (Kabupaten Boyolali), Kroya (Kabupaten Cilacap), dan Juwana (Kabupaten Pati)

Selanjutnya, berdasarkan analisis indeks kekotaan, kota-kota yang yang ditetapkan sebagai PKL di Jawa Tengah adalah: Kroya, Majenang, Wangon, Ajibarang, Banyumas, Purbalingga, Bobotsari, Sokaraja, Banjarnegara, Klampok, Gombong, Karanganyar Kebumen, Prembun, Kutoarjo, Purworejo, Mungkid, Muntilan, Mertoyudan, Borobudur, Secang, Ampel, Sukoharjo, Kartasura, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Jaten, Delanggu, Prambanan, Tawangmangu, Blora, Purwodadi, Gubug, Godong, Rembang, Pati, Juwana, Tayu, Jepara, Pecangaan, Demak, Mranggen, Ungaran, Ambarawa, Temanggung, Parakan, Kendal, Boja, Kaliwungu, Weleri, Sukorejo, Batang, Kajen, Wiradesa, Comal, Pemalang, Slawi-Adiwerna, Ketanggungan-Kersana, Brebes dan Bumiayu.

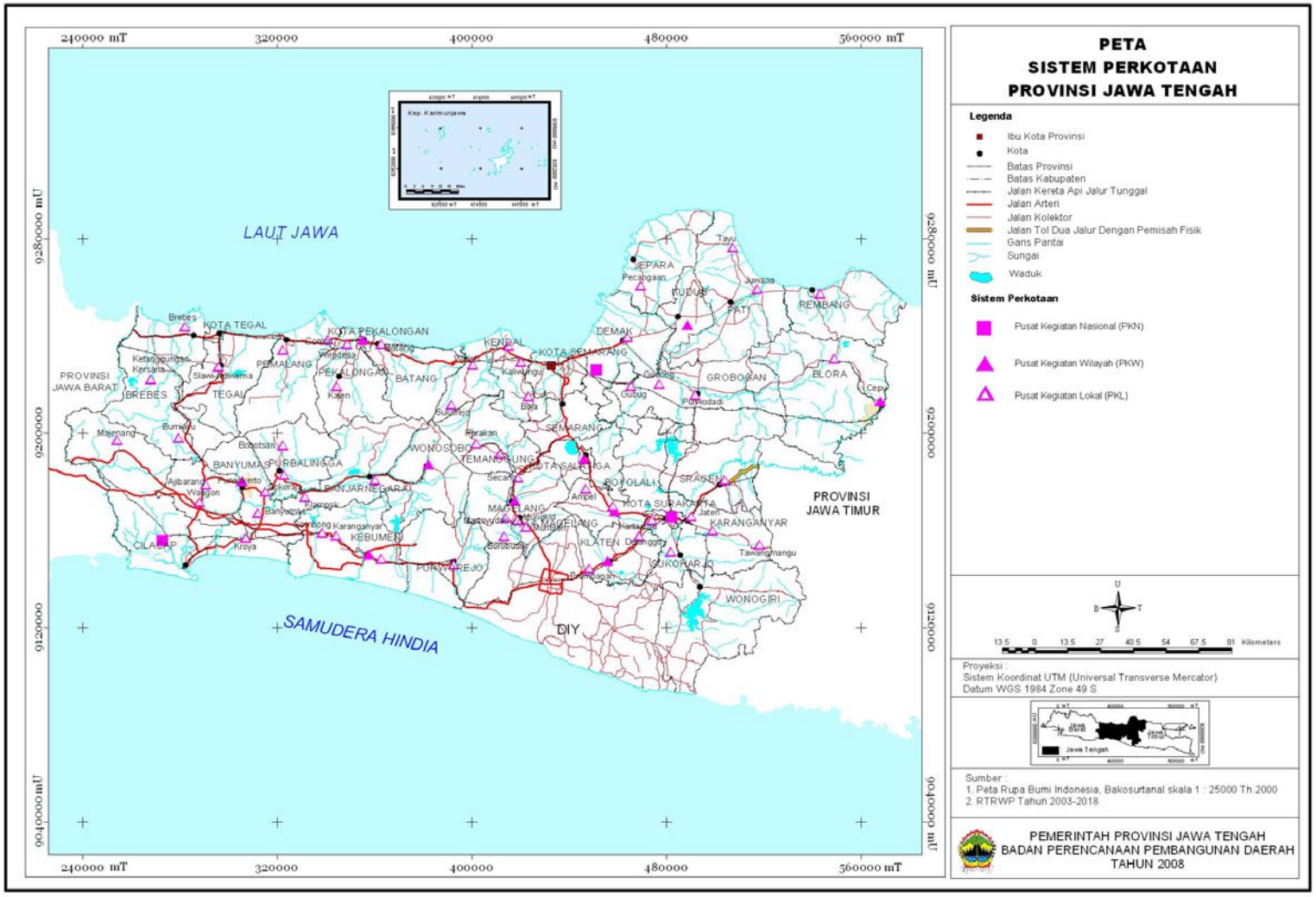

Peta 3.1 Peta Rencana Sistem Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah

3.3. Rencana Sistem Perwilayahan (Regionalisasi)

Penetapan Sistem Perwilayahan utamanya ditujukan sebagai arahan umum bagi para pelaku pembangunan di Provinsi Jawa Tengah tentang keterkaitan fungsional kota-kota dan hinterland yang ada di Jawa Tengah. Jadi, suatu satuan wilayah dapat dipandang sebagai suatu subsistem kota-kota dan *hinterland*-nya dalam kesatuan sistem kota-kota dan hinterland lingkup Jawa Tengah. Perencanaan sarana dan prasarana, misalnya, terutama yang terkait dengan pelayanan lebih dari satu kabupaten/ kota, akan memerlukan pertimbangan keterkaitan fungsional pada tingkat sub sistem ini.

Rencana sistem perwilayahan di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. **Barlingmascakeb;** meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional (khusus Cilacap). Untuk skala provinsi dan nasional, pengembangan fasilitas diarahkan pada fasilitas perhubungan udara (bandara), laut (Pelabuhan) dan darat (Terminal Tipe A), kawasan industri dan pergudangan, fasilitas pendidikan tinggi, serta jasa-jasa keuangan (perbankan) dan simpul pariwisata.
b. **Purwomanggung**; meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi. Untuk skala provinsi, pengembangan fasilitas diarahkan pada fasilitas perhubungan darat (Terminal Tipe A), kawasan industri dan pergudangan, jasa-jasa keuangan (perbankan) dan simpul pariwisata.
c. **Subosukawonosraten**; meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional. Untuk skala nasional dan internasional, pengembangan fasilitas diarahkan pada fasilitas perhubungan udara (Bandara) dan darat (Terminal Tipe A), kawasan industri dan pergudangan, fasilitas pendidikan tinggi, serta jasa-jasa keuangan (perbankan) dan simpul pariwisata.
d. **Banglor**; meliputi Kabupaten Rembang dan Blora, dengan pusat di Cepu, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi. Untuk skala provinsi, pengembangan fasilitas diarahkan pada fasilitas perhubungan udara (Bandara), laut (Pelabuhan), dan darat (Terminal), kawasan industri dan pergudangan, jasa-jasa keuangan (perbankan) dan simpul pariwisata.
e. **Wanarakuti** (Juwana-Jepara-Kudus-Pati); meliputi Kabupaten Jepara Kudus dan Pati dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional. Untuk skala provinsi dan nasional, pengembangan fasilitas diarahkan pada fasilitas perhubungan laut (Pelabuhan) dan darat (Terminal Tipe A), kawasan industri dan pergudangan, fasilitas pendidikan tinggi, serta jasa-jasa keuangan (perbankan).
f. **Kedungsepur**; meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang (Ungaran), Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan (Purwodadi), dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional. Untuk skala nasional dan internasional, pengembangan fasilitas diarahkan pada fasilitas perhubungan udara (Bandara), laut (Pelabuhan), dan darat (Terminal Tipe A), kawasan industri dan pergudangan, fasilitas pendidikan tinggi, serta jasa-jasa keuangan (perbankan) dan simpul pariwisata.
g. **Petanglong**; meliputi Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi. Untuk skala provinsi, pengembangan fasilitas diarahkan pada fasilitas perhubungan laut (Pelabuhan), dan darat (jalan dan kereta api), industri dan pergudangan, jasa-jasa keuangan (perbankan) dan simpul pariwisata.

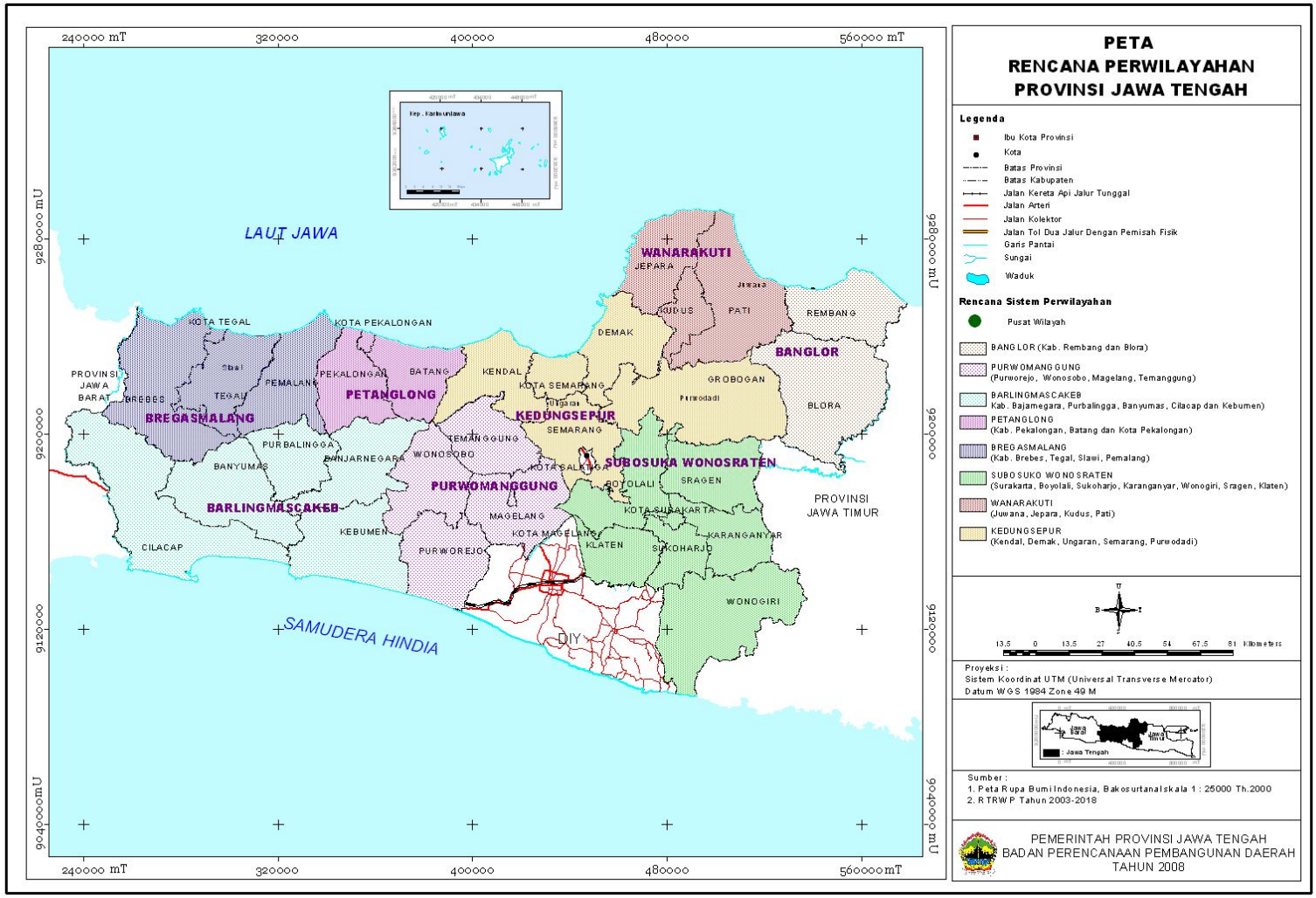

Peta 3.2 Peta Rencana Sistem Perwilayahan di Provinsi Jawa Tengah

h. **Bregasmalang**; meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal (Slawi) dan Kabupaten Pemalang, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional. Untuk skala provinsi dan nasional, pengembangan fasilitas diarahkan pada fasilitas perhubungan udara (Bandara), laut (Pelabuhan) dan darat (Terminal Tipe A), kawasan industri dan pergudangan, fasilitas pendidikan tinggi, serta jasa-jasa keuangan (perbankan).

3.4. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

3.4.1. Sistem Prasarana Utama

A. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat meliputi rencana pengembangan:

1) Jaringan Jalan
   a. Jalan Nasional
      i. Jalan tol, meliputi:
         (1) Pemantapan jalan tol Semarang Seksi A, Seksi B dan Seksi C;
         (2) Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang-Solo;
         (3) Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang-Demak-Kudus-Pati-Perbatasan Jawa Timur;
         (4) Pengembangan jalan tol sepanjang Perbatasan Jawa Barat – Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
         (5) Pengembangan jalan tol sepanjang Solo – Sragen - Perbatasan Jawa Timur;
         (6) Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta – Solo;
         (7) Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta – Bawen;
         (8) Pengembangan jalan tol sepanjang Ciamis – Cilacap –Yogyakarta;
         (9) Pengembangan jalan tol sepanjang Pejagan – Cilacap

      ii. Jalan arteri primer meliputi:
         (1) Perbatasan Jawa Barat – Tegal – Pekalongan – Semarang – Kudus – Pati – Perbatasan Jawa Timur
         (2) Perbatasan Jawa Barat – Majenang – Wangon – Cilacap – Buntu – Kebumen – Purworejo – Perbatasan Yogyakarta
         (3) Semarang – Bawen
         (4) Bawen – Salatiga – Boyolali – Surakarta – Sragen – Mantingan
         (5) Bawen – Magelang – Perbatasan Yogyakarta
         (6) Surakarta - Perbatasan Yogyakarta
         (7) Jalan lingkar Tegal, Pekalongan, Brebes, Pemalang – Pekalongan, Ungaran, Ambarawa, Salatiga, Bumiayu dan Pati
         (8) Ruas Baru lingkar metropolitan Kedungsepur
         (9) Ruas baru metropolitan Subosukawonosraten
         (10) Ruas Baru metropolitan Bregasmalang

   b. Jalan strategis nasional meliputi:
      i. Jalan di sisi pantai selatan dari Cilacap (Slarang-Ayah) - Kebumen – Purworejo – Perbatasan Yogyakarta
      ii. Jalan di sisi pantai selatan dari Perbatasan Yogyakarta - Wonogiri – Perbatasan Jawa Timur
      iii. Wiradesa – Kalibening – Wanayasa – Batur – Dieng - Wonosobo
      iv. Rembang – Bulu – Blora – Cepu – Padangan (Perbatasan Jawa Timur)

c. Jalan kolektor primer meliputi:
   i. Pejagan – Ketanggungan, Ketanggungan – Prupuk, Tegal – Slawi – Prupuk – Ajibarang – Purwokerto, Purwokerto – Sokaraja, Sokaraja – Purbalingga, Randu Dongkal – Bobotsari, Purbalingga – Bobotsari, Purbalingga – Klampok, Mandiraja – Gombong, Selokromo-Prembun, Banjarnegara – Wanayasa, Magelang – Salatiga, Boyolali – Klaten, Surakarta – Sukoharjo, Sukoharjo – Wonogiri, Wonogiri – Biting, Prembun – Selokromo, Jati – Purwodadi, Purwodadi – Godong, Surakarta – Purwodadi - Pati, Kudus – Jepara, Boyolali – Blabak, Bumiayu – Randudongkal – Kebonagung – Bawang – Sukorejo – Cangkiran – Ungaran, Weleri – Parakan, Bawang – Dieng, Slawi – Randudongkal, Randudongkal – Moga;
   ii. Gubug – Kedungjati – Salatiga;
   iii. Sruwen – Karanggede – Gemolong.
   iv. Perbatasan Jawa Barat – Sidareja – Jeruklegi – Wangon – Purwokerto – Banyumas – Purbalingga – Banjarnegara – Wonosobo – Parakan – Temanggung – Secang;
   v. Semarang – Purwodadi – Blora dan Pengembangan ruas jalan Cepu – Blora – Rembang;
   vi. Bandungsari – Penanggapan – Perbatasan Jawa Barat, Patimuan – Sidareja – Cilacap, Tawangmangu – Perbatasan Jawa Timur, Karangwuni – Cawas – Jentir (Perbatasan Yogyakarta), Sukoharjo – Watukelir – Namengan (Perbatasan Yogyakarta), Wonogiri – Pacitan serta Wonogiri – Manyaran - Blimbing (Perbatasan Yogyakarta);
   vii. Bawang-Dieng;
   viii. Kebumen-Karangsambung-Banjarnegara.

d. Terminal penumpang meliputi:
   i. Terminal Tipe A, terdapat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pemalang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.
   ii. Terminal Tipe B, terdapat di Kabupaten Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang.

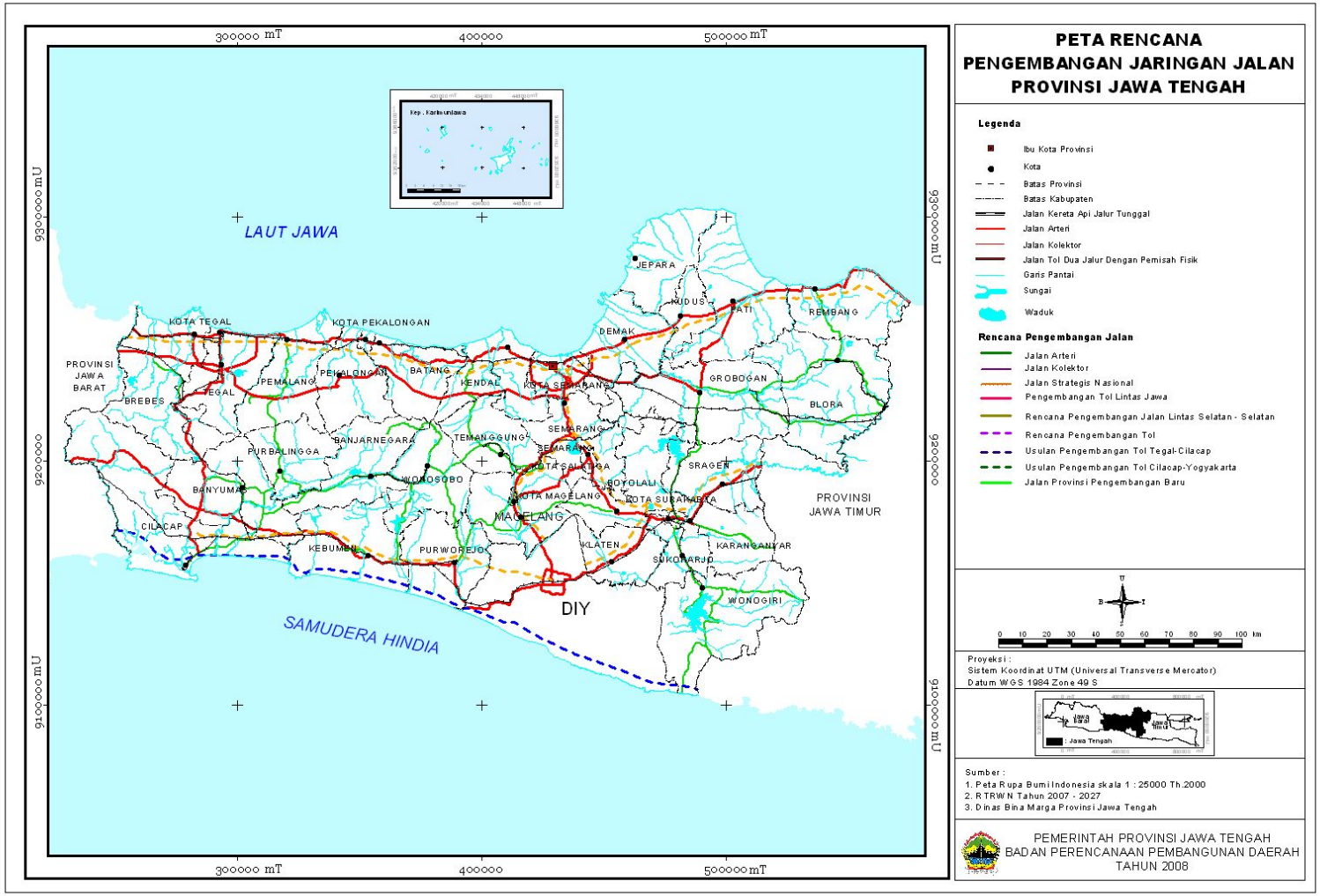

Peta 3.3 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Jalan di Provinsi Jawa Tengah

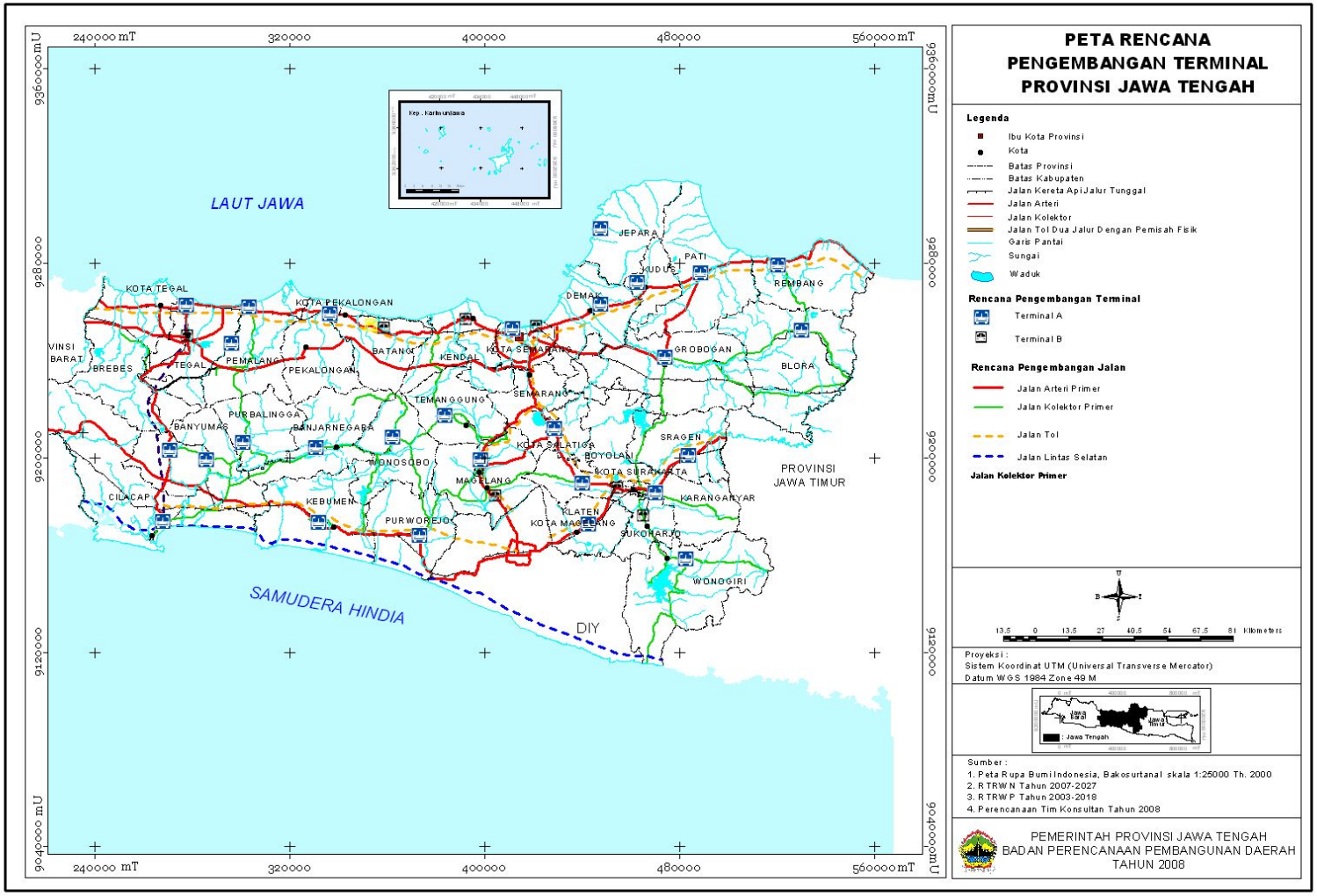

Peta 3.5 Peta Rencana Pengembangan Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah

2) Jaringan Kereta Api meliputi:
   a. Jaringan jalur kereta api
      i. Jaringan jalur kereta api umum

         (1) Rencana pengembangan kereta api antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
            - Jalur Utara menghubungkan, Semarang-Jakarta, Semarang – Surabaya dan Semarang – Bandung;
            - Jalur Selatan menghubungkan, Solo – Bandung/Jakarta dan Solo – Surabaya;
            - Jalur Utara – Selatan menghubungkan, Semarang – Solo – Malang – Surabaya;
            - Pengembangan Rel ganda, meliputi jalur Semarang - Pekalongan – Tegal – Cirebon, Solo – Yogyakarta – Kutoarjo - Kroya, Solo - Madiun, Kroya – Purwokerto – Prupuk - Cirebon.

         (2) Rencana pengembangan kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
            - jalur Semarang – Demak;
            - jalur Solo-Boyolali;
            - jalur Sragen – Solo – Klaten – Jogyakarta – Kutoarjo;
            - jalur Solo – Sukoharjo – Wonogiri – Gajahmungkur;
            - jalur Kedungjati – Tuntang – Ambarawa;
            - jalur Slawi – Purwokerto;
            - jalur Brumbung – Semarang – Tegal – Slawi;
            - jalur Purwokerto – Kutoarjo;
            - jalur Semarang – Cepu – Bojonegoro;
            - jalur Magelang – Yogyakarta;
            - jalur Semarang – Kudus – Pati – Rembang ;
            - Jalur Semarang – Telawa – Solo – Yogyakarta dan Semarang – Gambringan – Solo – Yogyakarta.

      ii. Jaringan jalur kereta khusus, meliputi jalur kereta wisata di Jawa Tengah
   b. Prasarana Penunjang meliputi:
      i. pengembangan lintasan underpass/flyover persimpangan kereta api di Jawa Tengah
      ii. Peningkatan Stasiun Utama, meliputi stasiun Tawang di Semarang, stasiun Balapan di Surakarta
      iii. Peningkatan stasiun kelas I, II dan III di Kabupaten Cilacap: 4 buah stasiun, Kabupaten Banyumas: 3 buah stasiun, Kabupaten Kebumen: 5 buah stasiun, Kabupaten Purworejo: 3 buah stasiun, Kabupaten Klaten: 5 buah stasiun, Kabupaten Sukoharjo: 2 buah stasiun, Kabupaten Wonogiri: 1 buah stasiun, Kabupaten Sragen: 2 buah stasiun, Kabupaten Grobogan: 2 buah stasiun, Kabupaten Blora: 1 buah stasiun, Kabupaten Kendal: 2 buah stasiun, Kabupaten Batang: 1 buah stasiun, Kabupaten Pekalongan: 1 buah stasiun, Kabupaten Pemalang: 3 buah stasiun, Kabupaten Tegal: 1 buah stasiun, Kabupaten Brebes: 6 buah stasiun, Kota Surakarta: 2 buah stasiun, Kota Pekalongan: 1 buah stasiun, Kota Tegal: 1 buah stasiun.

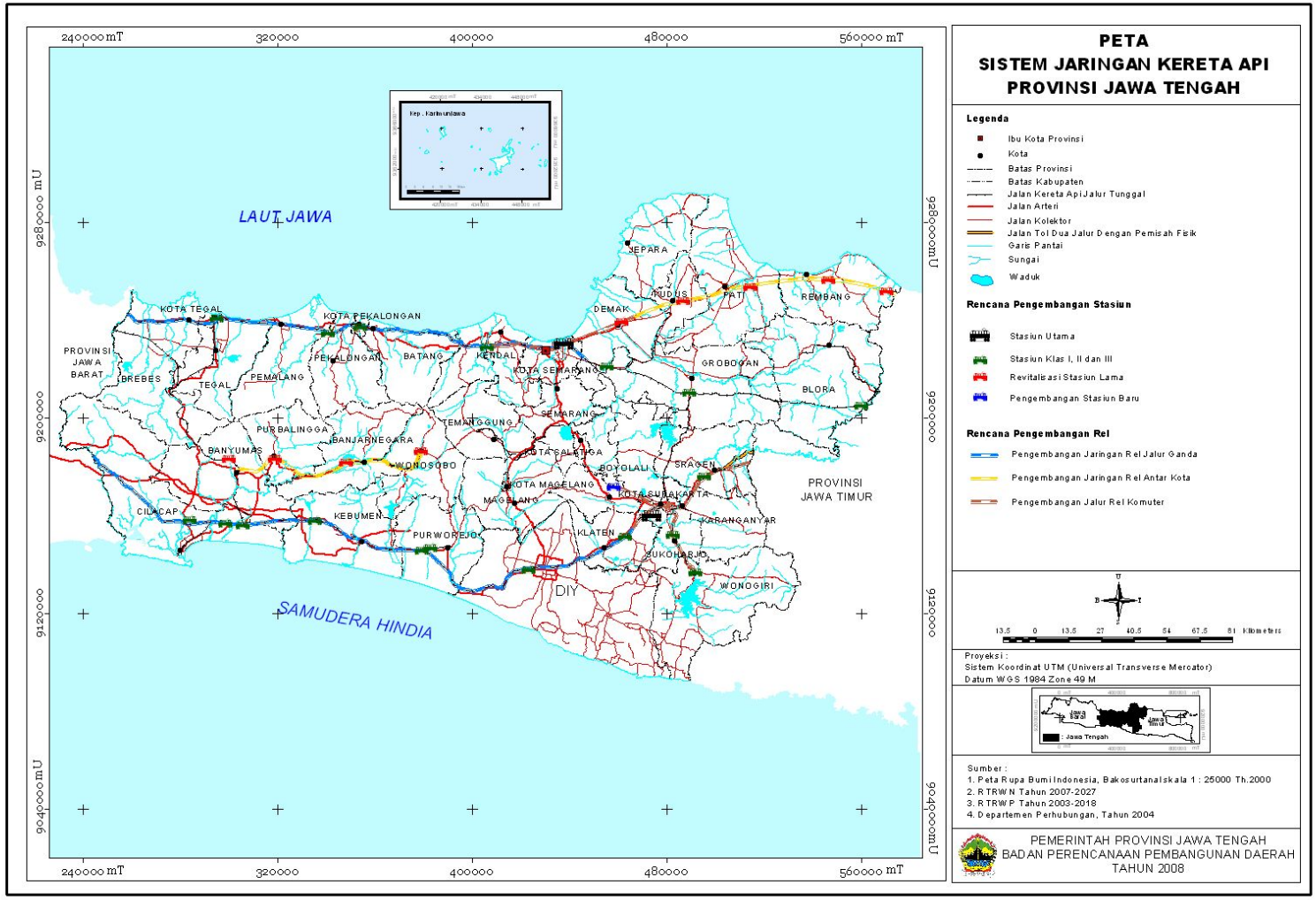

Peta 3.6 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Kereta Api di Provinsi Jawa Tengah

iv. Revitalisasi stasiun lama untuk rencana pengoperasian kereta komuter dan antar kota, meliputi: Stasiun Purbalingga, Stasiun Banjarnegara, Stasiun Wonosobo, Stasiun Rembang, Stasiun Pati, Stasiun Juwana, Stasiun Kudus, Stasiun Demak; Stasiun Boyolali.
v. Peningkatan dry port di Jebres Surakarta, Kalijambe di Sragen dan Gawok di Sukoharjo

3) Pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) meliputi:
   a. Alur pelayaraan
      i. Pengembangan angkutan sungai dan danau
         (1) Waduk Kedongombo;
         (2) Waduk Sempor;
         (3) Waduk Penjalin;
         (4) Waduk Malahayu;
         (5) Waduk Cacaban;
         (6) Waduk Mrica;
         (7) Waduk Wadaslintang;
         (8) Waduk Wonogiri;
         (9) Waduk Seloromo/Gembong;
         (10) Sungai Kaligarang Semarang.
      ii. Pengembangan angkutan penyeberangan
         (1) Semarang – Karimunjawa;
         (2) Jepara – Karimunjawa;
         (3) Cilacap – Nusakambangan;
         (4) Tegal – Jakarta.
   b. Pelabuhan
      i. Pelabuhan angkutan sungai dan danau
         (1) Waduk Kedongombo;
         (2) Waduk Sempor;
         (3) Waduk Penjalin;
         (4) Waduk Malahayu;
         (5) Waduk Cacaban;
         (6) Waduk Mrica;
         (7) Waduk Wadaslintang;
         (8) Waduk Wonogiri;
         (9) Waduk Seloromo/Gembong;
         (10) Sungai Kaligarang Semarang.
      ii. Pengembangan angkutan penyeberangan
         (1) pelabuhan penyeberangan di Cilacap;
         (2) pelabuhan penyeberangan Coastal Ferry di Tegal;
         (3) pelabuhan penyeberangan di Jepara;
         (4) pelabuhan penyeberangan di Kendal.

B. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Rencana pengembangan transportasi laut meliputi rencana pengembangan:

1) Pelabuhan umum
   a. pelabuhan utama Tanjung Emas di Kota Semarang dan Tanjung Intan di Kabupaten Cilacap;
   b. pelabuhan pengumpul Juwana di Kabupaten Pati, Pelabuhan Tegal di Kota Tegal dan Pelabuhan Batang di Kabupaten Batang;

c. pelabuhan pengumpan meliputi Pelabuhan Rembang di Kabupaten Rembang, Pelabuhan Lasem di Kabupaten Rembang, Pelabuhan Jepara di Kabupaten Jepara, Pelabuhan Karimunjawa di Pulau Karimunjawa, Pelabuhan Wonokerto di Kabupaten Pekalongan, Pelabuhan Pemalang di Kabupaten Pemalang, Pelabuhan Brebes di Kabupaten Brebes, Pelabuhan Pekalongan di Kota Pekalongan;

2) Terminal Khusus

C. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Rencana pengembangan transportasi udara meliputi:

1) Pengembangan bandar udara umum meliputi :
   a. Bandar udara pengumpul sekunder skala internasional yaitu Bandar Udara Ahmad Yani di Kota Semarang dan Bandar Udara Adisumarmo di Kota Surakarta;
   b. Bandar udara pengumpan yaitu Bandar Udara Tunggul Wulung di Cilacap, Bandar Udara Dewandaru di Kabupaten Jepara;
2) Rencana pengembangan bandar udara khusus, yaitu Bandar Udara Ngloram Cepu di Kabupaten Blora;
3) Lokasi lain yang dapat dikembangkan sebagai bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada;
4) Rencana penataan kawasan keselamatan operasional penerbangan, meliputi:
   a. Penataan kawasan pendekatan dan lepas landas untuk ketinggian bangunan sesuai dengan slope 1,6 %, tetapi untuk jarak 1.100 m dari ujung landas pacu tidak diperkenankan adanya bangunan karena merupakan kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, dan selanjutnya dari 1.100 m s/d 2.900 m tidak diperkenankan bangunan/obyek yang dapat menambah tingkat fatalitas kecelakaan;
   b. Penataan kawasan dibawah Permukaan Horisontal dalam dengan batas ketinggian bangunan maksimum yang diijinkan 45 m dari ambang landas pacu terendah dengan radius 4 Km;
   c. Penataan kawasan dibawah horisontal luar, dengan radius antara 6 Km s/d 15 Km dengan batas ketinggian maksimum yang diijinkan 150 m dari ambang landas pacu terendah.
5) Rencana Penataan Batas Kawasan Kebisingan (BKK); merupakan kawasan tertentu disekitar bandara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara;
6) Rencana Penataan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), merupakan penataan daerah yang dikuasai oleh penyelenggara bandar udara yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas bandar udara;
7) Rencana Penataan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp), merupakan penataan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.

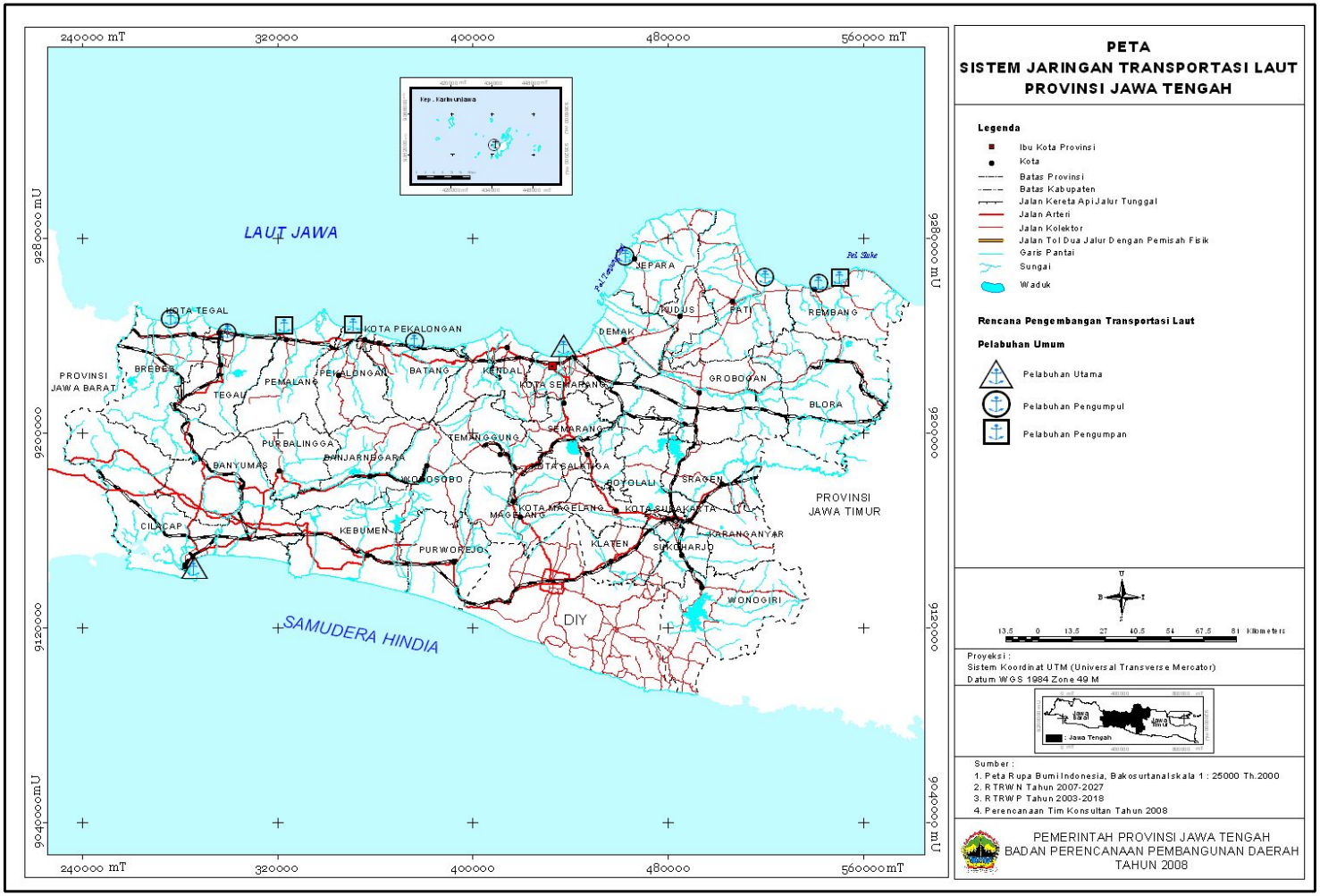

Peta 3.7 Peta Rencana Pengembangan Pelabuhan Laut di Provinsi Jawa Tengah

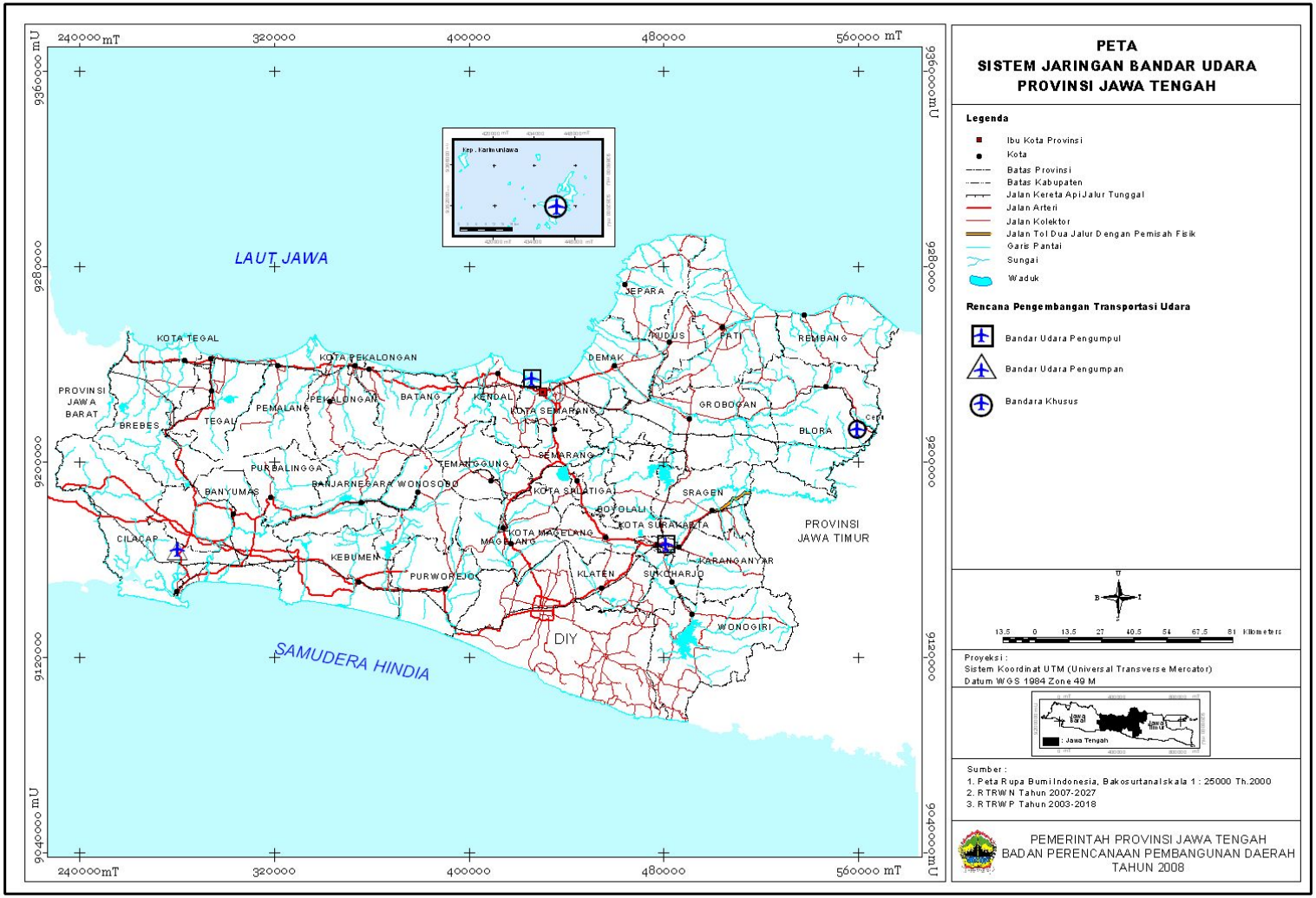

Peta 3.8 Peta Rencana Pengembangan Pelabuhan Udara Provinsi Jawa Tengah

3.4.2. Sistem Prasarana Lainnya

A. Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi:

1) Terestrial
   a. Pembangunan jaringan telepon kabel (terestrial) ke semua kabupaten/kota
   b. Penggelaran serat optik yang menghubungkan kota-kota di pantura dan pansela
      i. Jaringan serat optik dari Tegal – Rembang
      ii. Jaringan serat optik Semarang – Solo – Yogyakarta
      iii. Jaringan serat optik Cilacap – Sragen

2) Satelit
   a. Pembangunan jaringan telepon tanpa kabel yang menjangkau semua kawasan terutama daerah terisolir
   b. Pembangunan jaringan layanan internet pada fasilitas umum di Ibukota Kabupaten/Kota.

B. Jaringan Energi

Rencana pengembangan jaringan energi meliputi rencana pengembangan:

1) Pembangkit listrik
   Rencana pengembangan dan peningkatan pembangkit listrik meliputi:
   a. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Tegal.
   b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kabupaten-Kabupaten di Jawa Tengah.
   c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Kabupaten-Kabupaten di Jawa Tengah.
   d. Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Cilacap, Rembang, Jepara, Kendal Batang, Kota Semarang.
   e. Pembangkit Listrik Tenaga Alternatif di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

2) Pipa Minyak Bumi dan Gas Bumi
   a. Pembangunan pipa BBM Teras – Pengapon dan Cepu - Rembang - Pengapon Semarang;
   b. pembangunan Depo BBM di Kabupaten Cilacap, Tegal, Boyolali, Blora dan Kota Semarang
   c. Pembangunan pipa gas Cirebon - Semarang - Bangkalan, Semarang - Kalimantan Timur, Semarang - Kepodang, Kepodang - Rembang - Pati - Jepara - Semarang;
   d. Pembangunan pipa gas Semarang – Kendal;
   e. Pembangunan pipa gas Blora – Grobogan – Demak – Semarang.
   f. Pembangunan SPBU dan SPBE di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

3) Sistem prasarana listrik
   Jaringan transmisi listrik meliputi:
   a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dengan kapasitas 500 kVA membentang Mandirancan-Brebes-Tegal-Pemalang - Pekalongan - Batang - Kendal - Ungaran – Purwodadi-Cepu - Krian (Circuit II), Ungaran-Demak-Purwodadi-Kudus-Pati-Tanjung Jati B (Jepara); Tasikmalaya-Cilacap-Kebumen-Purworejo-Klaten-Pedan-Wonogiri-Kediri; Gardu Induk 500/150 kV Pedan Ungaran.
   b. Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan kapasitas 150 kVA membentang antar kabupaten di Jawa Tengah

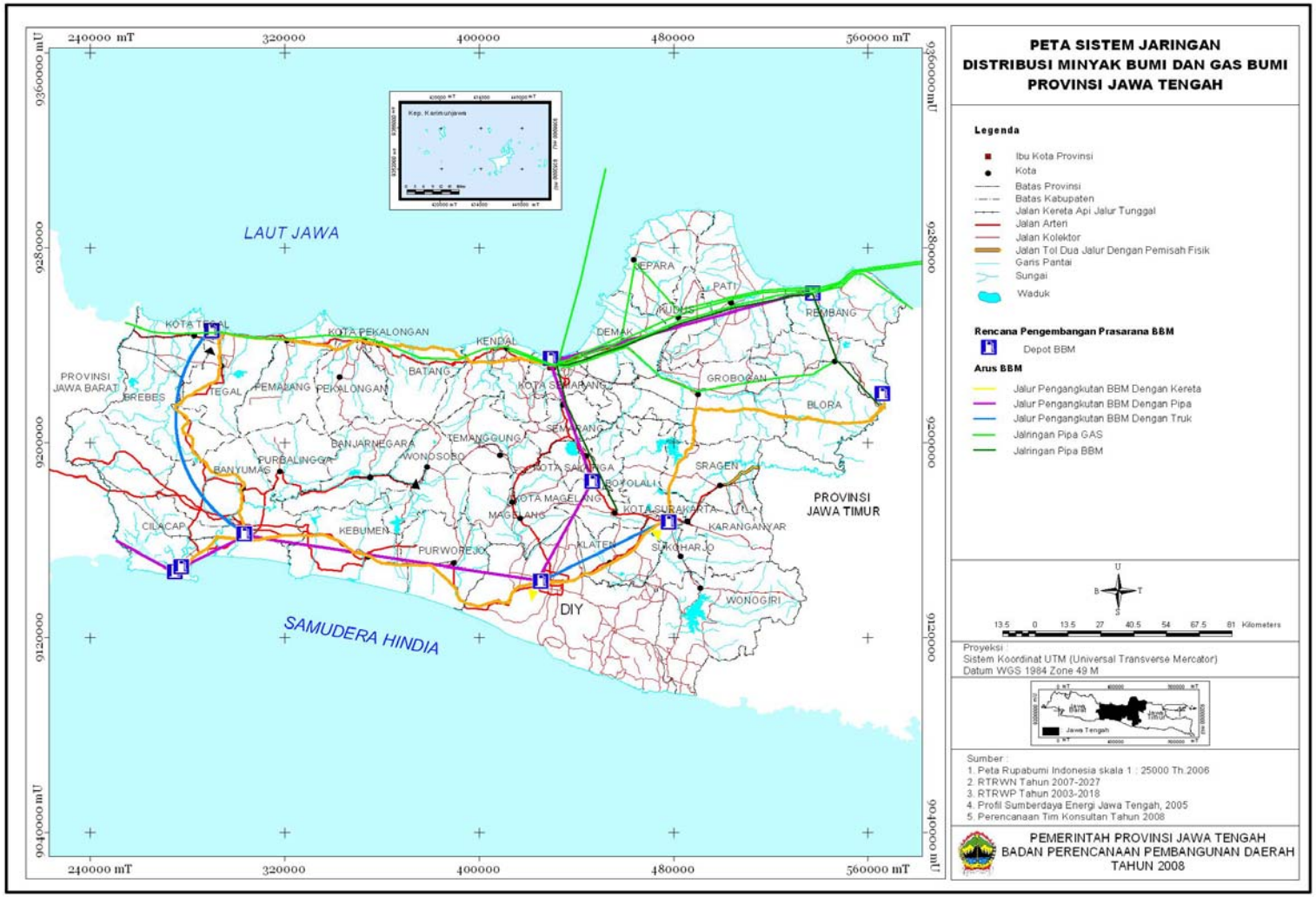

Peta 3.9 Peta Rencana Pengembangan Prasarana BBM Provinsi Jawa Tengah

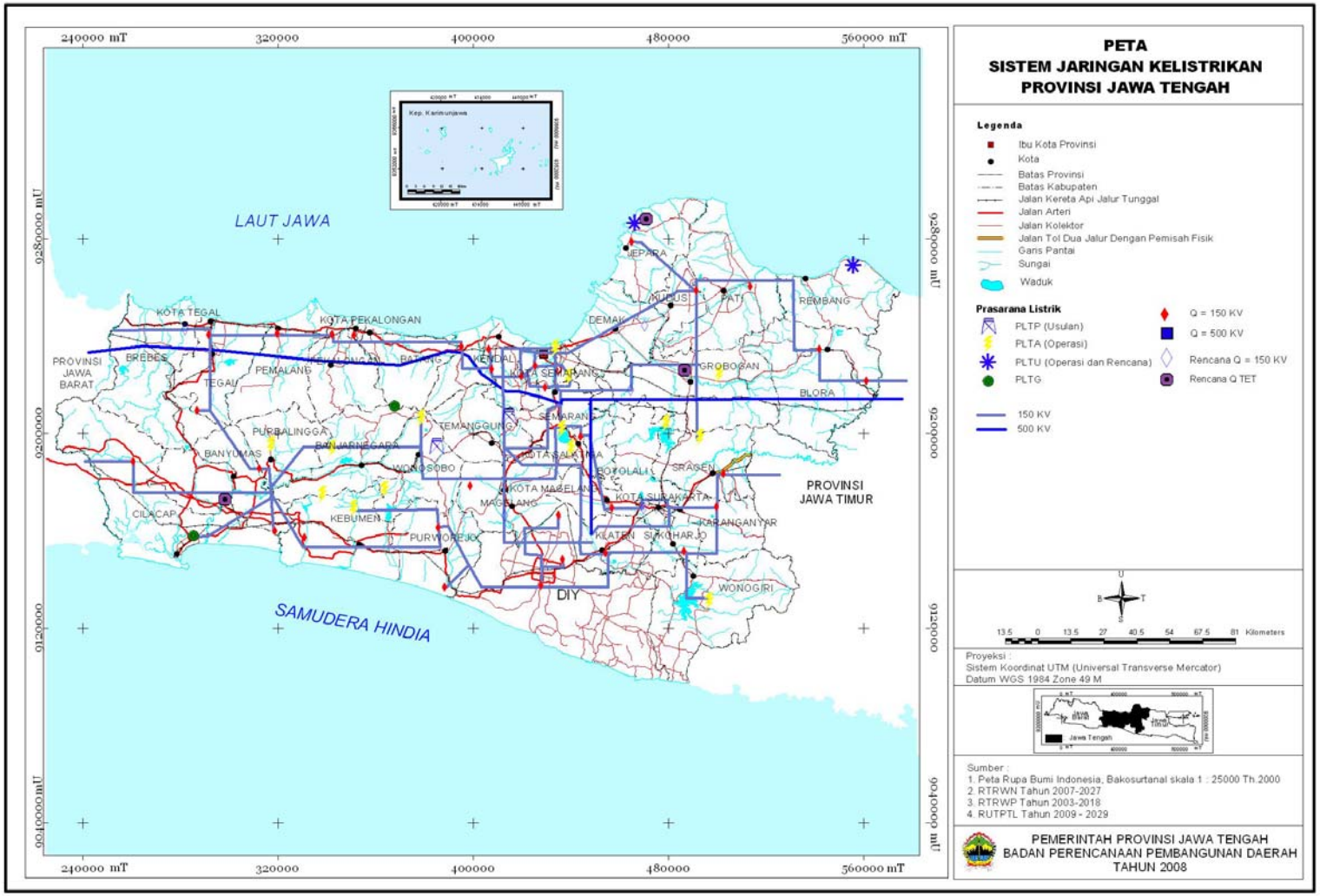

Peta 3.10 Peta Rencana Pengembangan Prasarana Listrik Provinsi Jawa Tengah

C. Prasarana Sumberdaya Air

Rencana pengembangan prasarana sumberdaya air meliputi:

(1) Pengembangan sungai disusun berdasarkan wilayah sungai, meliputi:
   a. Wilayah Sungai Pemali Comal;
   b. Wilayah Sungai Jratun Seluna;
   c. Wilayah Sungai Serayu Bogowonto;
   d. Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung;
   e. Wilayah Sungai Citanduy;
   f. Wilayah Sungai Progo Opak Serang;
   g. Wilayah Sungai Bengawan Solo;
   h. Wilayah Sungai Bodri Kuto;
   i. Wilayah Sungai Wiso Gelis;
   j. Wilayah Sungai Karimunjawa.

(2) Pengembangan waduk meliputi:
   a. Waduk Kedungombo;
   b. Waduk Wonogiri;
   c. Waduk Sempor;
   d. Waduk Cacaban;
   e. Waduk Wadaslintang;
   f. Waduk Mrica/Sudirman;
   g. Waduk Malahayu;
   h. Waduk Rawapening;
   i. Waduk lainnya.

(3) Pengembangan embung meliputi:
   a. Pembuatan embung-embung di setiap kabupaten/kota untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir;
   b. Pembuatan area resapan air melalui program konversi lahan tidak produktif;
   c. Konservasi embung-embung eksisting yang ada di Jawa Tengah.

(4) Pengembangan jaringan air bersih meliputi:
   a. Pembangunan bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku;
   b. Pembangunan jaringan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan;
   c. Pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan.

(5) Pengembangan jaringan irigasi meliputi:
   a. Peningkatan jaringan irigasi teknis di semua Kabupaten/ Kota untuk memenuhi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
   b. Pembangunan irigasi dari air tanah pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh irigasi teknis;
   c. Pembangunan waduk sebagai upaya untuk meningkatkan suplai air pada jaringan irigasi teknis.

(6) Pembangunan dan/atau pengembangan waduk, embung serta pompanisasi terkait dengan pengelolaan sumber daya air dengan mempertimbangkan:
   a. daya dukung sumber daya air;
   b. kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat;
   c. kemampuan pembiayaan.

D. Prasarana Penyehatan Lingkungan

Rencana pengembangan prasarana penyehatan lingkungan, meliputi:

a. Prasarana sampah
   (1) Pemgembangan TPA terpadu (TPAT) dengan pelayanan lintas Kabupaten/Kota di kawasan perkotaan yang ditetapkan sebagai kawasan metropolitan di Jawa Tengah. Pengambangan TPAT terdapat di Purwomanggung, Metro Kedungsepur, Metro Subosukawonosraten, Metro Bregasmalang, Petanglong.
   (2) Peningkatan TPA eksisting yang ada di tiap kabupaten/kota di luar kawasan metropolitan menjadi sistem sanitary landfill
   (3) Pembangunan TPS-TPS di lokasi-lokasi strategis di kawasan perkotaan di 35 Kabupaten/Kota

b. Pengembangan prasarana limbah dan drainase, meliputi:
   (1) Pembangunan tempat pengolahan limbah industri Bahan Berbahaya dan Beracun;
   (2) Pembangunan IPAL dan IPLT di kawasan perkotaan di tiap Kabupaten/Kota;
   (3) Pengembangan sistem drainase terpadu di seluruh ibukota kabupaten/kota;
   (4) Pengembangan sumur resapan di tiap bangunan.

c. Rencana pengembangan sistem prasarana lingkungan yang digunakan lintas wilayah administratif, dilaksanakan melalui :
   (1) Kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;
   (2) Pengalokasian tempat pembuangan akhir sesuai dengan persyaratan teknis;
   (3) Pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis;
   (4) Pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan

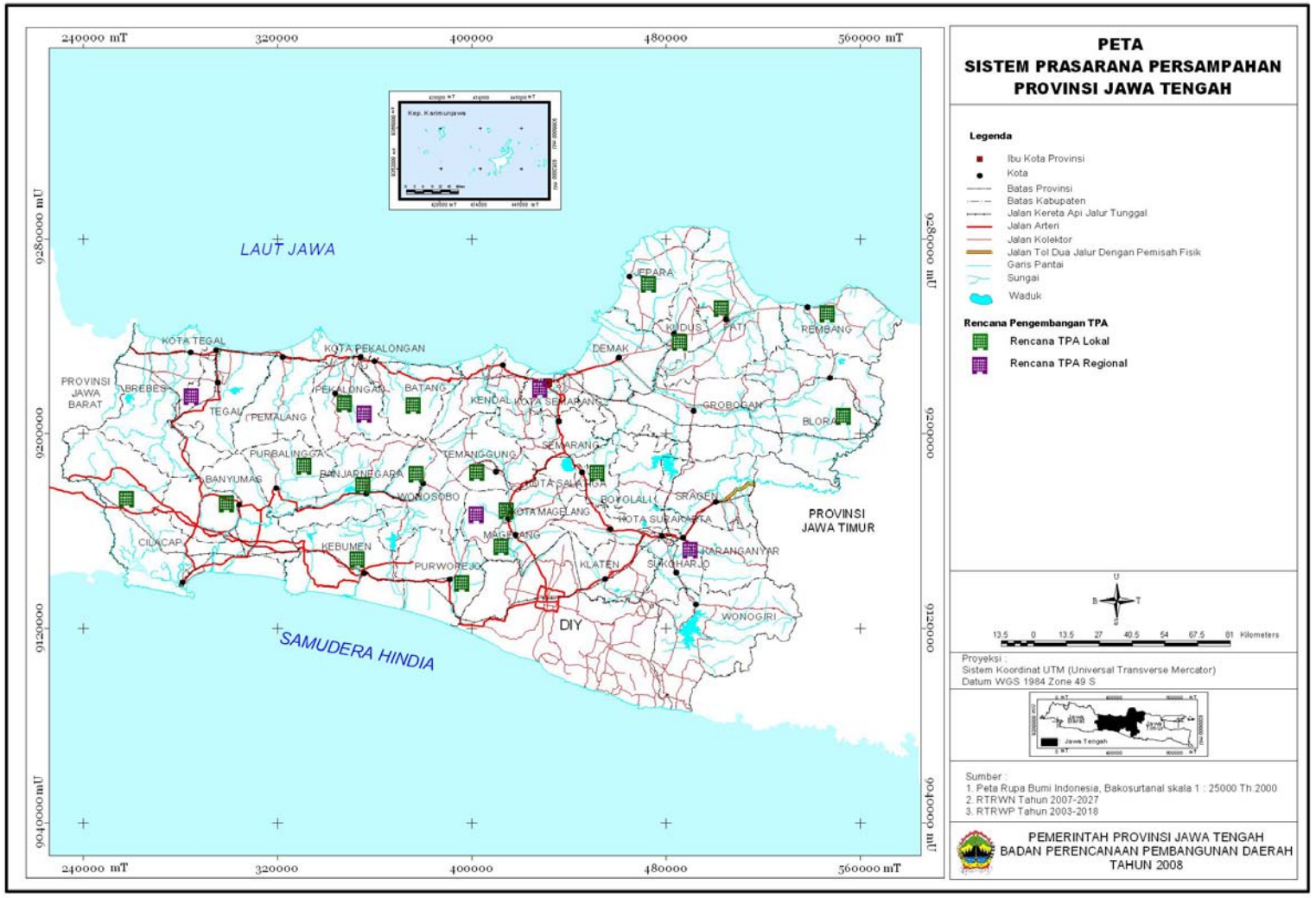

Peta 3.11 Peta Rencana Pengembangan Prasarana TPA Provinsi Jawa Tengah

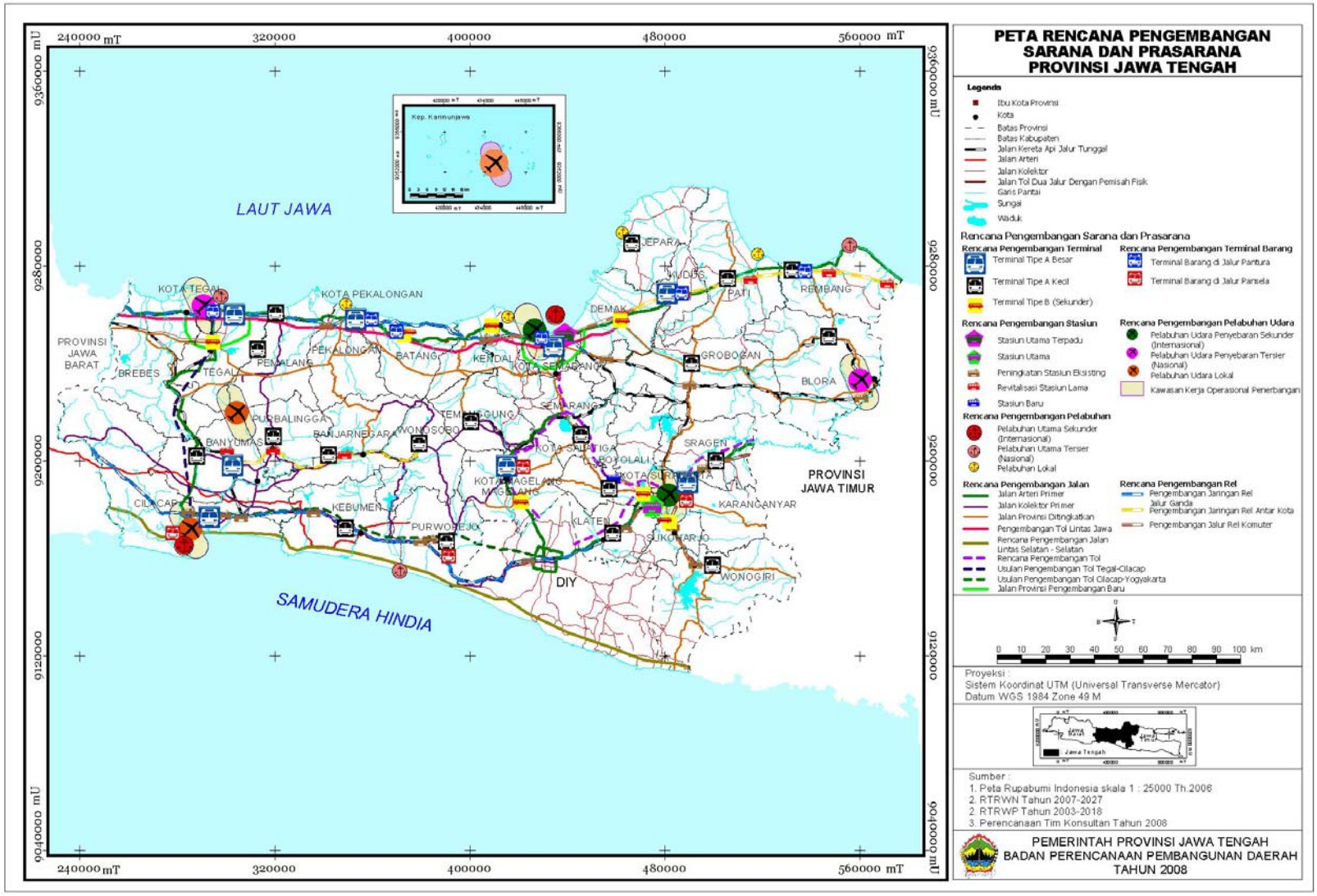

Peta 3.12 Peta Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Provinsi Jawa Tengah

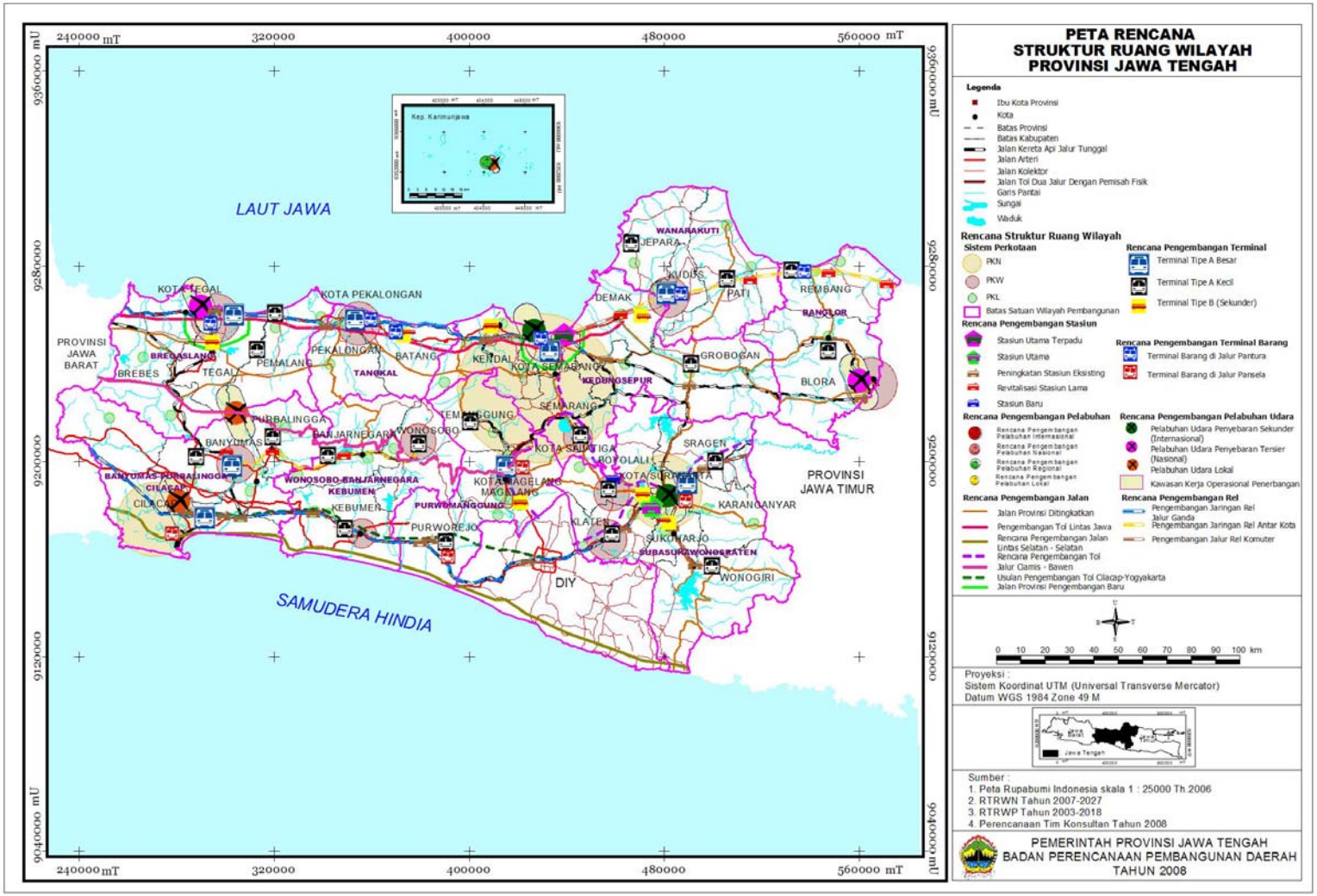

Peta 3.13 Peta Rencana Struktur Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Bab 4
Rencana Pola Ruang Wilayah

Rencana pola ruang wilayah provinsi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana pola ruang wilayah provinsi berfungsi:

a. Sebagai alokasi ruang untuk kawasan budi daya bagi berbagai kegiatan sosial ekonomi dan kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi;
b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
d. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala besar pada wilayah provinsi.

Rencana pola ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan:

a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi yang memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional;
b. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
c. Kebutuhan ruang untuk pengembangan kawasan budi daya dan kawasan lindung; dan
d. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

4.1. Kawasan Lindung

4.1.1. Kawasan Hutan Lindung

A. Kawasan Hutan Lindung yang Dikelola oleh Negara

Kawasan hutan lindung yang dikelola negara direncanakan seluas 84.011 Ha. Penetapan batas dan luasan kawasan hutan Lindung Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada SK. Menhut No. 359/Menhut-II/2004.

Kawasan hutan lindung diarahkan penyebarannya di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes.

Tabel 4.1 Sebaran Kawasan Hutan Lindung yang Dikelola oleh Negara di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten	Luas (Ha)	%
1	Kabupaten Banyumas	8.995	10,71
2	Kabupaten Purbalingga	11.428	13,60
3	Kabupaten Banjarnegara	2.671	3,18

4	Kabupaten Kebumen	4.080	4,86
5	Kabupaten Wonosobo	3.836	4,57
6	Kabupaten Magelang	909	1,08
7	Kabupaten Klaten	47	0,06
8	Kabupaten Sukoharjo	208	0,25
9	Kabupaten Wonogiri	11.247	13,39
10	Kabupaten Karanganyar	6.941	8,26
11	Kabupaten Sragen	41	0,05
12	Kabupaten Rembang	2.510	2,99
13	Kabupaten Pati	600	0,71
14	Kabupaten Kudus	771	0,92
15	Kabupaten Jepara	3.323	3,96
16	Kabupaten Semarang	1.481	1,76
17	Kabupaten Temanggung	3.961	4,71
18	Kabupaten Kendal	2.114	2,52

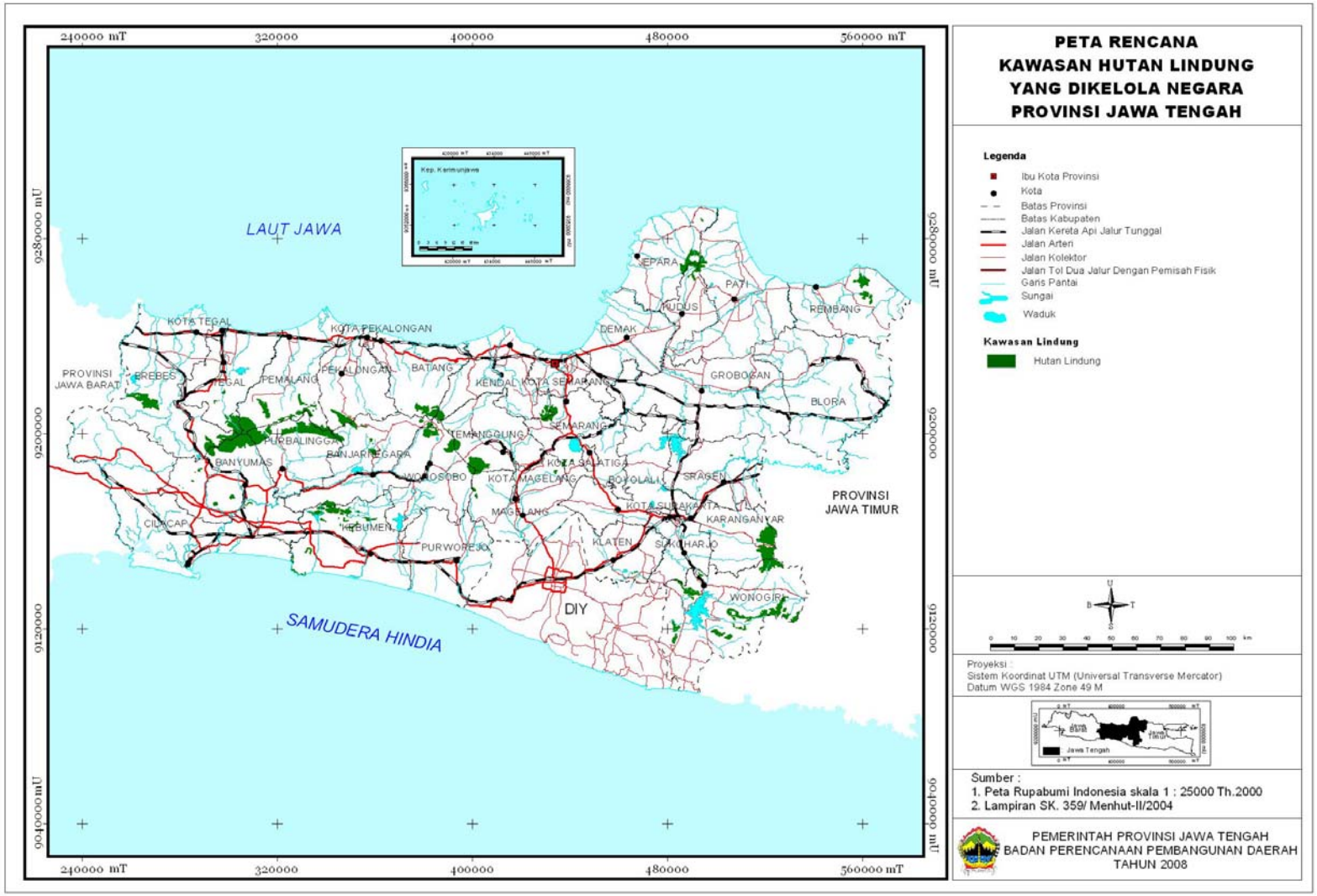

Peta 4.1 Peta Rencana Kawasan Hutan Lindung yang dikelola Negara di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kabupaten	Luas (Ha)	%
19	Kabupaten Batang	2.205	2,62
20	Kabupaten Pekalongan	1.645	1,96
21	Kabupaten Pemalang	5.746	6,84
22	Kabupaten Tegal	3.033	3,61
23	Kabupaten Brebes	6.219	7,40
	JUMLAH	**84.011**	**100**

Sumber : Hasil analisa, 2008

B. Kawasan Hutan Lindung yang Dikelola oleh Masyarakat

Rencana kawasan hutan lindung yang telah dikelola oleh masyarakat di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar ± 220.995 Ha, sesuai dengan luasan yang ada saat ini. Rencana perluasan hutan lindung terus didorong setidaknya mencapai minimal 10 % melalui alih fungsi lahan tidak produktif.

Lokasi Kawasan hutan lindung yang dimiliki oleh masyarakat diarahkan pengembangannya di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang.

Tabel 4.2 Sebaran Kawasan hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat di Provinsi Jawa Tengah

No	Kota/ Kabupaten	Luas (Ha)	Persentase
1	Kabupaten Cilacap	11.779	5,33
2	Kabupaten Purbalingga	4.496	2,03
3	Kabupaten Banyumas	14.991	6,78
4	Kabupaten Banjarnegara	15.009	6,79
5	Kabupaten Kebumen	23.410	10,59
6	Kabupaten Purworejo	8.964	4,06
7	Kabupaten Wonosobo	4.262	1,93
8	Kabupaten Magelang	10.262	4,64
9	Kabupaten Boyolali	1.417	0,64
10	Kabupaten Klaten	364	0,16
11	Kabupaten Sukoharjo	922	0,42
12	Kabupaten Wonogiri	36.704	16,61
13	Kabupaten Karanganyar	10.850	4,91
14	Kabupaten Sragen	2.574	1,16
15	Kabupaten Grobogan	23	0,01
16	Kabupaten Blora	3.078	1,39
17	Kabupaten Rembang	3.687	1,67
18	Kabupaten Pati	2.389	1,08

No	Kota/ Kabupaten	Luas (Ha)	Persentase
19	Kabupaten Kudus	2.171	0,98
20	Kabupaten Jepara	4.131	1,87
21	Kabupaten Semarang	8.338	3,77
22	Kabupaten Temanggung	12.635	5,72
23	Kabupaten Kendal	11.575	5,24
24	Kabupaten Batang	5.764	2,61
25	Kabupaten Pekalongan	11.506	5,21
26	Kabupaten Pemalang	3.136	1,42
27	Kabupaten Tegal	1.625	0,74
28	Kabupaten Brebes	2.805	1,27
29	Kota Magelang	44	0,02
30	Kota Salatiga	45	0,02
31	Kota Semarang	2.036	0,92
	JUMLAH	**220.995**	**100**

Sumber : Hasil Analisa, 2008 (diolah)

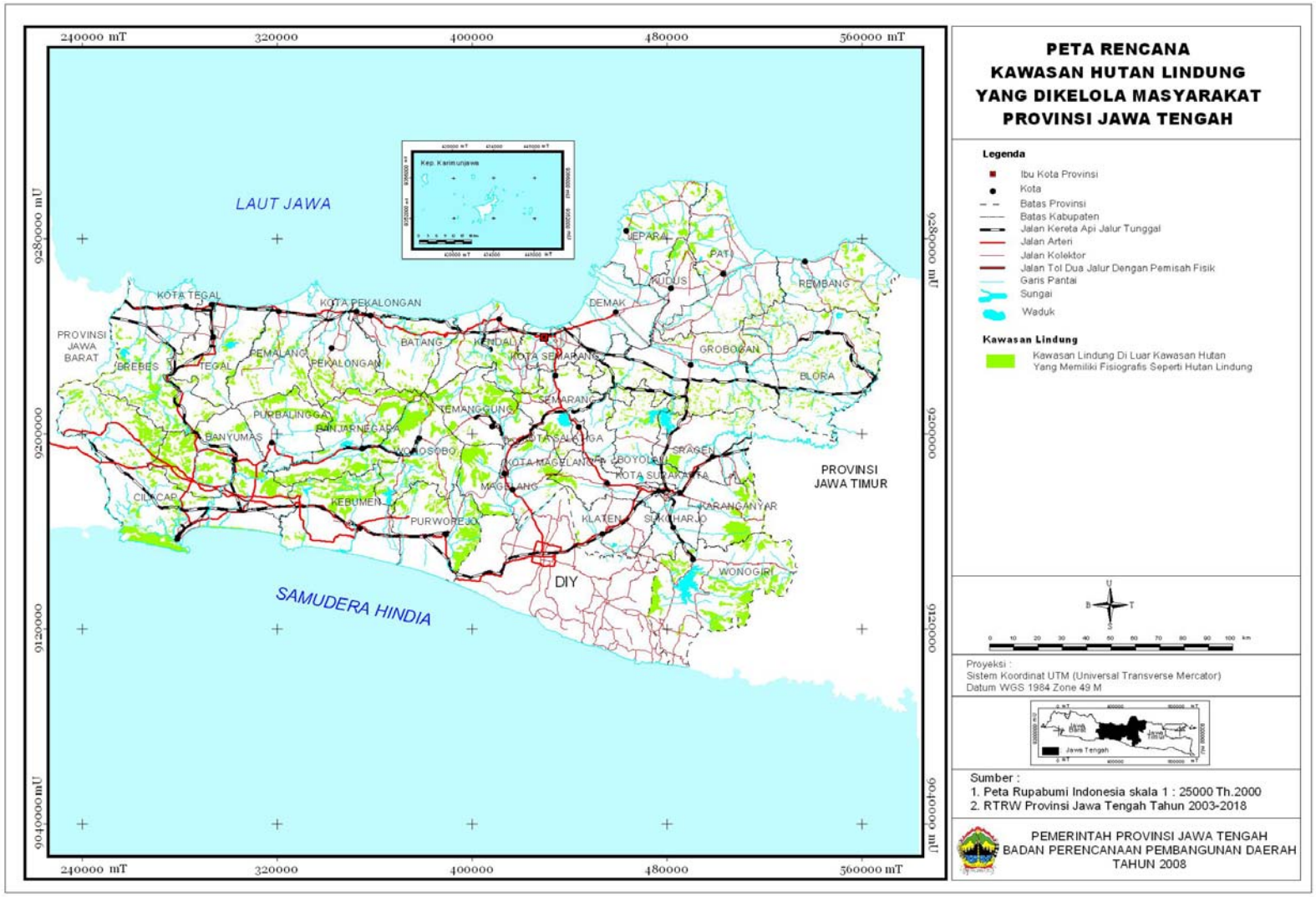

Peta 4.2 Peta Rencana Kawasan Hutan Lindung yang dikelola Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah

4.1.2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya di Jawa Tengah berbentuk kawasan resapan air. Kondisi fisik alam kawasan ini mempunyai kemampuan untuk menyerap hujan sebagai sumber utama pembentukan air tanah. Kawasan resapan air diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan tanah yang dapat menjaga kelestarian ketersedian air bagi daerah yang terletak di wilayah bawahannya. Luas kawasan resapan air di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan seluas ± 114.822 ha.

Kawasan resapan air tersebar di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Salatiga, Kota Semarang.

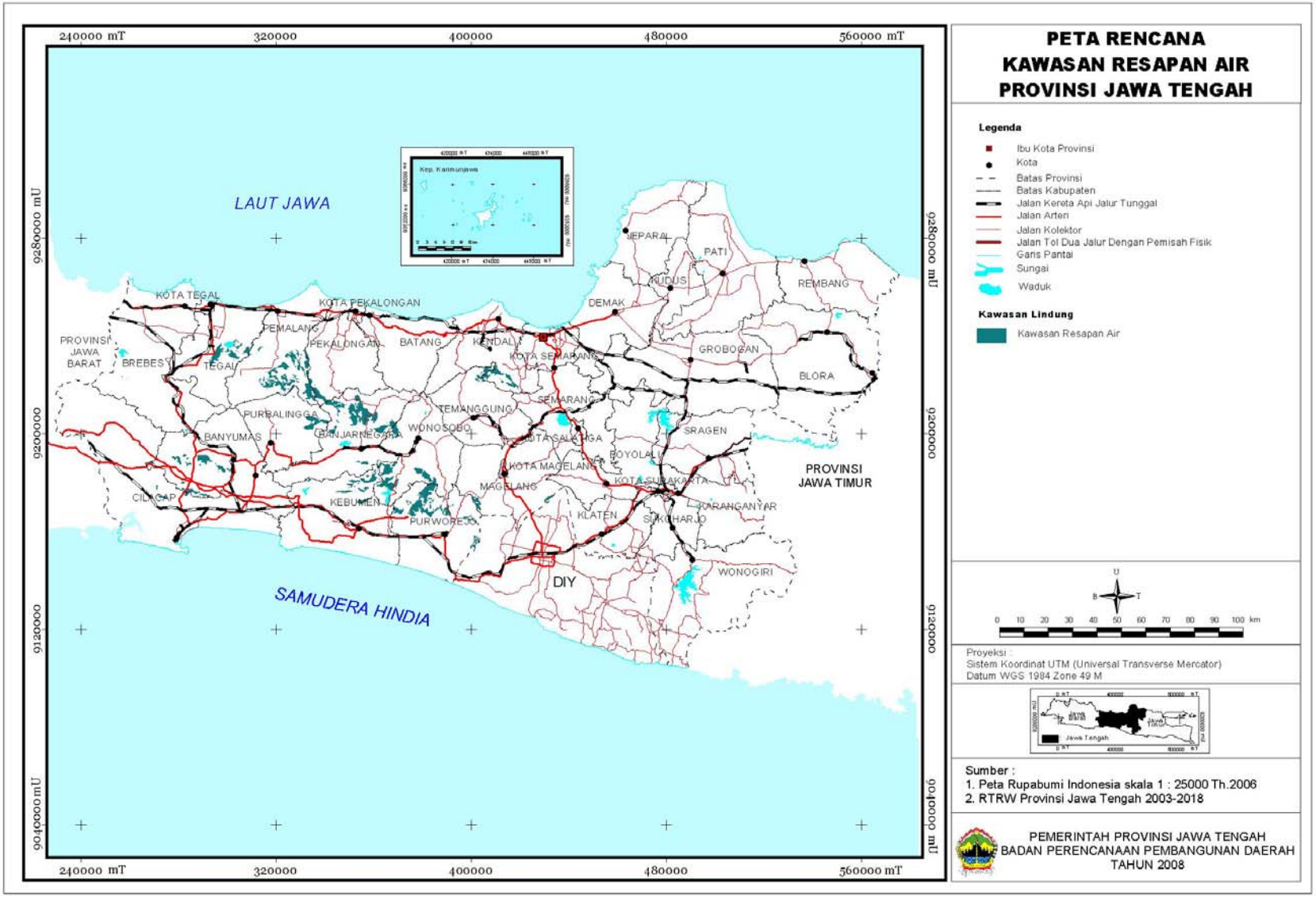

Peta 4.3 Peta Rencana Kawasan Resapan Air di Provinsi Jawa Tengah

4.1.3. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyediaan tata air dan kelancaran serta ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar danau/waduk/ rawa. Luas kawasan perlindungan setempat ditetapkan minimal seluas ± 59.918 Ha.

A. Sempadan Sungai

Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai/sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/sungai buatan. Rencana sempadan sungai meliputi:

- Rencana sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- Rencana sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter di-sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- Rencana sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter.
- Rencana sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter.
- Rencana sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) meter.
- Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar adalah 100 (seratus) meter, untuk sungai kecil 50 (lima puluh) meter.
- Yang dimaksud dengan “Sungai Besar” adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas 500 Km2 (lima ratus kilometer persegi atau lebih.
- Yang dimaksud dengan “Sungai Kecil” adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas kurang dari 500 Km2 (lima ratus) kilometer persegi.
- Garis Sempadan diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.
- Garis Sempadan saluran terbagi menjadi 2 (dua) yaitu garis sempadan saluran bertanggul dan tidak bertanggul.
- Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit 4 (empat) meter kubik per detik atau lebih.
- Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 2 (dua) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit 1 s/d 4 (satu sampai dengan empat) meter kubik per detik atau lebih.
- Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 1 (satu) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik.
- Garis sempadan Saluran sungai tidak bertanggul 4 (empat) kali kedalam saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 (empat) meter kubik per detik.
- Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 4 (empat) kali kedalam saluran saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 s/d 4 (satu sampai dengan empat) meter kubik per detik.
- Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 4 (empat) kali kedalam saluran saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik.

- Garis Sempadan saluran bertanggul dan tidak bertanggul diukur dari tepi saluran.

Kawasan sempadan sungai direncanakan berada pada semua wilayah kabupaten/kota yang dilewati oleh sungai.

Luas kawasan sempadan sungai direncanakan ± 23.583 Ha.

B. Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan prioritas sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai dengan tujuan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Yang termasuk dalam kawasan sempadan pantai adalah:

1) Untuk daerah pesisir pantura dan pansela, kawasan 100 meter dari garis pasang tertinggi
2) Untuk pesisir pulau-pulau kecil, adalah kawasan 50 meter dari garis pasang tertinggi

Luas kawasan sempadan pantai direncanakan ± 8.786 ha.Kawasan sempadan Pantai tersebar di semua kota kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai pantai meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

C. Kawasan sekitar Danau/Waduk/Rawa

Kawasan sekitar danau/waduk/rawa adalah kawasan di sekeliling danau/waduk/rawa yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk/rawa, dengan tujuan untuk melindungi danau/waduk/rawa dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau /waduk/rawa. Kawasan sempadan pagar terhadap waduk/rawa yang masuk kawasan lindung adalah kawasan sejauh 50 m dari bibir waduk/rawa, sedangkan kawasan sempadan bangunan terhadap Danau/ Waduk/rawa paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Rencana perlindungan kawasan waduk diarahkan pada kawasan di sekitar waduk yang sudah ada yang tersebar di 15 kabupaten yaitu Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Pati, Semarang, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Luas kawasan sempadan waduk direncanakan ± 24.618,2 Ha.

Tabel 4.3 Rencana Sebaran Kawasan Waduk di Provinsi Jawa Tengah

No	Kota/Kabupaten	Luas Waduk (Ha)	Persentase
1	Kabupaten Banjarnegara	717,9	4,2
2	Kabupaten Kebumen	366,5	2,2
3	Kabupaten Wonosobo	1.372,0	8,0
4	Kabupaten Boyolali	1.974,7	11,6
5	Kabupaten Klaten	151,9	0,9
6	Kabupaten Sukoharjo	13,4	0,1
7	Kabupaten Wonogiri	5.694,6	33,4
8	Kabupaten Karanganyar	142,2	0,8

No	Kota/Kabupaten	Luas Waduk (Ha)	Persentase
9	Kabupaten Sragen	2.738,0	16,0
10	Kabupaten Grobogan	4,3	0,0
11	Kabupaten Pati	168,4	1,0
12	Kabupaten Semarang	2.069,3	12,1
13	Kabupaten Pemalang	148,8	0,9
14	Kabupaten Tegal	711,1	4,2
15	Kabupaten Brebes	803,1	4,7
	JUMLAH	**17.076,1**	**100,0**

Sumber : Hasil analisa, 2008

D. Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Yaitu area memanjang(jalur) dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Rencana ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, dengan luas minimal 30 % dari kawasan perkotaan. Proporsi ruang terbuka hijau publik sebesar paling sedikit 20% sedangkan ruang terbuka privat paling sedikit 10%.

Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Kawasan ruang terbuka hijau ditetapkan tersebar di tiap Kabupaten/Kota.

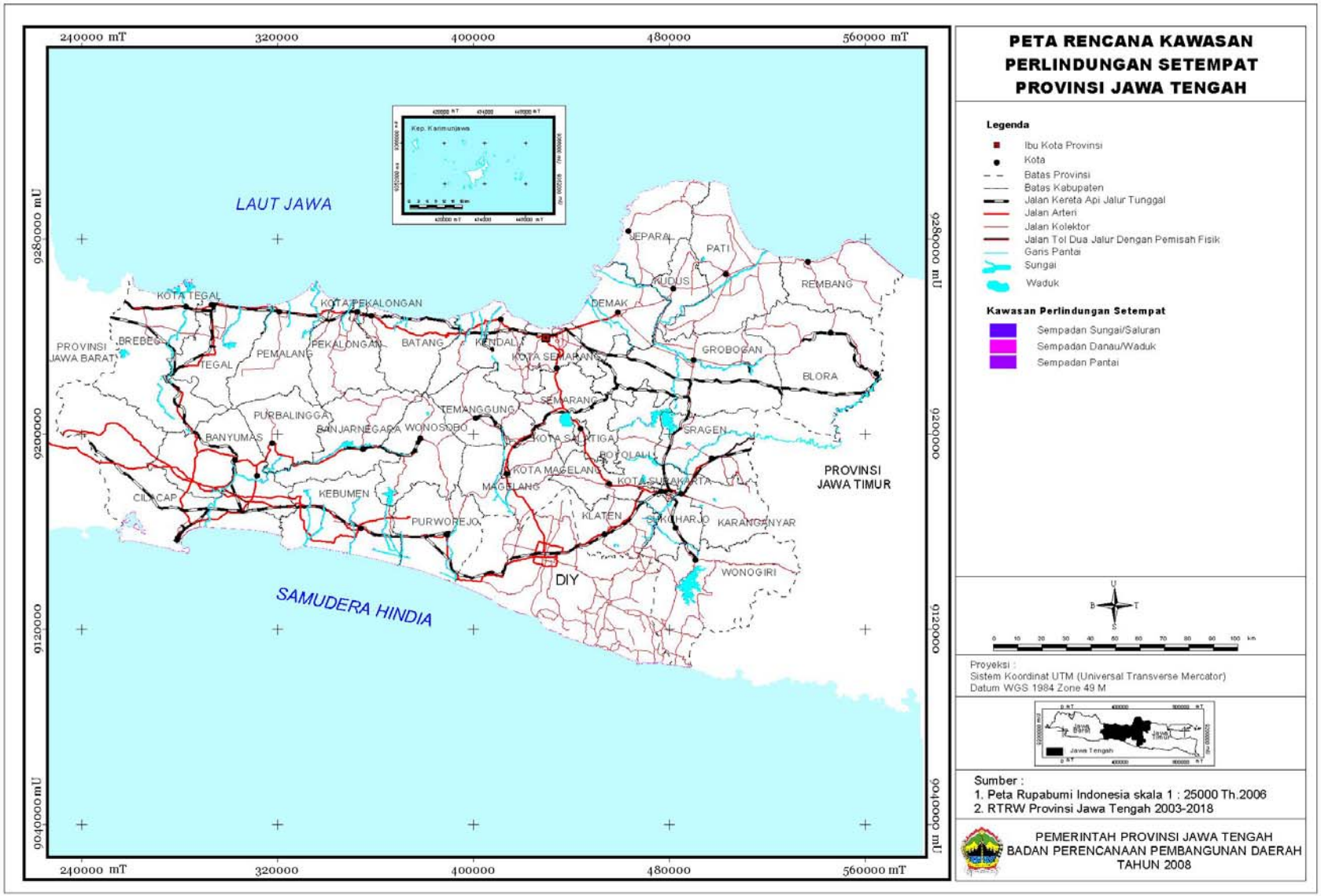

Peta 4.4 Peta Rencana Perlindungan Setempat di Provinsi Jawa Tengah

4.1.4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Beberapa sub-kawasan termasuk di dalam kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya. Untuk Provinsi Jawa Tengah, kawasan lindung ini terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, suaka alam laut dan perairan, kawasan pantai berhutan bakau, taman wisata alam serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

A. Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Suaka Marga satwa

Kawasan cagar alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai habitat keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Kawasan taman wisata alam adalah kawasan yang memiliki keadaan yang menarik dan indah secara alamiah maupun buatan manusia, memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat dengan pusat-pusat pemukiman penduduk.

Kawasan taman wisata laut adalah kawasan yang mempunyai gugus karang kepulauan dan perairan khusus yang berbatasan dengan daratan. Dibina dan dipertahankan untuk mengembangkan pendidikan, penyuluhan, dan dipertahankan bagi kepentingan plasma nutfah perairan dan keseimbangan pemanfaatannya.

Kawasan suaka alam laut dan perairan lain adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan kelestarian plasma nutrah, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Rencana kawasan cagar alam sesuai yang telah ditetapkan oleh SK Menteri Kehutanan No. 359/ Menhut-II/2004. Luas kawasan Cagar Alam di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar ± 3.177 Ha.

Tabel 4.4 Sebaran Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa

No.	Cagar Alam, Taman Wisata Alam & Suaka Margasatwa	Lokasi	Luas	%
A.	**KONSERVASI WIL. I PATI**			
1	Cagar Alam Keling I a, b, c	Kabupaten Jepara	6,8	0,002
2	Cagar Alam Keling II, III	Kabupaten Jepara	61	0,019
3	Cagar Alam Kembang	Kabupaten Jepara	1,8	0,001
4	Cagar Alam Gunung Celering	Kabupaten Jepara	1328,4	0,418
5	Cagar Alam Bekutuk	Kabupaten Blora	25,4	0,008
6	Cagar Alam Cabak I/II	Kabupaten Blora	30	0,009
7	Cagar Alam Gunung Butak	Kabupaten Rembang	45,1	0,014
B.	**KONSERVASI WIL. II SURAKARTA**			
1	Cagar Alam Gebugan	Kabupaten Semarang	1,8	0,001
2	Cagar Alam Sepakung	Kabupaten Semarang	10	0,003

No.	Cagar Alam, Taman Wisata Alam & Suaka Margasatwa	Lokasi	Luas	%
3	Cagar Alam Donoloyo	Kabupaten Wonogiri	8,3	0,003
4	Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan	Kabupaten Sragen	103,9	0,033
C.	**KONSERVASI WIL. III CILACAP**			
1	Cagar Alam Pantodomas	Kabupaten Wonosobo	4,1	0,001
2	Cagar Alam Telogo Dringo	Kabupaten Banjarnegara	26,1	0,008
3	Cagar Alam Telogo Sumurup	Kabupaten Banjarnegara	20,1	0,006
4	Cagar Alam Pringamba I / II	Kabupaten Banjarnegara	58	0,018
5	Cagar Alam Nusakambangan Barat	Kabupaten Cilacap	675	0,212
6	Cagar Alam Nusakambangan Timur	Kabupaten Cilacap	277	0,087
7	Cagar Alam Wijaya Kusuma	Kabupaten Cilacap	1	0,0001
8	Cagar Alam Karangbolong	Kabupaten Cilacap	0,5	0,0001
D.	**KONSERVASI WIL. IV PEMALANG**			
1	Cagar Alam Pagerwunung Darupono	Kabupaten Kendal	33,2	0,010
2	Cagar Alam Peson Subah I	Kabupaten Batang	10,4	0,003
3	Cagar Alam Peson Subah II	Kabupaten Batang	10	0,003
4	Cagar Alam Ulolanang Kecubung	Kabupaten Batang	69,7	0,022
5	Cagar Alam Bantarbolang	Kabupaten Pemalang	24,5	0,008
6	Cagar Alam Curug Bengkawah	Kabupaten Pemalang	1,5	0,000
7	Cagar Alam Moga	Kabupaten Pemalang	3,5	0,001
8	Cagar Alam Vak 53 Comal	Kabupaten Pemalang	29,1	0,009
9	Cagar Alam Guci	Kabupaten Tegal	2	0,001
10	Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara	Kabupaten Tegal	6,6	0,002
11	Cagar Alam Telaga Renjeng	Kabupaten Brebes	48,5	0,015
	Jumlah		**3.177**	**0,1**

Sumber: Hasil analisa, 2008

B. Kawasan Taman Nasional dan Taman Nasional Laut

Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi serta perlindungan ekosistem. Kawasan taman nasional mempunyai kriteria sebagai kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan wisata.

Rencana Kawasan Taman Nasional ditetapkan sesuai kawasan yang sudah ada yaitu seluas ± 12.135 Ha, yang berada di :

1) Taman Nasional Gunung Merapi luas ± 6.410 ha berada di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten,
2) Taman Nasional Gunung Merbabu luas ± 5.725 ha berada di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung

3) Taman Nasional Krimunjawa seluas ± 111.625 ha yang berada di Karimunjawa di Kabupaten Jepara. Kawasan taman nasional ini memiliki satu atau beberapa ekosistem yang keadaan alamnya secara fisik tidak mengalami perubahan. Biota perairan serta habitatnya dari segi geomorfologi mempunyai arti untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, dan pariwisata. Mempunyai keindahan khusus yang dapat dimantaatkan sesuai zonasinya.

C. Kawasan Taman Hutan Raya dan Kebun Raya

Kawasan Taman Hutan Raya dan Kebun Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimantaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi. Kawasan Taman Hutan Raya di Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan SK Menhutbun No. 849/Kpts-II/1999 berada di Berjo-Ngargoyoso di Kabupaten Karanganyar. Kebun Raya di Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan SK Menhut No. 117/Menhut-II/2004 berada di Kabupaten Banyumas.

Luas kawaan taman hutan rakyat sebesar ± 231,3 Ha dan kawasan kebun raya seluas ± 150 Ha.

D. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut

Rencana pengembangan **Taman wisata alam dan taman wisata alam laut** meliputi:

a. Taman Wisata Alam Alam Gunung Selok di Kabupaten Cilacap;
b. Taman Wisata Alam Tlogo Warno/Pengilon di Kabupaten Wonosobo;
c. Taman Wisata Alam Grojogan Sewu di Kabupaten Karanganyar;
d. Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kabupaten Rembang;
e. Taman Wisata Alam Laut Ujung Negoro-Roban di Kabupaten Batang;

E. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diperuntukkan bagi kegiatan yang bertujuan untuk melindungi atau melestarikan budaya dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan. Kegiatan yang mengganggu kelestarian situs purbakala dan lingkungannya dilarang. Penetapan suatu situs purbakala, yang arealnya telah dikuasai oleh masyarakat, disertai dengan pembebasan tanah dan penggantian yang layak serta dilanjutkan dengan permohonan hak pakai dari instansi pengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Areal di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, yang dijadikan - obyek wisata dan diperuntukkan sebagai areal penunjang dapat diberikan hak pakai atau hak pengelolaan kepada pemerintah daerah.

Rencana kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disesuaikan dengan kondisi eksisting yaitu sebanyak 597 benda. Kabupaten/kota dengan jumlah benda cagar budaya terbanyak adalah Kota Semarang yaitu total 58 buah atau 9,72 persen dari 597 benda cagar budaya yang ada di Jawa Tengah.

Candi yang ada di Jawa Tengah meliputi 33 buah candi besar dan candi kecil yang tersebar di 11 kabupaten/ kota. Konsentrasi candi dalam jumlah besar adalah di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Magelang. Kabupaten Klaten tercatat memiliki 8 candi dengan candi terbesar adalah Candi Prambanan sedangkan Kabupaten Magelang

memiliki 10 candi termasuk di dalamnya adalah Candi Borobudur yang merupakan salah satu World Heritage. Selain itu terdapat kompleks Candi Dieng yang terletak di 2 kabupaten yaitu Wonosobo (Dieng Wetan, Kejajar) dan Banjarnegara (Dieng Kulon, Batur).

1) Dari 74 buah situs di Jawa Tengah, tercatat Kabupaten Boyolali sebagai yang paling banyak memiliki peninggalan yaitu 9 situs atau sama dengan 12,16 persen dari seluruh situs yang ada di Jawa Tengah.
2) Benteng sebanyak 11 buah terdapat di 6 kabupaten/kota dan merupakan peninggalan dari masa Kadipaten Belanda, Portugis, dan Jepang. Kabupaten Cilacap tercatat memiliki benteng terbanyak yaitu 3 buah benteng.
3) Peninggalan berupa 138 makam kuno/ bersejarah terdapat di hampir semua kota yaitu di 28 kabupaten/ kota.
4) Masjid merupakan benda cagar budaya fasilitas ibadah yang paling banyak terdapat di Jawa Tengah yaitu 74 buah. Tercatat Kabupaten Purworejo memiliki jumlah masjid terbanyak yaitu 10 buah (13,51%).
5) Gereja tua sebanyak 12 buah terdapat di 6 kabupaten/kota. Sebanyak 50% gereja tua berada di Kota Semarang, termasuk diantaranya adalah Gereja Blenduk yang merupakan salah satu gereja tertua di Indonesia.
6) Klenteng sebanyak 11 buah terdapat di 7 kabupaten/kota namun jumlah ini dirasa masih kurang sehingga dirasa masih perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan kriteria konservasi. Jumlah klenteng terbanyak adalah di Kota Semarang.
7) Kelompok bangunan bersejarah tercatat memiliki bangunan sebanyak 231 buah yang tersebar di 28 kabupaten/ kota.

Tabel 4.5 Sebaran Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Jawa Tengah

No	Kota/Kabupaten	Cagar Budaya (buah)	%
1	Kabupaten Cilacap	22	3,69
2	Kabupaten Banyumas	5	0,84
3	Kabupaten Purbalingga	18	3,02
4	Kabupaten Banjarnegara	21	3,52
5	Kabupaten Kebumen	14	2,35
6	Kabupaten Purworejo	23	3,85
7	Kabu.Wonosobo	5	0,84
8	Kabupaten Magelang	10	1,68
9	Kabupaten Boyolali	22	3,69
10	Kabupaten Klaten	22	3,69
11	Kabupaten Sukoharjo	17	2,85
12	Kabupaten Wonogiri	10	1,68
13	Kabupaten Karanganyar	12	2,01
14	Kabupaten Sragen	13	2,18
15	Kabupaten Grobogan	13	2,18
16	Kabupaten Blora	12	2,01
17	Kabupaten Rembang	23	3,85
18	Kabupaten Pati	23	3,85

No	Kota/Kabupaten	Cagar Budaya (buah)	%
19	Kabupaten Kudus	17	2,85
20	Kabupaten Jepara	19	3,18
21	Kabupaten Demak	9	1,51
22	Kabupaten Semarang	15	2,51
23	Kabupaten Temanggung	7	1,17
24	Kabupaten Kendal	13	2,18
25	Kabupaten Batang	17	2,85
26	Kabupaten Pekalongan	6	1,01
27	Kabupaten Pemalang	10	1,68
28	Kabupaten Tegal	14	2,35
29	Kabupaten Brebes	26	4,36
30	Kota Magelang	16	2,68
31	Kota Surakarta	45	7,54
32	Kota Salatiga	13	2,18
33	Kota Semarang	58	9,72
34	Kota Pekalongan	15	2,51
35	Kota Tegal	12	2,01
	JUMLAH	597	100

Sumber: Hasil analisa, 2008

F. Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Kawasan Perlindungan Hutan Bakau, dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut, disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut (abrasi) serta sebagai pelindung usaha budidaya di belakangnya.

Daerah Pantai berhutan bakau terdapat di Jawa Tengah meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang.

Kawasan Mangrove di kawasan pantai selatan terluas berada Kabupaten Cilacap (77,99%), sedangkan di kawasan pantai utara, terluas berada di Kabupaten Demak (9,19%). Luas kawasan mangrove sebesar ± 10.718,51 Ha.

Tabel 4.6 Sebaran Kawasan Mangrove di Provinsi Jawa Tengah

No	Kota/ Kabupaten	Luas (Ha)	%
A	**Pantai Selatan**		
1	Kabupaten Cilacap	8.359	77,99
2	Kabupaten Kebumen	7	0,07
3	Kabupaten Purworejo	100	0,93
4	Kabupaten Wonogiri	21	0,20
B	**Pantai Utara**		
5	Kabupaten Rembang	166	1,54
6	Kabupaten Pati	19	0,18

No	Kota/ Kabupaten	Luas (Ha)	%
7	Kabupaten Jepara	60	0,56
8	Kabupaten Demak	985	9,19
9	Kabupaten Kendal	92	0,86
10	Kabupaten Batang	160	1,49
11	Kabupaten Pekalongan	32	0,30
12	Kabupaten Pemalang	219	2,04
14	Kabupaten Tegal	10	0,09
15	Kabu. Brebes	331	3,09
16	Kota Semarang	94	0,87
17	Kota Pekalongan	2	0,02
13	Kota Tegal	63	0,58
	JUMLAH TOTAL	**10.719**	**100.00**

Sumber : Hasil analisa, 2008

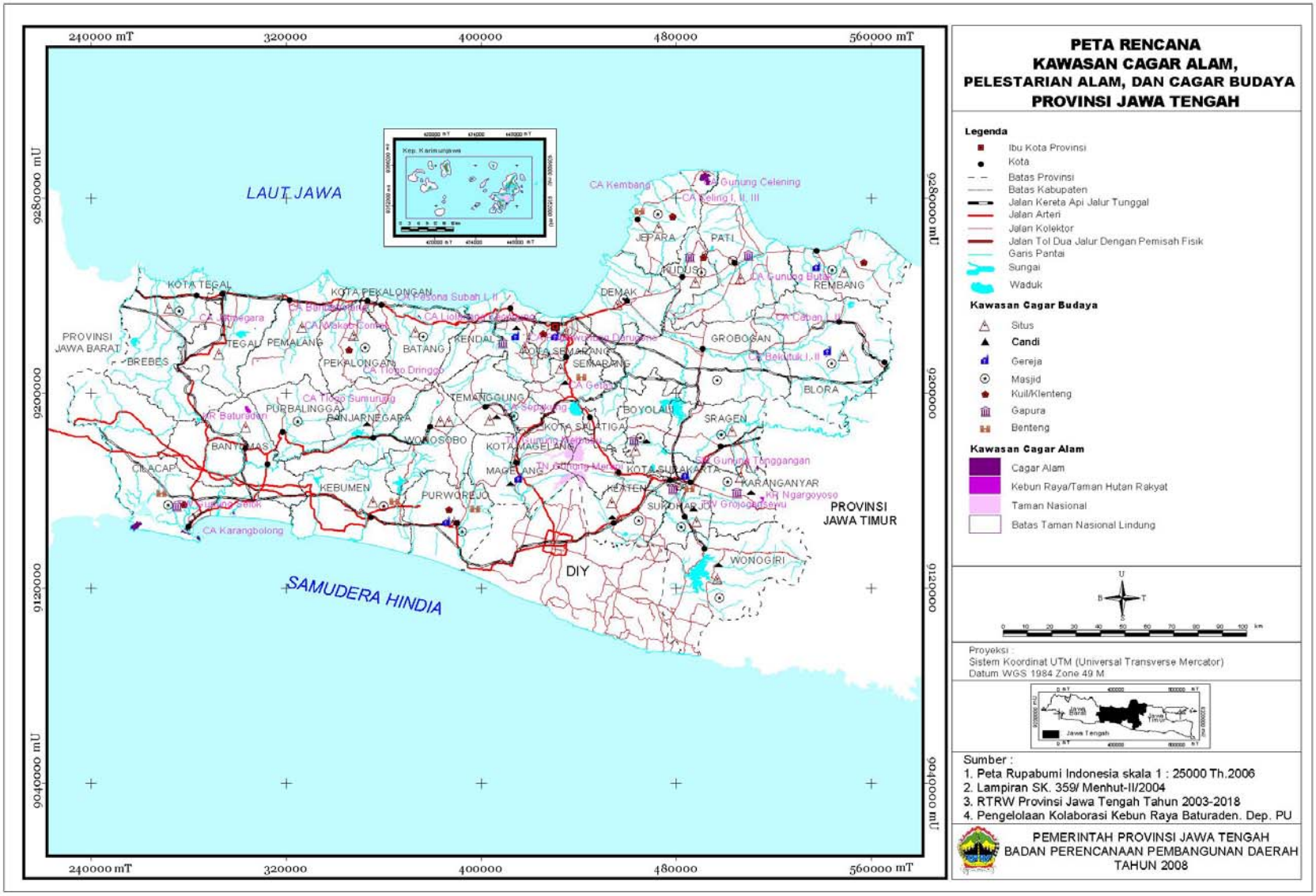

Peta 4.5 Peta Rencana Kawasan Cagar Alam, Pelesrtarian Alam dan Cagar Budaya di Provinsi Jawa Tengah

4.1.5. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Di wilayah Provinsi Jawa Tengah, kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi terdiri dari: kawasan rawan banjir, kawasan rawan aktivitas gunung berapi, kawasan rawan gas beracun dan rawan tanah longsor.

A. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut.

Tabel 4.7 Sebaran Kawasan Rawan Banjir di Provinsi Jawa Tengah

No	Kab/Kota	Luas (Ha)	%
1	Kabupaten Cilacap	64.442	6,91
2	Kabupaten Banyumas	29.825	3,20
3	Kabupaten Purbalingga	8.262	0,89
4	Kabupaten Kebumen	52.460	5,63
5	Kabupaten Purworejo	47.965	5,14
6	Kabupaten Magelang	12.227	1,31
7	Kabupaten Boyolali	22.071	2,37
8	Kabupaten Klaten	51.859	5,56
9	Kabupaten Sukoharjo	34.456	3,70
10	Kabupaten Wonogiri	2.961	0,32
11	Kabupaten Karanganyar	18.638	2,00
12	Kabupaten Sragen	47.539	5,10
13	Kabupaten Grobogan	96.309	10,33
14	Kabupaten Blora	22.388	2,40
15	Kabupaten Rembang	14.397	1,54
16	Kabupaten Pati	64.805	6,95
17	Kabupaten Kudus	12.858	1,38
18	Kabupaten Jepara	6.745	0,72
19	Kabupaten Demak	88.525	9,50
20	Kabupaten Semarang	662	0,07
21	Kabupaten Kendal	28.897	3,10
22	Kabupaten Batang	13.330	1,43
23	Kabupaten Pekalongan	28.354	3,04
24	Kabupaten Pemalang	38.330	4,11
25	Kabupaten Tegal	32.773	3,52
26	Kabupaten Brebes	72.346	7,76
27	Kota Surakarta	4.206	0,45
28	Kota Semarang	6.250	0,67
29	Kota Pekalongan	4.683	0,50
30	Kota Tegal	3.696	0,40
	JUMLAH	**932.267**	**100**

Sumber : Hasil analisa, 2008

Kawasan rawan bencana banjir di Provinsi jawa Tengah ditetapkan di 26 kabupaten dan 4 kota yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

B. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kawasan rawan tanah longsor merupakan wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah bergerak karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah, akibat hujan, jenis batuan dan penggunaan lahan.

Tabel 4.8 Kawasan Rawan Tanah Longsor di Provinsi Jateng

No	Kabupaten / Kota	Luas (Ha)	%
1	Kabupaten Cilacap	50.174	10,46
2	Kabupaten Banyumas	4.744	0,99
3	Kabupaten Purbalingga	15.710	3,27
4	Kabupaten Banjarnegara	39.307	8,19
5	Kabupaten Kebumen	25.821	5,38
6	Kabupaten Purworejo	13.955	2,91
7	Kabupaten Wonosobo	22.576	4,70
8	Kabupaten Magelang	30.445	6,34
9	Kabupaten Boyolali	13.732	2,86
10	Kabupaten Klaten	123	0,03
11	Kabupaten Wonogiri	7.251	1,51
12	Kabupaten Karanganyar	8.711	1,82
13	Kabupaten Sragen	6.144	1,28
14	Kabupaten Grobogan	20.844	4,34
15	Kabupaten Blora	3.322	0,69
16	Kabupaten Rembang	7.637	1,59
17	Kabupaten Pati	5.226	1,09
18	Kabupaten Kudus	4.494	0,94
19	Kabupaten Jepara	6.455	1,35
20	Kabupaten Semarang	47.278	9,85
21	Kabupaten Temanggung	26.762	5,58
22	Kabupaten Kendal	30.851	6,43
23	Kabupaten Batang	9.053	1,89
24	Kabupaten Pekalongan	17.137	3,57
25	Kabupaten Pemalang	3.768	0,79
26	Kabupaten Tegal	6.003	1,25
27	Kabupaten Brebes	43.009	8,96
28	Kota Semarang	8.964	1,87
	JUMLAH	**479.888**	**100,00**

Sumber : Hasil analisa, 2008

Kawasan rawan tanah longsor di Jawa Tengah ditetapkan di 27 kabupaten dan 1 kota yaitu :

1) Kabupaten Cilacap (lereng selatan Perbukitan Pembarisan dan daerah Perbukitan Selatan Majenang – Wangon),
2) Kabupaten Banyumas (Perbukitan Barat Ajibarang, lereng selatan Gunung Slamet, dan Perbukitan Serayu Selatan),
3) Kabupaten Purbalingga bagian utara,
4) Kabupaten Banjarnegara (terutama di bagian utara, barat daya dan selatan),
5) Kabupaten Kebumen (lereng Perbukitan Serayu Selatan, Kompleks Pepino Hill perbukitan gamping di Gombong),
6) Kabupaten Purworejo (di Pituruh, Bruno, Kaligesing, Begelen, Loano dan Kemiri),
7) Kabupaten Wonosobo (bagian barat dan selatan),
8) Kabupaten Magelang (lereng barat G. Merbabu, G. Gilipetung, G. Sumbing dan G. Gianti),
9) Kabupaten Boyolali (lereng timur G. Merbabu dan lereng timur G. Merapi),
10) Kabupaten Klaten
11) Kabupaten Wonogiri (lereng selatan G. Lawu, perbukitan selatan, timur S. Keduwan, serta bagian selatan dan barat daya Kabupaten),
12) Kabupaten Karanganyar (lereng barat G. Lawu, lereng barat G. Rogojembangan),
13) Kabupaten Grobogan (di Pulokulon, Karangrayung, Grobogan dan Wirosari)
14) Kabupaten Sragen (Sangiran dan Gemolong (G. Bulak Manyar).
15) Kabupaten Blora (di daerah Ngawen, Todanan, dan Jepon),
16) Kabupaten Rembang terutama di bagian selatan dan timur,
17) Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara di daerah G. Muria terutama bagian lereng timur-selatan,
18) Kabupaten Semarang dan Kota Semarang (disekitar G. Ungaran, G. Trangkil, Gombel, Timur Banyumanik, G. Legarang, dan G. Telomoyo),
19) Kabupaten Temanggung (sekitar G. Blawong yaitu perbukitan utara Parakan dan lereng utara G. Sumbing),
20) Kabupaten Kendal (daerah sebelah selatan Weleri, sekitar G. Gajahmungkur/G. Ungaran, daerah perbukitan memanjang di selatan Kaliwungu),

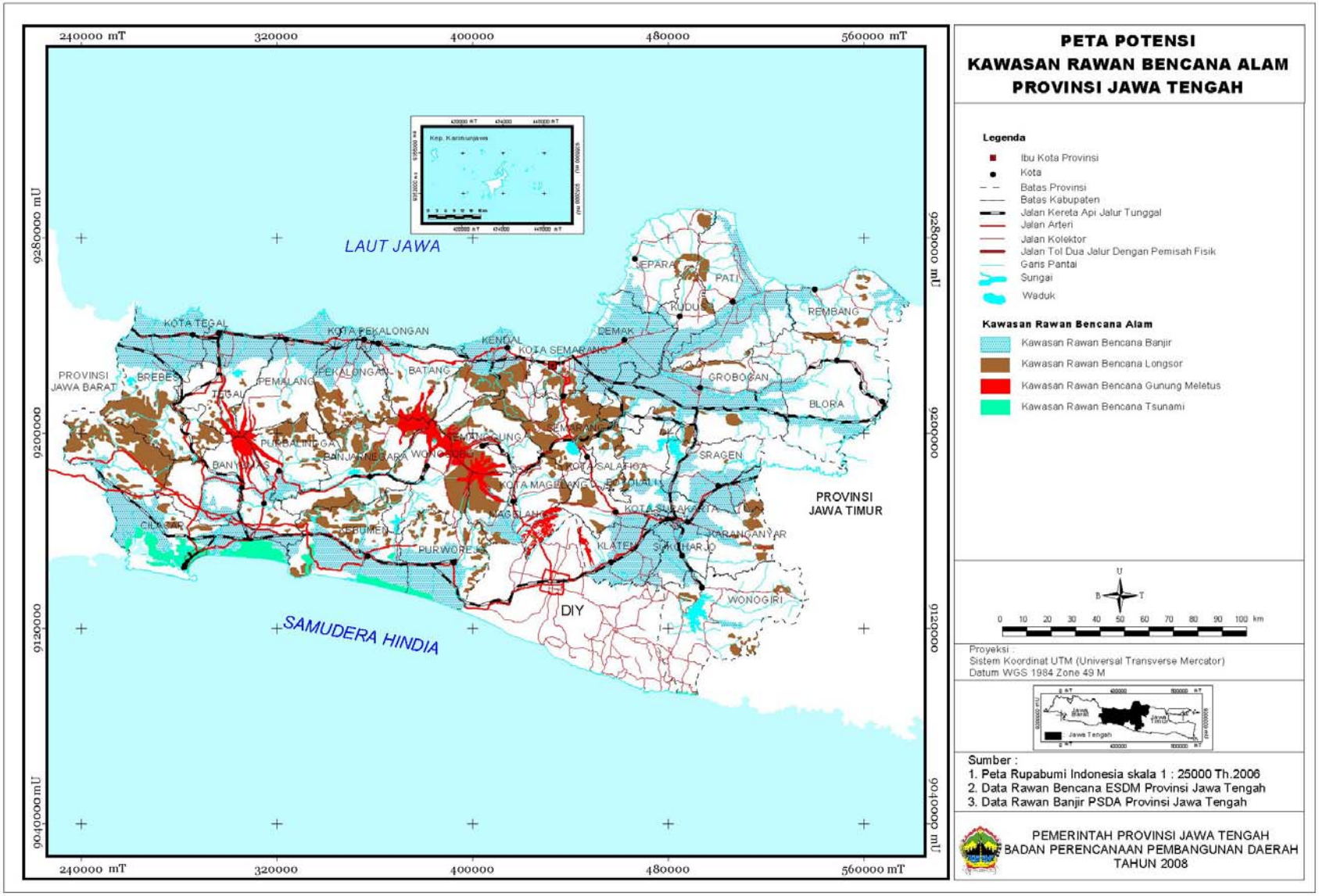

Peta 4.6 Peta Potensi Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah

21) Kabupaten Batang (daerah perbukitan sekitar perbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara maupun Wonosobo),
22) Kabupaten Pekalongan (di sekitar G. Rogojembangan dan daerah Mandalika),
23) Kabupaten Pemalang (lereng G. Slamet, perbukitan perbatasan dengan Kabupaten Purbalingga),
24) Kabupaten Tegal (bagian lereng barat laut G. Slamet),
25) Kabupaten Brebes (lereng utara Pembarisan),
26) Kota Semarang

C. Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Kawasan rawan gelombang pasang berada di kota Kabupaten yang mempunyai pantai terutama pantai yang landai. Lokasi kawasan rawan bencana gelombang pasang adalah di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

D. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

Wilayah pada ruang dalam waktu tertentu, dengan jumlah SDA yang sangat terbatas dengan kualitas yang rendah akan menyebabkan bencana kekeringan, sebaliknya dalam jumlah berlebihan akan menjadi Bencana Banjir perlu diantisipasi dengan misi: Konservasi, Penatagunaan, Pengendalian Daya Rusak air, Sistem informasi dan Kelembagaan. Lokasi daerah rawan kekeringan di Jawa Tengah (dilihat dari aspek ketersediaan air) adalah di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes.

E. Kawasan Rawan Angin Topan

Kawasan rawan angin topan ditetapkan berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kota Semarang dan Kota Pekalongan.

4.1.6. Kawasan Lindung Geologi

A. Kawasan Cagar Alam Geologi

Kawasan cagar alam geologi di Jawa Tengah berada di Karangsambung Kabupaten Kebumen dan Bayat Kabupaten Klaten.

B. Kawasan Karst

Kawasan Karst merupakan kawasan yang membentang di permukaan dan perut bumi yang secara khas berkembang menjadi batu kapur dan dolomit sebagai akibat proses pelarutan dan peresapan air. Kawasan ini merupakan suatu kawasan batu kapur yang ditandai oleh adanya cekungan, lereng terjal, tonjolan bukit berbatu kapur tak beraturan, bergua dan mempunyai sistem aliran air bawah tanah. Batu kapur yang berada di

kawasan ini merupakan bahan tambang yang dimanfaatkan oleh berbagai industri, dan pada beberapa tempat telah dilakukan eksploitasi oleh masyarakat. Sebagai bahan tambang, kapur yang dieksploitasi untuk berbagai kepentingan harus dibatasi untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan dan dapat menyebabkan intrusi air laut ke darat. Kawasan bukit kapur di Provinsi Jawa Tengah terletak di bagian selatan dan timur Provinsi Jawa Tengah merupakan kawasan karst kelas I dan berfungsi sebagai perlindungan hidrologi dan ekologi.

Luas kawasan Karst di Jawa Tengah ditetapkan seluas 74.594,94 Ha. Sebaran kawasan Karst diarahkan pada kawasan yang sudah ada yaitu di Pati, Wonogiri Banyumas dan Kebumen.

Tabel 4.9 Sebaran Kawasan Karst di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kabupaten / Kota	Lokasi	Luas (Ha)
1	Karst Gombong	- Kab. Kebumen - Kab. Banyumas	27.709,68 4.602,13
2	Karst Wonogiri	Kabupaten Wonogiri	22.811,13
3	Karst Sukolilo	- Kab. Pati - Kab. Grobogan - Kab. Blora	11.802 7.217 453
	JUMLAH		**74.594,94**

Sumber : Hasil Analisa, 2008

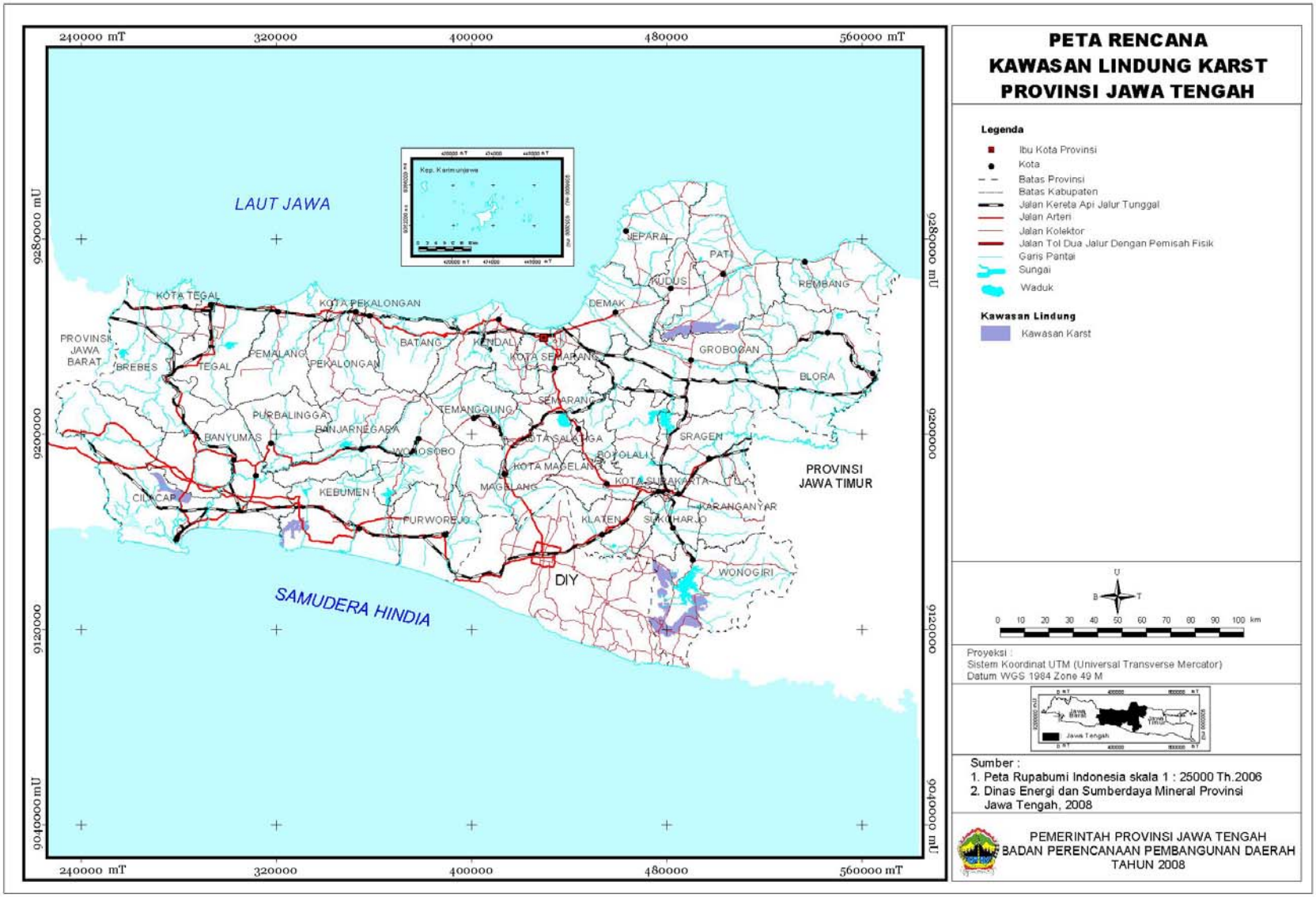

Peta 4.7 Peta Rencana Kawasan Cagar Alam Geologi (Karst) di Provinsi Jawa Tengah

C. Kawasan Rawan Bencana Geologi

1) Kawasan letusan Gunung Berapi

Kawasan rawan bencana alam gunung meletus merupakan wilayah sekitar puncak gunung berapi yang rawan terhadap luncuran gas beracun, lahar panas dan dingin, luncuran awan panas dan semburan api, dan tempat lalunya tumpahan benda-benda lain akibat letusan gunung berapi.

Lokasi Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi berada di kawasan Gunung Merapi dan Kawasan Gunung Slamet yaitu meliputi Kabupeten Cilacap (± 417 Ha), Kabupaten Banyumas (± 11.913 Ha), Kabupaten Purbalingga (± 5.846 Ha), Kabupaten Magelang (± 10.088 Ha), Kabupaten Boyolali (± 13.25 Ha), Kabupaten Klaten (± 3.273 Ha), Kabupaten Pemalang (± 3.314 Ha), Kabupaten Tegal (± 5.717 Ha), Kabupaten Brebes (± 388 Ha), Kota Magelang dan Kota Tegal. Total wilayah kawasan yang rawan terhadap bencana vulkanik adalah ± 40.969 Ha.

2) Kawasan Rawan Gempa Tektonik

Lokasi rawan gempa tektonik dengan total wilayah seluas ± 629.267 Ha berada di Kabupaten Cilacap (± 234.503 Ha), Kabupaten Kebumen (± 132.959 Ha), Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten (± 69.973 Ha), dan Kabupaten Wonogiri (± 191.832 Ha).

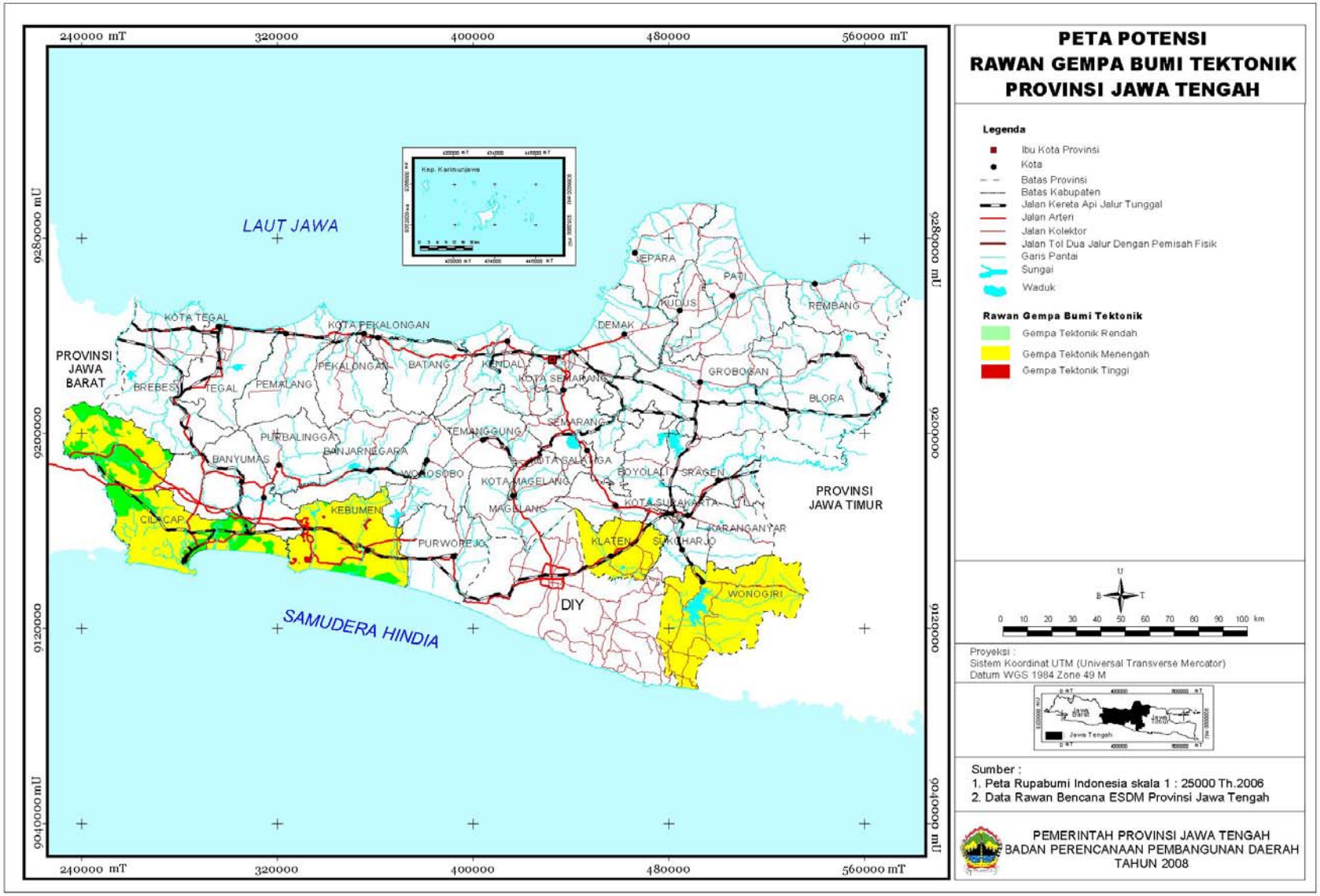

Peta 4.8 Peta Potensi Kawasan Rawan Bencana Gempa Tektonik di Provinsi Jawa Tengah

3) Lokasi Rawan Abrasi

Lokasi rawan abrasi berada di, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.

4) Lokasi Rawan Tsunami

Secara umum kawasan pantai di Jawa Tengah potensial terhadap bencana tsunami, khususnya kawasan di pesisir pantai selatan atau pantai Laut Indonesia. Kawasam yang memiliki tingkat kerawanan tsunami yang tinggi meliputi di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonogiri.

Sedangkan kawasan Pantura memiliki tingkat kerawanan tsunami yang relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh jalur pada pantai utara bukan merupakan jalur patahan.

5) Kawasan Rawan Gas Beracun

Kawasan Rawan Gas Beracun ditetapkan dengan kriteria wilayah yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bahaya gas beracun. Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berpotensi sebagai Kawasan Rawan Gas Beracun berada di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo.

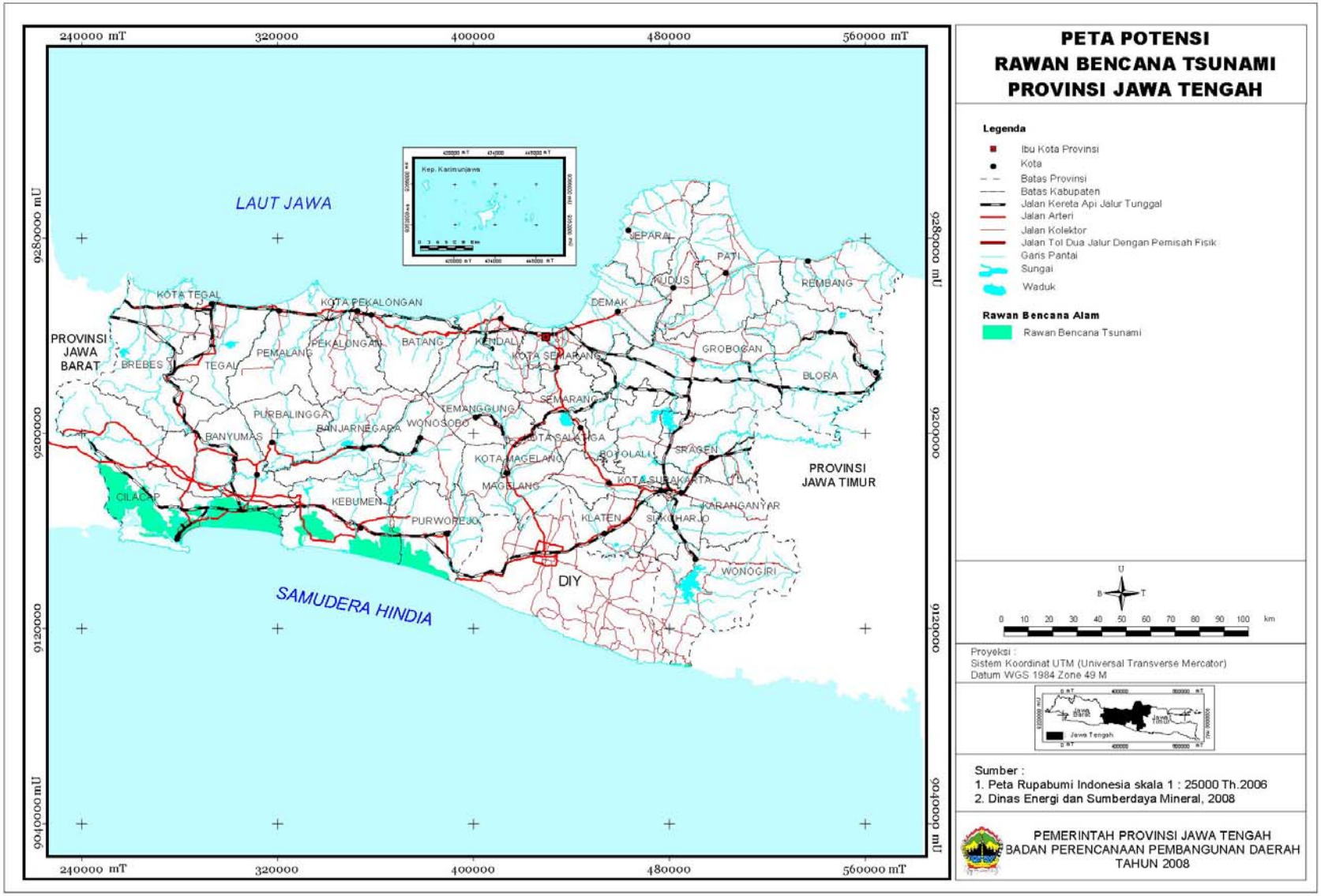

Peta 4.9 Peta Potensi Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Jawa Tengah

D. Kawasan perlindungan terhadap air tanah

e. Kawasan Imbuhan air tanah

Rencana kawasan imbuhan air tanah di Provinsi Jawa Tengah meliputi 31 imbuhan air tanah yang total luasnya mencapai ± 22.976 km2. Kawasan Imbuhan air tanah terbesar adalah di kawasan Karanganyar – Boyolali yang luasnya mencapai ± 3.877 km2 atau sama dengan 16,87 persen dari seluruh luas imbuhan air tanah yang ada di Jawa Tengah. Sedangkan kawasan imbuhan air tanah terkecil adalah di kawasan Watuputih yang luasnya hanya mencapai ± 31 km2. Luas cekungan ini hanya 0,13 persen dari seluruh imbuhan air tanah yang ada di Jawa Tengah.

Tabel 4.10 Sebaran Kawasan Imbuhan air tanah Provinsi Jawa Tengah

No.	Kota/ Kabupaten	Luas (Km²)	Persentase
1	Cekungan Majenang	108	0,49
2	Cekungan Sidareja	250	1,14
3	Cekungan Nusa Kambangan	45	0,20
4	Cekungan Cilacap	218	0,99
5	Cekungan Kroya	423	1,92
6	Cekungan Banyu Mudal,	67	0,30
7	Cekungan Purwokerto - Purbalingga	1.318	6,00
8	Cekungan Kebumen - Purworejo,	1.127	5,13
9	Cekungan Wonosobo	666	3,03
10	Cekungan Magelang - Temanggung	1.783	8,11
11	Cekungan Karanganyar - Boyolali,	3877	17,64
12	Cekungan Belimbing	160	0,73
13	Cekungan Eromoko	215	0,98
14	Cekungan Giritontro	321	1,46
15	Cekungan Semarang - Demak	1.839	8,37
16	Cekungan Randublatung	203	0,92
17	Cekungan Watuputih	31	0,14
18	Cekungan Lasem	378	1,72
19	Cekungan Pati - Rembang	1028	4,68
20	Cekungan Kudus	1178	5,36
21	Cekungan Jepara	530	2,41
22	Cekungan Ungaran	329	1,50
23	Cekungan Sidomulyo	207	0,94
24	Cekungan Rawapening	303	1,38
25	Cekungan Salatiga	85	0,39
26	Cekungan Kendal	404	1,84
27	Cekungan Subah	874	3,98
28	Cekungan Karang Kobar	316	1,44
29	Cekungan Pekalongan - Pemalang	1.682	7,65
30	Cekungan Tegal - Brebes	1.356	6,17
31	Cekungan Lebaksiu.	661	3,01
	JUMLAH	**21.982**	**100**

Sumber: Hasil analisa, 2008

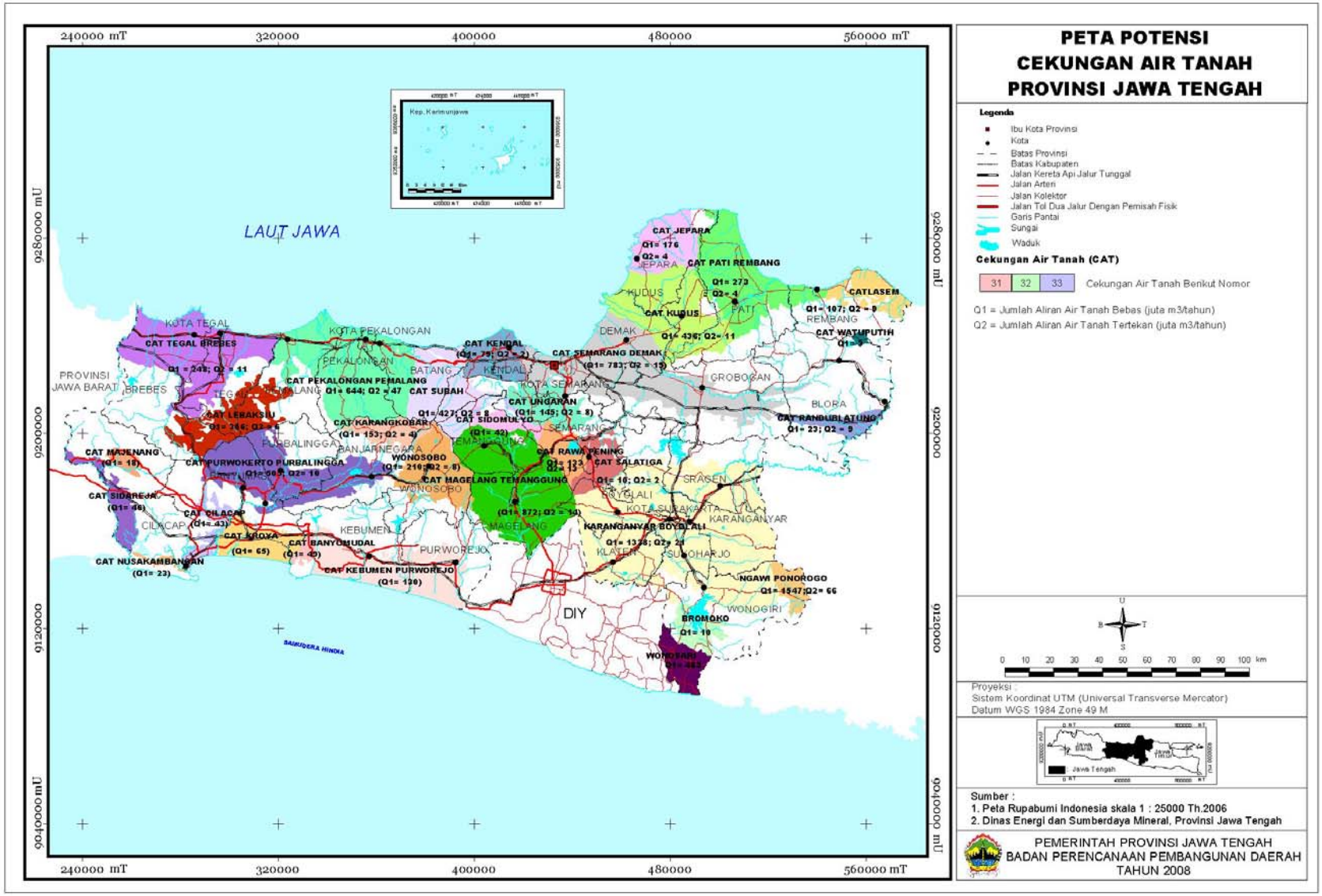

Peta 4.10 Peta Potensi Kawasan Imbuhan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah

f. Kawasan sempadan mata air

Kawasan sempadan mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Kawasan sekitar mata air terletak di 1.450 buah di beberapa kabupaten/kota. Tidak ada rencana penambahan jumlah mata air di Jawa Tengah sehingga tidak ada penambahan perlindungan kawasan di sekitarnya.

4.1.7. Kawasan Lindung Lainnya

A. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah

Daerah Perlindungan Plasma Nutfah adalah kawasan yang memiliki jenis plasma nuttah tertentu yang belum terdapat dikawasan konservasi yang telah ditetapkan. Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut. Mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan.

Rencana Daerah Perlindungan Plasma Nutfah terdapat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Tegal.

B. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah Perairan

Kawasan perlindungan plasma nutfah perairan adalah kawasan di perairan laut maupun perairan daratan berupa gugusan karang/atol, kawasan pesisir, muara sungai (estuari), danau, dan jenis perairan lainnya.

Merupakan daerah perlindungan plasma nutfah perairan dan keseimbangan pemanfaatannya. Daerah perlindungan plasma nutfah perairan terdapat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

C. Daerah Pengungsian Satwa

Kawasan pengungsian satwa adalah suatu areal yang ditunjuk yang merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut. Kawasan ini mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa tersebut. Daerah Pengungsian Satwa berada di Srondol di Kota Semarang.

4.1.8. Rangkuman Kawasan Lindung di Jawa Tengah

Rencana kawasan lindung Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 – 2029 adalah seluas 561.404 Ha (17,4 % dari luas wilayah Provinsi). Pemanfaatan ruang hutan lindung fisiografis merupakan sub kawasan lindung yang paling besar. Sedangkan pemanfaatan ruang yang paling kecil adalah Kawasan Pantai dan Sempadannya.

Tabel 4.11 Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	% terhadap Kawasan Lindung	% terhadap Wilayah Jawa Tengah
1.	Kawasan Hutan Lindung			
	a.Hutan Lindung Negara	84.430,0	15,0	2,6
	b.Hutan Lindung Masyarakat	220.940,8	39,4	6,8
2	Kawasan Perlindungan Bawahan			
	a.Kawasan Resapan Air	114.821,3	20,5	3,5
3	Kawasan Perlindungan Setempat			
	a.Sempadan Danau/Waduk	24.618,2	4,4	0,8
	b. Sempadan Pantai	8.786,1	1,6	0,3
	c. Sempadan Sungai/Saluran	23.582,9	4,8	0,8
4	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya			
	a.Cagar Alam	2.795,7	0,5	0,1
	b.Kebun Raya	150,0	0,03	0,0
	c.Taman Hutan Raya Ngargoyoso	231,3	0,04	0,0
	d.Taman Nasional	13.236,0	2,4	0,4
	e.Kawasan Mangrove	10.718,5	1,9	0,3
5	Kawasan Rawan Bencana	-	-	-
6	Kawasan Lindung Geologi	-	-	-
	a.Kawasan Lindung Karst	64.881,6	11,6	2,0
7	Kawasan Lindung Lainnya	-	-	-
	Jumlah	**561.404,3**	**100,0**	**17,4**

Sumber : Hasil analisa, 2008

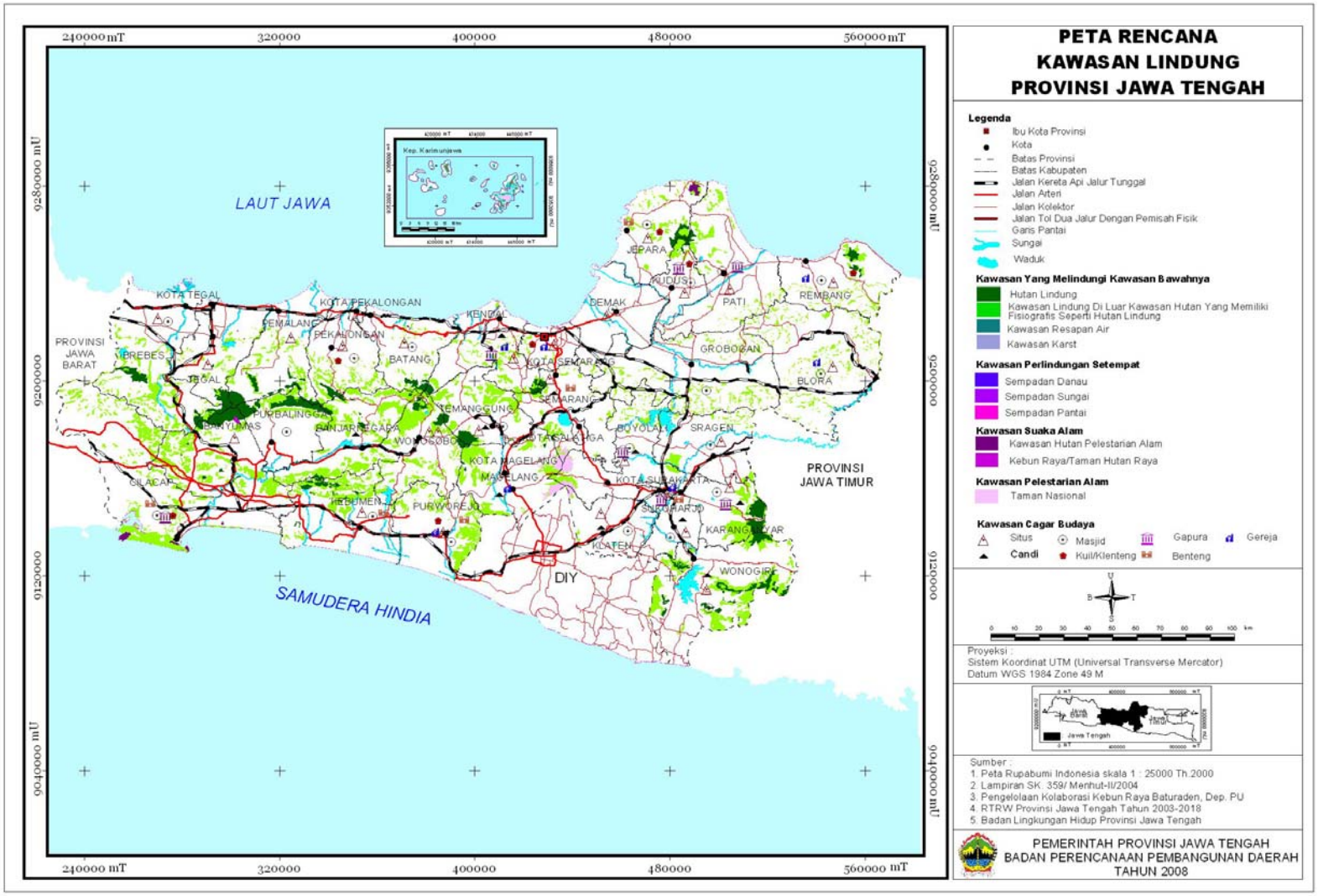

Peta 4.11 Peta Rencana Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah

4.2. Kawasan Budidaya

4.2.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Rencana penetapan luas kawasan peruntukan hutan produksi di Provinsi Jawa Tengah adalah sekitar 546.290 ha yang terbagi ke dalam 20 KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan), dengan fungsi hutan sebagai hutan produksi terbatas seluas ±362.360 ha dan hutan produksi tetap seluas ± 183.930 ha.

A. Hutan produksi terbatas

Rencana sebaran untuk lokasi kawasan hutan produksi terbatas Provinsi Jawa Tengah tersebar berada di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes.

Tabel 4.12 Sebaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Provinsi Jateng

No	Kota/ Kabupaten	Luas (Ha)	%
1	Kabupaten Cilacap	28.585	7,89
2	Kabupaten Banyumas	5.286	1,46
3	Kabupaten Purbalingga	480	0,13
4	Kabupaten Banjarnegara	473	0,13
5	Kabupaten Kebumen	566	0,16
6	Kabupaten Purworejo	2.441	0,67
7	Kabupaten Wonosobo	6.203	1,71
8	Kabupaten Magelang	2.230	0,62
9	Kabupaten Boyolali	11.265	3,11
10	Kabupaten Klaten	290	0,08
11	Kabupaten Wonogiri	1.063	0,29
12	Kabupaten Karanganyar	307	0,08
13	Kabupaten Sragen	4.268	1,18
14	Kabupaten Grobogan	64.536	17,81
15	Kabupaten Blora	86.699	23,93
16	Kabupaten Rembang	19.306	5,33
17	Kabupaten Pati	19.395	5,35
18	Kabupaten Kudus	1.609	0,44
19	Kabupaten Jepara	10.237	2,82
20	Kabupaten Demak	3.073	0,85
21	Kabupaten Semarang	7.690	2,12
22	Kabupaten Temanggung	6.501	1,79
23	Kabupaten Kendal	15.755	4,35
24	Kabupaten Batang	6.276	1,73
25	Kabupaten Pekalongan	1.581	0,44
26	Kabupaten Pemalang	16.337	4,51
27	Kabupaten Tegal	14.987	4,14
28	Kabupaten Brebes	23.007	6,35
29	Kota Semarang	1.914	0,53
	Jumlah	**362.360**	**100,00**

Sumber: Hasil analisa, 2008

B. Hutan produksi tetap

Rencana sebaran untuk lokasi kawasan hutan produksi tetap Provinsi Jawa Tengah tersebar di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang.

Tabel 4.13 Sebaran Kawasan Hutan Produksi Tetap di Provinsi Jateng

No	Kota/ Kabupaten	Luas (Ha)	%
1	Kabupaten Cilacap	20.565	11,18
2	Kabupaten Banyumas	15.153	8,24
3	Kabupaten Purbalingga	3.221	1,75
4	Kabupaten Banjarnegara	16.271	8,85
5	Kabupaten Kebumen	12.694	6,90
6	Kabupaten Purworejo	5.686	3,09
7	Kabupaten Wonosobo	9.953	5,41
8	Kabupaten Magelang	2.183	1,19
9	Kabupaten Boyolali	1.236	0,67
10	Kabupaten Klaten	421	0,23
11	Kabupaten Sukoharjo	91	0,05
12	Kabupaten Wonogiri	6.644	3,61
13	Kabupaten Sragen	296	0,16
14	Kabupaten Grobogan	2.787	1,52
15	Kabupaten Blora	202	0,11
16	Kabupaten Rembang	2.415	1,31
17	Kabupaten Pati	1.889	1,03
18	Kabupaten Kudus	1.332	0,72
19	Kabupaten Jepara	1.769	0,96
20	Kabupaten Demak	918	0,50
21	Kabupaten Semarang	1.490	0,81
22	Kabupaten Temanggung	3.255	1,77
23	Kabupaten Kendal	1.074	0,58
24	Kabupaten Batang	10.295	5,60
25	Kabupaten Pekalongan	25.293	13,75
26	Kabupaten Pemalang	10.193	5,54
27	Kabupaten Tegal	6.257	3,40
28	Kabupaten Brebes	20.347	11,06
	Jumlah	**183.930**	**100,00**

Sumber: Hasil analisa, 2008

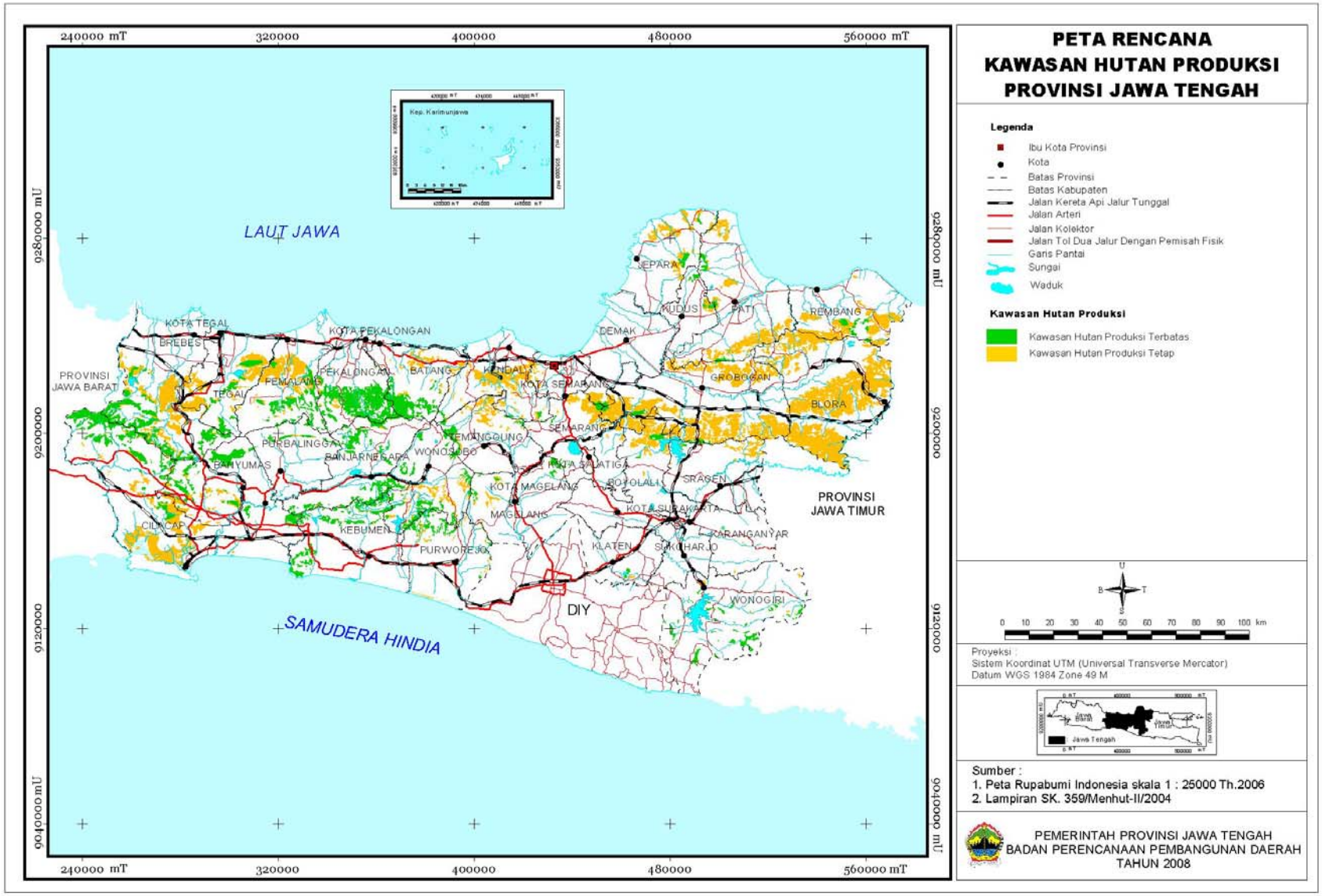

Peta 4.12 Peta Rencana Kawasan Peruntukan Hutan Produksi di Provinsi Jawa Tengah

4.2.2. Kawasan Hutan Rakyat

Rencana penetapan luas hutan rakyat seluas 345.822,96 Ha (10,63% luas Jawa Tengah). Hutan rakyat tersebut umumnya berisi vegetasi jati, mahoni, sengon, dll. Sebaran untuk lokasi kawasan hutan rakyat di Provinsi Jawa Tengah berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan.
Diluar itu, di setiap Kabupaten/Kota tetap dapat dikembangkan hutan rakyat baru sesuai dengan inisiatif masyarakat.

Tabel 4.14 Sebaran Hutan Rakyat di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten / Kota	Luas (ha)	%
1	Kabupaten Cilacap	16.224	0,50
2	Kabupaten Banyumas	14.963	0,46
3	Kabupaten Purbalingga	14.117	0,43
4	Kabupaten Banjarnegara	15.610	0,48
5	Kabupaten Kebumen	11.474	0,35
6	Kabupaten Purworejo	23.186	0,71
7	Kabupaten Wonosobo	9.167	0,63
8	Kabupaten Magelang	9.833	0,30
9	Kabupaten Boyolali	9.758	0,30
10	Kabupaten Klaten	4.386	0,13
11	Kabupaten Sukoharjo	14.220	0,44
12	Kabupaten Wonogiri	9.758	0,79
13	Kabupaten Karanganyar	8.859	0,27
14	Kabupaten Sragen	17.220	0,53
15	Kabupaten Grobogan	10.707	0,33
16	Kabupaten Blora	10.391	0,32
17	Kabupaten Rembang	6.380	0,20
18	Kabupaten Pati	16.049	0,49
19	Kabupaten Kudus	1.810	0,06
20	Kabupaten Jepara	6.560	0,20
21	Kabupaten Demak	450	0,01
22	Kabupaten Semarang	14.750	0,45
23	Kabupaten Temanggung	10.391	0,76
24	Kabupaten Kendal	12.724	0,39
25	Kabupaten Batang	6.603	0,20
26	Kabupaten Pekalongan	7.942	0,24
27	Kabupaten Pemalang	6.677	0,20
28	Kabupaten Tegal	14.963	0,10

No	Kabupaten / Kota	Luas (ha)	%
29	Kabupaten Brebes	9.167	0,28
30	Kota Magelang	66	0,00
31	Kota Surakarta	15.610	0,001
32	Kota Salatiga	248	0,01
33	Kota Semarang	1.111	0,03
34	Kota Pekalongan	145	0,00
	JUMLAH	16.224	10,60

Sumber : Hasil analisa, 2008

4.2.3. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan pruntukan pertanian terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan dan kawasan budidaya tanaman hortikultura. Kawasan budidaya tanaman pangan di Jawa Tengah umumnya menghasilkan padi, jagung, kacang, dan jenis palawija lainnya. Semua jenis tanaman tersebut hampir semua dibudidayakan di lahan sawah atau lahan basah.

Sementara, tanaman hortikultura meliputi tanaman pertanian selain untuk keperluan pangan seperti buah-buahan, sayuran dan tanaman hias. Tanaman hortikultura sebagian besar dibudidayakan di tegalan, kebun, atau pekarangan atau disebut juga lahan kering.

A. Kawasan pertanian lahan basah

Rencana lokasi pengembangan kawasan pertanian lahan basah berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang , Kota Pekalongan, Kota Tegal.

Luas kawasan pertanian lahan basah di Jawa Tengah direncanakan sebesar ± 990.652 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.15. Rencana Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah di Jawa Tengah

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Ha)
1	Cilacap	63,092
2	Banyumas	32,858
3	Purbalingga	20,961
4	Banjarnegara	14,600
5	Kebumen	39,258
6	Purworejo	29,891

7	Wonosobo	17,288
8	Magelang	36,848
9	Boyolali	23,070
10	Klaten	33,172
11	Sukoharjo	21,102
12	Wonogiri	32,105
13	Karanganyar	22,341
14	Sragen	40,339
15	Blora	46,359
16	Rembang	30,105
17	Pati	58,348
18	Kudus	20,579
19	Jepara	26,493
20	Grobogan	63,669
21	Demak	49,461
22	Semarang	25,316
23	Temanggung	20,630
24	Kendal	26,207
25	Batang	22,568
26	Pekalongan	25,124
27	Pemalang	38,617
28	Tegal	42,313
29	Brebes	60,634
30	Kota Magelang	212
31	Kota Surakarta	106
32	Kota Salatiga	774
33	Kota Semarang	4,034
34	Kota Pekalongan	1,283
35	Kota Tegal	895
	JUMLAH	**990,652**

Sumber: Hasil Analisa

Sistem sawah lahan basah umumnya membutuhkan sistem irigasi atau pengairan tertentu sesuai dengan kondisi topografis dan jenis tanaman yang dibudidayakan. Karena itu, di Jawa Tengah terdapat tiga jenis sawah dengan sistem irigasi yang berbeda yaitu, sawah dengan sistem irigasi teknis, sawah dengan sistem irigasi semi teknis dan sawah dengan sistem irigasi sederhana.

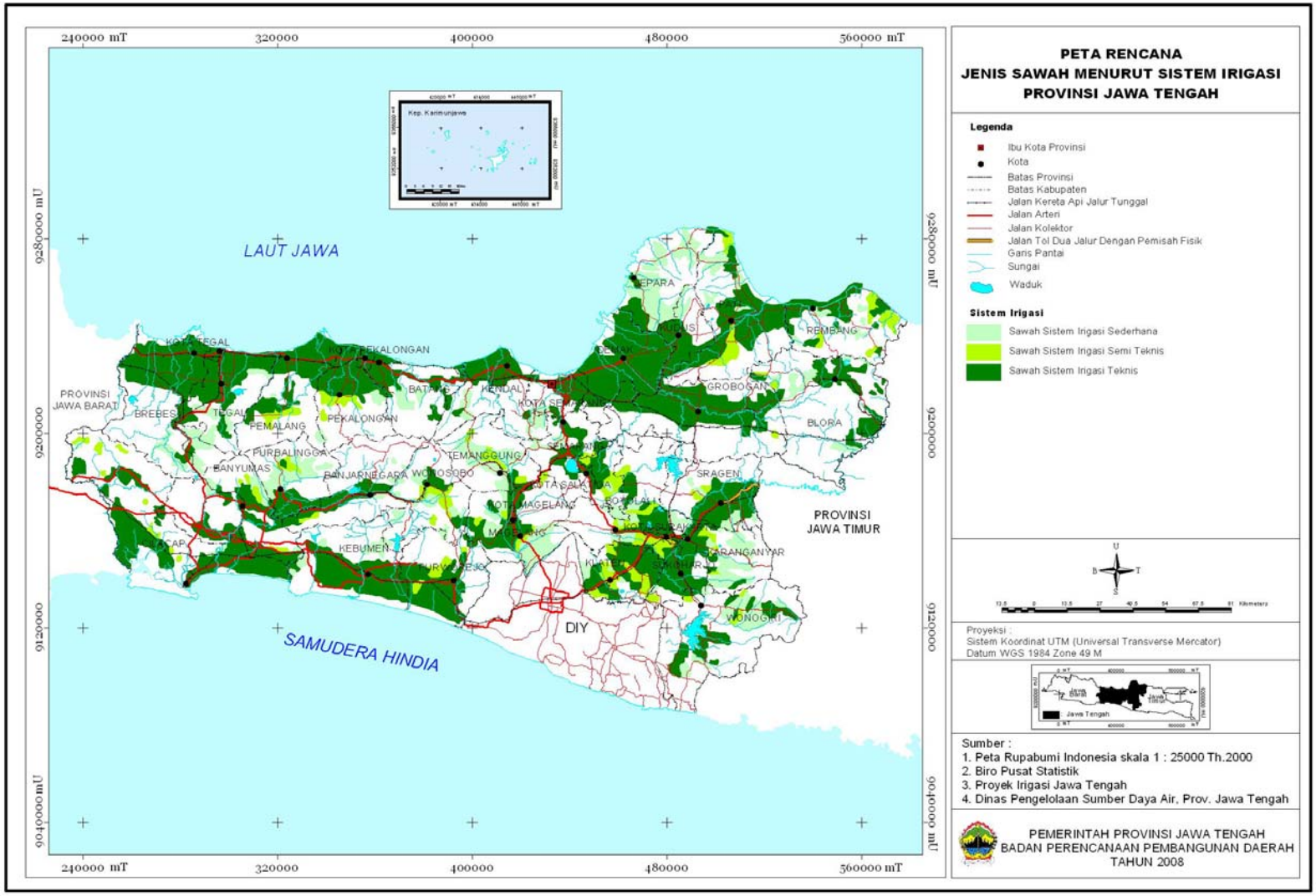

Peta 4.13 Peta Sebaran Sawah Menurut Jenis Irigasinya di Provinsi Jawa Tengah

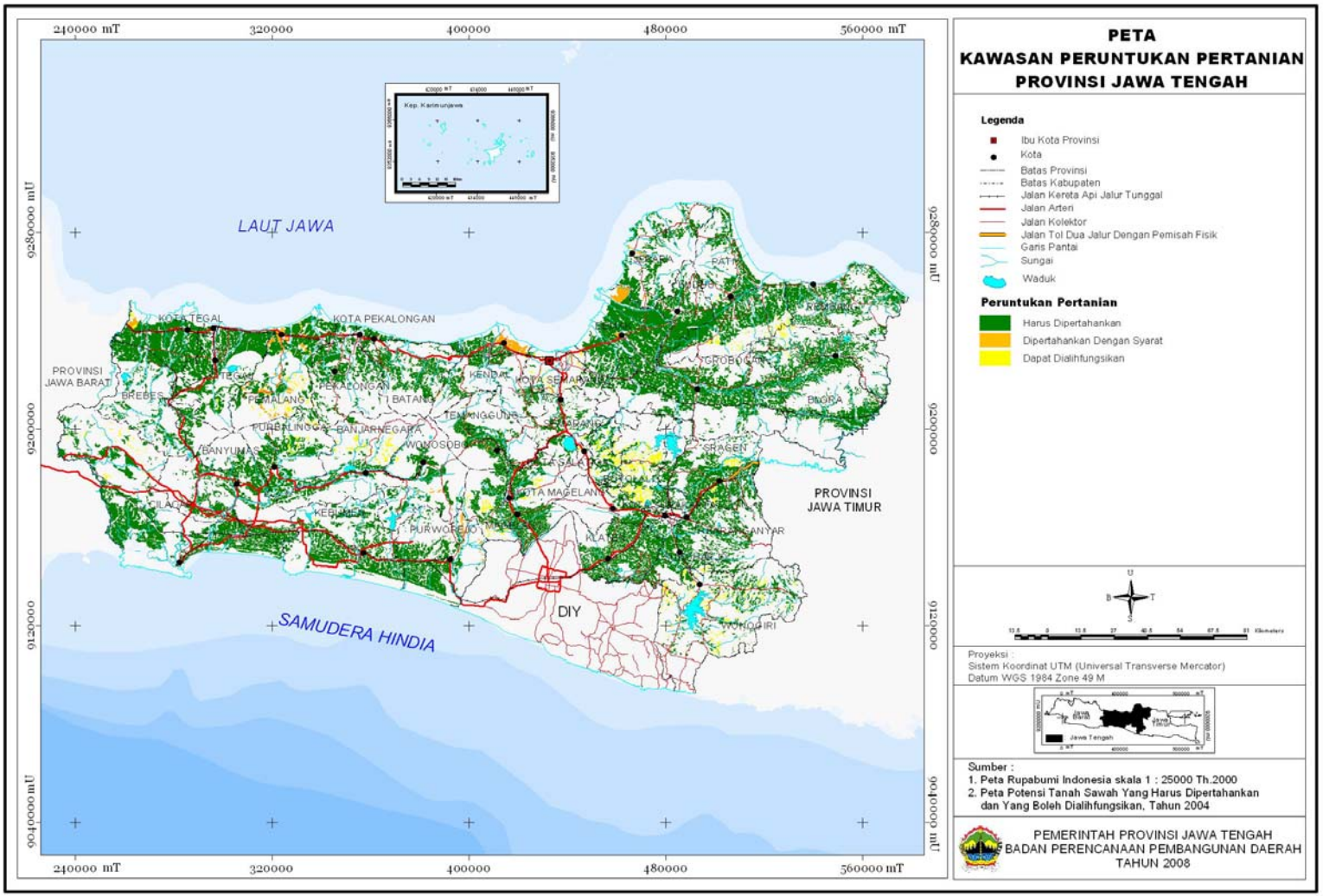

Peta 4.14 Peta Rencana Kawasan Peruntukan Pertanian di Provinsi Jawa Tengah

B. Kawasan pertanian lahan kering

Rencana lokasi pengembangan kawasan pertanian lahan kering berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

Luas kawasan pertanian lahan kering di Jawa Tengah ditetapkan sebesar ± 955.587 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.16. Rencana Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering di Jawa Tengah

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH (Ha)
1	Cilacap	56,739
2	Banyumas	38,49
3	Purbalingga	22,353
4	Banjarnegara	54,443
5	Kebumen	35,024
6	Purworejo	49,753
7	Wonosobo	47,152
8	Magelang	42,568
9	Boyolali	40,106
10	Klaten	10,711
11	Sukoharjo	11,514
12	Wonogiri	89,725
13	Karanganyar	20,207
14	Sragen	24,795
15	Blora	26,343
16	Rembang	37,582
17	Pati	32,945
18	Kudus	10,322
19	Jepara	21,409
20	Grobogan	48,547
21	Demak	18,586
22	Semarang	28,533
23	Temanggung	29,826
24	Kendal	32,669
25	Batang	28,585
26	Pekalongan	18,991
27	Pemalang	23,813
28	Tegal	12,179

29	Brebes	23,561
30	Kota Magelang	115
31	Kota Surakarta	749
32	Kota Salatiga	2,016
33	Kota Semarang	14,223
34	Kota Pekalongan	336
35	Kota Tegal	677
	JUMLAH	**955,587**

Sumber: Hasil Analisa

Lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering dikelola untuk mendukung suatu program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan (lahan pertanian pangan berkelanjutan) di Provinsi Jawa Tengah direncanakan seluas ± 1 juta ha dengan rincian sebagaimana tabel 4.17.

Tabel 4.17 Kawasan Peruntukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Ha)
1	Kab. Cilacap	65.050,85
2	Kab. Banyumas	36.616,14
3	Kab. Purbalingga	22.792,31
4	Kab. Banjarnegara	12.146,64
5	Kab. Kebumen	44.986,28
6	Kab. Purworejo	30.092,37
7	Kab. Wonosobo	16.358,01
8	Kab. Magelang	42.070,18
9	Kab. Boyolali	16.245,30
10	Kab. Klaten	40.772,65
11	Kab. Sukoharjo	23.742,97
12	Kab. Wonogiri	17.377,28
13	Kab. Karanganyar	23.618,53
14	Kab. Sragen	41,082,39
15	Kab. Blora	58.404,47
16	Kab. Rembang	37.320,17
17	Kab. Pati	58.917,65
18	Kab. Kudus	25.333,97
19	Kab. Jepara	23.063,19
20	Kab. Grobogan	71.948,89
21	Kab. Demak	58.891,54
22	Kab. Semarang	22.896,10
23	Kab. Temanggung	20.709,62
24	Kab. Kendal	22.666.63
25	Kab. Batang	25.945,79
26	Kab. Pekalongan	24.194,85
27	Kab. Pemalang	30.299,41
28	Kab Tegal	41.296,13
29	Kab. Brebes	62.998,62

30	Kota Magelang	206,63
31	Kota Surakarta	111,14
32	Kota Salatiga	478,76
33	Kota Semarang	1.353,03
34	Kota Pekalongan	1.522,16
35	Kota Tegal	1.060,21
	JUMLAH	1.022.570,86

Sumber: Hasil analisa, 2008

4.2.4. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan merupakan kawasan yang fungsinya diperuntukan bagi budidaya tanaman-tanaman perkebunan seperti tanaman kelapa, kopi, cengkeh, mete, kapuk, dsb. Rencana pengembangan kawasan perkebunan di Provinsi Jawa Tengah ke depan seluas ± 885.344 ha. Kawasan perkebunan di Jawa Tengah terdiri dari perkebunan rakyat (845.668 ha atau 96 %), PTPN IX (28.212 ha atau 3 %), dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) (11.464 ha atau 1 %).

Sebaran pengembangan kawasan perkebunan berada di setiap kota/ kabupaten. Pengembangan Kawasan KAMBUN di alokasikan di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupoten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus,Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang.

Tabel 4.18 Kawasan Peruntukan Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kawasan Perkebunan	Luas (Ha)	%
1.	Perkebunan rakyat	845.668	96
2.	Perkebunan PTPN IX	28.212	3
3.	Perkebunan Besar Swasta	11.464	1
	JUMLAH	885.344	100

Sumber : Hasil analisa, 2008

4.2.5. Kawasan Peruntukan Peternakan

Rencana sebaran kawasan ternak (besar dan kecil) terdapat di semua Kabupaten/Kota di Jawa Tengah . Ruang untuk kegiatan budi daya ternak unggas dialokasikan di di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

Sementara ruang untuk kegiatan budi daya ternak besar dialokasikan di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten. Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes.

Tabel 4.19 Kawasan Peternakan berdasarkan Populasi Ternak di Jawa Tengah

No.	Kota/ Kabupaten	Populasi			
		Ternak besar & kecil	%	Ternak unggas	%
1	Kab. Cilacap	39,170.26	1.89	51,676.45	5.74
2	Kab. Banyumas	55,224.24	2.66	61,558.41	6.83
3	Kab. Purbalingga	49,576.77	2.39	33,043.21	3.67
4	Kab. Banjarnegara	49,601.00	2.39	13,346.61	1.48
5	Kab. Kebumen	50,414.30	2.43	29,705.81	3.30
6	Kab. Purworejo	45,183.73	2.18	9,509.89	1.06
7	Kab. Wonosobo	62,558.64	3.01	21,846.51	2.43
8	Kab. Magelang	76,245.92	3.67	29,840.64	3.31
9	Kab. Boyolali	139,097.88	6.70	17,292.22	1.92
10	Kab. Klaten	83,418.92	4.02	33,352.10	3.70
11	Kab. Sukoharjo	33,160.81	1.60	27,167.47	3.02
12	Kab. Wonogiri	186,690.75	8.99	34,775.66	3.86
13	Kab. Karanganyar	71,142.17	3.43	36,067.87	4.00
14	Kab. Sragen	76,585.90	3.69	23,582.51	2.62
15	Kab. Grobogan	101,003.57	4.86	17,487.13	1.94
16	Kab. Blora	228,032.56	10.98	30,011.58	3.33
17	Kab. Rembang	90,836.35	4.38	6,154.87	0.68
18	Kab. Pati	71,491.83	3.44	16,537.49	1.84
19	Kab. Kudus	13,334.37	0.64	28,639.06	3.18
20	Kab. Jepara	31,190.38	1.50	5,675.00	0.63
21	Kab. Demak	15,558.69	0.75	26,435.37	2.93
22	Kab. Semarang	115,408.91	5.56	47,915.37	5.32
23	Kab. Temanggung	57,718.51	2.78	27,123.26	3.01
24	Kab. Kendal	30,269.37	1.46	37,301.30	4.14
25	Kab. Batang	26,149.02	1.26	33,848.22	3.76
26	Kab. Pekalongan	30,537.55	1.47	9,207.39	1.02
27	Kab. Pemalang	28,299.11	1.36	35,017.40	3.89
28	Kab. Tegal	137,962.33	6.64	48,747.48	5.41
29	Kab. Brebes	61,796.13	2.98	83,105.85	9.23
30	Kota Magelang	488.57	0.02	2,037.08	0.23
31	Kota Surakarta	1,617.55	0.08	368.40	0.04
32	Kota Salatiga	6,996.07	0.34	3,371.07	0.37
33	Kota Semarang.	7,487.43	0.36	14,750.56	1.64
34	Kota Pekalongan	1,696.05	0.08	1,883.58	0.21
35	Kota Tegal	253.46	0.01	2,460.77	0.27
	JUMLAH	**2,076,199.10**	**100.00**	**900,843.59**	**100.00**

Sumber : Hasil analisa, 2008

4.2.6. Kawasan Peruntukan Perikanan

Merupakan kawasan yang fungsinya diperuntukan untuk budidaya ikan. Kawasan perikanan yang dialokasikan di Jawa Tengah meliputi kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya (air tawar, air payau, air laut). Rencana kawasan perikanan diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

4.2.6.1 Kawasan Perikanan Tangkap

Kawasan Perikanan Tangkap, terdiri dari :

a. Perikanan tangkap di laut yang memanfaatkan potensi perairan Pantai Utara dan Pantai Selatan;
b. Perikanan tangkap di perairan umum yang memanfaatkan potensi danau, waduk, rawa, sungai dan embung.

4.2.6.2 Kawasan Perikanan Budidaya

Lahan perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, dan perikanan budidaya air laut, terletak di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

Luas kawasan perikanan di Jawa Tengah direncanakan sebesar $\pm$ 24.802 Ha.

4.2.7. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan merupakan kawasan yang fungsinya diperuntukan bagi kegiatan penambangan di permukaan dan di dalam bumi. Kegiatan penambangan terdiri dari penambangan mineral dan batubara, penambangan minyak dan gas bumi, dan penambangan panas bumi.

Potensi kawasan peruntukan pertambangan di Jawa Tengah hampir tersebar di sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hanya sebagian kecil wilayah yang tidak memiliki potensi pertambangan seperti Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal dan Kota Semarang.

A. Pertambangan mineral dan batubara

Kawasan pertambangan mineral dan batubara merupakan kawasan yang mengandung potensi/kandungan mineral seperti emas, pasir besi, mangan, galena, parit, dsb) dan batubara. Rencana kawasan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Jawa Tengah diarahkan pengembangannya pada kawasan-kawasan sebagai berikut :

1) Kawasan Majenang – Bantarkawung, meliputi Kabupaten Brebes, Banyumas dan Cilacap.

2) Kawasan Serayu – Pantai Selatan, meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Wonosobo dan Purworejo.
3) Kawasan Gunung Slamet, meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Purbalingga dan Purwokerto.
4) Kawasan Sumbing – Sindoro – Dieng, meliputi Kawasan pertambangan ini meliputi Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Bajarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.
5) Kawasan Merapi – Merbabu – Ungaran, meliputi Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Salatiga dan Kabupaten Semarang.
6) Kawasan Gunung Muria, meliputi Kabupaten Pati, Jepara, dan Kudus.
7) Kawasan Pegunungan Kendeng Utara, mencakup Kabupaten Kudus, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan.
8) Kawasan Kendeng Selatan, meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali dan sedikit wilayah Kabupaten Blora.
9) Kawasan Gunung Lawu, meliputi Kabupaten Karanganyar, Sragen Sukoharjo, dan Wonogiri
10) Kawasan Pegunungan Selatan, mencakup Kabupaten Wonogiri
11) Kawasan Serayu – Pantai Utara, mencakup Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal serta Kota Tegal dan Kota Pekalongan.

B. Panas Bumi

Pengembangan Kawasan Panas Bumi di Jawa Tengah diarahkan di kawasan Dieng (Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo), kawasan Ungaran, kawasan karanganyar dan kawasan Banyumas. Saat ini yang sudah dikembangkan adalah kawasan Dieng yang merupakan lokasi proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang telah berjalan.

Rencana pengembangan panas bumi di Jawa Tengah ada di 6 lokasi kompleks/kawasan panas bumi yang ada di 11 kabupaten yaitu: 1) Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Pegunungan Dieng, dengan persebaran di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, 2) WKP Gunung Ungaran dengan persebaran persebarannya di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, 3) WKP Gunung Telomoyo, dengan persebaran di Kabupaten Semarang dan Temanggung, 4) WKP Gunung Lawu dengan persebaran di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen, 5) WKP Baturaden di 5 kabupaten yaitu: Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes dan 6) WKP Guci di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang.

C. Pertambangan Migas (Minyak dan Gas Bumi)

Rencana Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi terdiri dari:

a. Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karangayar, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal;
b. Pengembangan Sumur Tua/Marjinal yang tersebar di Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kendal.

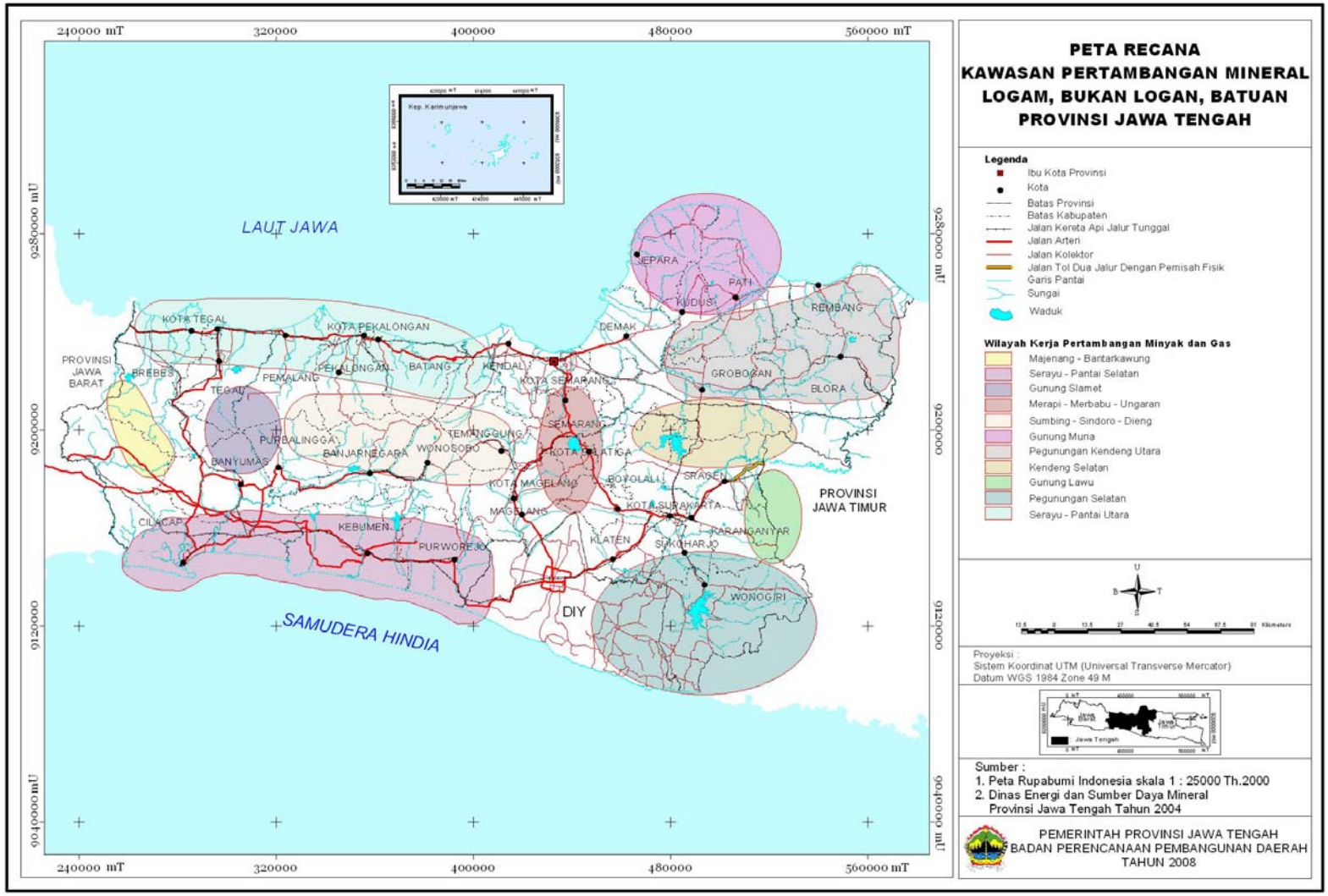

Peta 4.16 Peta Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah

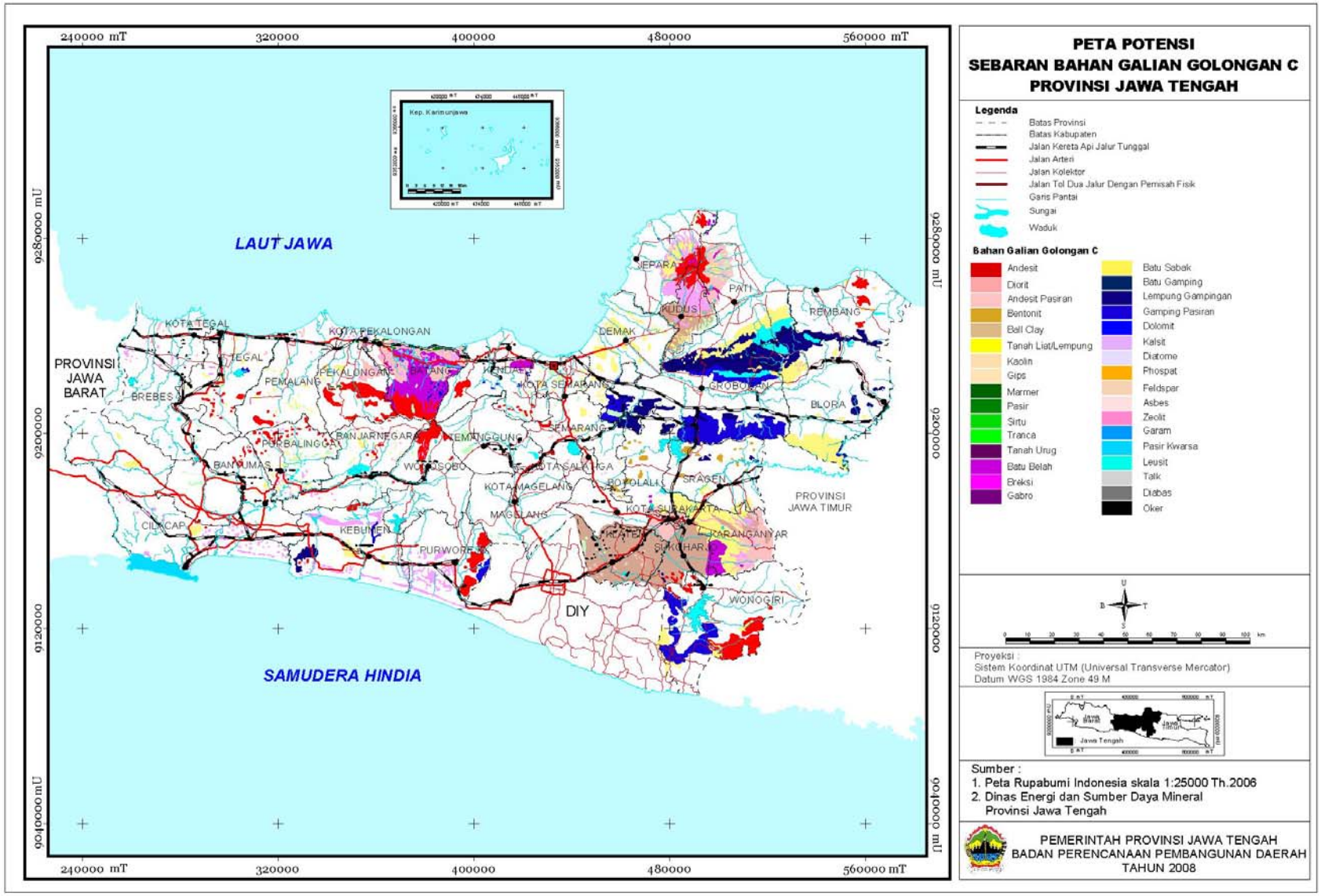

Peta 4.17 Peta Kawasan Pertambangan Batu-Batuan di Provinsi Jawa Tengah

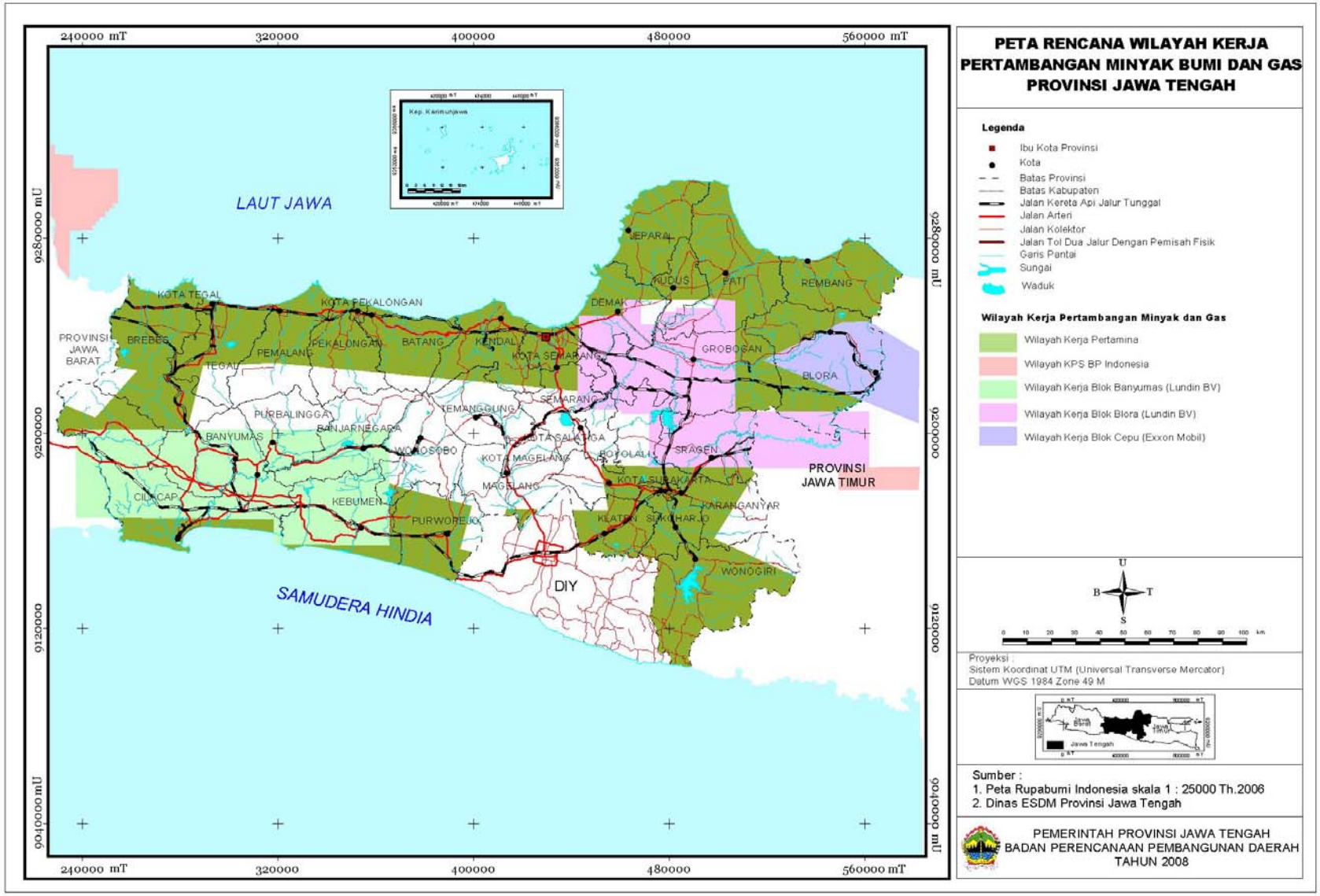

Peta 4.18 Peta Kawasan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas di Provinsi Jawa Tengah

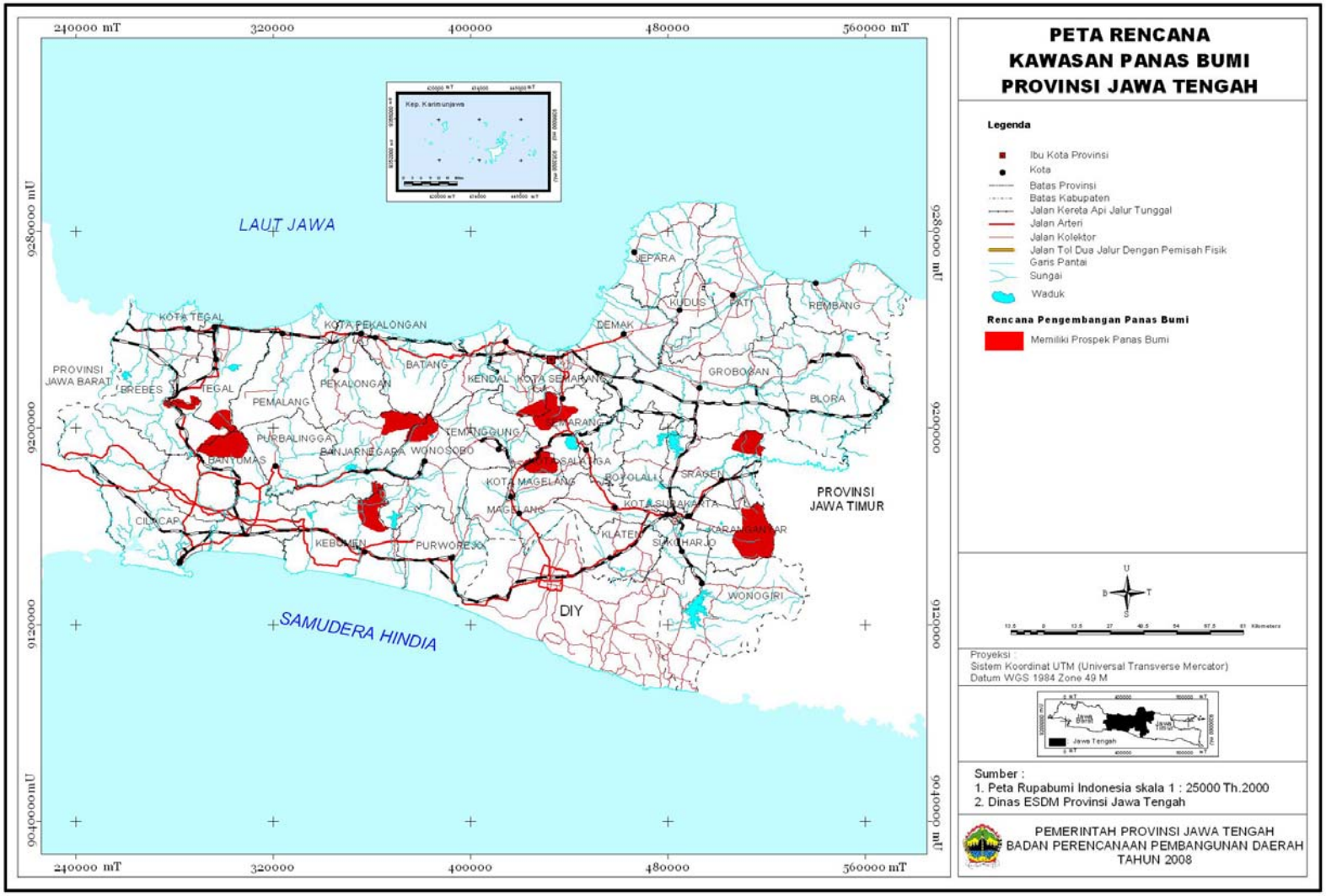

Peta 4.19 Peta Kawasan Pertambangan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah

4.2.8. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang fungsinya diperuntukan bagi kegiatan industri. Kawasan peruntukan industri atau disebut juga wilayah industri didalamnya bisa terdapat kawasan industri dan kawasan berikat.

A. Wilayah Industri/Kawasan Peruntukan Industri

Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri skala wilayah diarahkan pada produk-produk unggulan yang berbasis industri kerajinan seperti kerajinan kulit, kayu, keramik, loga, batik, kaca, rambut. Sebaran produk-produk industri di Jawa Tengah terdapat di:

1. Kerajinan Kulit dan Produk Kulit
   Industri kerajinan kulit dan produk kulit di Kabupaten Sukoharjo, Batang, Pemalang, dan Kota Surakarta. Industri ini banyak yang sudah berkembang dengan terbentuknya kemitraan antara pengrajin lokal dengan perusahaan besar. Pemasaran produksinya adalah secara nasional dan internasional (Asia, Eropa dan Amerika).
2. Kerajinan Kayu
3. Kabupaten Blora menempatkan kerajinan kayu sebagai komoditi unggulan.
4. Produksi Keramik
5. Sentra produksi keramik di JawaTengah tersebar di Kabupaten Banjarnegara, Klaten dan Brebes. Pemasarannya telah mancapai skala nasional dan internasional.
6. Kerajinan Logam
7. Sentra kerajinan tembaga terbesar di Jawa Tengah adalah Kabupaten Boyolali sedangkan sentra kerajinan kuningan terbesar adalah di Kabupaten Pati.
8. Kerajinan Batu
9. Sentra kerajinan batu terbesar adalah di Kabupaten Magelang yang telah melayani pasar nasional hingga internasional (Austria, Afrika dan Thailand).
10. Kerajinan Bambu.
11. Sentra kerajinan bambu terbesar di Jawa Tengah adalah di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Pubalingga, Kebumen dan Kudus.
12. Produksi Batik
13. Sentra produksi batik di Jawa Tengah adalah di Sukoharjo, Sragen, Kabupaten Pekalongan, Kota Surakarta dan Kota Pekalongan.
14. Kerajinan Kaca
15. Sentra kerajinan kaca adalah di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta dengan pangsa pasar nasional dan internasional (Amerika Serikat, Australia, Eropa dan Timur Tengah).
16. Kerajinan Rambut
17. Sentra kerajinan rambut palsu ini terdapat di Kabupaten Purbalingga dan Demak. Pemasarannya telah mencapai skala nasional hingga internasional (Eropa dan Amerika).

Untuk menampung dan mengembangkan kegiatan industri, direncanakan wilayah industri/kawasan peruntukan industri di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah kecuali Kota Magelang dan Kota Surakarta.

B. Kawasan Industri

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang memiliki izin usaha kawasan industri.
Rencana Pengembangan kawasan industri di Jawa Tengah yaitu:

1. Yang sudah terbangun dan dikembangkan, meliputi: Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang.
2. Yang direncanakan meliputi: Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

C. Kawasan Berikat

Selaln kawasan industri, di wilayah Provinsi Jawa Tengah juga perlu dikembangkan kawasan berikat yang diintegrasikan dengan kawasan pelabuhan *(outlet),* yakni Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, untuk meningkatkan kemampuan ekspor komoditas industri.

Lokasi kawasan berikat direncanakan pada Kabupaten Cilacap, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Semarang. Rencana penambahan kawasan berikat dapat dilakukan kemudian, apabila telah ada pengajuan permohonan dari subyek yang memenuhi persyaratan,dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kawasan berikat dapat menjadi bagian dari kawasan industri atau dapat berdiri sendiri. Sedangkan subjek hak dari kawasan berikat adalah pemerintah atau dapat berbentuk persero atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

D. Kawasan Strategis Ekonomi (KSE)

Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) Jawa Tengah dipusatkan di Kabupaten Kendal. Pengembangan KSE di Kabupaten Kendal akan menggabungkan berbagai sektor unggulan Jawa Tengah yaitu industri, perdagangan, pariwisata, pertambangan dan energi, pertanian, perkebunan, dan perikanan.

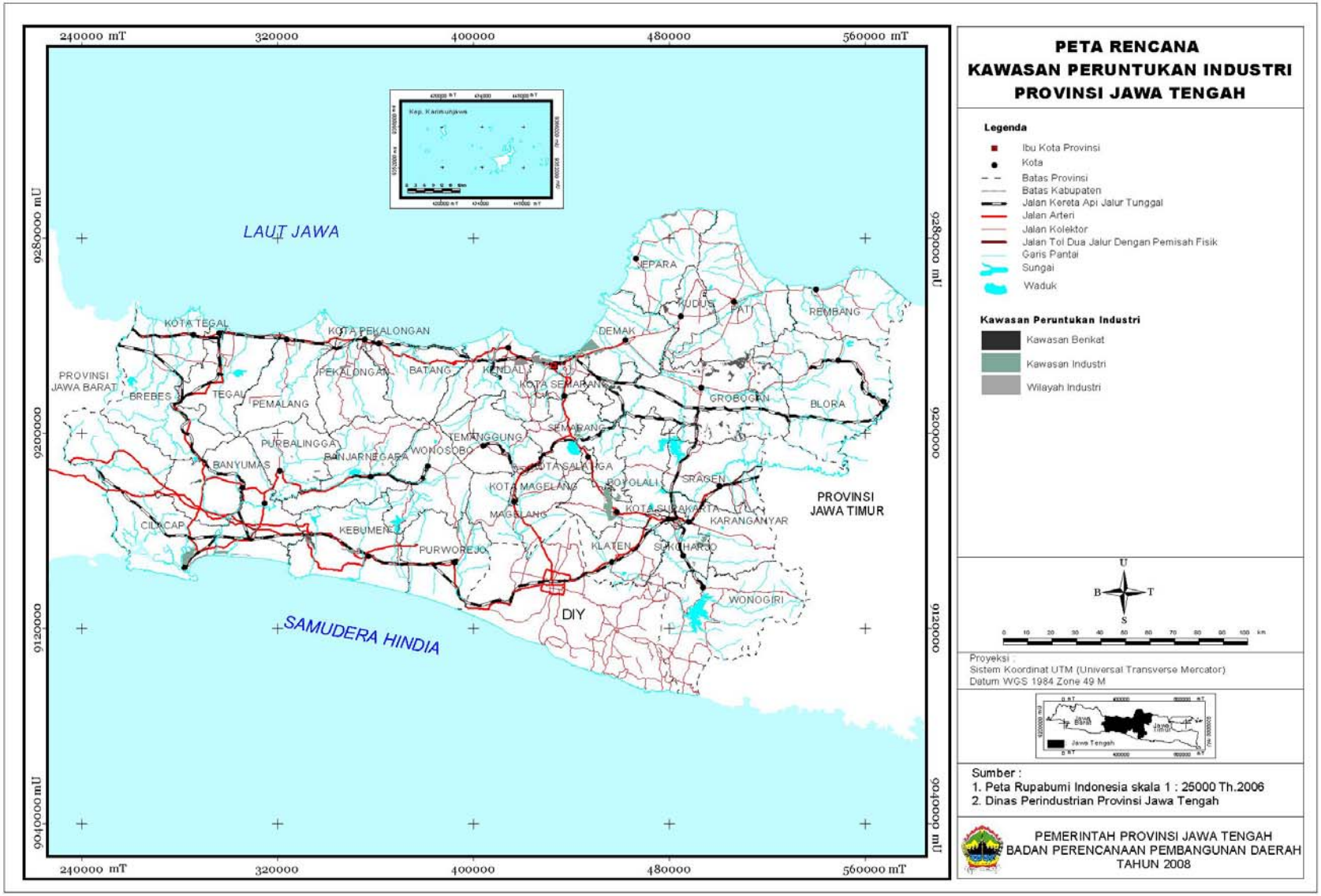

Peta 4.20 Peta Rencana Kawasan Peruntukan Industri di Provinsi Jawa Tengah

4.2.9. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan pariwisata dapat berupa kawasan wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/taman rekreasi, dan wisata lainnya. Kawasan pariwisata ini diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat pemanfaatan obyek wisata maupun kegiatan penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana wisata, kegiatan promosi dan yang bersifat menunjang pariwisata.

Pengembangan kawasan pariwisata di Jawa Tengah dikelompokan menurut skala prioritasnya yaitu wilayah pengembangan A, B, C dan D. wilayah A merupakan kawasan dengan pengembangan prioritas utama, sementara wilayah D merupakan kawasan dengan prioritas pengembangan terakhir.

A. Kawasan Pengembangan Pariwisata A

Kawasan pengembangan ini merupakan Kawasan pengembangan prioritas pertama. Adapun pembentuknya adalah daya tarik-daya tarik wisata prioritas tinggi dan sudah dikenal dunia. Hal ini memungkinkan pengembangan yang lebih mudah karena promosi dan studi mengenai daya tarik yang ada sudah banyak dilakukan. Daerah yang termasuk Kawasan pengembangan utama ini meliputi 2 koridor dengan pusat pengembangan di Kota Surakarta. Ketiga koridor tersebut adalah :

1) Koridor Borobudur-Prambanan-Surakarta
2) Koridor Borobudur-Dieng

Kawasan pengembangan ini didukung oleh ketersediaan / kemudahan akses dan pelayanan wisata yang besar di Surakarta dan Yogyakarta. Kawasan ini merupakan Kawasan wisata alam dan budaya yang bercirikan peninggalan-peninggalan sejarah Hindu-Budha dan keraton Jawa yang dikombinasikan dengan kekayaan alam Taman Nasional Gunung Merapi. Daya tarik wisata yang termasuk dalam lingkup kawasan ini adalah :

a. Kabupaten Magelang meliputi: Candi Borobudur dan Ketep Pass;
b. Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara meliputi: Dataran Tinggi Dieng dan Agro Wisata Tambi;
c. Kabupaten Klaten yaitu Candi Prambanan;
d. Kota Surakarta meliputi : Keraton Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan;
e. Kabupaten Sragen yaitu Museum Sangiran;
f. Kabupaten Wonogiri yaitu Museum Karst Wonogiri;
g. Kabupaten Karanganyar meliputi : Candi Sukuh dan Candi Cetho;
h. Daya tarik wisata lainnya.

B. Kawasan Pengembangan Pariwisata B

Kawasan pengembangan ini lebih variatif dengan adanya beberapa tema atraksi, yaitu bahari, budaya, dan pegunungan. Kawasan ini meliputi koridor Semarang-Demak-Kudus-Jepara-Rembang - Blora dan koridor Semarang-Ambarawa dengan pusat pengembangan di Kota Semarang. Adapun obyek yang termasuk dalam kawasan pengembangan ini adalah :

a. Kota Semarang yaitu daya tarik wisata budaya;
b. Kabupaten Jepara meliputi : Kepulauan Karimunjawa, Pantai Kartini, Pantai Tirta Samudra dan Air Terjun Jurang Nganten;
c. Kabupaten Demak meliputi : Masjid Agung Demak dan Komplek Makam Kadilangu;
d. Kabupaten Kudus meliputi : Komplek Masjid Menara Kudus, Museum Kretek dan

Komplek Makam Sunan Muria;
e. Kabupaten Semarang meliputi : Candi Gedong Songo, Bandungan, Kawasan Agro Tlogo dan Museum Kereta Api Ambarawa,;
f. Kabupaten Grobogan yaitu Bledug Kuwu;
g. Kabupaten Kendal meliputi : Curug Sewu, Agro Wisata Ngebruk dan Pantai Sendang Sikucing;
h. Daya tarik wisata lainnya.

C. Kawasan Pengembangan Pariwisata C

Kawasan pengembangan ini meliputi koridor Batang-Pekalongan-Pemalang-Tegal-Brebes dengan pusat pengembangan di Kota Tegal. Kawasan ini memiliki daya tarik alam pantai utara dan pegunungan, yang meliputi:
a. Kabupaten Batang meliputi: Pantai Sigandu dan Wisata Agro Pagilaran;
b. Kota Pekalongan yaitu Museum Batik;
c. Kabupaten Pemalang yaitu Pantai Widuri;
d. Kabupaten Tegal meliputi: Komplek Guci dan Pantai Purwahamba;
e. Kota Tegal yaitu Pantai Alam Indah;
f. Kabupaten Brebes meliputi: Waduk Malahayu dan Wisata Agro Kaligua;
g. Daya tarik wisata lainnya.

D. Kawasan Pengembangan Pariwisata D

Kawasan pengembangan ini meliputi 2 koridor yaitu :
1) Koridor Cilacap-Banyumas-Purbalingga-Banjarnegara;
2) Koridor Cilacap - Kebumen - Purworejo.

Kawasan ini memiliki daya tarik alam pantai selatan dan pegunungan. Pusat pengembangannya berada di Cilacap. Objek wisata yang termasuk dalam kawasan ini adalah Kabuaten Cilacap: Nusa Kambangan, Segara Anakan, Gunung Selok, Benteng Pedem, Pantai Widara Payung; Kabupaten Banyumas: Baturraden; Kabupaten Kebumen: Pantai Ayah dan Goa Karangbolong, Goa Jatijajar dan Goa Petruk, Benteng Van Der Wijk; Kabupaten Purbalingga: Owabong, Purbasari, Gua Lawa dll.

Rencana pengembangan kegiatan pariwisata di Jawa Tengah juga akan didukung antara lain dengan penyelenggaraan Kereta Api Wisata. Dalam pengembangan kereta api wisata ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, termasuk diantaranya adalah ketersediaan kapasitas jalur yang memadai, jamianan keamanan (*safety*), ketepatan waktu, kenyamanan perjalanan dan keamanan (*security*). Dalam kondisi nii dibutuhkan kerjasama yang baik antara PT KAI dengan pemerintah dan swasta, terutama dengan para pelaku wisata.

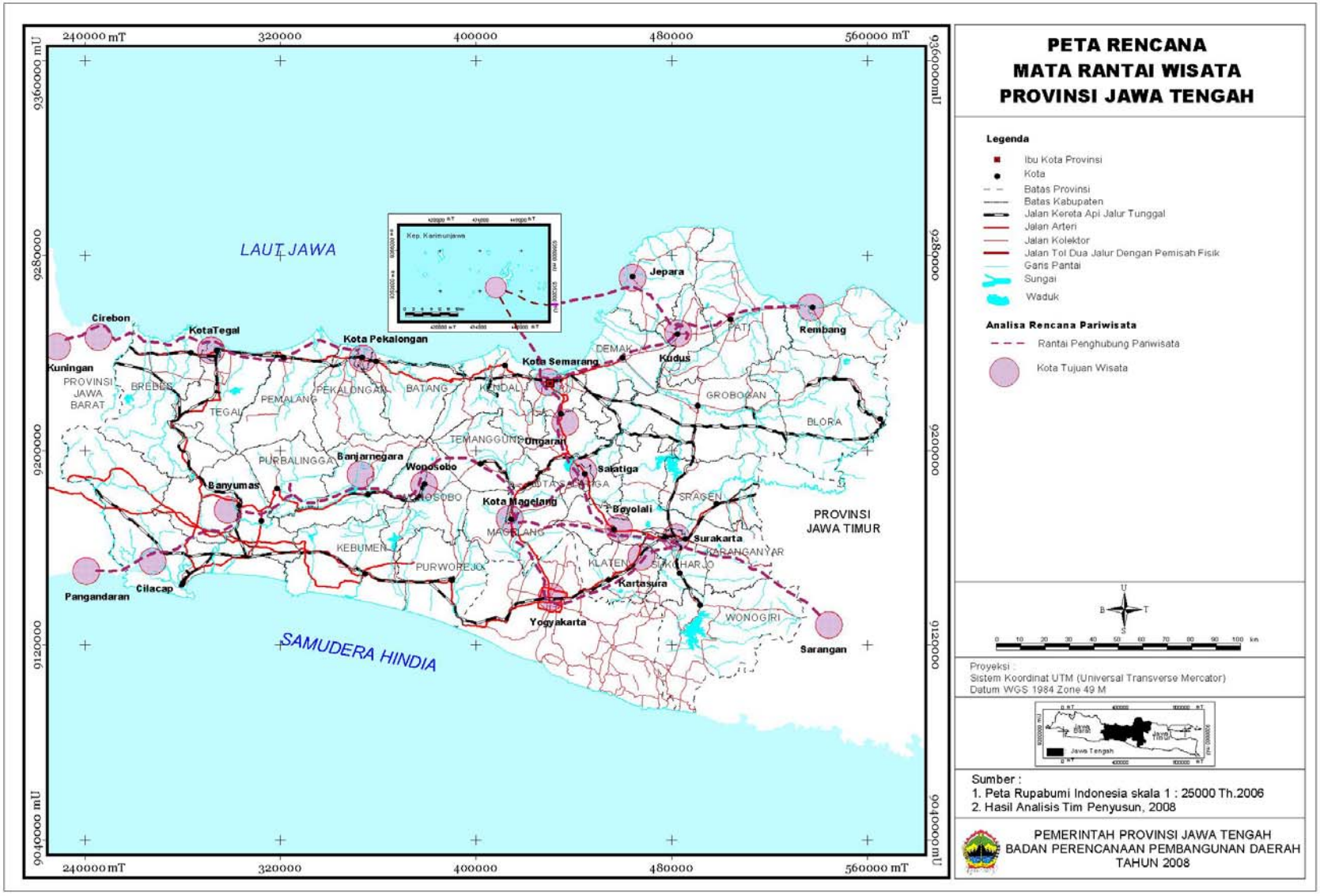

Peta 4.21 Peta Rencana Kawasan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan potensi yang ada terdapat 3 rute kereta wisata yang layak dikembangkan di Jawa Tengah yaitu:

1) Lokomotif Wisata di Kabupaten Blora

   Perum Perhutani memiliki jalur kereta api di bagian timur laut wilayah Jawa Tengah yaitu jalur antara Cepu dan Blora. Jalur tersebut sebenarnya diperuntukkan sebagai jalur transportasi untuk mengangkut gelondongan kayu jati dari hutan ke pabrik pengolahan di Cepu. Namun saat ini, kayu tersebut diangkut oleh truk sementara jalur kereta api tersebut simanfaatkan untuk kepentingan wisata.

2) Museum Kereta Api dan Lokomotif Wisata di Wilayah Kabupaten Semarang (Ambarawa - Bedono)

   Jalur kereta api uap tua peninggalan Belanda ini meliputi jalur sepanjang 9 km yang menghubungkan antara Ambarawa dan Bedono. Jalur kereta api kuno ini masih difungsikan hingga sekarang. Pada masa lalu jalur ini melayani rute Semarang – Ambarawa – Magelang – Yogyakarta, jalur tersebut tepaksa dimatikan karena dianggap kurang menguntungkan. Ruas pegunungan dari Ambarawa ke Magelang ditutup pada tahun 1976 sementara jalur Ambarawa dan Bedono masih dioperasikan walaupun rute tersebut melalui tanjakan yang sangat curam dan dipasang sistem rel bergerigi. Empat lokomotif uap termasuk tiga lokomotif bergerigi masih tetap aktif dilengkapi beberapa gerbong kayu beroda empat. Jalur ini sekarang digunakan dioperasikan sebagai perjalanan Kereta Api Wisata. Stasiun Ambarawa digunakan sebagai museum Kereta Api, dimana sekarang terdapat 21 lokomotif uap dipamerkan disana.

3) Kereta api wisata Borobudur dan sekitarnya.

   Borobudur merupakan destinasi wisata prioritas utama di Jawa Tengah, hal ini disebabkan nilai objek tersebut bersifat internasional. Untuk meningkatkan pelayanan bagi wisatawan maka sebaiknya jalur-jalur kereta api di sekitar Borobudur, termasuk diantaranya adalah jalur kereta api yang menghubungkan Borobudur – Jogjakarta dapat dihidupkan kembali, termasuk jalur kereta api yang menghubungkan Borobudur dengan destinasi wisata potensial lain di sekitarnya.

4.2.10. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman diperuntukan bagi penyediaan hunian dan sejenisnya. Kawasan ini dibedakan atas kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan.

Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan disesuaikan dengan proporsi jumlah penduduk di masing-masing kawasan. Secara keseluruhan, pertambahan permintaan akan kawasan permukiman ke depan meningkat ± 12 % dari luas kawasan permukiman saat ini. Pertambahan ini sesuai dengan proyeksi pertambahan penduduk sampai tahun 2029.

Dengan demikian, maka ke depan kebutuhan luas permukiman diperkirakan sebesar 519.382 ha.

A. Kawasan Permukiman Perdesaan

Pengembangan kawasan permukiman perdesaan di Jawa Tengah diarahkan pada kawasan-kawasan yang sudah ada atau sudah terbangun dan pada kawasan baru sesuai dengan tetap memperhatikan keseimbangan kawasan peruntukan lainnya seperti sawah.

Jumlah Rencana kawasan permukiman perdesaan tersebar di semua wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kawasan permukiman perdesaan diarahkan berada

pada kawasan-kawasan yang saat ini sudah ada. Perluasan areal permukiman tetap diperbolehkan dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan pertanian yang merupakan peruntukan dominan di perdesaan.

B. Kawasan Permukiman Perkotaan

Rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan diarahkan pada intensifikasi kawasan-kawasan yang sudah ada melalui upaya pembangunan ke arah vertikal. Dengan demikian, ke depan, perluasan kawasan perkotaan di Jawa Tengah dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kawasan peruntukan lainnya terutama sawah di pinggiran kawasan perkotaan.

Kawasan permukiman perkotaan tersebar di semua Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Konsentrasi kawasan permukiman perkotaan berada di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan di Jawa Tengah.

4.2.11. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

A. Kawasan Pesisir

Yang merupakan kawasan pesisir di Jawa Tengah meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

B. Kawasan Pulau-Pulau Kecil

Kawasan Pulau-Pulau Kecil di Jawa Tengah terdiri atas:

a. Dua puluh tujuh (27) Pulau di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara;
b. Pulau Panjang dan Pulau Mandalika di Kabupaten Jepara;
c. Pulau Marongan, P. Gede dan Pulau Sualan di Kabupaten Rembang;
d. Pulau Nusakambangan di Kabupaten Cilacap.

Sesuai UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil maka untuk pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara khusus akan ditindaklanjuti melalui penyusunan RTRW Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

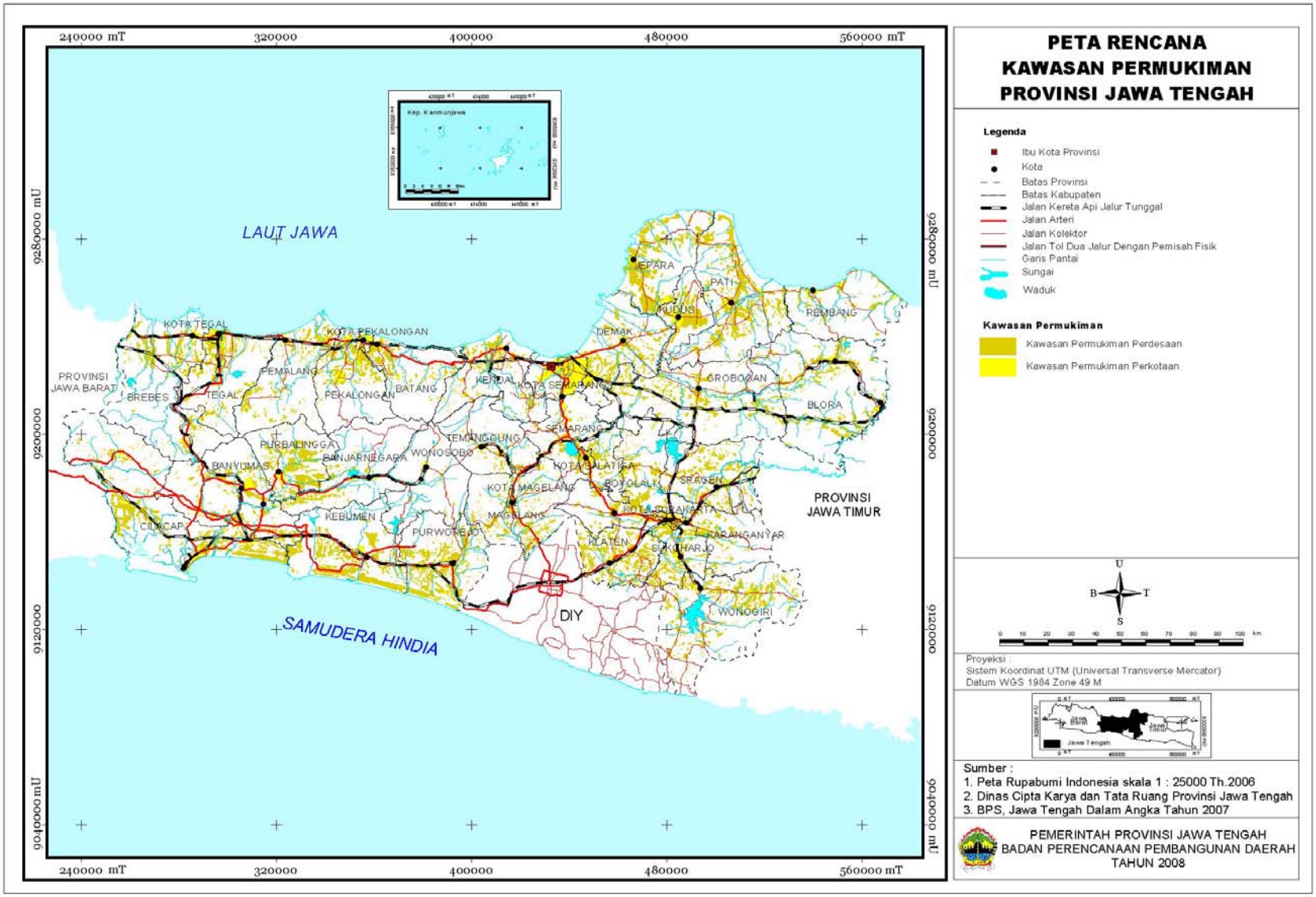

Peta 4.22 Peta Rencana Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

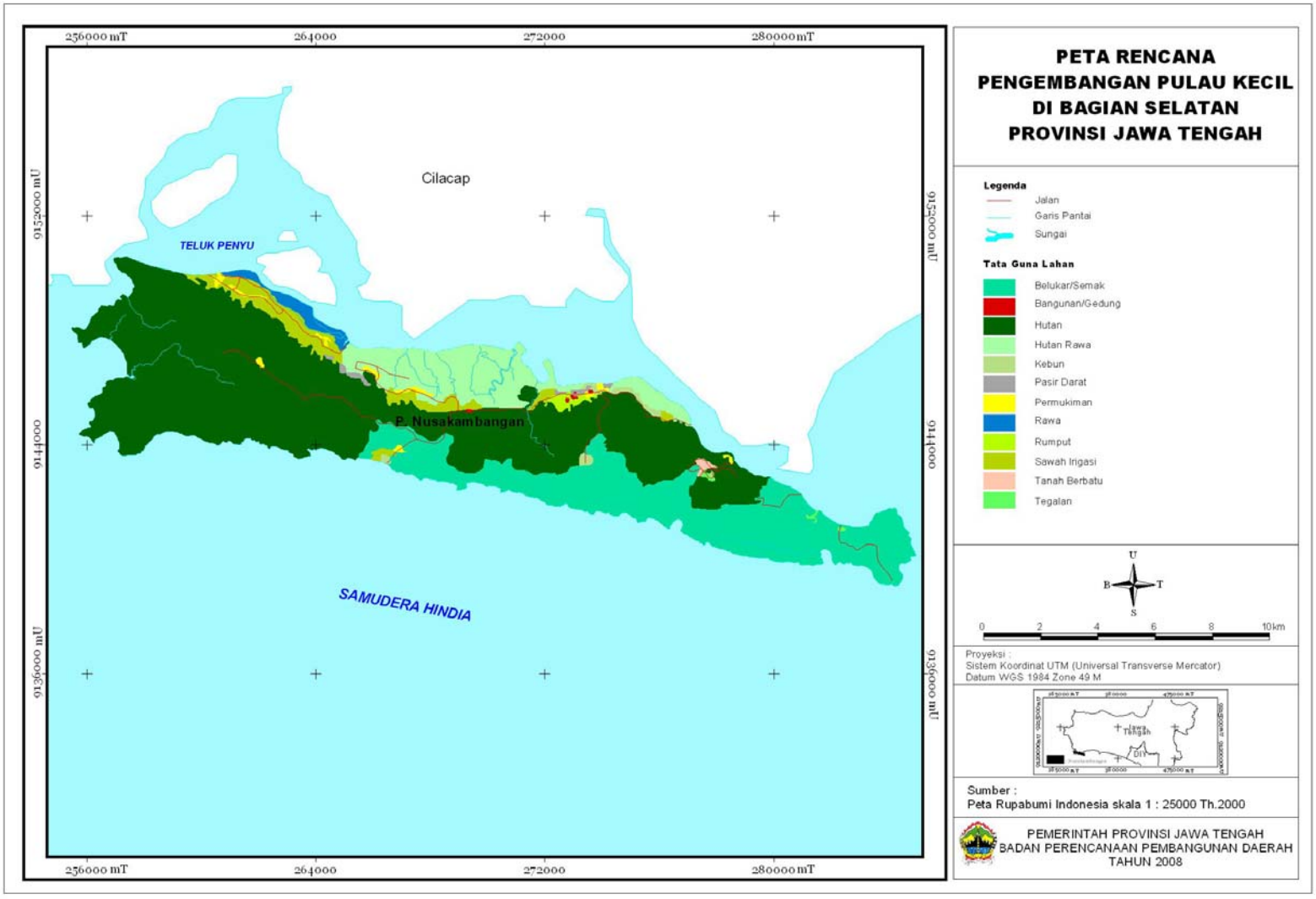

Peta 4.23 Peta Rencana Pengembangan Pulau Kecil di Bagian Selatan Provinsi Jawa Tengah

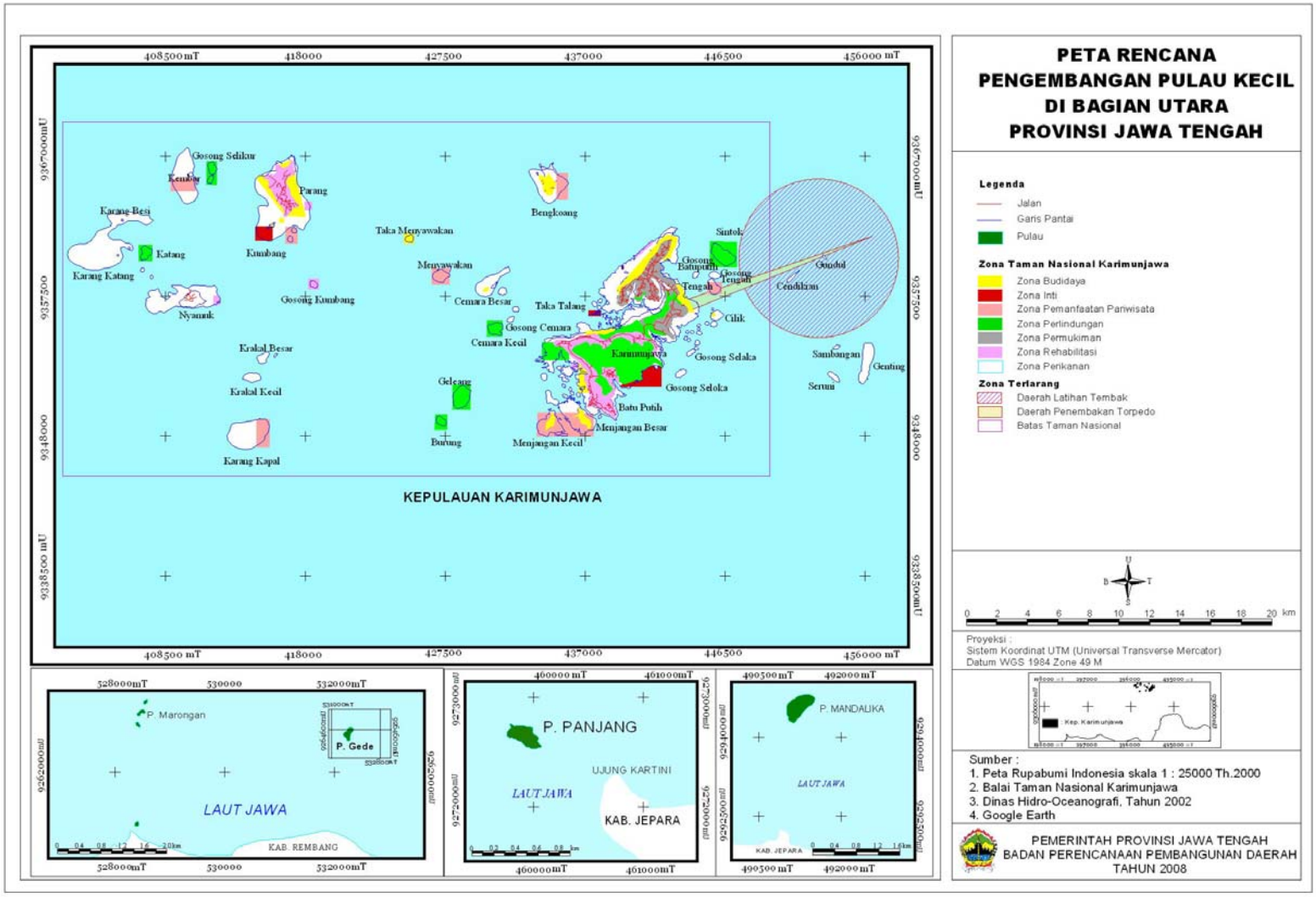

Peta 4.24 Peta Rencana Pengembangan Pulau Kecil di Bagian Utara Provinsi Jawa Tengah

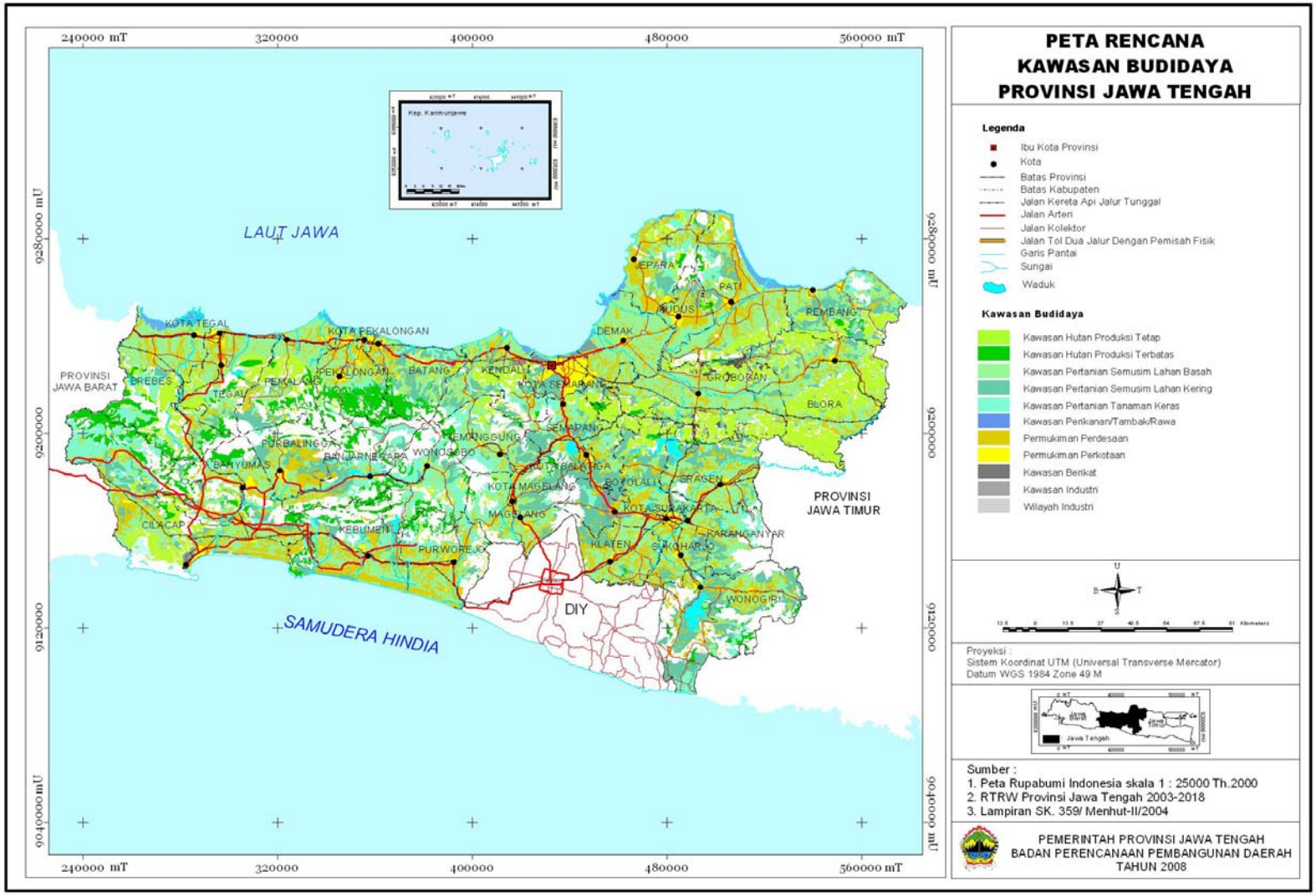

Peta 4.25 Peta Rencana Kawasan Budidaya Provinsi Jawa Tengah

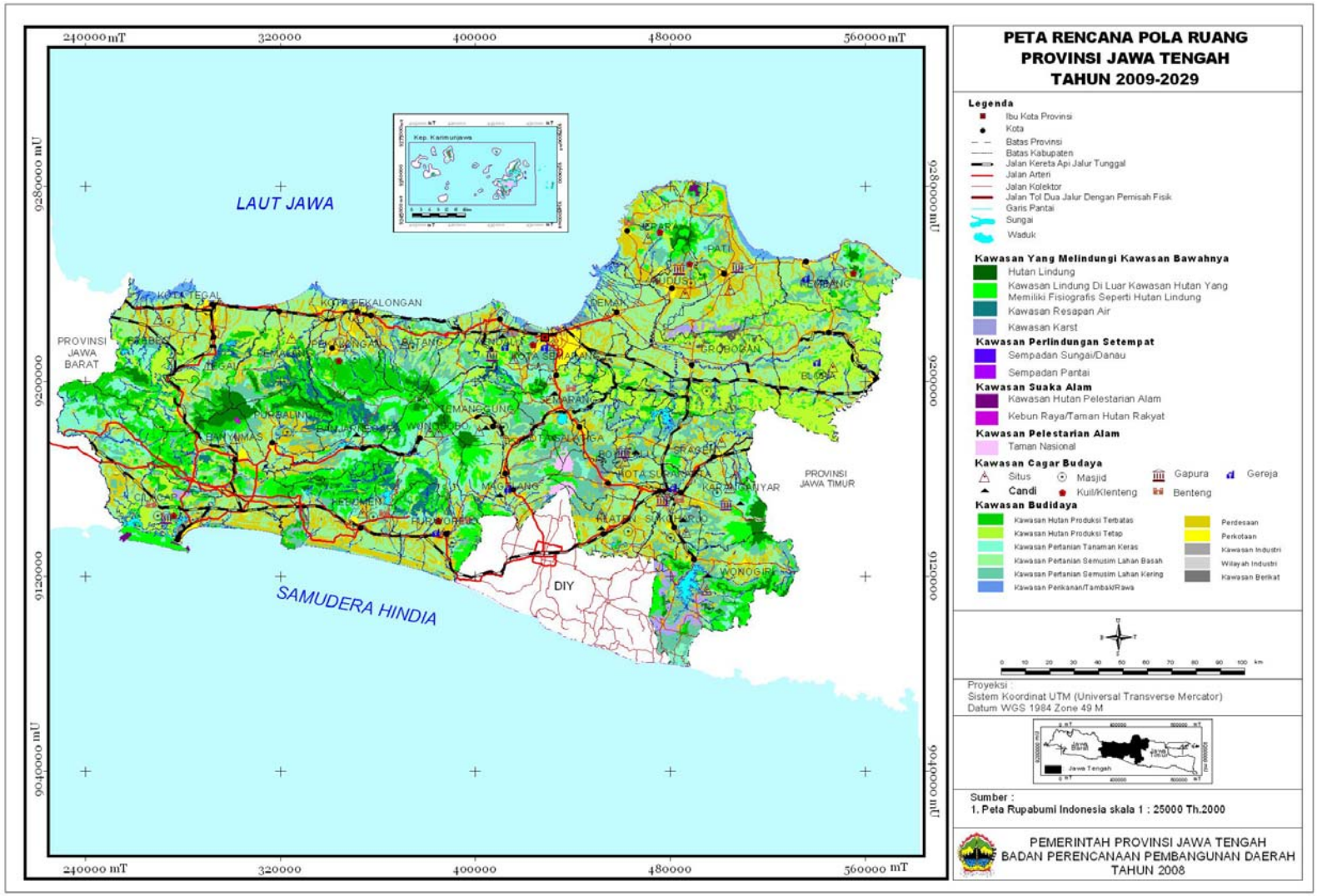

Peta 4.26 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Tengah

Bab 5
Penetapan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis provinsi lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis provinsi akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis provinsi berfungsi:
a. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
b. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi bersangkutan; dan
c. Sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

Kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan:
a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
b. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
c. Kesepakatan para pemangku kepentingan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan;
d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup lingkungan hidup wilayah provinsi; dan
e. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

5.1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis provinsi dari sudut pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan 8 kriteria sebagai berikut:
a. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh.
b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.
c. Memiliki potensi ekspor pasar regional, nasional dan internasional.
d. Didukung jaringan infrastruktur dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
e. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi.
f. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional.
g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional
h. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Kawasan strategis mampu memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Tengah, baik melalui keterkaitan fungsional keterpusatannya maupun melalui fungsi-fungsi ekonomi khusus yang dikembangkan pada kawasan tersebut, dan juga melalui keterpaduan sektor-sektor perekonomian di kawasan tersebut.

Berdasarkan kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di atas, maka cakupannya meliputi ciri sebagai: (1) aglomerasi kawasan perkotaan dengan peran sebagai PKN, PKW (metropolitan, kota besar, menengah); (2) kawasan sentra produksi (agropolitan), (3) kawasan ekonomi khusus, (4) kawasan perbatasan antarwilayah, kawasan tertinggal.

5.1.1. Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur)

Kawasan ini dikembangkan sebagai kawasan metropolitan dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan utama di Jawa Tengah karena didalamnya terdapat Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah. Untuk mendukung fungsi tersebut di atas, Kota Semarang diarahkan memiliki pusat kegiatan perdagangan regional.

Di dalam kawasan Kedungsepur dikembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) Provinsi Jawa Tengah berada di Kabupaten Kendal. Kawasan ini dikembangkan untuk pengelolaan industri dan sektor ekonomi lainnya dengan sistem pengelolaan tertentu. Selain itu di dalam kawasan kedungsepur juga dikembangkan sebagai kawasan pelabuhan dan kawasan budaya.

Kawasan ini selain di dukung oleh potensi sumber daya alam dan prasarana juga memiliki letak yang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, tanaman pangan dan perikanan. Strategi pengembangan untuk kawasan ini adalah secara intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura dan secara interregional dan nasional merupakan tempat transit perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

5.1.2. Kawasan Perkotaan Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten (Subosukawonosraten)

Secara administratif kawasan perkotaan ini meliputi kota-kota utama seperti Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Kartasura, Karanganyar, Tawangmangu, Klaten dan Sragen serta kota-kota pendukung seperti Ampel, Mojosongo, Jaten, Wonogiri dan Tawangsari. Kawasan ini memiliki potensi sumber daya alam, kesuburan tanah dan obyek wisata yang dapat dikembangkan menjadi sektor andalan, yaitu sektor tanaman pangan dan pariwisata. Potensi lainnya adalah sektor industri dan perdagangan.
Strategi pengembangan kawasan ini adalah *pertama* : meningkatkan sarana dan prasarana yang ada seperti sarana terminal bus, bandara, serta prasarana jalan dan kereta api. *Kedua*: mengatasi konflik antarsektor dan antardaerah dalam kegiatan penataan ruang.
Kawasan ini dikembangkan sebagai kawasan metropolitan dengan pusat pelayanan di Surakarta. Sektor unggulan juga banyak tumbuh di kawasan ini seperti industri di Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri.

5.1.3. Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang (Bregasmalang)

Potensi alam yang menonjol untuk dikembangkan dalam kawasan ini adalah kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, industri skala kecil dan menengah berbasis pertanian, dan perikanan laut sesuai dengan karakteristik daerah pesisir. Perkembangan fisik kawasan ini masih di dominan di sepanjang jalur pantura yang merupakan jalur akses utama.

Kota utama pada kawasan ini adalah kota Tegal, Brebes, Slawi, Pemalang. Sedangkan kota-kota pendukungnya adalah Adiwerna, Comal. Tegal memiliki sektor unggulan di bahari dan industri pengolahan. Brebes menjadi pusat industri rumah tangga.

5.1.4. Kawasan Perkotaan Juwana-Jepara-Kudus-Pati (Wanarakuti)

Potensi alam yang terdapat pada kawasan ini adalah sektor pariwisata alam perairan laut dan wisata budaya, produksi perikanan, perkebunan, hutan dan tambang. Sektor industri berkembang pesat dengan karakteristiknya berupa kerajinan dan hasil ukiran yang telah diekspor ke luar negeri.
Kota utama pada kawasan ini adalah kota Kudus, Pati dan Jepara. Sedangkan kota-kota pendukungnya adalah kota Jati, Juwana, Tayu, dan Pecangaan. Untuk mendukung kegiatan ekonomi berupa arus barang dan jasa maka kapasitas dan jenis sarana dan prasarana yang ada saat ini hendaknya terus ditambah dan diperbaiki sistem pelayanannya.
Kawasan ini menjadi sentra industri bahari, kawasan industri rokok, pertanian dan industri pengolahan.

5.1.5. Kawasan Perkotaan Kabupaten Pekalongan – Batang – Kota Pekalongan (Petanglong)

Kawasan ini meliputi kota utama Batang, Pekalongan, Wiradesa, Kedungwuni dan Kajen dengan pusat Kota Pekalongan. Kawasan ini dilalui oleh jalur Pantura yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Potensi alam yang menonjol adalah potensi wisata alam berupa pantai dan daerah perbukitan sebagai tempat agrowisata. Potensi lainnya adalah bidang perikanan. Adanya Sungai Comal dapat digunakan untuk irigasi sawah-sawah penduduk dan pengendalian banjir. Pekalongan adalah pusat batik yang sudah diakui secara nasional dan menjadi penyumbang ekonomi yang cukup signifikan bagi Jawa Tengah. Disamping itu, Pekalongan juga menjadi pusat pelayanan kawasan perkotaan bagi kawasan atau kabupaten di sekitarnya.

5.1.6. Kawasan Perkotaan Purwokerto dan sekitarnya

Sebagai kawasan yang meliputi kota-kota utama Purwokerto, Ajibarang, Wangon, Sokaraja, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Bobotsari, Purworejo Klampok, merupakan daerah basis pertanian maka sektor unggulan kawasan ini berupa sektor pariwisata, pertambangan, tanaman pangan, dan industri. Selain komoditas unggulan tersebut di atas, sektor lain yang potensial untuk dikembangkan adalah:

- Perkebunan, komoditas unggulannya berupa teh, panili, jahe gajah, dan kapuk;
- Kehutanan ;
- Perikanan dengan komoditas utama berupa ikan hias dan ubur-ubur.

Peternakan dengan jenis ternak yang dikembangkan adalah ayam buras dan sapi perah.Purwokerto menjadi pusat pelayanan perkotaan bagi kawasan sekitarnya. Jenis pelayanannya meliputi perdagangan, jasa, pendidikan, dsb.

5.1.7. Kawasan Perkotaan Magelang dan sekitarnya

Pengembangan kawasan di sekitar Magelang dengan karakteristik produk yang beragam, berperan sebagai penyangga koridor pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Tengah dengan DI Yogyakarta. Kota utama pada kawasan ini meliputi Kota Magelang, Muntilan, Mungkid, didukung oleh kota penyangga seperti Mertoyudan, Salaman, Salam, Borobudur, Secang.

Magelang memiliki andalan sebagai pusat industri rumah tangga dan pelayanan kawasan perkotaan di Jawa Tengah bagian tengah. Magelang juga memiliki potensi wisata yang cukup besar terutama wisata alam dan budaya.

5.1.8. Kawasan Perkotaan Cilacap dan sekitarnya

Kawasan strategis ini terdiri dari kota-kota utama yaitu Cilacap, Adipala, Buntu, Maos, Kroya. Kawasan ini memiliki sektor andalan di bidang pariwisata karena potensi alamnya berupa flora, fauna, maupun kebudayaan yang merupakan peluang untuk pengembangan pariwisata. Kota Cilacap merupakan pusat pertumbuhan pantai selatan untuk basis potensi payau dan laut, serta industri dalam skala besar (industri hulu). Sektor unggulan yang ada di kawasan ini meliputi sektor tanaman pangan (padi, ubi kayu, kacang hijau, dan sorghum) dan sektor industri yang meliputi industri kimia (semen, portland, pulp, olefin, dan parxylene), industri mesin, aneka industri, pengilangan minyak bumi, dan industri kecil.
Cilacap merupakan salah satu pusat kilang minyak utama di Indonesia. Cilacap juga merupakan pusat lalu lintas perdagangan internasional dari sisi laut karena keberadaan pelabuhan Tanjung Intan.

5.1.9. Kawasan Perkotaan Gombong – Karanganyar - Kebumen dan sekitarnya

Kawasan ini terdiri dari tiga kota penting, yaitu kota Gombong, Karanganyar, dan Kebumen. Selain didukung oleh potensi sumberdaya alam dan prasarana yang cukup memadai serta kedudukannya sebagai daerah transit yang akan mendukung keberadaan sentra industri yang sangat potensial pada kawasan ini. Sedangkan sektor-sektor industri, pariwisata, perdagangan, dan pertanian dapat didorong pertumbuhannya karena kemudahan sistem aksesibilitasnya. Pengembangan kawasan ini dilakukan dengan menciptakan peluang-peluang bagi pengembangan pariwisata, perikanan dan kelautan, agroindustri dan industri pertambangan.

5.1.10. Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan sekitarnya

Dalam kontelasi regional, dengan Kota Semarang sebagai orientasi maka kawasan ini merupakan titik persimpangan jalan arteri yang menghubungkan kota-kota di Jawa Barat dengan kota-kota di Jawa Tengah bagian selatan serta kota-kota di Provinsi DI Yogyakarta. Kota-kota yang termasuk dalam kawasan strategis ini adalah Kutoarjo, Purworejo, dan Ngombal. Potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan di kawasan ini adalah sebagai daerah basis pertanian (agrobisnis) dengan sektor unggulan berupa tanaman pangan (padi, palawija, buah-buahan, dan sayuran) dan perikanan (perikanan laut, tambak, kolam, dan umum). Sedangkan sektor-sektor lain merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan yaitu: pariwisata, perkebunan, kehutanan, peternakan, industri, dan pertambangan. Purworejo-Kutoarjo dan sekitarnya merupakan sentra industri pertanian, pelayanan transportasi, dan sebagai kota transit.

5.1.11. Kawasan Perkotaan Wonosobo dan sekitarnya

Kawasan ini terdiri dari tiga kota penting, yaitu kota Wonosobo, Kertek dan Wadas Lintang yang berada pada koridor jalur tengah bertopografi pegunungan. Potensi sumberdaya alam, berupa panas bumi, pertanian khususnya hortikultura dan perkebunan dan ketersediaan prasarana yang memadai menciptakan peran wilayah sebagai sentra produksi sekaligus pengolahan. Kedudukan yang strategis di sebagai pengumpul bagi wilayah di sekitarnya

mendukung pertumbuhan pariwisata, agrobisnis dan agroindustri. Pengembangan kawasan ini dilakukan dengan menciptakan peluang-peluang bagi pengembangan pariwisata dan agroindustri yang ramah lingkungan.

5.1.12. Kawasan Perkotaan Temanggung-Parakan

Kawasan ini terdiri dari dua kota penting, yaitu kota Temanggung dan Parakan yang beraglomerasi dengan pola bipolar. Sebagai kawasan perkotaan pada koridor jalur tengah yang diapit oleh Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, peran kawasan perkotaan diarahkan sebagai kota tani menurut pendekatan agropolitan. Mengingat potensi perkebunan, hortikultura dan industri kecil dan menengah maka peran kawasan sebagai sentra produksi sekaligus pengolahan adalah yang paling optmal. Kedudukan yang strategis di sebagai pengumpul bagi wilayah di sekitarnya mendukung pertumbuhan pariwisata, agrobisnis dan agroindustri. Pengembangan kawasan ini dilakukan dengan menciptakan peluang-peluang bagi pengembangan pariwisata dan agroindustri dengan memeperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

5.1.13. Kawasan Perkotaan Cepu

Kota Cepu merupakan salah satu pusat pertambangan migas, sehingga potensial berperan dalam menampung kegiatan yang berskala nasional yang sudah merupakan strategi atau kebijakan nasional. Posisi relatif kota Cepu yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur, menempatkan kawasan perkotaan pada upaya-upaya yang secara konstelatif punya peran dan fungsi secara komparatif dan kompetitif proporsional. Kenyataan seperti ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa dengan posisi sebagai bagian dari kawasan perbatasan maka dimungkinkan muncul konflik kepentingan. Untuk ini diperlukan upaya optimalisasi yang bersifat komplementer-subordinat dalam struktur pengelolaan keruangaan. Kawasan yang berperan sebagai sentra produksi bertindak sebagai supplier dan kawasan prosessing sebagai pusat aktivitas. Relevansinya memperkuat peran kawasan perkotaan Cepu sebagai pusat pengolahan/pelayanan secara asimetris dengan sentra produksi di wilayah sekitarnya. Impikasi dari semuanya adalah pada pembenahan infrastruktur kawasan perkotaan seperti jalan, bandara dan pusat bisnis, di samping suprastruktur kebijakan untuk akses pasar, modal, tekonologi, pengembangan masyarakat dan diversifikasi perekonomian.

5.1.14. Kawasan Koridor Solo-Selo-Borobudur

Merupakan kawasan dengan penekanan fungsi pada upaya pengembangan ekonomi kawasan melalui pengembangan wisata dengan memanfaatkan jalur Solo – Selo – Borobudur. Jenis kegiatan wisata yang dapat dikembangkan pada kawasan SSB meliputi kegiatan wisata alam (panorama alam pegunungan), wisata budaya (keraton dan candi) dan wisata belanja.

5.1.15. Kawasan Koridor Jalur Lintas Selatan Selatan dan Pesisir Jawa Tengah

Merupakan rangkaian kawasan pesisir selatan yang mempunyai potensi penting di bidang bahari, pertanian, dan perdagangan. Dalam pengembangannya, kawasan ini perlu dipercepat pertumbuhannya agar dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi kawasan pantai utara. Pengembangan kawasan dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan yang terdapat di wilayah selatan Jawa Tengah yang pemanfaatannya relatif tertinggal bila dibandingkan dengan kawasan pantai utara agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pantai pada khususnya.

Pengembangan kawasan di pantai selatan Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan pengembangan ekonomi kawasan untuk meraih pangsa pasar melalui optimalisasi potensi

sumberdaya perikanan dan kelautan, pariwisata, pertambangan dan energi. Pengembangan kawasan dikembangkan melalui penciptaan akses pasar, akses modal, akses teknologi dan parasarana.

5.1.16. Kawasan Strategis Ekonomi Kendal

Kawasan Strategis Ekonomi Kendal adalah kawasan strategis dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Kawasan Strategis Ekonomi Kendal berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan di wilayah sekitarnya.

5.1.17. Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Kawasan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap

Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas dan Kawasan Pelabuhan Tanjung Intan termasuk dalam hiererki pelabuhan utama sehingga merupakan kawasan yang strategis bagi Provinsi Jawa Tengah. Kawasan pelabuhan berupa tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan. Sebagai kawasan strategis yang berpengaruh terhadap pertumbuhan wilayah di sekitarnya memerlukan pengaturan tata guna tanah dan perairan baik di lingkungan kerja maupun lingkungan kepentingan. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

5.1.18. Kawasan Agropolitan Jawa Tengah

Diprioritaskan sebagai kawasan unggulan pengembangan pertanian dan fungsi turunannya dalam kerangka menciptakan ketahanan pangan nasional sekaligus mempertahankam peran sebagai lumbung pangan nasional secara berkelanjutan. Kawasan ini merupakan implementasi dari kawasan andalan nasional di Jawa Tengah secara integratif. Secara sistem yang mengkaitkan antara aktivitas hulu, usaha tani, agroindustri dan penunjangnya maka sistem keruangan kawasan dibagi ke dalam enam komponen kawasan agropolitan/andalan. Keenam kawasan ini diikat oleh koridor lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai basis utama produksi (subsistem usaha tani) dan sektor unggulan sebagai input (subsistem hulu) dan hasil produk sebagai output (subsistem hilir). Kelima kawasan andalan/agropolitan ini adalah:

1. Kawasan agropolitan kluster utara-barat (kawasan andalan Bregas) dengan potensi sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata dan perikanan dengan kota tani utama di Tegal.
2. Kawasan agropolitan kluster selatan-barat (kawasan andalan Jawa Tengah Selatan) dengan potensi unggulan pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan perikanan dengan kota tani utama di Purwokerto
3. Kawasan agropolitan kluster tengah (kawasan andalan Borobudur) dengan potensi unggulan pariwisata, pertanian dengan kota tani utama di Magelang
4. Kawasan agropolitan kluster utara-timur (kawasan andalan Wanarakuti) dengan potensi unggulan pertanian, industri, pertambangan dan perikanan dengan kota tani utama di Kudus

5. Kawasan agropolitan kluster selatan-timur (kawasan andalan Subosuka Wonosraten) dengan potensi unggulan pertanian, industri, pariwisata dengan kota tani utama di Surakarta
6. Kawasan agropolitan kluster tengah-utara (kawasan andalan Kedung Sepur) dengan potensi unggulan pertanian, industri, pariwisata dan perikanan dengan kota tani utama di Kudus

5.1.19. Kawasan Perbatasan Pangandaran – Kalipucang – Segara Anakan - Nusa Kambangan (Pacangsanak)

Merupakan kawasan kerjasama perbatasan antara Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat. Meliputi delapan kecamatan di Kabupaten Cilacap yakni Jeruklegi, Bantarsari, Kawunganten, Patimuan, Gandrungmanggu, Cilacap Utara, Cilacap Tengah dan Cilacap Selatan. Sementara untuk Kabupaten Ciamis, mencakup tujuh kecamatan yakni Parigi, Cijulang, Cimeral, Sidamulih, Pangandaran, Padaherang dan Kalipucang. Pengembangan kawasan dilakukan dengan pendekatan holistik, menyeluruh dan terpadu untuk pengamanan pemanfaatan ruang DAS Citanduy sebagai upaya penyelamatan Laguna Segara Anakan. Proses sedimentasi yang terjadi di Laguna Segara Anakan sangat dipengaruhi oleh tutupan lahan yang terdapat di DAS Citanduy, karena Laguna Segara Anakan terletak di bagian hilir dari DAS tersebut. Upaya penyelamatan Laguna Segara Anakan sangat penting untuk segera dilakukan mengingat adanya proses sedimentasi yang sangat cepat yang terjadi. Luas Laguna Segara Anakan pada tahun 1978 sebesar 4.038 Ha, 20 tahun kemudian (tahun 1998) luasnya berkurang menjadi sebesar 1.300 Ha, dan pada tahun 2002 luasnya tinggal 6 Ha. Penyelamatan Laguna Segara Anakan mempertimbangkan ekosistem hidrologi DAS Citanduy.

Beberapa isu penting pengembangan kawasan Pacangsanak antara lain kurangnya luas hutan (luas hutan minimum 30% tidak dipenuhi), pendangkalan alur sungai, perbandingan fluktuasi debit Qmaks/Qmin yang cukup besar akibat kerusakan lahan di hulu dan tengah, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang wilayah DAS, tingginya konversi lahan berfungsi lindung menjadi lahan pertanian atau permukiman, menurunnya kualitas lingkungan di hilir (*estuary*), dan menurunnya tingkat kehidupan ekonomi nelayan akibat berkurangnya populasi ikan.

Upaya pengelolaan kawasan ditujukan untuk menjamin kelestarian ekosistem yang memiliki nilai ekonomi, sosial dan ekologis melalui kegiatan pengembangan masyarakat, pengelolaan sumber daya air dan pengendalian sedimentasi serta koordinasi program dan penguatan kelembagaan.

5.1.20. Kawasan Perbatasan Cirebon-Brebes-Kuningan (Cibening)

Merupakan kawasan kerjasama perbatasan antara Kabupaten Brebes di Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat. Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterpaduan dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan pemanfaatan potensi-potensi pembangunan yang terletak di wilayah perbatasan. Sektor-sektor unggulan yang kembangkan dalam kegiatan kerjasama pengembangan kawasan perbatasan terutama adalah sektor transportasi, pariwisata, industri, kelautan, perikanan, kehutanan dan agrobisnis/pertanian.

Kota-kota dalam wilayah pengaruh kawasan ini meliputi kota: Tanjung, Ketanggungan, Kersana, dan Losari sebagai pusat pengembangannya. Potensi alam yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi adalah sektor pertanian dengan kegiatan utamanya subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Beberapa produk

agrobisnis unggulan diantaranya adalah bawang, telur asin. Untuk meningkatkan aktivitas kota pada kawasan ini perlu dilakukan peningkatan akses ke sentra produksi.

5.1.21. Kawasan Perbatasan Blora – Tuban – Rembang – Bojonegoro (Ratubangnegoro)

Merupakan kawasan kerjasama perbatasan antara kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang di Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro di Provinsi Jawa Timur. Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterpaduan dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan pemanfaatan potensi-potensi pembangunan yang terletak di wilayah perbatasan. Sektor-sektor unggulan yang kembangkan dalam kegiatan kerjasama pengembangan kawasan perbatasan terutama adalah sektor industri, energi, transportasi, pariwisata, pertambangan, kelautan, perikanan, kehutanan dan agrobisnis/pertanian.

Merupakan kawasan yang dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat melalui upaya peningkatan nilai tambah produksi pangan/pertanian.

Arahan pengembangan kawasan ini adalah ke sepanjang koridor pantai utara ke arah selatan dengan Kota Cepu sebagai penggerak pertumbuhan. Hal ini dilakukan karena batasan-batasan fisik yang menjadi kendala perkembangan juga untuk menumbuhkan potensi kota-kota yang ada di sekitarnya. Akselerasi kawasan dapat dicapai melalui peningkatanb akses regional yang menghubungkan antara kota Semarang-Rembang-Cepu-Bojonegoro, Semarang-Blora-Cepu-Bojonegoro, dan Surakarta-Purwodadi-Blora-Rembang. Dengan kondisi topografi yang relatif datar dan kemiringan antara 0-8% maka kawasan ini sangat cocok untuk kawasan permukiman. Kawasan ini memiliki potensi sumberdaya berupa minyak bumi dan kayu jati. Kebijakan pengembangan kawasan ini adalah sebagai selain sebagai distributor barang-barang produk wilayah *hinterland* berupa hutan dan hasil tambang khususnya minyak bumi juga pengembangan transportasi yang diorientasikan untuk memperkuat akses antarkota.

5.1.22. Kawasan Perbatasan Pacitan-Wonogiri-Wonosari (Pawonsari)

Merupakan kawasan kerjasama perbatasan antara Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Pacitan di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi DI Yogyakarta. Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterpaduan dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan pemanfaatan potensi-potensi pembangunan yang terletak di wilayah perbatasan. Sektor-sektor unggulan yang kembangkan dalam kegiatan kerjasama pengembangan kawasan perbatasan terutama adalah sektor transportasi, pariwisata, industri, kelautan, perikanan, pertambangan dan agrobisnis/pertanian.

Kota-kota dalam wilayah pengaruh kawasan ini meliputi kota: Slogohimo, Bulukerto, Kismantoro, dan Purwantoro sebagai pusat pengembangannya. Potensi alam yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi adalah sektor pertanian sengan kegiatan utamanya subsektor tanaman perkebunan. Beberapa hasil perkebunan yang potensial diantaranya adalah minyak astiri, jamu-jamuan, dan mete yang telah diekspor ke mancanegara. Untuk meningkatkan aktivitas kota pada kawasan ini perlu dilakukan peningkatan prasarana jalan sebagai sarana pergerakan arus arang dan jasa serta penambahan jumlah fasilitas sosial dan umum bagi masyarakat

5.1.23. Kawasan Koridor Perbatasan Purwokulon (Puworejo dan Kulonprogo)

Merupakan salah satu kawasan kerjasama perbatasan antara Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Kulon Progo di Provinsi DI Yogyakarta. Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterpaduan dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan pemanfaatan potensi-potensi pembangunan yang terletak di wilayah perbatasan. Sektor-sektor unggulan yang kembangkan dalam kegiatan kerjasama pengembangan kawasan perbatasan terutama adalah sektor pariwisata, industri, kelautan, perikanan, pertambangan dan agrobisnis/pertanian.

5.1.24. Kawasan Koridor Perbatasan Kesukasari (Klaten-Sukoharjo-Wonosari)

Merupakan salah satu kawasan kerjasama perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Gunung Kidul/Wonosari di Provinsi DI Yogyakarta. Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterpaduan dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan pemanfaatan potensi-potensi pembangunan yang terletak di wilayah perbatasan. Sektor-sektor unggulan yang kembangkan dalam kegiatan kerjasama pengembangan kawasan perbatasan terutama adalah sektor wisata, industri dan pertanian.

5.1.25. Kawasan Majenang dan sekitarnya

Adanya jalur jalan regional yang menghubungkan kota Banjar dan Bandung di bagian barat serta kota Purwokerto dan Cilacap di bagian timur membuat kota Majenang menjadi salah satu pusat pelayanan distribusi yang strategis dan penting. Potensi yang dimiliki kawasan ini adalah hasil pertanian (ketela pohon), peternakan, perkebunan, dan industri (pisang sale).

Kebijakan pengembangan kawasan ini adalah mengarahkan pembangunan kota beserta kegiatannya pada daerah selatan serta daerah kosong pada kawasan pusat kota dan transisi untuk menjamin efisiensi pelayanan dari pusat-pusat pelayanan yang ada.
Kawasan ini merupakan kawasan sentra industri dan pertanian di bagian barat Kabupaten Cilacap.

5.1.26. Kawasan Bumiayu dan sekitarnya

Berada pada jalur transportasi utama Jawa Tengah bagian barat yang menghubungkan antara kawasan pantai utara dan kawasan pantai selatan. Secara rentang kendali administrasi relatif jauh dengan pusat pemerintahan di Brebes, namun memegang peran sebagai simpul ke arah Purwokerto/Cilacap maupun ke arah perbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Pengembangan kawasan dilakukan melalui peningkatan prasarana, kapasitas kelembagaan ruang, dan peran sebagai pusat produksi dan pemasaran bagi kawasan di sekitarnya. Kawasan Bumiayu yang terletak di Kabupaten Brebes bagian selatan mempunyai sektor unggulan di bidang pertanian dan industri.

Tabel 5.1. Matriks kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

No.	Lokasi	Kriteria						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi (Kedungsapur)							

No.	Lokasi	Kriteria						
		1	2	3	4	5	6	7
2	Kawasan Perkotaan Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten (Subosuka Wonosraten)	■	■	■	■			
3	Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang (Bregasmalang)	■	■	■	■			
4	Kawasan Perkotaan Juwana-Jepara-Kudus-Pati (Wanarakuti)	■	■	■				
5	Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang-Kabupaten Pekalongan (Petalong)	■	■	■				
6	Kawasan Perkotaan Purwokerto dan sekitarnya	■	■	■			■	
7	Kawasan Perkotaan Magelang dan sekitarnya	■	■	■				
8	Kawasan Perkotaan Cilacap dan sekitarnya	■	■	■			■	
9	Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar-Kebumen	■	■	■			■	■
10	Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo	■	■	■				
11	Kawasan Perkotaan Wonosobo dan sekitarnya	■	■	■				
12	Kawasan Perkotaan Temanggung-Parakan	■	■	■				
13	Kawasan Perkotaan Cepu	■	■	■		■	■	
14	Kawasan Koridor Solo-Selo-Borobudur	■	■		■			■
15	Kawasan Koridor Jalur Lintas Selatan-selatan dan Pesisir Jawa Tengah	■	■	■	■			
16	Kawasan Strategis Ekonomi Kendal	■	■	■	■			
17	Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang	■	■	■	■		■	
18	Kawasan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap	■	■	■	■		■	
19	Kawasan Agropolitan Jawa Tengah		■	■		■		
20	Kawasan Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan-Nusa Kambangan (Pacangsanak)		■					■
21	Kawasan Koridor Perbatasan Cirebon-Brebes-Kuningan (Cibening)		■					■
22	Kawasan Koridor Perbatasan Blora-Tuban-Rembang-Bojonegoro (Ratubangnegoro)		■					■
23	Kawasan Koridor Perbatasan Pacitan-Wonogiri-Wonosari (Pawonsari)		■					■
24	Kawasan Perbatasan Perbatasan Purworejo-Kulon Progo (Purwokulon)		■					■
25	Kawasan Perbatasan Klaten-Sukoharjo-Wonosari (Kesukosari)		■					■
26	Kawasan Majenang dan sekitarnya		■					■
27	Kawasan Bumiayu dan sekitarnya		■					■

Sumber: Hasil Analisa, 2008

Keterangan: Kriteria 6 dalam matriks = gabungan antara kriteria 6 dan 7

Kriteria 7 dalam matriks = kriteria 8

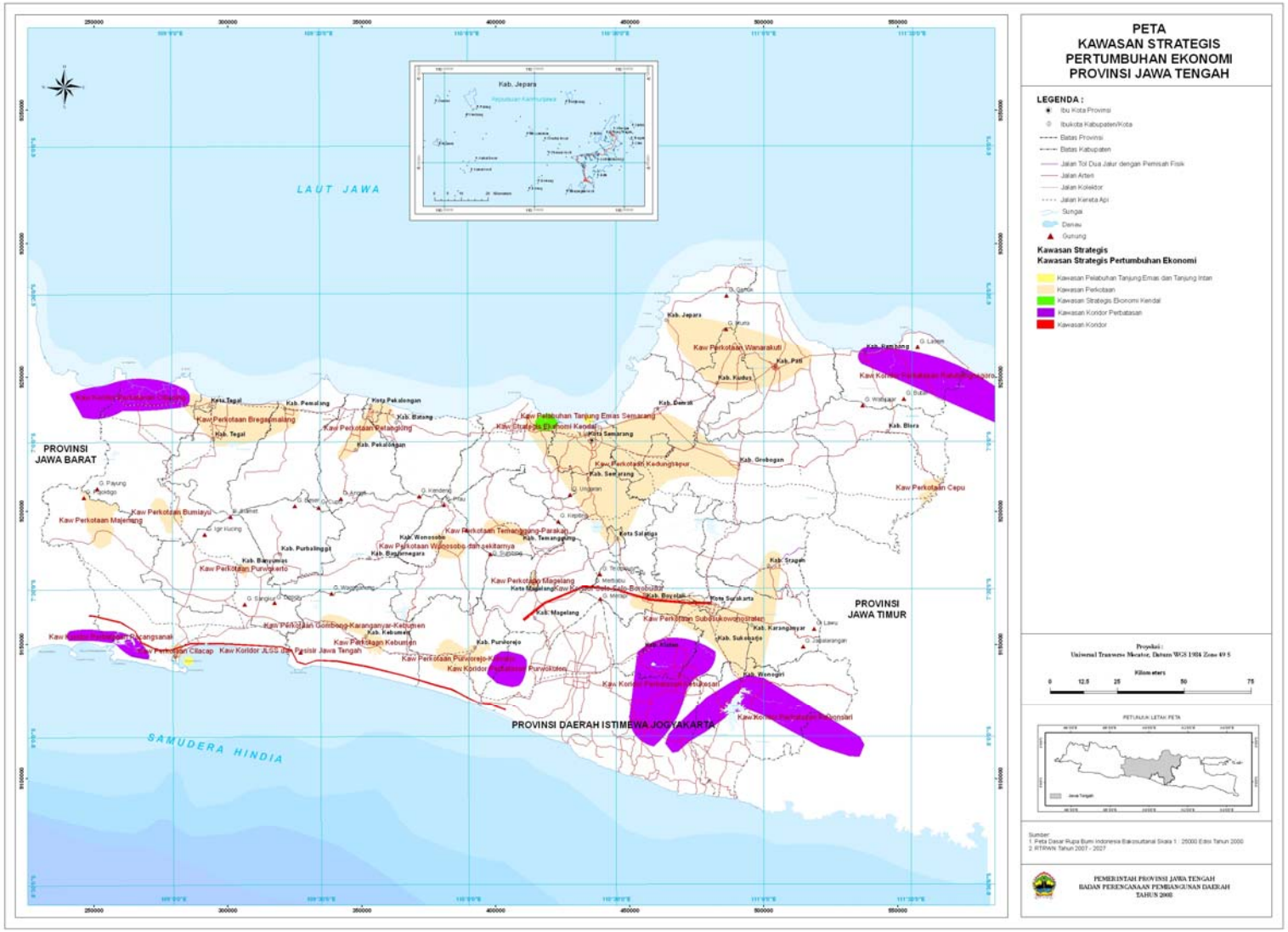

Peta 5.1 Kawasan Strategis dari Sudut Pertumbuhan Ekonomi

5.2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan 6 kriteria berikut[1]:

a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya provinsi atau nasional
b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri provinsi atau nasional
c. merupakan aset provinsi, atau nasional, atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan
d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya provinsi atau nasional
e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala provinsi atau nasional.

Berdasarkan beberapa kriteria di atas, kelompok kawasan strategis sosial dan budaya di Jawa Tengah meliputi kriteria a dan e berupa kawasan adat tertentu dan kriteria b, c, d berupa kawasan konservasi warisan budaya.

5.2.1. Kawasan Candi Prambanan

Merupakan kawasan cagar budaya dan berfungsi sebagai salah satu tujuan pariwisata di Jawa Tengah, menyimpan nilai sejarah di bidang arsitektural dan keagamaan Hindu. Kawasan ini meliputi situs Candi Prambanan dan area di sekitarnya. Kawasan ini terletak di Kabupaten Klaten.

5.2.2. Kawasan Candi Borobudur

Kawasan Candi Borobudur merupakan kawasan cagar budaya dengan candi Borobudur sebagai pusatnya. Termasuk di dalamnya kompleks candi Mendut. Kawasan ini menyimpan sejarah yang memiliki nilai tinggi dalam bidang arsitektural dan keagamaan Budha. Kawasan ini terletak di Kabupaten Magelang.

5.2.3. Kawasan Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran

Kawasan Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran merupakan simbol pelestarian budaya tradisional dan warisan adat yang sangat bernilai. Kawasan ini terletak di Kota Surakarta.

5.2.4. Kawasan Candi Dieng

Kawasan Candi Dieng merupakan tempat pelestarian, aset, dan tempat perlindungan nilai budaya yang sangat penting bagi kepentingan Provinsi. Kawasan ini terletak di Kabupaten Banjarnegara.

5.2.5. Kawasan Candi Gedongsongo

Kawasan Candi Gedongsongo merupakan kawasan yang strategis dari sisi Sosial Budaya karena kawasan ini merupakan tempat pelestarian, aset, dan tempat perlindungan nilai budaya yang sangat penting bagi kepentingan Provinsi. Kawasan ini terletak di Kabupaten Semarang.

[1] Berdasarkan pasal 78, PP No. 26/2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disesuaikan.

5.2.6. Kawasan Candi Cetho dan Candi Sukuh

Merupakan cagar budaya peninggalan agama Hindu dan ditetapkan sebagai cagar budaya di Jawa Tengah. Kawasan ini terletak di Kabupaten Karanganyar.

5.2.7. Kawasan Sangiran

Kawasan Sangiran merupakan kawasan pelestarian koleksi benda-benda purbakala terutama dalam bidang paleontologi. Kawasan ini terletak di Kabupaten Sragen.

5.2.8. Kawasan Masjid Agung Demak dan Kadilangu

Kawasan Masjid Agung Demak dan Kadilangu merupakan kawasan peninggalan sejarah penyebaran Islam pertama di Jawa di era Walisongo. Kawasan Kadilangu merupakan kompleks makam Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu anggota dari Wali Songo. Kawasan ini terletak di Kabupaten Demak.

5.2.9. Kawasan Menara Kudus dan Gunung Muria

Kawasan Menara Kudus dan Gunung Muria merupakan kawasan yang penting dalam sejarah penyebaran Islam di era Walisongo. Di dalam kawasan kompleks Menara Kudus terdapat Masjid Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus. Di kawasan kompleks Gunung Muria terdapat Makam Sunan Muria. Termasuk dalam kawasan gunung Muria adalah situs Pati Ayam yang merupakan kompleks cagar ilmu pengetahuan pelestarian koleksi benda-benda purbakala terutama dalam bidang paleontologi. Kawasan ini terletak di Kabupaten Kudus.

5.2.10. Kawasan Kota Lama, Masjid Agung Semarang, Masjid Agung Jawa Tengah dan Gedong Batu Semarang

Kawasan Kota Lama meliputi suatu kawasan bersejarah dan mempunyai nilai keragaman budaya dan arsitektural kolonial, Islam, dan pecinan. Termasuk dalam kawasan kota lama Semarang ini adalah Pasar Johar, Stasiun Tawang, Masjid Agung Semarang, Gereja Blenduk. Kawasan Gedong Batu merupakan warisan budaya Cina dan agama Konghucu. Kawasan Gedong Batu yang merupakan pusat keggiatan keagaaman dan budaya multietnis identik dengan interaksi Jawa Tengah khususnya Semarang dengan perdagangan global pada masa lalu yang direpresentasikan oleh kedatangan Laksamana Cheng Ho. Kawasan Gedong Batu memerlukan penataan ruang di lingkungan kerja dan lingkungan sekitarnya dalam kerangka menciptakan peningkatan kualitas sosial budaya dan jati diri bangsa. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah dapat berperan sebagai pusat kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya dalam kerangka peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa didukung oleh fungsi sebagai kawasan ruang terbuka hijau sehingga memerlukan penataan ruang Kawasan ini terletak di Kota Semarang.

5.2.11. Kawasan Permukiman Tradisional Samin

Kawasan permukiman tradisional memerlukan penataan ruang dalam kerangka meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional serta merupakan memerlukan prioritas untuk peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa. Kawasan ini berada di Kabupaten Pati, Blora dan Grobogan

Tabel 5.2. Matriks kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya

No.	Lokasi	Kriteria					
		1	2	3	4	5	6
1	Kawasan Candi Prambanan		■	■			
2	Kawasan Candi Borobudur		■	■			
3	Kawasan Kraton Surakarta dan Mangkunegaran	■			■		
4	Kawasan Candi Dieng		■				
5	Kawasan Candi Gedongsongo		■				
6	Kawasan Candi Cetho dan Candi Sukuh		■				
7	Kawasan Sangiran			■			
8	Kawasan Masjid Agung Demak dan Kadilangu				■		
9	Kawasan Menara Kudus dan Gunung Muria		■				
10	Kawasan Kota Lama, Mesjid Agung Jawa Tengah dan Gedong Batu Semarang		■			■	
11	Kawasan Permukiman Tradisional Samin		■			■	

Sumber: Hasil Analisa, 2008

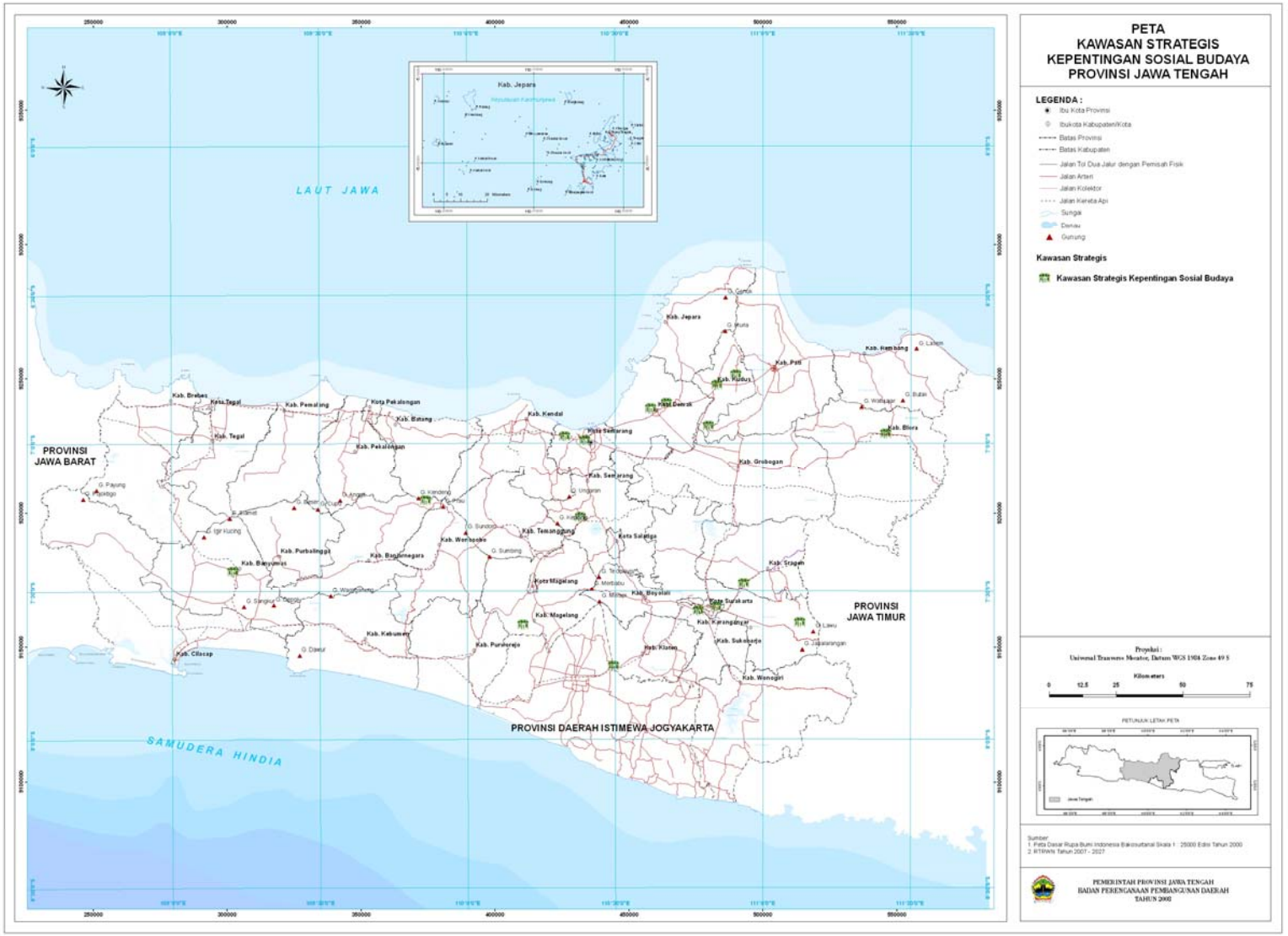

Peta 5.2 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

5.3. Kawasan Strategis dari Sudut Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Kawasan strategis untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi ini penetapannya berdasarkan 5 kriteria berikut[2]:

a. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis provinsi atau nasional, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir
b. memiliki sumber daya alam strategis nasional
c. berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa
d. berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
e. berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi yang strategis secara nasional

5.3.1. Kawasan Semenanjung Muria

Kawasan Semenanjung Muria sebagai yang dimaksudkan kawasan strategis merupakan lokasi Fasilitas instalasi pusat listrik tenaga uap (PLTU) Tanjung Jati A dan Tanjung Jati B beserta area pengembangannya. Kompleks fasilitas ini mengunakan instalasi teknologi tinggi yang berperan memberi kontribusi bagi penyediaan energi sistem Jawa-Bali. Keberlangsungan produksi energi memerlukan penataan ruang di lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan di sekitarnya.

5.3.2. Kawasan Cilacap

Kawasan Cilacap yang dimaksudkan sebagai kawasan strategis ini adalah lokasi fasilitas instalasi pengilangan minyak. Kompleks fasilitas ini menggunakan teknologi tinggi untuk penyulingan minyak yang distribusinya sangat penting bagi bagi ketersediaan dan keberlangsungan bahan bakar minyak dan gas secara nasional.

5.3.3. Kawasan Mangkang

Kawasan Mangkang yang dimaksudkan sebagai kawasan strategis adalah lokasi fasilitas instalasi pusat listrik tenaga gas (PLTG) Mangkang beserta area pengembangannya. Kompleks fasilitas ini mengunakan instalasi teknologi tinggi yang berperan memberi kontribusi bagi penyediaan energi sistem Jawa-Bali. Keberlangsungan produksi energi memerlukan penataan ruang di lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan di sekitarnya.

5.3.4. Kawasan Rembang

Kawasan Rembang yang dimaksudkan sebagai kawasan strategis adalah lokasi fasilitas pusat instalasi listrik tenaga uap (PLTU) Sluke beserta area pengembangannya yang merupakan satu rangkaian dengan kawasan bahari terpadu Bonang-Binangun-Sluke. Kompleks fasilitas ini menggunakan instalasi teknologi tinggi yang berperan memberi kontribusi bagi penyediaan energi sistem Jawa-Bali, di samping memiliki potensi bahari yang penting bagi kepentingan Daerah.

5.3.5. Kawasan Blok Cepu

Kawasan Blok Cepu yang dimaksudkan sebagai kawasan strategis secara keruangan adalah lokasi ladang minyak dan gas beserta fasilitas instalasi dalam lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan. Keberlangsungan produksi memerlukan penataan ruang. Kawasan

[2] Berdasarkan pasal 79, PP No. 26/2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disesuaikan.

Blok Cepu saat ini dikelola oleh Mobil Cepu Oil (MCL) yaitu ladang minyak dan gas Kemuning, Alasdara di Kecamatan Jiken dan ladang gas Kedung Tuban di Kecamatan Kedung Tuban. Memiliki potensi setara 35,9 MMBOE merupakan kawasan yang sangat penting dalam penyediaan dan pencadangan minyak dan gas nasional.

5.3.6. Kawasan Panas Bumi Dieng, Guci, Baturraden, Gunung Ungaran

Kawasan strategis ini merupakan kawasan yang sangat penting dalam bidang pendayagunaan sumberdaya alam berupa panas bumi yang dapat dimanfaatkan diantaranya untuk pembangkit listrik yang menggunakan teknologi tinggi. Keberlangsungan produksi energi memerlukan penataan ruang di lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan di sekitarnya. Kawasan pusat listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebagai kawasan strategis merupakan lokasi fasilitas instalasi eksplorasi panas bumi dan area pengembangnya. PLTP Dieng berada di Kabupaten Banjarnegara, PLTP Gunung Slamet berada di Kabupaten Tegal dan PLTP Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang.

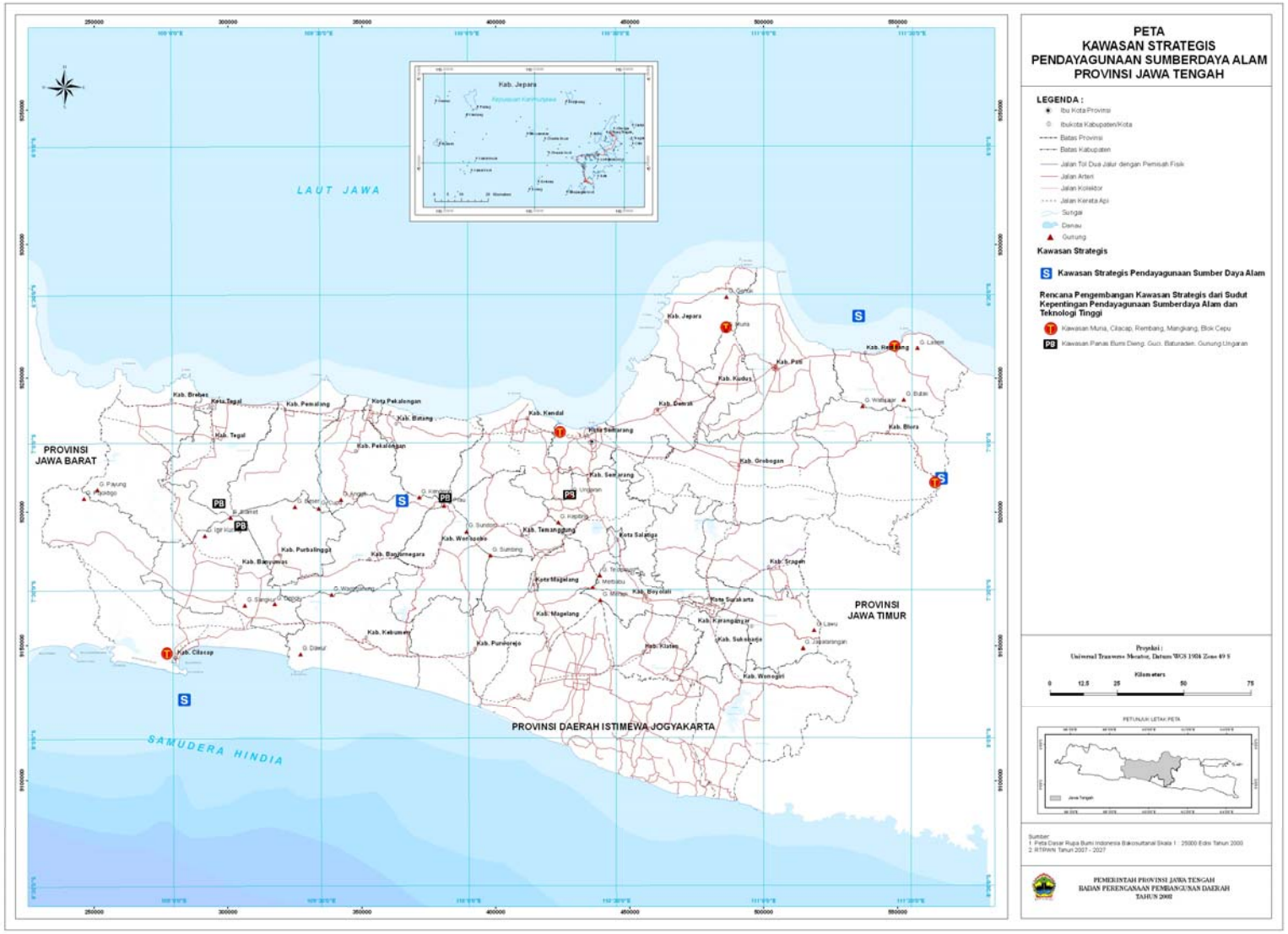

Peta 5.3 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Tabel 5.3. Matriks kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi

No	Lokasi	Kriteria				
		1	2	3	4	5
1	Kawasan Semenanjung Muria	■	■			■
2	Kawasan Cilacap	■	■			■
3	Kawasan Rembang	■	■			■
4	Kawasan Mangkang	■	■			■
5	Kawasan Blok Cepu	■	■			■
6	Kawasan Panas Bumi Dieng, Guci, Baturraden dan Gunung Ungaran	■	■			■

Sumber: Hasil Analisa, 2008

5.4. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Penetapan Kawasan Strategis untuk daya dukung lingkungan hidup didasarkan pada 7 kriteria sebagai berikut[3]:

1. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati
2. merupakan aset provinsi atau nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan
3. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian pada skala provinsi ataupun negara
4. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro
5. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup
6. rawan bencana alam skala provinsi atau nasional; atau
7. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

5.4.1. Kawasan Taman Nasional Merapi

Kawasan Taman Nasional Merapi merupakan kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan rekreasi. Kriteria penetapan: Kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keane-karagaman hayati dan ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari. Kawasan ini mempunyai pengaruh terhadap kegiatan di wilayah Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Klaten.

5.4.2. Kawasan Taman Nasional Merbabu

Kawasan Taman Nasional Merbabu merupakan kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan rekreasi. Kriteria penetapan: Kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keane-karagaman hayati dan ekosistemnya serta pemanfaatan

[3] Berdasarkan pasal 80, PP No. 26/2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disesuaikan.

secara lestari. Kawasan ini mempunyai pengaruh terhadap wilayah di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kota Salatiga, Kabupaten Klaten.

5.4.3. Kawasan Taman Nasional Karimunjawa

Kegiatan pengembangan kawasan Kepulauan Karimunjawa dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi utama dari wilayah Kepulauan Karimunjawa sebagai kawasan konservasi laut (taman nasional), potensi wisata, potensi perikanan, kualitas sumber daya manusia serta potensi ekonomi lainnya.
Untuk mendukung kegiatan pengembangan kawasan Kepulauan Karimunjawa, dilakukan langkah-langkah yang meliputi upaya pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintah, peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan infrastruktur, pelestarian/rehabilitasi lingkungan.

5.4.4. Kawasan Dataran Tinggi Dieng

Kawasan Dataran Tinggi Dieng cenderung mengalami degradasi lingkungan sebagai akibat eksploitasi ekonomi namun mempunyai potensi besar. Kawasan Dataran Tinggi Dieng sebagai kawasan strategis ditetapkan dengan fungsi kawasan hutan, daerah resapan air, pertanian terbatas. Kawasan ini melingkupi area di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal.

5.4.5. Kawasan Sindoro Sumbing

Kawasan Wilayah Sindoro – Sumbing terletak di wilayah Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo dan Banjarnegara. Kawasan yang mempunyai luasan wilayah 3.100 km^2 dengan rupa bentang lahan berupa gunung berapi dengan variasi morfologi landai sampai curam ini dikembangkan sebagai sentra produksi perkebunan (tembakau, kopi, jagung) dan peternakan. Kawasan ini memiliki fungsi sebagai kawasan hutan, daerah resapan air, tempat hidup fauna, dsb.

5.4.6. Kawasan Rawa Pening

Secara administratif, kawasan ini merupakan sentra produksi meliputi 15 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Semarang (delapan kecamatan), Kabupaten Temanggung (dua kecamatan), Kabupaten Magelang (satu kecamatan) dan Kota Salatiga (empat kecamatan). Kawasan ini dikembangkan sebagai kawasan sentra produksi pangan (perikanan, peternakan, buah-buahan dan sayuran) dengan dukungan sistem agribisnis.
Kawasan Rawa Pening menjadi strategis untuk perlindungan cadangan air dan pengendali banjir bagi kawasan di sekitarnya terutama yang masuk dalam DAS Rawa Pening.

5.4.7. Kawasan Segara Anakan

Upaya pengelolaan lingkungan kawasan konservasi Segara Anakan ditujukan untuk menjamin kelestarian ekosistem yang memiliki nilai ekonomi, sosial dan ekologis melalui kegiatan pengembangan masyarakat, pengelolaan sumber daya air dan pengendalian sedimentasi serta koordinasi program dan penguatan kelembagaan.

5.4.8. Kawasan DAS Garang

Pengelolaan Kawasan DAS Garang dilakukan terutama dengan tujuan untuk menangani permasalahan banjir dan bahaya-bahaya lingkungan lainnya yang terjadi pada wilayah sekitar DAS di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang melalui upaya peningkatan daya tahan air dan mempercepat proses pembuangan air ke laut. Sebagai kawasan DAS,

penanganannya dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan aspek administratif, ekologis, ekonomis, sosial maupun fisik pada ruang wilayah yang terletak di sepanjang jalur sungai.

5.4.9. Kawasan Daerah Aliran Sungai Kritis Lintas Kabupaten/Kota

Pengelolaan Kawasan DAS Kritis Lintas Kabupaten/Kota dilakukan terutama dengan tujuan untuk menangani permasalahan banjir dan bahaya-bahaya lingkungan lainnya yang terjadi pada wilayah sekitar DAS melalui upaya peningkatan daya tahan air, perlindungan bagi keseimbangan tata guna air, pengendalian banjir, dan mempercepat proses pembuangan air ke laut. Sebagai kawasan DAS, penanganannya dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan aspek administratif, ekologis, ekonomis, sosial maupun fisik pada ruang wilayah yang terletak di sepanjang jalur sungai. DAS kritis lintas kabupaten/kota meliputi:

a. DAS Bengawan Solo
b. DAS Citanduy
c. DAS Serayu Opak Progo
d. DAS Jratunseluna
e. DAS Pemali Comal

5.4.10. Kebun Raya Baturraden

Kebun Raya Baturraden ditetapkan sebagai kawasan yang strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup karena kawasan ini merupakan tempat perlindungan bagi keanekaragaman hayati, aset provinsi atau nasional sebagai kawasan lindung, memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, dan kawasan yang sangat penting bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup.

5.4.11. Kawasan Karangsambung

Kawasan Karangsambung merupakan kawasan cagar alam geologi. Memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam, memiliki tipe geologi unik, memiliki jejak struktur geologi masa lalu. Kawasan ini sudah diakui keunikannya oleh badan dunia. Kawasan ini terletak di Kabupaten Kebumen.

5.4.12. Kawasan Karst Sukolilo

Kawasan Karst Sukolilo ditetapkan sebagai kawasan yang strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup karena kawasan ini merupakan aset provinsi atau nasional berupa kawasan lindung geologi. Kawasan ini berada dalam lingkup Pegunungan Kendeng Utara yang meliputi Kabupaten Blora, Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan.

5.4.13. Kawasan Karst Gombong

Kawasan Karst Gombong ditetapkan sebagai kawasan yang strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup karena kawasan ini merupakan aset provinsi atau nasional berupa kawasan lindung geologi. Terletak di Kabupaten Kebumen

5.4.14. Kawasan Karst Wonogiri

Kawasan Karst Wonogiri ditetapkan sebagai kawasan yang strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup karena kawasan ini merupakan aset provinsi atau nasional berupa kawasan lindung geologi. Terletak di Kabupaten Wonogiri.

5.4.15. Kawasan Bledug Kuwu

Kawasan Bledug Kuwu ditetapkan sebagai kawasan yang strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup karena kawasan ini memiliki keunikan proses geologi berupa poton atau lumpur vulkanik, memiliki sumber api alami sehingga merupakan aset nasional dan provinsi. Kawasan ini terletak di Kabupaten Grobogan.

5.4.16. Kawasan Pantai Ujung Negoro-Roban

Kawasan Pantai Ujung Negoro-Roban merupakan kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, alami dan buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi. Ditetapkan sebagai kawasan yang strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup karena kawasan ini berfungsi sebagai taman wisata lam laut yang mampu memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, dan kawasan yang sangat penting bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup.

5.4.17. Gunung Lawu

Kawasan Gunung Lawu merupakan kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam, sebagai daerah resapan air, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari. Kawasan ini mempunyai pengaruh terhadap kegiatan di wilayah Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen.

5.4.18. Gunung Slamet

Kawasan Gunung Lawu merupakan kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam, sebagai daerah resapan air, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari. Kawasan ini mempunyai pengaruh terhadap kegiatan di wilayah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Pemalang.

Tabel 5.4. Matriks kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

No.	Lokasi	Kriteria						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Kawasan Taman Nasional Merapi							
2	Kawasan Taman Nasional Merbabu							
3	Kawasan Taman Nasional Karimunjawa							
4	Kawasan Dataran Tinggi Dieng							
5	Kawasan Sindoro Sumbing							
6	Kawasan Rawa Pening							

No.	Lokasi	Kriteria						
		1	2	3	4	5	6	7
7	Kawasan Segara Anakan	■	■	■				
8	Kawasan DAS Garang			■				
9	Kawasan DAS Kritis Lintas kabupaten/Kota			■				
10	Kawasan Kebun Raya Baturraden	■	■		■			
11	Kawasan Karangsambung		■					
12	Kawasan Karst Sukolilo		■					
13	Kawasan Karst Gombong		■					
14	Kawasan Karst Wonogiri		■					
15	Kawasan Bledug Kuwu	■						
16	Pantai Ujung Negoro-Roban	■	■		■			
17	Gunung Lawu	■	■	■	■	■	■	■
18	Gunung Slamet	■	■	■	■	■	■	■

Sumber: Hasil Analisa, 2008

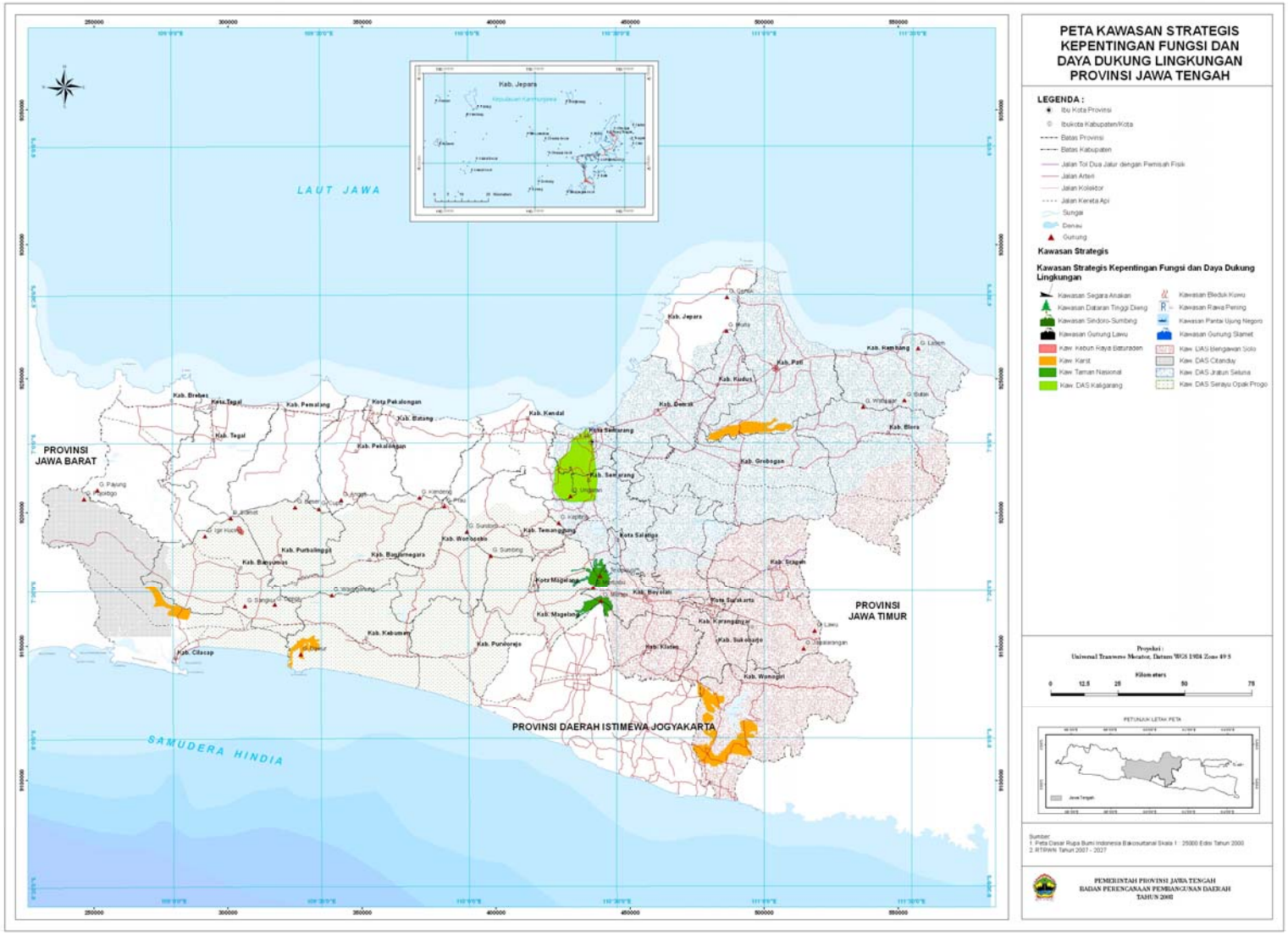

Peta 5.4 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Daya Dukung Lingkungan

5.5. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

Dalam menetapkan kawasan strategis hankam, kriteria-kriteria[4] yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional
b. Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan; atau
c. Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas

Penetapan kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah.

[4] Pasal 76, PP No. 26/2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

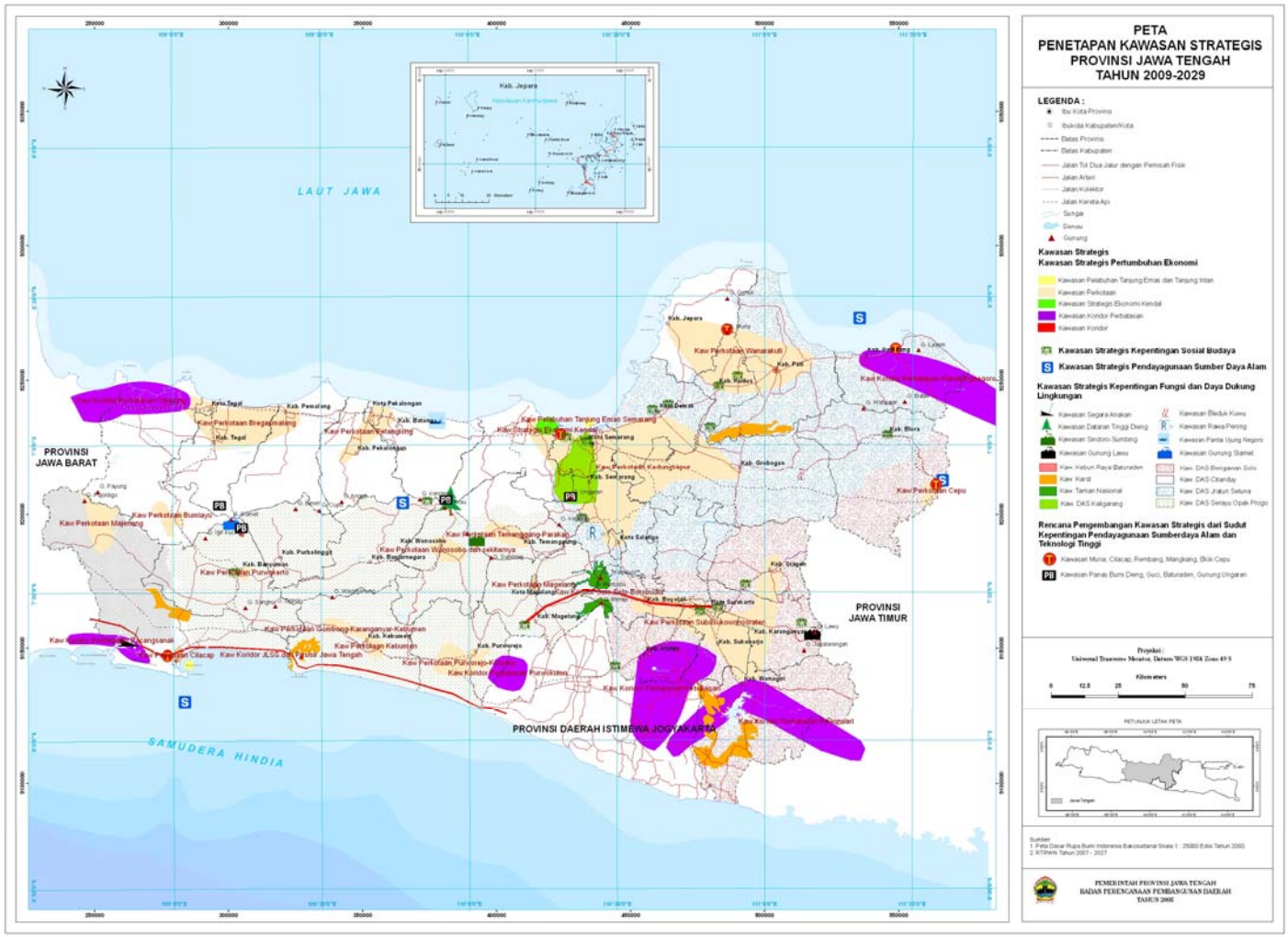

Peta 5.5 Peta Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah

Bab 6
Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan provinsi dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi berfungsi:
a. sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan pprovinsi;
b. sebagai arahan untuk sektor dalam program;
c. sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
d. sebagai dasar estimasi penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
e. sebagai acuan bagi masyarakat untuk melakukan investasi.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi disusun berdasarkan:
a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis provinsi;
b. ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
c. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan;
d. prioritas pengembangan wilayah provinsi dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD; dan
e. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi disusun dengan kriteria:
a. mendukung perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis provinsi;
b. mendukung program utama penataan ruang nasional;
c. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
d. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan
e. sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu pengembangan wilayah provinsi.

Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi:

6.1. Usulan Program Utama

Usulan program utama adalah program-program utama pengembangan wilayah provinsi yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah provinsi sesuai tujuan.

Usulan program utama disusun berdasarkan program-program pemanfaatan yang memiliki bobot kepentingan utama / perlu diprioritaskan untuk mewujudkan RTRW Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan arah yang dituju. Penetapan program utama dilakukan berdasarkan multi kriteria dan banyak aspek yang terkait dengan tujuan pembangunan dan penataan ruang di Provinsi Jawa Tengah serta mendukung program utama penataan ruang nasional.

Kriteria penetapan program utama ini antara lain mencakup dukungan terhadap :

a. Perwujudan struktur ruang provinsi
b. Perwujudan pola ruang provinsi
c. Aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.
d. dan lain-lain.

6.2. Lokasi

Lokasi adalah tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

6.3. Besaran

Besaran adalah perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.

6.4. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD provinsi, APBN, swasta, dan/atau masyarakat. Bila sumber pendanaan yang dicantumkan bukan merupakan kewenangan provinsi maka sumber pendanaan yang ditulis tersebut merupakan usulan kepada lembaga/ tingkat pemerintahan yang lebih berwenang.

Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.5. Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana adalah pelaksana program utama yang meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), swasta, serta masyarakat.
Instansi pelaksana pada pelaksanaan program pembangunan Provinsi Jawa Tengah ini dibagi atas instansi utama dan instansi pendukung. Instansi utama adalah instansi yang memiliki bobot keterlibatan terbesar dalam keseluruhan pelaksanaan program, sedangkan instansi pendukung adalah instansi yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan program tetapi memiliki bobot keterlibatan yang lebih kecil dari instansi utama pelaksana program.

6.6. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, sedangkan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Program utama 5 (lima) tahun dapat dirinci kedalam program utama tahunan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan RPJP Daerah provinsi.

Usulan program utama yang dalam indikasi program utama sekurang-kurangnya harus mencakup:

a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah provinsi, meliputi:
    1) perwujudan pusat kegiatan (PKN, PKSN, PKW, PKL) di wilayah provinsi; dan
    2) perwujudan sistem prasarana nasional dan wilayah dalam wilayah provinsi, mencakup:
        - perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi di wilayah provinsi, yang meliputi sistem prasarana transportasi darat, udara, dan air;
        - perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air;

- perwujudan sistem jaringan prasarana energi;
- perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
- perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

b. perwujudan rencana pola ruang wilayah provinsi, mencakup:
   1) perwujudan kawasan lindung nasional dan provinsi; dan
   2) perwujudan kawasan budi daya provinsi.

c. perwujudan kawasan-kawasan strategis provinsi.

Pada susunan arahan pemanfaatan ruang tersebut dapat dijabarkan/dirinci sesuai kebutuhan dalam penyusunan indikasi program utama di dalam RTRW provinsi masing-masing wilayah provinsi.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah ruang Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang provinsi serta kawasan strategis provinsi. Arahan pemanfaatan ruang diprioritaskan untuk mendukung perwujudan struktur tata ruang (yang meliputi pusat kegiatan dan sistem prasarana yang mengikatnya), perwujudan pola ruang, serta perwujudan kawasan strategis provinsi dan kawasan lain di luar kawasan strategis provinsi yang hendak dituju dalam kurun waktu yang sama dengan jangka waktu perencanaan yang dijabarkan secara bertahap dalam waktu 5 tahunan. Arahan pemanfaatan ini mencakup progam-program utama untuk perwujudan rencana struktur dan pola ruang yang hendak dituju sampai akhir tahun perencanaan.

Tabel 6.1 Indikasi Program Utama Umum

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
	UMUM												
1.	Rencana Detail/Rinci Kawasan Strategis Provinsi		APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang									
2.	Indikasi Umum Peraturan Zonasi		APBD	Bappeda									
3.	Arahan Insentif dan Disinsentif		APBD	Bappeda									
4.	Rencana Tata Ruang Wilayah-wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)		APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								
5.	Evaluasi dan Revisi Pertama RTRWP		APBD	Bappeda									
6.	Evaluasi dan Revisi Kedua RTRWP		APBD	Bappeda									
7.	Evaluasi dan Penyusunan Kembali RTRWP		APBD	Bappeda									

Tabel 6.2 Indikasi Program Utama Perwujudan Pusat Kegiatan

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
	Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional												
A.	Percepatan Pengembangan Kota-kota Utama		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Kem. PU, Kem.Dagri									
	1. Pengembangan/Peningkatan dan Pemantapan fungsi PKN												
	2. Pengembangan baru												
	3. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi PKN												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
B.	Mendorong Pengembangan Kota-kota Sentra Produksi yang Berbasis Otonomi Daerah		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Kem. PU, Kem.Dagri									
	1. Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk pengembangan wilayah												
	2. Penciptaan iklim kondusif untuk kegiatan investasi												
	3. Peningkatan kerjasama antarwilayah secara komplementatif												
	4. Pengembangan ekonomi kota PKN secara terintegrasi												
	5. Pengembangan infrastruktur kota PKN												
C.	Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-kota Pusat Pertumbuhan Nasional		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Kem. PU, Kem.Dagri									
	1. Pengembangan/Peningkatan fungsi												
	2. Pengembangan baru												
	3. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi												
D.	Pengendalian Kota-kota PKN Berbasis Mitigasi Bencana		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Kem. PU, Kem.Dagri									
	1. Rehabilitasi kota akibat bencana alam												
	2. Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis Mitigasi Bencana												
	Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah												
A.	Percepatan Pengembangan Kota-kota PKW		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Kem. PU, Kem.Dagri									
	1. Pengembangan/Peningkatan fungsi dari PKW menjadi PKN												
	2. Pengembangan baru fungsi PKW menjadi PKNp												
	3. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi PKW												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
B.	Mendorong Pengembangan Kota-kota Sentra Produksi PKW yang Berbasis Otonomi Daerah		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Kem. PU, Kem.Dagri									
	1. Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk pengembangan wilayah												
	2. Penciptaan iklim kondusif untuk kegiatan investasi												
	3. Peningkatan kerjasama antarwilayah secara komplementatif												
	4. Pengembangan ekonomi kota PKW secara terintegrasi												
	5. Pengembangan infrastruktur kota PKW												
C.	Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-kota Pusat Pertumbuhan Wilayah		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Kem. PU, Kem.Dagri									
	1. Pengembangan/Peningkatan fungsi PKW												
	2. Pengembangan baru fungsi PKW												
	3. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi												
D.	Pengendalian Kota-kota PKW Berbasis Mitigasi Bencana		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Kem. PU, Kem.Dagri									
	1. Rehabilitasi kota akibat bencana alam												
	2. Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis Mitigasi Bencana												
	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal												
A.	Percepatan Pengembangan Kota-kota PKL		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Kem. PU, Kem.Dagri									
	1. Pengembangan/Peningkatan fungsi PKL menjadi PKW												
	2. Pengembangan baru fungsi PKL menjadi PKWp												
	3. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi PKW												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
B.	Mendorong Pengembangan Kota-kota Sentra Produksi PKL yang Berbasis Otonomi Daerah		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Kem. PU, Kem.Dagri									
	1. Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk pengembangan wilayah												
	2. Penciptaan iklim kondusif untuk kegiatan investasi												
	3. Peningkatan kerjasama antarwilayah secara komplementatif												
	4. Pengembangan ekonomi kota secara terintegrasi												
	5. Pengembangan infrastruktur kota												
C.	Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-kota Pusat Pertumbuhan Lokal		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Kem. PU, Kem.Dagri									
	1. Pengembangan/Peningkatan fungsi PKL												
	2. Pengembangan baru fungsi PKL												
	3. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi PKL												
D.	Pengendalian Kota-kota PKL Berbasis Mitigasi Bencana		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Kem. PU, Kem.Dagri									
	1. Rehabilitasi kota PKL akibat bencana alam												
	2. Pengendalian perkembangan kota-kota PKL berbasis Mitigasi Bencana												

Tabel 6.3 Indikasi Program Utama Perwujudan Sistem Jaringan

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
	Perwujudan Sistem Transportasi												
A	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan												
	1. Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Bina Marga	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								
	Perbatasan Jawa Barat – Tegal – Pekalongan – Semarang – Kudus – Pati – Perbatasan Jawa Timur												
	Perbatasan Jawa Barat – Cilacap – Kebumen – Perbatasan Yogyakarta;												
	Surakarta - Perbatasan Yogyakarta;												
	Semarang – Bawen;												
	Bawen – Salatiga – Boyolali – Surakarta – Sragen – Mantingan;												
	Bawen – Magelang – Perbatasan Yogyakarta;												
	Jalan lingkar Tegal, Pekalongan, Brebes, Pemalang – Pekalongan, Ungaran, Ambarawa, Salatiga, Bumiayu dan Pati;												
	Ruas Baru lingkar metropolitan Kedungsepur;												
	Ruas Baru metropolitan Subosukawonosraten;												
	Ruas Baru metropolitan Bregasmalang												
	2. Pengembangan Jaringan Kolektor Primer		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Bina Marga	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
	Pejagan – Ketanggungan, Ketanggungan – Prupuk, Tegal – Slawi – Prupuk – Ajibarang – Purwokerto, Purwokerto – Sokaraja, Sokaraja – Purbalingga, Randu Dongkal – Bobotsari, Purbalingga – Bobotsari, Purbalingga – Klampok, Mandiraja – Gombong, Selokromo-Prembun, Banjarnegara – Wanayasa, Magelang – Salatiga, Boyolali – Klaten, Surakarta – Sukoharjo, Sukoharjo – Wonogiri, Wonogiri – Biting, Prembun – Selokromo, Jati – Purwodadi, Purwodadi – Godong, Surakarta – Purwodadi - Pati, Kudus – Jepara, Boyolali – Blabak, Bumiayu – Randudongkal – Kebonagung – Bawang – Sukorejo – Cangkiran – Ungaran, Weleri – Parakan, Bawang – Dieng, Slawi – Randudongkal, Randudongkal – Moga												
	Gubug – Kedungjati – Salatiga												
	Sruwen – Karanggede – Gemolong												
	Perbatasan Jawa Barat – Wangon – Purwokerto – Banyumas – Wonosobo – Secang												
	Semarang – Purwodadi – Blora dan Pengembangan ruas jalan Cepu – Blora – Rembang												
	Bandungsari – Penanggapan – Perbatasan Jawa Barat, Patimuan – Sidareja – Cilacap, Tawangmangu – Perbatasan Jawa Timur, Klaten – Cawas – Jentir, Sukoharjo – Watukelir, Wonogiri – Pacitan serta Wonogiri – Namengan (Perbatasan Yogyakarta												
	Bawang-Dieng												
	Kebumen-Karangsambung-Banjarnegara												
	3. Pengembangan Jalan Strategis Nasional		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Bina Marga	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								
	Jalan di sisi pantai selatan dari Cilacap (Slarang-Ayah), Kebumen - Purworejo - Perbatasan Yogyakarta												
	Wiradesa – Kalibening – Wanayasa – Batur – Dieng (Wonosobo)												
	Rembang – Bulu – Blora – Cepu – Padangan (Perbatasan Jawa Timur)												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
	4. Pengembangan Jalan Tol		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Kem. PU	Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								
	Pemantapan jalan tol Semarang Seksi A, Seksi B, dan Seksi C												
	Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang-Solo												
	Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang-Demak-Kudus-Pati-Perbatasan Jawa Timur												
	Pengembangan jalan tol sepanjang Perbatasan Jawa Barat – Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang												
	Pengembangan jalan tol sepanjang Solo – Sragen - Perbatasan Jawa Timur												
	Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta – Solo												
	Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta – Bawen												
	Pengembangan jalan tol sepanjang Ciamis – Cilacap – Yogyakarta												
	Pengembangan jalan tol sepanjang Pejagan – Cilacap												
B	Perwujudan Terminal Penumpang Jalan												
	1. Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								
	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pemalang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
	2. Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								
	Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang												
C.	Perwujudan Sistem Jaringan Jalur Kereta Api												
	1. Pengembangan Kereta Api Regional		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	PT Kereta Api	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								
	jalur Utara menghubungkan, Semarang-Jakarta, Semarang – Surabaya dan Semarang – Bandung												
	jalur Selatan menghubungkan, Solo-Bandung/Jakarta dan Solo – Surabaya												
	jalur Utara – Selatan menghubungkan, Semarang - Surabaya melalui Malang												
	jalur Tengah menghubungkan Semarang – Solo												
	Pengembangan Rel ganda, meliputi jalur Semarang - Pekalongan – Tegal – Cirebon, Solo – Yogyakarta – Kutoarjo - Kroya, Solo - Madiun, Kroya – Purwokerto – Prupuk - Cirebon												
	2. Pengembangan Kereta Api Komuter		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	PT Kereta Api	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								
	jalur Semarang – Demak												
	jalur Solo-Boyolali												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
	jalur Sragen – Solo – Klaten – Jogyakarta – Kutoarjo												
	jalur Solo-Sukoharjo-Wonogiri												
	jalur Kedungjati-Tuntang-Ambarawa												
	jalur Slawi-Purwokerto												
	jalur Brumbung – Semarang – Tegal – Slawi												
	jalur Purwokerto – Kutoarjo												
	jalur Semarang – Cepu												
	jalur Magelang – Yogyakarta												
	jalur Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang												
	jalur Purwokerto – Purbalingga – Banjarnegara – Wonosobo												
	3. Pengembangan Prasarana Penunjang		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	PT Kereta Api	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								
	pengembangan lintasan underpass/flyover persimpangan kereta api di Jawa Tengah												
	peningkatan stasiun utama di Semarang												
	peningkatan stasiun utama di Surakarta												
	peningkatan stasiun-stasiun kelas I, kelas II dan kelas III, yaitu di: Kabupaten Cilacap: 4 buah stasiun, Kabupaten Banyumas: 3 buah stasiun, Kabupaten Kebumen: 5 buah stasiun, Kabupaten Purworejo: 3 buah stasiun, Kabupaten Klaten: 5 buah stasiun, Kabupaten Sukoharjo: 2 buah stasiun, Kabupaten Wonogiri: 1 buah stasiun, Kabupaten Sragen: 2 buah stasiun, Kabupaten Grobogan: 2 buah stasiun, Kabupaten Blora: 1 buah stasiun, Kabupaten Kendal: 2 buah stasiun, Kabupaten Batang: 1 buah stasiun, Kabupaten Pekalongan: 1 buah stasiun, Kabupaten Pemalang: 3 buah stasiun, Kabupaten Tegal: 1 buah stasiun, Kabupaten Brebes: 6 buah stasiun, Kota Surakarta: 2 buah stasiun, Kota Pekalongan: 1 buah stasiun, Kota Tegal: 1 buah stasiun												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
	revitalisasi stasiun lama untuk rencana pengoperasian kereta komuter dan antar kota, meliputi: Stasiun Purbalingga, Stasiun Banjarnegara, Stasiun Wonosobo, Stasiun Rembang, Stasiun Pati, Stasiun Juwana, Stasiun Kudus, Stasiun Demak												
	pengembangan stasiun di Boyolali												
	peningkatan dry port di Jebres Surakarta												
D.	Perwujudan sistem transportasi angkutan sungai dan danau		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	PT ASDP, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								
	angkutan wisata sungai di Sungai Kaligarang Semarang												
	angkutan wisata waduk di Waduk Kedongombo, Waduk Sempor, Waduk Penjalin, Waduk Malahayu, Waduk Cacaban, Waduk Mrica, Waduk Wadaslintang, Waduk Wonogiri, Waduk Seloromo/Gembong												
E.	Perwujudan sistem transportasi penyeberangan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	PT ASDP, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								
	Pemantapan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan di Cilacap												
	Pengembangan pelabuhan penyeberangan Coastal Ferry di Tegal												
	Pengembangan pelabuhan penyeberangan di Jepara												
	Pengembangan pelabuhan penyeberangan di Kendal												
F.	Perwujudan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Khusus		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	PT Pelindo, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
	Pemantapan dan Pengembangan pelabuhan internasional Tanjung Emas di Kota Semarang dan Tanjung Intan di Kabupaten Cilacap												
	Pemantapan dan Pengembangan pelabuhan nasional Juwana di Kabupaten Pati												
	Pengembangan pelabuhan regional meliputi Pelabuhan Rembang di Kabupaten Rembang, Pelabuhan Jepara di Kabupaten Jepara, Pelabuhan Karimunjawa di Pulau Karimunjawa, Pelabuhan Batang di Kabupaten Batang, Pelabuhan Pekalongan di Kota Pekalongan, Pelabuhan Tegal di Kota Tegal, Pelabuhan Brebes di Kabupaten Brebes												
	Pengembangan pelabuhan lokal meliputi pelabuhan Wonokerto, pelabuhan Lasem, dan pelabuhan Pemalang												
	Pengembangan pelabuhan khusus												
G.	Perwujudan Bandar Udara												
	1. Pemantapan dan Pengembangan Bandar Udara Umum		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	PT Angkasa Pura, TNI AD, TNI AU, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Pemko. Semarang, Pemkab. Purbalingga, Pemkab. Cilacap, Pemkab Jepara, Pemkab. Demak								
	bandar udara pengumpul sekunder skala internasional yaitu Bandar Udara Ahmad Yani di Kota Semarang dan Bandar Udara Adisumarmo												
	bandar udara pengumpan yaitu Bandar Udara Tunggul Wulung di Cilacap, Bandar Udara Wirasaba di Purbalingga, Bandar Udara Dewandaru di Kabupaten Jepara												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
	2. pengembangan bandar udara khusus		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	PT Pertamina, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								
	Bandar Udara Ngloram Cepu di Kabupaten Blora												
	3. penataan kawasan keselamatan operasional penerbangan												
	Penataan kawasan di sekitar bandara dengan radius ± 4 km, ketinggian bangunan maksimum 40 m												
	Penataan kawasan di jalur pendekat pendaratan dan tinggal landas, ketinggian bangunan maksimum 15 m												
	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi												
A.	1. pengembangan jaringan telekomunikasi		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	PT Telekomunikas,i Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								
	pembangunan jaringan telepon kabel ke semua kecamatan dan kelurahan												
	pembangunan jaringan telepon tanpa kabel yang menjangkau semua kawasan terutama daerah terisolir												
	2. pengembangan jaringan informatika												
	Pembangunan jaringan layanan internet pada fasilitas umum di Ibukota Kabupaten/Kota												
	pembangunan serat optik yang menghubungkan kota-kota di pantai utara dan pantai selatan												
	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air												
A.	Pengembangan Sungai												
	1. Konservasi Sumber Daya Air		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas PSDA	BLH, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan								
	Wilayah Sungai Pemali Comal												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
	Wilayah Sungai Jratun Seluna												
	Wilayah Sungai Serayu Bogowonto												
	Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung												
	Wilayah Sungai Citanduy												
	Wilayah Sungai Progo Opak Serang												
	Wilayah Sungai Bengawan Solo												
	Wilayah Sungai Bodri Kuto												
	Wilayah Sungai Wiso Gelis												
	Wilayah Sungai Karimunjawa												
	2. Pendayagunaan sumber daya air sungai		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas PSDA	BLH, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, PDAM Kab/kota terkait SWS								
	Wilayah Sungai Pemali Comal												
	Wilayah Sungai Jratun Seluna												
	Wilayah Sungai Serayu Bogowonto												
	Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung												
	Wilayah Sungai Citanduy												
	Wilayah Sungai Progo Opak Serang												
	Wilayah Sungai Bengawan Solo												
	Wilayah Sungai Bodri Kuto												
	Wilayah Sungai Wiso Gelis												
	Wilayah Sungai Karimunjawa												
	3. Pengendalian daya rusak air sungai		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas PSDA	BLH, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan								
	Wilayah Sungai Pemali Comal												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
	Wilayah Sungai Jratun Seluna												
	Wilayah Sungai Serayu Bogowonto												
	Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung												
	Wilayah Sungai Citanduy												
	Wilayah Sungai Progo Opak Serang												
	Wilayah Sungai Bengawan Solo												
	Wilayah Sungai Bodri Kuto												
	Wilayah Sungai Wiso Gelis												
	Wilayah Sungai Karimunjawa												
B.	Pengembangan Waduk												
	1. Konservasi sumber daya air waduk		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas PSDA	BLH, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan								
	Waduk Kedungombo												
	Waduk Wonogiri												
	Waduk Sempor												
	Waduk Cacaban												
	Waduk Wadaslintang												
	Waduk Mrica/Sudirman												
	Waduk Malahayu												
	Waduk Rawapening												
	2. Pendayagunaan sumber daya air waduk		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas PSDA	BLH, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan								
	Waduk Kedungombo												
	Waduk Wonogiri												
	Waduk Sempor												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
	Waduk Cacaban												
	Waduk Wadaslintang												
	Waduk Mrica/Sudirman												
	Waduk Malahayu												
	Waduk Rawapening												
	3. Pengendalian daya rusak air waduk		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas PSDA	BLH, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan								
	Waduk Kedungombo												
	Waduk Wonogiri												
	Waduk Sempor												
	Waduk Cacaban												
	Waduk Wadaslintang												
	Waduk Mrica/Sudirman												
	Waduk Malahayu												
	Waduk Rawapening												
C.	Pengembangan Embung		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas PSDA	BLH, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan								
	Pembuatan embung-embung di setiap kabupaten/kota untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir												
	Pembuatan area resapan air melalui program konversi lahan tidak produktif												
	Konservasi embung-embung eksisting yang ada di Jawa Tengah												
D.	Pengembangan Jaringan Air Bersih		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas PSDA	BLH, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, PDAM Kab/Kota terkait SWS								

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
	pembangunan bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku												
	pembangunan jaringan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan												
	pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan												
E.	Pengembangan jaringan irigasi		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas PSDA	BLH, Dinas Pertanian, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								
	peningkatan jaringan irigasi teknis di semua Kabupaten/ Kota untuk memenuhi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan												
	pembangunan irigasi dari air tanah pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh irigasi teknis												
	Pembangunan waduk sebagai upaya untuk meningkatkan suplai air pada jaringan irigasi teknis												
	Perwujudan Sistem Jaringan Energi												
A.	Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas ESDM	Kem. ESDM, PT PGN, PT PLN								
	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Tegal												
	Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kabupaten-Kabupaten di Jawa Tengah												
	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Kabupaten-Kabupaten di Jawa Tengah												
	Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Cilacap, Rembang, Jepara, Batang, Kota Semarang												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
B.	Pengembangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi BBM dan Gas		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas ESDM	Kem. ESDM, PT PGN, PT PLN, PT Pertamina								
	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dengan kapasitas 500 kV dijalur utara terhubung Mandirancan-Brebes-Tegal-Pemalang - Pekalongan - Batang - Kendal - Ungaran –Purwodadi-Cepu - Krian (Circuit II), Ungaran-Demak-Purwodadi-Kudus-Pati-Tanjung Jati B (Jepara); jalur Selatan terhubung Tasikmalaya-Cilacap-Kebumen-Purworejo-Klaten-Pedan-Wonogiri-Kediri; Gardu Induk 500/150 kV-Pedan-Ungaran												
	Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan kapasitas 150 kVA membentang antar kabupaten di Jawa Tengah												
	Pembangunan pipa BBM Teras – Pengapon dan Cepu - Rembang - Pengapon Semarang												
	pembangunan Depo BBM di Kabupaten Cilacap, Tegal, Boyolali, Blora dan Kota Semarang												
	Pembangunan pipa gas Cirebon – Semarang – Bangkalan, Semarang – Kalimantan Timur, Semarang – Kepodang, Kepodang – Rembang – Pati – Jepara – Semarang												
	Pembangunan pipa gas Semarang – Kendal												
	Pembangunan pipa gas Blora – Grobogan – Demak – Semarang												
	Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji di Kabupaten/Kota												
C.	Pengembangan Energi Alternatif		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas ESDM	Kem. ESDM, PT PGN, PT PLN, PT Pertamina								
	Pembangkit Listrik Tenaga Alternatif di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah												
	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
A.	Pengembangan prasarana persampahan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Kem. PU, Kab/Kota terkait Prasarana Persampahan								
	Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Regional direncanakan di Metropolitan Kedungsepur, Metropolitan Bregasmalang, Metropolitan Subosukawonosraten, Purwomanggung dan Petanglong												
	Tempat Pengelolaan Akhir Sampah lokal direncanakan di setiap Kabupaten yang diluar wilayah pelayanan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah regional yang berada di Metropolitan												
	pembangunan Tempat Pengelolaan Sementara di lokasi-lokasi strategis												
B.	Pengembangan prasarana limbah dan drainase		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Kem. PU, Kab/Kota terkait Prasarana Limbah.Drainase								
	pembangunan tempat pengolahan limbah industri Bahan Berbahaya dan Beracun												
	pembangunan IPAL dan IPLT di kawasan perkotaan di tiap Kabupaten/Kota												
	pengembangan sistem drainase terpadu di seluruh ibukota kabupaten/kota												
	pengembangan sumur resapan di tiap bangunan												

Tabel 6.4 Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
	Perwujudan Hutan Lindung												
A.	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Lindung		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Kehutanan	BLH, BPN, Biro Pemerintahan								
	1. Identifikasi Batas dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Provinsi Jawa Tengah	Per Kota/ Kabupaten yang mempunyai Hutan Lindung (terutama yang belum ada paduserasi dengan Dinas Kehutanan)											
	2. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan atau Reboisasi Kawasan Hutan Lindung Provinsi Jawa Tengah												
	3. Identifikasi dan Pengelolaan Kawasan Budidaya dalam Hutan Lindung												
	4 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Penyangga Hutan Lindung												
	5. Rehabilitasi dan atau reboisasi kawasan hutan lindung yang mengalami kerusakan												
B.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Kehutanan	BLH, BPN, Biro Pemerintahan								
	1. Pemantapan Batas dan Pematokan Kawasan Hutan Lindung	Kab. Banyumas; Kab.Purbalingga; Kab.Banjarnegara; Kab. Kebumen; Kab. Wonosobo; Kab. Magelang; Kab Klaten; Kab.Sukoharjo; Kab.Wonogiri; Kab.Karanganyar; Kab Sragen; Kab. Rembang; Kab. Pati; Kab. Kudus; Kab. Jepara; Kab.												
	2. Relokasi fungsi budidaya yang berada di hutan lindung secara bertahap dikembalikan kawasan lindung												
	3. Pemaduserasian Tata Guna Hutan antara Dinas Kehutanan dengan tiap Kota/ Kabupaten yang mempunyai hutan lindung.												
	4 Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
	5 Penyusunan DED Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Semarang; Kab.Temanggung; Kab. Kendal; Kab. Batang; Kab. Pekalongan; Kab.Pemalang; Kab. Tegal; Kab. Brebes,											
	6 Pembangunan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan												
	Perwujudan Kawasan Lindung yang Secara Fisiografis Seperti Hutan Lindung												
A.	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Kehutanan	BLH, BPN, Biro Pemerintahan								
	1. Identifikasi Batas dan Pemanfaatan Kawasan Lindung yang secara Fisiografis seperti Hutan Lindung Provinsi Jawa Tengah	Per Kota/ Kabupaten yang mempunyai Hutan Lindung (terutama yang belum ada paduserasi dengan Dinas Kehutanan)											
	2 Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan atau Reboisasi Kawasan Lindung yang secara Fisiografis seperti Hutan Lindung Provinsi Jawa Tengah												
	3 Identifikasi dan Pengelolaan Kawasan Budidaya dalam Kawasan Lindung yang secara Fisiografis seperti Hutan Lindung.												
	4 Rehabilitasi dan atau reboisasi kawasan lindung yang secara fisiografis seperti hutan lindung - yang mengalami kerusakan												
B.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Kehutanan	BLH, BPN, Biro Pemerintahan								
	1 Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan												
	2 Relokasi fungsi budidaya yang berada di hutan lindung secara bertahap dikembalikan kawasan lindung												
	Perwujudan Kawasan Resapan Air												
A.	Rehabilitasi dan pemantapan Fungsi Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama	BLH,	Dinas Kehutanan, BPN, Dinas PSDA, Dinas								

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
			pendanaan		ESDM								
	1 Invetarisasi Penggunaan Lahan Kawasan Resapan Air	Provinsi											
	2 Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan atau Reboisasi Kawasan Resapan Air Jawa Tengah	Provinsi atau per Kota Kabupaten											
	3 Rencana Pengelolaan Kawasan Resapan Air	Provinsi atau per Kota Kabupaten											
	4 Pemantapan Batas dan Pemetaan Kawasan Resapan Air	Kab.Cilacap; Kab Banyumas ; Kab. Purbalingga; Kab.Banjarnegara; Kab. Kebumen; Kab.Purworejo; Kab.Wonosobo; Kab.Magelang; Kab. Boyolali; Kab. Klaten; Kab. Wonogiri; Kab Karanganyar; Kab Sragen; Kab. Grobogan; Kab. Blora; Kab. Rembang; Kab. Pati; Kab. Kudus; KAb. Jepara; KAb. Demak; Kab. Semarang; Kab.Temanggung; Kab.Kendal; Kab. Batang; Kab.Pekalongan; Kab.Pemalang; Kab. Tegal; Kab.Brebes; Kota Salatiga; Kota Semarang;											
	5 Rehabilitasi dan atau reboisasi kawasan lindung yang secara fisiografis seperti hutan lindung - yang mengalami kerusakan												
B.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	BLH	Dinas Kehutanan, BPN, Dinas PSDA, Dinas ESDM								
	1 Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan												
	2 Relokasi fungsi budidaya yang berada di hutan lindung secara bertahap dikembalikan kawasan lindung												
	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
A.	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas PSDA	BLH, Dinas Kehutanan, BPN, Dinas PSDA, Dinas Perikanan dan Kelautan, BPBD								
	1. Inventarisasi dan Pemantapan fungsi Kawasan Sempadan Mata Air Provinsi Jawa Tengah												
	2. Inventarisasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Sempadan Sungai Provinsi Jawa Tengah	Per SWS/ Per DAS											
	3. Inventarisasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Sempadan Waduk Provinsi Jawa Tengah	Provinsi											
	4. Inventarisasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Sempadan Pantai berbasis mitigasi bencana	Provinsi atau Per Kota/ Kabupaten											
	4. Rehabilitasi kawasan sempadan pantai, sungai, mata air, waduk yang rusak												
	4. Penyusunan Arahan Insentif dan Disinsentif dalam Pengembangan Kawasan Sempadan Sungai, Rawa, Pantai dan Danau	Provinsi atau per Kota Kabupaten											
B.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas PSDA	Dinas Kehutanan, BPN, Dinas PSDA, Dinas ESDM								
	1 Identifikasi dan Pengelolaan Kawasan Budidaya dalam Kawasan Perlindungan Setempat.	Provinsi atau per Kota Kabupaten											
	2 Pengembangan dan pengelolaan sempadan pantai, mata air, sungai, waduk, embung sebagai fungsi lindung sesuai criteria yang berlaku	Kawasan sekitar waduk/rawa/danau tersebar pada semua wilayah Kabupaten/ Kota yang memiliki waduk/rawa/danau.; sungai; pantai,											
	3 Relokasi fungsi budidaya yang berada di sekitar kawasan sempadan secara bertahap dikembalikan ke fungsi kawasan lindung												
	Perwujudan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya												
A.	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Kehutanan	Bappeda, BLH, Dinas Pariwisata, Dinas PSDA, BPN, Dinas ESDM, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
	1 Penyusunan Masterplan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian dan Cagar Budaya												
	2 Penyusunan Masterplan Museum Alam			,									
	3 Identifikasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah	Provinsi											
	4 Inventerisasi dan Penetapan Batas Kawasan serta Pengelolaan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Konservasi Perairan	Provinsi											
	5 Pemantapan Batas dan Pematokan Kawasan Suaka Alam, Cagar Alam	Kota/ Kabupaten yang terdapat Suaka Alam, Pelesatrian Alam dan Cagar Alam											
	6 Rehabilitasi dan atau reboisasi kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Alam yang mengalami kerusakan												
	7 Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Pemantauan Berkala untuk Mencegah Degradasi Lingkungan oleh Bencana dan Manusia												
	8 Penataan dan relokasi fungsi budidaya yang berada di kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya secara bertahap dalam Kerangka Pemulihan Fungsi Kawasan												
B.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Kehutanan	Bappeda, BLH, Dinas Pariwisata, Dinas PSDA, BPN, Dinas ESDM, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								
	1. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk Kegiatan Wisata Terbatas												
	2. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk Kegiatan Pengembangan Ilmu Pengetahuan												
	3. Pengembangan Masyarakat Sekitar Kawasan												
	Perwujudan Kawasan Rawan Bencana												
A.	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Rawan Bencana		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	BPBD	Bappeda, BLH, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								
	1 Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penyusunan Rencana Penanganan dan Pengelolaan Kawasan Rawan	Kota/ Kabupaten yang rawan bencana alam											

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
	Bencana Kota/Kabupaten												
	2. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penyusunan Model Penataan Ruang Berbasis Mitigasi	Provinsi dan atau Kota/ Kabupaten yang rawan bencana alam											
	3. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penyusunan DED Kawasan dan Shelter sebagai Tempat Evakuasi Mitigasi Bencana	Provinsi dan atau Kota/ Kabupaten yang rawan bencana alam											
	4 Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penyusunan DED Jalur Evakuasi, Area Penyelamatan dan Jalur Bantuan Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kawasan Pantai Selatan Jawa Tengah	Provinsi											
	5 Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Rehabilitasi/Penataan Kawasan Lindung yang Rusak	Kota/ Kabupaten yang rawan bencana alam											
	6 Rehabiltasi Kawasan Rawan Longosr dan Patahan melalui Penetapan Kawasan Sempadan Bencana sebagai Jalur Hijau												
B.	Pengendalian dan Pengelolaan Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	BPBD	Bappeda, BLH, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								
	1 Penataan dan relokasi kawasan permukiman yang berada dalam kawasan zona bahaya												
	2. Pengendalian Kawasan rawan bencana melalui Penguatan Sistem Informasi dan Kelembagaan												
	3. pengelolaan Kawasan Rawan Bencana melalui Penguatan dan penataan Kelembagaan												
	4. Pengelolaan Kawasan melalui Penataan Jalur Evakuasi, Area Penyelamatan dan Jalur Bantuan												
	Perwujudan Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah dan Kawasan Pengungsian Satwa												
A.	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	BLH	Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan								
	1. Inventarisasi dan Pemetaan Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah	Provinsi atau Tiap Kota/ Kabupaten											

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
	2. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Luas Wilayah yang Memungkinkan Proses Pertumbuhan Jenis Plasma Nutfah	Provinsi atau Tiap Kota/ Kabupaten											
	3. Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Plasma Nutfah dan Pengungsian Satwa												
B.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	BLH	Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan								
	1. Penataan dan Penetapan Batas Wilayah Kawasan Sekitar Kawasan Pengungsian Satwa												
	2. Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Plasma Nutfah dan Kawasan Pengungsian Satwa												
	Perwujudan Kawasan Lindung Geologi												
A.	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas ESDM	BLH, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan								
	1. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Inventarisasi dan Pemetaan Kawasan Karst dan Cagar Alam Geologi												
	2. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Inventarisasi dan Pemetaan Kawasan Imbuhan Air												
	3. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Identifikasi dan Penataan Kawasan Imbuhan Air												
	4 Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Identifikasi dan Penataan Kawasan Karst dan Cagar Alam Geologi Sebagai Kawasan Wisata Alam Dan Penelitian.												
	5 Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penyusunan DED Prasarana dan Sarana Wisata dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan												
	6. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Batas Wilayah Kawasan Imbuhan Air												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
	7 Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Batas Wilayah Kawasan Karst dan Kawasan Geologi	Kota Kabupaten yang mempunyai kawasan Karst dan Kawasan Geologi											
	8. Rehabilitasi Kawasan Karst dan Cagar Alam Geologi yang rusak												
B.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas ESDM	BLH, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan								
	1. Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Kawasan												
	2. Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pola Pengelolan di Sekitar Kawasan Karst dan Cagar Alam Geologi												
	3. Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pola Pengelolaan di Sekitar Re-Charge Kawasan Imbuhan Air												
	4. Pengembangan Kawasan Karst dan Cagar Alam Geologi untuk Kegiatan Wisata dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan												
	5. Pengembangan Kawasan melalui Penetapan Sabuk Hijau untuk Perlindungan Kawasan Karst dan Cagar Alam Geologi												
	KAWASAN BUDIDAYA												
	Perwujudan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi												
A.	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Kehutanan/ Perum Perhutani	BLH, BPN, Biro Pemerintahan								
	1. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Inventarisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap	Provinsi											
	2. Rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi yang Mengalami Kerusakan	Provinsi											
	3. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Batas Kawasan Hutan Produksi	Tersebar di Kota Kabupaten yang mempunyai kawasan Hutan produksi											
	4. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Konservasi dari Kerusakan Akibat Pengambilan Hasil Hutan yang Tidak terkendali												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
	5. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penataan dan Pembinaan Lingkungan Masyarakat yang Bermukim di Kawasan Sekitar Hutan Produksi												
B.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Kehutanan/ Perum Perhutani	BLH, BPN, Biro Pemerintahan, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata								
	1. Pengembangan dan Penyediaan Komoditas Hasil Hutan untuk Kebutuhan Industri												
	2. Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat												
	3. Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif untuk Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi												
	4. Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi Kegiatan Wisata dan Ilmu Pengetahuan di Dalam Kawasan Hutan Produksi												
	Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat												
A.	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Kehutanan/ Perum Perhutani	BLH, BPN, Biro Pemerintahan, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Biro PMD, Bappeda								
	1. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Inventarisasi Kawasan												
	2. Rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi yang Mengalami Kerusakan												
	3. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Batas Kawasan Hutan												
	4. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Konservasi dari Kerusakan Akibat Pengambilan Hasil Hutan yang Tidak terkendali												
	5. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penataan dan Pembinaan Lingkungan Masyarakat yang Bermukim di Kawasan Sekitar Hutan												
B.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Kehutanan/ Perum Perhutan	BLH, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perindag								

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
				i									
	1. Pengembangan dan Penyediaan Komoditas Hasil Hutan untuk Kebutuhan Industri												
	2. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat												
	3. Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif untuk Pengelolaan Kawasan Hutan Rakyat												
	Perwujudan Kawasan Pertanian dan Perkebunan												
A.	Pengendalian dan Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Pertanian	BKP, PSDA								
	1. Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	kota/ kabupaten yang belum mempunyai rencana sawah lestari											
	2. Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif Bagi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Provinsi											
	3. Pengendalian Pemanfaatan Lahan melalui Peningkatan Kapasitas Kebijakan dan Kelembagaan	Provinsi											
	4. Penguatan Kapasitas SDM Pertanian dan Sistem Informasi												
	5. Pemantapan Fungsi Lahan Produktif Beririgasi Teknis dan Setengah Teknis												
	6. Rehabilitasi Prasarana Penunjang Produksi dan Pemasaran Hasil Pertanian												
	7. Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui Penerapan Perangkat Insentif dan Disinsentif												
B.	Pengendalian dan Pengembangan Lahan Kering untuk Hortikultura dan Perkebunan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Pertanian/Dinas Perkebunan	BKP, PSDA								
	1. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Inventarisasi Lahan Nonproduktif untuk Pengembangan Kegiatan Nonpertanian												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
	2. Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Inventarisasi Lahan Hortikultura												
	3. Pemantapan Fungsi Kawasan Perkebunan melalui Inventarisasi Lahan Perkebunan	Provinsi		Dinas Perkebunan	Dinas Pertanian								
	5. Pengembangan Lahan Perkebunan Biofarmaka	Provinsi		Dinas Perkebunan	Dinas Pertanian								
	6. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Perkebunan	Provinsi		Dinas Perkebunan	Biro Hukum								
B.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk Sektor Pertanian Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Pertanian/Dinas Perkebunan	BKP, PSDA								
	Peningkatan produktivitas Lahan melalui Intensifikasi												
	Peningkatan Produktivitas Lahan melalui Ekstensifikasi												
	Peningkatan Produktivitas Lahan melalui Diversifikasi												
	Peningkatan Produktivitas Lahan melalui Rehabilitasi												
	Pengembangan Kelembagaan Produksi dan Penyuluhan Pertanian												
	Pengembangan Akses Teknologi dan Pasar												
	Pengembangan Produksi melalui Sistem Agrobisnis												
C.	Pengembangan Agropolitan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Pertanian/Dinas Perkebunan	Bappeda, BKP, PSDA, Dinas Perindag, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								
	Perwujudan Pengembangan Kawasan Peternakan												
A.	Pengendalian dan Pengembangan Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Peternakan	Dinas Pertanian/Dinas Perkebunan BKP, PSDA								
	1. Pengendalian Fungsi Kawasan melalui Penetapan Kawasan Sentra Produksi Peternakan	Provinsi											
	2. Pengendalian Fungsi Kawasan melalui Penataan Sistem Produksi dan Distribusi Peternakan	Kota/ Kabupaten yang mempunyai kawasan peternakan											

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
B.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan	Tersebar di Kota Kabupaten yang mempunyai kawasan peternakan	APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Peternakan	Dinas Pertanian/Dinas Perkebunan BKP, PSDA								
	1. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk Sistem Usaha Peternakan Rakyat												
	2. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk Sistem Penggembalaan/pastura												
	3. Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Produksi Ternak												
	4. Pengembangan Sistem Produksi melalui Agrobisnis Ternak												
	Perwujudan Pengembangan Kawasan Perikanan												
A.	Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Perikanan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Perikanan dan Kelautan	Dinas Pertanian BKP								
	1. Pengendalian Fungsi Kawasan melalui Penetapan Kawasan Sentra Produksi												
	2. Pengendalian Fungsi Kawasan melalui Penataan Sistem Produksi dan Distribusi Peternakan												
B.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Perikanan dan Kelautan	Dinas Pertanian								
	1. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk Sistem Usaha Perikanan Tangkap												
	2. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk Sistem Usaha Perikanan Budidaya												
	3. Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Produksi												
	4. Pengembangan Sistem Produksi melalui Agrobisnis												
C.	Pengembangan Agromarinepolitan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Perikanan dan Kelautan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perindag								

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
	Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan												
A.	Perencanaan Wilayah Pertambangan Minerba		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas ESDM	Kem. ESDM								
	1. Inventarisasi Potensi Pertambangan melalui Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan												
	2. Penyusunan Rencana Wilayah Pertambangan melalui Eksplorasi												
B.	Penetapan Wilayah Pertambangan Minerba		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas ESDM	Kem. ESDM								
	1. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Wilayah Pertambangan												
	2. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan												
	3. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan												
	4. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat												
	5. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Wilayah Pencadangan Negara												
	6. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus												
	7. Deliniasi Zonasi Untuk WIUP dan WIUPK Operasi Produksi dalam Kawasan Lindung												
C.	Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Pertambangan Minerba		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas ESDM	Kem. ESDM								
	1. Pengelolaan Data dan Informasi Pertambangan												
	2. Pengembangan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan												
D.	Pengembangan dan Pengelolaan Pertambangan Panas Bumi, Minyak dan Gas		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas ESDM	Kem. ESDM, PT Pertamina, PT PGN, PT PPBN								
	Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
	Pemberian Izin Usaha Pertambangan												
	Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan												
	Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat												
	Konservasi dan Perlindungan Lingkungan												
	Peningkatan Produksi Pertambangan Minyak Bumi dan Gas melalui Pengembangan Sumur Tua/Marjinal												
	Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata												
	Pengendalian dan Pengembangan Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Pariwisata	Bappeda, BP3, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Bina Marga, Balai Taman Nasional,								
	1. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan RIPPDA Jawa Tengah												
	2 Identifikasi dan inventarisasi potensi daya tarik wisata												
	3 Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata potensial / strategis												
	4. Pengembangan Infrastruktur pendukung kawasan wisata												
	5 Pengembangan Destinasi Wisata, melalui Peningkatan aksesibilitas Antarobjek wisata												
	6. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Kebijakan												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
	7. Peningkatan Promosi Wisata dan Pengembangan Kerjasama pariwisata nasional dan internasional												
	8. Pengembangan Pariwisata Alternatif												
	9. pengembangan Wisata Bahari												
	10. Pengembangan Wisata Agro												
	11. Perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata religi												
	Perwujudan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil												
	Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Bappeda, Balai TN Karimun Jawa								
	Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil												
	Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri												
A.	Pemantapan Fungsi Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	BPM	Dinas Perindag, Biro Perekonomian								
	1. Pemantapan Fungsi kawasan melalui Identifikasi dan Inventarisasi Wilayah Industri												
	2. Pemantapan Fungsi kaqwasan melalui Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Industri												
	3 Pemantapan Fungsi kawasan melalui Peningkatan Potensi dan Penataan Kawasan Berikat												
	4. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penataan Kawasan Ekonomi Khusus												
B.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau	BPM	Dinas Perindag, Biro Perekonomian								

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
			kerja sama pendanaan										
	1. Pengembangan Wilayah Industri												
	2. Pengembangan Kawasan Industri												
	3. Pengembangan Kawasan Berikat												
	4. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus												
	Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman												
A.	Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Bappeda, BPBD								
	1. Identifikasi dan inventarisasi perumahan dan permukiman kumuh												
	2. Peningkatan Kualitas permukiman												
	3. Penataan bangunan dan lingkungan												
	4. Relokasi permukiman di kawasan rawan bencana												
B.	Pengembangan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan		APBN, APBD, Inventaris swasta dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Bappeda, Biro Perekonomian,								
	1. Peremajaan permukiman kumuh												
	2. Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni												
	3. Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perdesaan												
	4. Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perkotaan												
	5. Pengembangan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan												

Tabel 6.5. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
	Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi												
A.	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi		APBN, APBD, Inventaris swasta, dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Bappeda, Biro Bangda, BPM, Dinas Perindag, Dinas Pariwisata,								
	1. Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan	Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang- Purwodadi (Kedungsepur);											
		Kawasan Perkotaan Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar- Wonogiri-Sragen-Klaten (Subosukawonosraten);											
		Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang (Bregasmalang);											
		Kawasan Perkotaan Juwana-Jepara-Kudus-Pati (Wanarakuti);											
		Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang-Kabupaten Pekalongan (Petanglong);											
		Kawasan Perkotaan Purwokerto dan sekitarnya											
		Kawasan Perkotaan Magelang dan sekitarnya;											
		Kawasan Perkotaan Cilacap dan sekitarnya;											
		Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar-Kebumen;											
		Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo;											
		Kawasan Perkotaaan Wonosobo dan sekitarnya;											
		Kawasan Perkotaan Temanggung-Parakan;											
		Kawasan Perkotaan Cepu;											
		Kawasan Koridor Solo-Selo-Borobudur;											
		Kawasan Koridor Jalur Lintas Selatan Selatan dan pesisir Jawa Tengah;											
		Kawasan Ekonomi Khusus Kendal;											
		Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap;											

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
		Kawasan Agropolitan Jawa Tengah;											
		Kawasan Pangandaran- Kalipucang - Segara Anakan - Nusa Kambangan (Pacangsanak);											
		Kawasan Koridor Perbatasan Cirebon-Brebes-Kuningan (Cibening);											
		Kawasan Koridor Perbatasan Blora-Tuban-Rembang-Bojonegoro (Ratubangnegoro);											
		Kawasan Koridor Perbatasan Pacitan-Wonogiri-Wonosari (Pawonsari);											
		Kawasan Koridor Perbatasan Purworejo-Kulon Progo (Purwokulon);											
		Kawasan Koridor Perbatasan Klaten-Sukoharjo-Wonosari (Kesukosari);											
		Kawasan Majenang dan sekitarnya;											
		Kawasan Bumiayu dan sekitarnya;											
		Kawasan Strategis lainnya											
	2. Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan	Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang- Purwodadi (Kedungsepur);											
		Kawasan Perkotaan Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar- Wonogiri-Sragen-Klaten (Subosukawonosraten);											
		Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang (Bregasmalang);											
		Kawasan Perkotaan Juwana-Jepara-Kudus-Pati (Wanarakuti);											
		Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang-Kabupaten Pekalongan (Petanglong);											
		Kawasan Perkotaan Purwokerto dan sekitarnya											
		Kawasan Perkotaan Magelang dan sekitarnya;											
		Kawasan Perkotaan Cilacap dan sekitarnya;											
		Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar-Kebumen;											
		Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo;											
		Kawasan Perkotaaan Wonosobo dan sekitarnya;											
		Kawasan Perkotaan Temanggung-Parakan;											
		Kawasan Perkotaan Cepu;											
		Kawasan Koridor Solo-Selo-Borobudur;											

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
		Kawasan Koridor Jalur Lintas Selatan Selatan dan pesisir Jawa Tengah;											
		Kawasan Ekonomi Khusus Kendal;											
		Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap;											
		Kawasan Agropolitan Jawa Tengah;											
		Kawasan Pangandaran- Kalipucang - Segara Anakan - Nusa Kambangan (Pacangsanak);											
		Kawasan Koridor Perbatasan Cirebon-Brebes-Kuningan (Cibening);											
		Kawasan Koridor Perbatasan Blora-Tuban-Rembang-Bojonegoro (Ratubangnegoro);											
		Kawasan Koridor Perbatasan Pacitan-Wonogiri-Wonosari (Pawonsari);											
		Kawasan Koridor Perbatasan Purworejo-Kulon Progo (Purwokulon);											
		Kawasan Koridor Perbatasan Klaten-Sukoharjo-Wonosari (Kesukosari);											
		Kawasan Majenang dan sekitarnya;											
		Kawasan Bumiayu dan sekitarnya;											
		Kawasan Strategis lainnya											
	Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya												
B.	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi		APBN, APBD, Inventaris swasta, dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas Pariwisata	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang								
	1. Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan	Kawasan Candi Prambanan;											
		Kawasan Candi Borobudur;											
		Kawasan Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran;											
		Kawasan Candi Dieng;											
		Kawasan Candi Gedongsongo;											
		Kawasan Candi Cetho dan Candi Sukuh;											

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
		Kawasan Sangiran;											
		Kawasan Masjid Agung Demak dan Kadilangu;											
		Kawasan Menara Kudus dan Gunung Muria;											
		Kawasan Kota Lama, Masjid Agung Semarang, Masjid Agung Jawa Tengah dan Gedong Batu Semarang;											
		Kawasan permukiman tradisional Samin di Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Blora;											
		Kawasan strategis lainnya											
	2. Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan	Kawasan Candi Prambanan;											
		Kawasan Candi Borobudur;											
		Kawasan Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran;											
		Kawasan Candi Dieng;											
		Kawasan Candi Gedongsongo;											
		Kawasan Candi Cetho dan Candi Sukuh;											
		Kawasan Sangiran;											
		Kawasan Masjid Agung Demak dan Kadilangu;											
		Kawasan Menara Kudus dan Gunung Muria;											
		Kawasan Kota Lama, Masjid Agung Semarang, Masjid Agung Jawa Tengah dan Gedong Batu Semarang;											
		Kawasan permukiman tradisional Samin di Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Blora;											
		Kawasan strategis lainnya											
	Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup												

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
C.	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi		APBN, APBD, Inventaris swasta, dan/atau kerja sama pendanaan	BLH	Dinas Kehutanan, Dinas Kehutanan, BPBD								
	1. Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan	Kawasan Taman Nasional Merapi;											
		Kawasan Taman Nasional Merbabu;											
		Kawasan Taman Nasional Karimunjawa;											
		Kawasan Dataran Tinggi Dieng;											
		Kawasan Sindoro Sumbing;											
		Kawasan Rawa Pening;.											
		Kawasan Segara Anakan;											
		Daerah Aliran Sungai Garang;											
		Kawasan Daerah Aliran Sungai kritis lintas kabupaten/kota;											
		Kawasan Kebun Raya Baturraden;											
		Kawasan Karangsambung;											
		Kawasan Karst Sukolilo;											
		Kawasan Karst Gombong;											
		Kawasan Karst Wonogiri;											
		Kawasan Bledug Kuwu;											
		Kawasan Pantai Ujung Negoro-Roban;											
		Kawasan Gunung Lawu;											
		Kawasan Gunung Slamet											
	2. Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan	Kawasan Taman Nasional Merapi;											
		Kawasan Taman Nasional Merbabu;											
		Kawasan Taman Nasional Karimunjawa;											
		Kawasan Dataran Tinggi Dieng;											

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
		Kawasan Sindoro Sumbing;											
		Kawasan Rawa Pening;.											
		Kawasan Segara Anakan;											
		Daerah Aliran Sungai Garang;											
		Kawasan Daerah Aliran Sungai kritis lintas kabupaten/kota;											
		Kawasan Kebun Raya Baturraden;											
		Kawasan Karangsambung;											
		Kawasan Karst Sukolilo;											
		Kawasan Karst Gombong;											
		Kawasan Karst Wonogiri;											
		Kawasan Bledug Kuwu;											
		Kawasan Pantai Ujung Negoro-Roban;											
		Kawasan Gunung Lawu;											
		Kawasan Gunung Slamet											
	Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi												
D.	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi		APBN, APBD, Inventaris swasta, dan/atau kerja sama pendanaan	Dinas ESDM	Bappeda, Biro Bangda, Kem. ESDM, PT Pertamina, PT PLN, PT PGN, PT PPBN								
	1. Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan	Kawasan Muria;											
		Kawasan Cilacap;											
		Kawasan Rembang;											
		Kawasan Mangkang;											
		Kawasan Panas Bumi Dieng, Gunung Slamet, Gunung Ungaran;											

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN							
				UTAMA	PENDUKUNG	I					II	III	IV
						2010	2011	2012	2013	2014	2015-2019	2020-2024	2024-2029
		Kawasan Blok Cepu;											
		Kawasan strategis lainnya											
	2. Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan	Kawasan Muria;											
		Kawasan Cilacap;											
		Kawasan Rembang;											
		Kawasan Mangkang;											
		Kawasan Panas Bumi Dieng, Gunung Slamet, Gunung Ungaran;											
		Kawasan Blok Cepu;											
		Kawasan strategis lainnya											
	3. Pembangunan Kilang Minyak dan Gas Bumi	Kawasan Blok Cepu, Kawasan Rembang, Kawasan Mangkang											
	4. Pembangunan Wilayah Kerja Panas Bumi	Kawasan Panas Bumi Dieng, Gunung Slamet, Guci Tegal, Gunung Ungaran, Batang											
	5. Pemantapan Fungsi Kilang Minyak	Kawasan Cilacap, Kawasan Lepas Pantai Utara (Laut Jawa)											
	Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan												
E.	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi		APBN, APBD, Inventaris swasta, dan/atau kerja sama pendanaan	Kem. Pertahanan	Instansi terkait fungsi pertahanan								
	1. Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan	Kawasan strategis yang ditetapkan Pemerintah											
	2. Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan	Kawasan strategis yang ditetapkan Pemerintah											

Bab 7
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah

Untuk mewujudkan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang, maka diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan UU No. 26/ 2006 pasal 35 diuraikan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah provinsi.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi berfungsi:
a. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah provinsi;
b. menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
c. menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
d. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
f. melindungi kepentingan umum.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi disusun berdasarkan:
a. rencana struktur ruang dan pola ruang;
b. masalah, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah provinsi;
c. kesepakatan para pemangku kepentingan; dan
d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi disusun dengan kriteria:
a. terukur, realistis, dan dapat diterapkan; serta
b. penetapannya melalui kesepakatan antar pemangku kepentingan.

Pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan untuk mencapai tertib tata ruang, menjamin bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mencapai standar kualitas lokal minimun; melindungi/menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah ada; memelihara/memanfaatkan lingkungan; menyediakan aturan yang seragam di setiap zona; dan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pada wilayah provinsi bentuknya berupa arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri dari indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

7.1. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 36 ayat 3b disebutkan bahwa peraturan zonasi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi.

1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi merupakan dasar penentuan peraturan zonasi pada sistem provinsi.

2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi berfungsi:
   a) sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang;
   b) menyeragamkan arahan peraturan zonasi di seluruh wilayah provinsi untuk peruntukan ruang yang sama; dan
   c) sebagai arahan peruntukan fungsi ruang yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, dan yang dilarang serta intensitas ruang pada wilayah provinsi.
3) Indikasi arahan peraturan zonasi pada RTRW provinsi terdiri atas:
   a) indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung provinsi dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi pada setiap pola ruang wilayah provinsi. Arahan ini merupakan acuan bagi kabupaten/kota dalam penetapan peraturan zonasi dan terkait dengan kepentingan perizinan yang menjadi wewenang provinsi sesuai dengan pola ruang wilayah provinsi; dan
   b) indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana wilayah provinsi. Indikasi arahan peraturan zonasi pada kategori ini memberi arahan bagi peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.
4) Indikasi arahan peraturan zonasi dalam RTRW provinsi, sekurangkurangnya mencakup:
   a) indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagai ketentuanpemanfaatan ruang sistem provinsi;
   b) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang berisikan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan pada setiap kawasan;
   c) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang akan menjadi arahan minimal dalam menetapkan besaran kawasan lindung, intensitas pemanfaatan ruang di kawasan budi daya, dan besaran ruang terbuka hijau;
   d) ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, yang terdiri atas:
      (1) indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana transportasi darat, air, dan udara;
      (2) indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem energi;
      (3) indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
      (4) indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem sarana lingkungan permukiman (sistem persampahan regional).
   e) ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan rawan bencana, dan kawasan lainnya.

Indikasi arahan peraturan zonasi pada sistem provinsi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi bersangkutan.
Indikasi arahan peraturan zonasi pada sistem provinsi berupa narasi seperti halnya indikasi arahan peraturan zonasi nasional yang ada di dalam RTRWN.

A. Arahan Zonasi sistem perkotaan

1) Peraturan zonasi untuk PKN disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya

b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal

2) Peraturan zonasi untuk PKW disusun denganmemperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
   b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.
3) Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
4) Peraturan zonasi untuk PKSN disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, pertahanan, pusat promosi investasi dan pemasaran, serta pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan
   b. pemanfaatan untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat.

B. Arahan Zonasi Jaringan Transportasi

1) Arahan Zonasi sekitar jalan Nasional
   Peraturan zonasi di sekitar jalan nasional disusun dengan memperhatikan :
   a. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
   b. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
   c. Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
   d. Pola pemanfaatan lahan di sepanjang jalan nasional diseusiakan dengan pola pengaturan jalan akses ke jalan nasional dengan memperhatikan ketentuan dalam UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

2) Arahan Zonasi sekitar jalan Provinsi
   Peraturan zonasi di sekitar jalan provinsi disusun dengan memperhatikan :
   a. Pemanfaatan ruang di sepanjang jalan provinsi dengan fungsi kolektor perlu dilakukan pembatasan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pergerakan regional dengan kecepatan menengah.
   b. Pemanfaatan ruang di sekitar jalan strategis provinsi, harus dapat menunjang fungsi strategis yang dihubungkan oleh jalan strategis provinsi (JSP)
   c. Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan provinsi disesuaikan dengan kepentingan dan kecepatan pergerakan di jalan provinsi.

3) Arahan zonasi sekitar jalur kereta api
   Peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;

b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

4) Arahan Zonasi sekitar Transportasi sungai, danau dan penyeberangan
Peraturan zonasi di sekitar transportasi sungai, danau dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan :
a. Keselamatan dan keamanan pelayaran;
b. Ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur;
c. Pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
d. Ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan; dan
e. Pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan.

5) Arahan Zonasi sekitar Pelabuhan umum
Peraturan zonasi di sekitar pelabuhan umum disusun dengan memperhatikan :
a. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
b. Ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
c. Pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Arahan Zonasi sekitar Alur Pelayaran
Peraturan zonasi di sekitar alur pelayaran disusun dengan memperhatikan :
a. Pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. Pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air disepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

7) Arahan Zonasi sekitar Bandar Udara Umum
Peraturan zonasi di sekitar bandar udara disusun dengan memperhatikan :
a. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara
b. Pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan Bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. Batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan

8) Arahan Zonasi untuk ruang Udara
   Peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

C. Zonasi di sekitar jaringan energi

1) Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.
2) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
3) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Zonasi di sekitar sistem telekomunikasi

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

E. Zonasi di sekitar sumberdaya air

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas negara dan lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di negara/provinsi yang berbatasan.

F. Zonasi untuk kawasan lindung

1) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
   b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
   c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; dan
   d. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan.

2) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubahbentang alam;
   b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
   c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.

3) Peraturan zonasi untuk kawasan bergambut disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
   b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik; dan
   c. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air.

4) Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
   b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
   c. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

5) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
   b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
   c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
   d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
   e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

6) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
   b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
   c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
   d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
   b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk banguna penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
   c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b.

8) Peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, suaka alam laut dan perairan lainnya disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
   b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
   c. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
   d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan

e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.

9) Peraturan zonasi untuk suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
   b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
   c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
   d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
   e. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.

10) Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
   b. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan
   c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.

11) Peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
   b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
   c. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan
   d. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

12) Peraturan zonasi untuk taman hutan raya disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
   b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
   c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
   d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

13) Peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
   b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
   c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
   d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

14) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan

b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

15) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
   b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
   c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

16) Untuk kawasan rawan banjir, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan zonasi disusun dengan memperhatikan:
   a. penetapan batas dataran banjir;
   b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
   c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

17) Peraturan zonasi untuk cagar biosfer disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
   b. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam; dan
   c. pengendalian kegiatan budi daya yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.

18) Peraturan zonasi untuk ramsar disusun dengan memperhatikan peraturan zonasi untuk kawasan lindung.

19) Peraturan zonasi untuk taman buru disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan untuk kegiatan perburuan secara terkendali;
   b. penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan;
   c. ketentuan pelarangan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai buruan; dan
   d. penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya.

20) Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
   b. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan
   c. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.

21) Peraturan zonasi untuk kawasan pengungsian satwa disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
   b. pelestarian flora dan fauna endemik kawasan; dan
   c. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.

22) Peraturan zonasi untuk terumbu karang disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan untuk pariwisata bahari;

b. ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang; dan
c. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b yang dapat menimbulkan pencemaran air.

23) Peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi disusun dengan memperhatikan:
a. ketentuan pelarangan penangkapan biota laut yang dilindungi peraturan perundang-undangan; dan
b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi.

24) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
b. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan; dan
c. kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi.

25) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi pelindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata.

26) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi pelindungan kawasan yang memiki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata.

27) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

28) Peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
c. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

29) Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

G. Zonasi untuk kawasan budidaya

1) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat disusun dengan memperhatikan:
   a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
   b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjan kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
   c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf b.

2) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
   b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

3) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
   b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
   c. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

4) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan:
   a. pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundangundangan;
   b. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
   c. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

5) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
   b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

6) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
   c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
   d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Tabel 7.1 Arahan Zonasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jawa Tengah

No.	Pola Ruang / Kegiatan	Kawasan Lindung																		Kawasan Budaya																				Prasarana Sarana					
		Perlindungan Bawah			Perlindungan Setempat				Suaka Alam & Cagam Budaya					Rawan Bencana					Hutan Produksi		Pertanian		Perkebunan			Peternakan			Perikanan		Pertambangan			Industri			Pariwisata	Kawasan Sekitar					
		HL	HLFs	KRs	SS	SP	SD/SR	SMTA	CA	TWA	CB	Tahura	TN	Bjr	Lngsr	Tek	Tsnm	GB	HPT	HPTP	SLB	SLK	KN	KS	KR	TB	TK	Ugs	IT	IB	A	B	C	KI	WI	KB		JN	JSP	Plb	ST	Bdr	TPA
A.	**Bidang Pertanian**																																											
1	Sawah Irigasi	TB	TB	TB	B	BT	B	BT	TB	TB	TB	BT	BT	TB	TB	TB	BT	TB	TB	TB	B	B	TB	TB	BT	B	B	B	BT	BT	TB	TB	BT	TB	TB	TB	BT	B	B	B	B	BT	B
2	Sawah 1/2 Irigasi	TB	TB	TB	B	BT	B	BT	TB	TB	TB	BT	BT	TB	TB	TB	BT	TB	TB	TB	B	B	TB	TB	BT	B	B	B	BT	BT	TB	TB	BT	TB	TB	TB	BT	B	B	B	B	BT	B
3	Sawah Tadah Hujan	TB	TB	TB	B	BT	B	BT	TB	TB	TB	BT	BT	TB	TB	TB	BT	TB	TB	TB	B	B	TB	TB	BT	B	B	B	BT	BT	TB	TB	BT	TB	TB	TB	BT	B	B	B	B	BT	B
B.	**Bidang Pertambangan**																																											
1	Pertambangan Skala Besar	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
2	Pertambangan Skala Kecil	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
3	Pertambangan Rakyat	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
C.	**Bidang Kehutanan**																																											
1	Hutan Lindung	B	B	B	B	B	B	B	B	B	TB	B	B	B	B	B	B	B	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	TB	TB	B	B	B	B	B
2	Suaka Alam & Cagar Alam	B	B	B	B	B	B	B	B	B	TB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	TB	TB	B	B	B	B	B
3	Hutan Produksi Terbatas	TB	B	B	B	B	B	B	B	B	TB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	TB	B	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	B	B	B	B	B	B	B
4	Hutan Produksi Tetap	TB	B	B	B	B	B	B	B	B	TB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	TB	B	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	B	B	B	B	B	B	B
5	Hutan Rakyat	TB	B	B	B	B	B	B	B	B	TB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	TB	B	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	B	B	B	B	B	B	B
D.	**Bidang Industri**																																											
1	Industri Berat (Polutan)	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	B
2	Industri Sedang (Non Polutan)	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	B	B	B	TB	B	B	B	TB	B	B
3	Industri Ringan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	B	B	B	TB	B	B	B	TB	B	B
4	Industri Kecil	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	B	B	B	TB	B	B	B	TB	B	B
E.	**Bidang Perekonomian**																																											
1	Perdagangan dan Jasa																																											
	- Toko/ Kios	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	BT	BT	TB	TB	BT	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	B	TB	B	TB
	- Pertokoan/ Pasar	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	BT	BT	BT	TB	TB	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	B	B	B	B	TB	TB	B	TB	B	TB
	- Pusat Perbelanjaan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	BT	TB	TB	TB	TB	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	B	B	B	B	TB	TB	B	TB	B	TB
	- Rumah Toko	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	BT	TB	TB	TB	TB	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	B	B	B	B	B	B	B	TB	B	TB
	- Jasa	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	BT	TB	TB	TB	TB	BT	BT	BT	BT	BT	BT	TB	TB	TB	BT	BT	BT	B	B	B	B	TB	B	TB
2	Perkantoran																																											
	- Pemerintah Kota/ Kabupaten	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	TB	TB	TB	TB
	- Pemerintah Kecamatan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	TB	TB	TB	TB
	- Pemerintah Kelurahan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	TB	TB	TB	TB
F.	**Bidang Permukiman**																																											
1	Perumahan Besar	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	BT	TB	TB	TB
2	Perumahan Sedang	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	B	B	BT	TB	TB	TB
3	Perumahan Kecil	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	B	B	BT	TB	TB	TB
G.	**Fasilitas Umum dan Sosial**																																											
1	Bangunan Peribadatan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	TB
2	Gedung Umum	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	TB
3	Hiburan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	TB
4	Rumah Sakit dan Lembaga Sosial	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	TB
5	Sekolah dan Lembaga Pendidikan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	TB
6	TK dan sederajat	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	BT	BT	BT	TB	TB	TB	TB	TB	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	B	B	B	TB	TB	TB
7	SD dan sederajat	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	BT	BT	BT	TB	TB	TB	TB	TB	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	B	B	B	TB	TB	TB
8	SMP dan sederajat	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	TB
9	SLTA dan sederajat	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	TB
10	Sekolah Tinggi / Universitas	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	TB
H.	**Ruang Terbuka Hijau**																																											
	- Rekreasi aktif.	TB	TB	TB	BT	B	BT	TB	BT	BT	BT	BT	BT	TB	TB	BT	BT	TB	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT	TB	BT	BT	BT	BT	BT	B	B	TB	B	BT	TB	TB
	- Rekreasi pasif (taman)	TB	TB	TB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BT	BT	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	TB	B	B	B	TB
	- Pemakaman.	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	BT	BT	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	TB	B	B	B	TB
	- Lapangan olah raga.	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	BT	BT	TB	TB	TB	TB	TB	BT	BT	BT	BT	BT	BT	TB	TB	BT	BT	BT	BT	BT	BT	B	B	TB	BT	BT	B	TB

Keterangan

HL	: Hutan Lindung	CA	: Cagar Alam	Tek	: Bencana Tektonik	KN	: Kebun Negara	IB	: Perikanan Budidaya	JL	: Jalan Nasional	TB	: Tidak Boleh / Dilarang
HLFs	: Hutan Lindung Fisiografis	TWA	: Taman Wisata Alam	Tsnm	: Bencana Tsunami	KS	: Kebun Swasta	A	: Pertambangan Galian A	JSP	: Jalan Provinsi	BT	: Boleh Tapi Terbatas / Bersyarat
KRs	: Kawasan Resapan	CB	: Cagar Budaya	GB	: Gas Beracun	KR	: Kebun Rakyat	B	: Pertambangan Galian B	Plb	: Pelabuhan	B	: Boleh
SS	: Simpadan Sungai	Tahura	: Taman Hutan Rakyat	HPT	: Hutan Produksi Terbatas	TB	: Ternak Besar	C	: Pertambangan Galian C	ST	: SUTET,SUTUT		
SP	: Simpadan Pantai	TN	: Taman Nasional	HPTP	: Hutan Produksi Tetap	TK	: Ternak Kecil	KI	: Kawasan Industri	Bdr	: Bandara		
SD/SR	: Simpadan Danau/Simpadan Rawa	Bjr	: Bencana Banjir	SLB	: Sawah Lahan Basah	Ugs	: Ternak Unggas	WI	: Wilayah Industri	TPA	: Tempat Pembuangan Akhir		
SMTA	: Simpadan Mata Air	Lngsr	: Bencana Longsor	SLK	: Sawah Lahan Kering	IT	: Perikanan Tangkap	KB	: Kawasan Berikat	SMTA	: Simpadan Mata Air		

7) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan:
   a. penetapan amplop bangunan;
   b. penetapan tema arsitektur bangunan;
   c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
   d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

7.2. Arahan Perizinan

Arahan perizinan wilayah provinsi adalah arahan yang digunakan sebagai dasar penyusunan ketentuan perizinan di wilayah kabupaten/kota.

Arahan perizinan wilayah provinsi berfungsi:
a) sebagai dasar bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan perizinan; dan
b) sebagai alat pengendali pengembangan kawasan.
c) menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, standar pelayanan minimal, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
d) menghindari dampak negatif; dan melindungi kepentingan umum.

Arahan perizinan wilayah provinsi terdiri atas:
a) bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang yang harus mengacu dokumen RTRW provinsi, yaitu:
   (1) izin yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
   (2) ekomendasi terhadap izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada kawasan strategis provinsi.
b) mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah provinsi mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan; dan
c) aturan-aturan tentang keterlibatan kelembagaan pengambil keputusan dalam mekanisme perizinan atas izin yang akan dikeluarkan, yang akan menjadi dasar pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan.

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 37 dan 40 diuraikan bahwa Ketentuan Perizinan Berdasarkan Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Daerah yaitu sebagai berikut:
1. Ketentuan perizinan dalam pengendalian pemanfaatan ruang diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
4. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
5. Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin, dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

6. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
7. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak diatur dengan peraturan pemerintah.

Izin pemanfaatan ruang diberikan dengan tujuan untuk menjamin pemanfatan ruang sesuai dengan rencana, standar dan kualitas minimum yang ditetapkan, menghindari eksternalitas negatif serta melindungi kepentingan umum. Perizinan yang dimaksud adalah perizinan yang terkit dengan pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan perturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

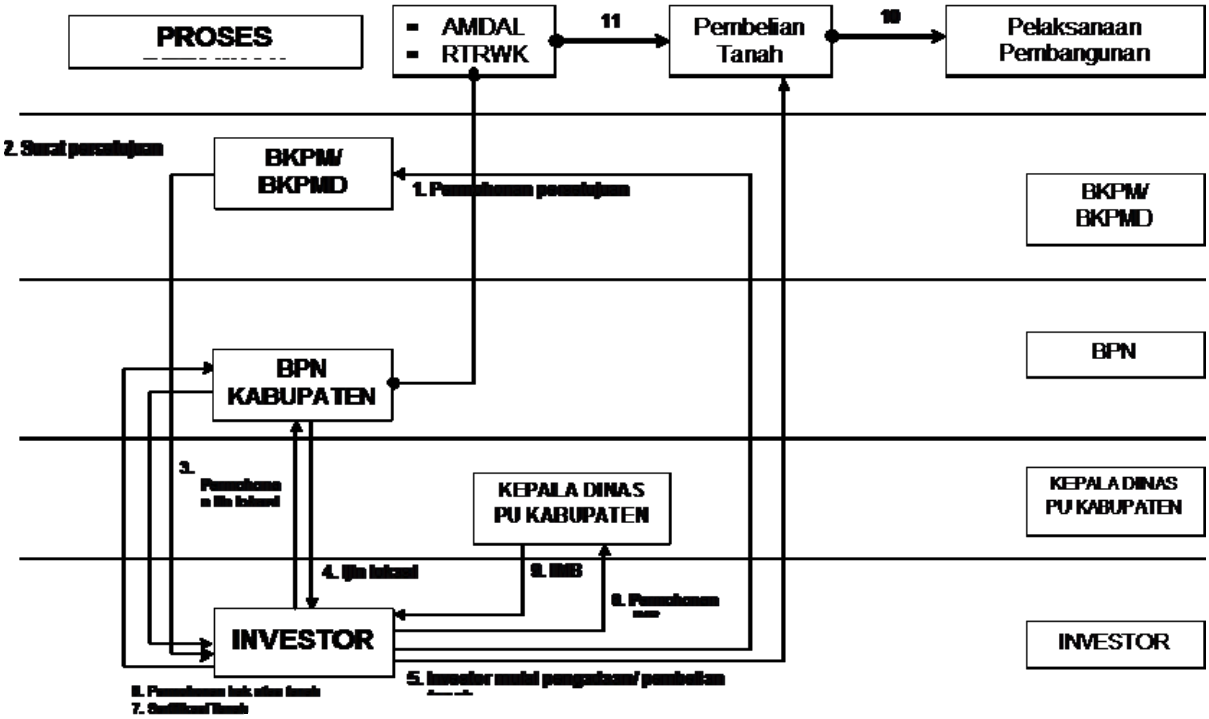

Gambar 7.1 Diagram Mekanisme Perizinan terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam RTRWP

7.3. Arahan Insentif dan Disinsentif

7.3.1. Arahan insentif

Arahan insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang.

Arahan insentif berfungsi sebagai:
a) arahan untuk menyusun perangkat dalam rangka mendorong kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang;
b) katalisator perwujudan pemanfaatan ruang; dan
c) stimulan dalam mempercepat perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah provinsi.

Arahan insentif disusun berdasarkan:
a) struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;
b) indikasi arahan peraturan zonasi wilayah provinsi; dan
c) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Arahan insentif ini diberikan dalam bentuk:
a) arahan insentif fiskal berupa arahan untuk pemberian keringanan atau pembebasan pajak/retribusi daerah; dan/atau
b) arahan insentif non fiskal berupa arahan untuk penambahan dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur, pengurangan retribusi, prasarana dan sarana, penghargaan dari pemerintah kepada masyarakat, swasta, dan/atau pemerintah daerah, dan/atau publisitas atau promosi.

Arahan insentif yang harus disusun dan dimuat dalam RTRW provinsi meliputi:
a) arahan insentif kepada pemerintah daerah provinsi lainnya;
b) arahan insentif dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi bersangkutan dan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam provinsi lainnya, dalam bentuk:
c) arahan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota penerima manfaat kepada kabupaten/kota pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh kabupaten/kota penerima manfaat;
   (1) arahan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
   (2) arahan pemberian publisitas atau promosi daerah.
d) arahan insentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dalam bentuk:
   (1) arahan untuk pemberian kompensasi;
   (2) arahan untuk pengurangan retribusi;
   (3) arahan untuk pemberian imbalan;
   (4) arahan untuk pemberian sewa ruang dan urun saham;
   (5) arahan untuk penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
   (6) arahan untuk pemberian kemudahan perizinan.

7.3.2. Arahan disinsentif

Arahan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi atau mengurangi pertumbuhan, agar tidak terjadi kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung maupun budi daya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Arahan disinsentif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Arahan disinsentif disusun berdasarkan:
a) struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;
b) indikasi arahan peraturan zonasi wilayah provinsi; dan
c) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Arahan disinsentif ini diberikan dalam bentuk:
a) arahan disinsentif fiskal berupa arahan untuk pengenaan pajak/retribusi daerah yang tinggi dapat disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
b) arahan disinsentif non fiskal berupa arahan untuk pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, pemberian penalti, pengurangan dana alokasi khusus, persyaratan khusus dalam perizinan, dan/atau pemberian status tertentu dari pemerintah atau pemerintah provinsi.

Arahan disinsentif yang harus disusun dan dimuat dalam RTRW provinsi meliputi:
a) arahan disinsentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi dan kepada pemerintah daerah provinsi lainnya dapat diberikan dalam bentuk:
   (1) arahan untuk pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota yang penataan ruangnya berdampak negatif pada wilayah kabupaten/kota; dan/atau
   (2) arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
b) arahan disinsentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), yang diberikan dalam bentuk:
   (1) arahan untuk kewajiban pemberian kompensasi;
   (2) arahan untuk ketentuan persyaratan khusus perizinan dalam rangka kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat umum/lembaga komersial;
   (3) arahan untuk ketentuan kewajiban membayar imbalan; dan/atau
   (4) arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

Pengembangan perangkat insentif dan disinsentif dalam penataan ruang wilayah merupakan upaya penting untuk dapat mengarahkan sekaligus mengendalikan perkembangan dan perubahan fungsi kawasan.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
Insentif yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa[1]:

[1] Pasal 38; UU no.26/ 2007 Tentang Penataan Ruang

1. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
2. Kembangunan serta pengadaan infrastruktur;
3. Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
4. Kemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/ atau pemerintah daerah.

Disinsentif, yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
1. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
2. Pembatasan Penyediaan Infrastruktur, Pengenaan Kompensasi, Dan Penalti.

Insentif dan Disinsentif Diberikan Dengan Tetap Menghormati Hak Masyarakat. Insentif dan Disinsentif dapat diberikan oleh:
a. Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah;
b. Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya; Dan
c. Pemerintah Kepada Masyarakat.

Adapun perangkat insentif dan disinsentif yang dikembangkan dalam kegiatan penataan ruang di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1 Perangkat Insentif – Disinsentif Kegiatan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Tengah

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
Kawasan perlindungan kawasan bawahannya	Hutan Lindung[2]	1. Kegiatan yang menunjang fungsi dan kelestarian hutan lindung seperti : b. rehabilitasi kawasan hutan lindung yang rusak (sesuai dengan peraturan yang berlaku) c. pemasangan patok batas hutan lindung 2. Kegiatan Budidaya yang diperbolehkan adalah sebagai berikut : d. penelitian dan pengembangan; e. ilmu pengetahuan; f. pendidikan; dan g. kegiatan penunjang budidaya seperti wisata alam/	1. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan hutan lindung yang tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsi utama kawasan. 2. Proses peralihan fungsi ini dilaksanakan sesuai dengan kondisi fisik, sosial ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah dengan pengembalian yang layak. 3. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang	1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan Kawasan Hutan Lindung, 2. mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa. seperti : • melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan; • memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan; • memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan	1. Perangkat dis-insentif ekonomis bagi kegiatan usaha di bidang wisata agar fungsi lindung terpenuhi, berupa pengenaan biaya dampak pembangunan secara progresif. 2. Perangkat dis-insentif ekonomis bagi kegiatan budidaya yang memanfaatkan areal hutan lindung, berupa pengenaan	Pemberian insentif berupa : 1. Pemberian kemudahan ijin dan bibit tanaman untuk perorangan/ organisasi/ perusahaan yang melakukan rehabilitasi kawasan hutan lindung fisiografis yang rusak 2. Pemberian penghargaan (secara materiil dan non materiil) bagi perorangan/ organisasi/ perusahaan yang melakukan rehabilitasi kawasan hutan lindung fisiografis

[2] Berdasarkan PP No. 28/ 1985 Tentang Perlindungan Hutan

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
		ekowisata. 3. Masyarakat di sekitar hutan mempunyai kewajiban ikut serta dalam usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan. 4. Ketentuan-ketentuan tentang usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I dengan memperhatikan petunjuk Menteri.	dilakukan di dalam kawasan hutan atau hutan cadangan, diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan Menteri.	tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan; • menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan; • Dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya. • Dalam hal penetapan areal yang bersangkutan sebagai kawasan hutan dilakukan setelah pemberian	pajak khusus secara progresif Secara umum perangkat dis-insentif ini berpengaruh pada aspek fiskal daerah (sumber penerimaan daerah) sebagai kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan persentase tertentu atas besarnya kerusakan lingkungan yang dilakukan.	yang rusak 3. Pengaturan insentif ini akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku atau dibuat kemudian. Pemberian disinsentif berupa: 1. Pelarangan pemberian utilitas umum terhadap kegiatan budidaya yang mengurangi fungsi lindung. 2. Pencabutan, penangguhan ijin operasional perusahan bagi perorangan/ organisasi/ perusahaan yang melakukan rehabilitasi

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
				izin eksplorasi dan eksploitasi, maka pelaksanaan lebih lanjut kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut harus sesuai dengan petunjuk Menteri. • Selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada di dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan. • Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-		kawasan hutan lindung fisiografis yang rusak 3. Tindak pidana (sesuai peraturan / UU yang berlaku) bagi perorangan / organisasi/ perusahaan yang terbukti melakukan perusakan kawasan hutan lindung

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
				pohon dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. • Setiap orang dilarang mengambil/memungut hasil hutan lainnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang. • Setiap orang dilarang membakar hutan kecuali dengan kewenangan yang sah. • Penggembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput, dan makanan ternak lainnya serta serasah dari dalam hutan hanya dapat dilakukan di tempat-tempat yang ditunjuk khusus untuk keperluan		

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
				tersebut oleh pejabat yang berwenang. • Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I dengan memperhatikan petunjuk Menteri.		
	Hutan Lindung Yang Secara Fisiografis seperti Hutan Lindung	1. Pada kawasan hutan lindung yang berada di luar kawasan hutan, kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan yang tidak mengolah permukaan tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras yang panennya atas dasar penebangan pohon	Kegiatan yang masih boleh dilaksanakan di kawasan ini adalah pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi dan agrowisata tetapi dalam jumlah yang terbatas	1. Pada kawasan hutan lindung yang berada di luar kawasan hutan, kegiatan budidaya yang dilarang adalah kegiatan yang mengolah permukaan tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras yang panennya atas dasar penebangan pohon secara menyeluruh/habis		

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
		secara terbatas/terpilih sehingga tidak terjadi erosi tanah 2. Pengembangan Hutan Rakyat (lestari) yang dikelola seperti hutan lindung		sehingga terjadi erosi tanah 2. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan Kawasan Hutan Lindung fisiografis, seperti : • Kegiatan membakar hutan fisiografis kecuali dengan kewenangan yang sah. • Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan di dalam kawasan hutan, kecuali diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.		

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
	Resapan Air	a. Kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan ini. b. Kegiatan budidaya tersebut seperti kebun campuran berbagai tanaman tahunan, hutan produksi terbatas, hutan rakyat, ataupun hutan lindung diperbolehkan. c. Kegiatan yang masih boleh dilaksanakan di kawasan ini adalah pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi dan agrowisata.		Kegiatan yang bersifat menutup lahan secara permanent dan mencegah adanya infiltrasi air ke dalam tanah	1. Pada kawasan hutan lindung yang dikuasai Pemerintah, pemberian insentif dan disinsentif dikaitkan dengan aspek penukaran lahan dan pengelolaan tanah. 2. Pada kawasan hutan lindung yang tidak dikuasai Pemerintah, pemberian insentif dan disinsentif dikaitkan dengan aspek pengelolaan tanah.	Dukungan insentif prasarana sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung dan sebaliknya.

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
Kawasan perlindungan setempat	Sempadan Sungai	1. Kegiatan lindung yang menjaga kelestarian kawasan sungai seperti hutan mangrove 2. Kegiatan budidaya yang justru memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai tetap boleh dilaksanakan tapi dengan pengendalian agar tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang Kegiatan budidaya tersebut adalah : ✓ kegiatan perkebunan, hutan produksi, hutan rakyat, hutan lindung fisografis ✓ Penggembalaan ternak, pengambilan	1. Pada kawasan sempadan sungai yang belum terbangun, masih diperbolehkan kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan dengan luasan yang terbatas. 2. Kegiatan lain yang tidak memanfaatkan lahan secara luas masih bisa diperbolehkan seperti ruang terbuka hijau, taman, lapangan olah raga kecil. 3. Kegiatan yang sudah ada seperti permukiman nelayan masih diperbolehkan tetapi pengembangan lebih lanjut jumlahnya dibatasi dan harus menjaga kebersihan kawasan sungai	1. Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon di kawasan sempadan sungai tanpa izin dari pejabat/instansi yang berwenang. 2. Setiap orang dilarang membakar tanaman/pohon di sempadan sungai untuk keperluan tertentu kecuali dengan kewenangan yang sah. 3. Pada kawasan sempadan sungai yang belum dibangun, pendirian bangunan tidak diijinkan (IMB tidak diberikan). 4. Kegiatan atau bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air sama sekali	1. Pengenaan retribusi progresif bagi pelanggaran sempadan, semakin lama/ besar membuat kerusakan semakin besar pula nilai pungutannya. 2. Jumlah retribusi tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku	1. Pencegahan dan Pemberian Disinsentif untuk pembangunan infrastruktur yang diperkirakan akan memberikan dan sudah menimbulkan dampak mempercepat kerusakan sempadan. 2. Pemberian kemudahan perijinan untuk kegiatan yang mendukung/ menjaga keutuhan dan fungsi kawasan sempadan sungai (lihat kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan) 3. Pemberian penghargaan dan bantuan

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
		rumput, dan makanan ternak lainnya.		tidak diperbolehkan. .		prasarana sarana bagi kawasan permukiman di tepi sungai yang mampu menjaga keutuhan, fungsi dan kebersihan sungai
	Sempadan Pantai	Kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di sepanjang garis pantai adalah kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah. Seperti : ✓ Kegiatan lindung yang menjaga kelestarian kawasan sungai seperti hutan mangrove ✓ kegiatan perkebunan,	1. Pada kawasan sempadan pantai yang belum terbangun, masih diperbolehkan kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan dengan luasan yang terbatas. 2. Kegiatan lain yang tidak memanfaatkan lahan secara luas masih bisa diperbolehkan seperti ruang terbuka hijau, taman, lapangan olah raga kecil.	Kegiatan-kegiatan yang dikhawatirkan dapat mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan pantai tidak diperbolehkan, seperti : 1. Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon yang ada di kawasan sempadan pantai tanpa izin dari pejabat/instansi yang berwenang. 2. Setiap orang dilarang membakar tanaman/pohon di sempadan pantai	1. Pengenaan retribusi progresif bagi pelanggaran sempadan, semakin lama/ besar membuat kerusakan semakin besar pula nilai pungutannya. 2. Jumlah retribusi tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku	1. Pencegahan dan Pemberian Disinsentif untuk pembangunan infrastruktur yang diperkirakan akan memberikan dan sudah menimbulkan dampak mempercepat kerusakan sempadan. 2. Pemberian kemudahan perijinan untuk kegiatan yang

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
		hutan produksi, hutan rakyat, hutan lindung fisografis ✓ Sempadan Pantai ditetapkan lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat**.**	3. Kegiatan yang sudah ada seperti permukiman nelayan masih diperbolehkan tetapi pengembangan lebih lanjut jumlahnya dibatasi dan harus menjaga kebersihan kawasan sungai 4. Kegiatan wisata pantai dan pendukungnya masih diperbolehkan tetapi proses amdal kawasannya disetujui.	untuk keperluan tertentu kecuali dengan ijin dan kewenangan yang sah. 3. Pada kawasan sempadan pantai yang belum dibangun, pendirian bangunan tidak diijinkan (IMB tidak diberikan). 4. Kegiatan atau bangunan yang secara sengaja dan jelas menjorok ke laut sama sekali tidak diperbolehkan.		mendukung/ menjaga keutuhan dan fungsi kawasan sempadan pantai (lihat kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan) 3. Pemberian penghargaan dan bantuan prasarana sarana bagi kawasan permukiman di tepi pantai yang mampu menjaga keutuhan, fungsi dan kebersihan pantai
	Sekitar Danau/ Waduk/ Rawa	Kegiatan yang masih boleh diusahakan adalah : 1. Kegiatan perikanan, pariwisata yang hanya untuk menikmati pemandangan saja,	1. Pada kawasan sempadan pantai yang belum terbangun, masih diperbolehkan kegiatan pertanian lahan kering, peternakan dan	1. Kegiatan yang mengganggu kelestarian daya tampung/ waduk seperti pendirian bangunan, permukiman dan penanaman tanaman	1. Pengenaan retribusi progresif bagi pelanggaran sempadan, semakin lama/ besar membuat	1. Pencegahan dan Pemberian Disinsentif untuk pembangunan infrastruktur yang diperkirakan akan memberikan dan sudah

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
		pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan, pemasangan papan pengumuman, pemasangan pondasi dan rentang kabel, pondasi jembatan/ jalan umum maupun kereta api, bangunan lalu lintas, serta pengambilan dan pembuangan air. 2. Kegiatan penanaman pohon di kawasan sempadan danau/waduk/ rawa 3. kegiatan perkebunan, hutan produksi, hutan rakyat, hutan lindung fisografis	perikanan dengan luasan yang terbatas. 2. Kegiatan lain yang tidak memanfaatkan lahan secara luas masih bisa diperbolehkan seperti ruang terbuka hijau, taman, lapangan olah raga kecil. 3. Kegiatan yang sudah ada seperti permukiman nelayan masih diperbolehkan tetapi pengembangan lebih lanjut jumlahnya dibatasi dan harus menjaga kebersihan kawasan sungai 4. Kegiatan wisata danau/waduk dan pendukungnya masih diperbolehkan tetapi harus melalui proses amdal kawasan.	semusim yang mempercepat proses pendangkalan tidak diperkenankan dan dilarang. 2. Selain bangunan pengendali/ pengukur volume air, yang diperkenankan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata seperti hotel, rumah makan, tempat rekreasi dengan tetap mengupayakan pembangunan fisik yang mampu mencegah terjadinya sendimentasi ke dalam danau. 3. Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon yang ada di kawasan sempadan danau/waduk tanpa izin dari	kerusakan semakin besar pula nilai pungutannya. 2. Jumlah retribusi tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku	menimbulkan dampak mempercepat kerusakan sempadan. 2. Pemberian kemudahan perijinan untuk kegiatan yang mendukung/ menjaga keutuhan dan fungsi kawasan sempadan danau/waduk/ rawa (lihat kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan) 3. Pemberian penghargaan dan bantuan prasarana sarana bagi kawasan permukiman di tepi danau/waduk/rawa yang mampu

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
				pejabat/instansi yang berwenang. 4. Setiap orang dilarang membakar tanaman/pohon di sempadan waduk/danau untuk keperluan tertentu kecuali dengan ijin dan kewenangan yang sah. 5. Pada kawasan sempadan pantai yang belum dibangun, pendirian bangunan tidak diijinkan (IMB tidak diberikan).		menjaga keutuhan, fungsi dan kebersihan kawasannya
	Sekitar Mata Air	Kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan penghutanan atau tanaman tahunan yang produksinya tidak dengan penebangan pohon.		Penggalian atau perubahan bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang mengakibatkan penutupan jalannya mata air serta mengganggu	1. Pengenaan retribusi progresif bagi pelanggaran sekitar mata air, semakin lama dan luas areal kerusakan	4. Pencegahan dan Pemberian Disinsentif untuk pembangunan infrastruktur yang diperkirakan akan memberikan dan sudah menimbulkan

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
				keberadaan dan kelestarian mata air dilarang.	semakin besar nilai pungutannya. 2. Jumlah retribusi tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku	dampak mempercepat kerusakan kawasan sempadan.
Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	Cagar Alam dan Cagar Alam Laut[3]	1. Kegiatan lain, selain perlindungan plasma nutfah, yang diperkenankan tetap berlangsung di dalam kawasan ini adalah kegiatan pariwisata atau pos pengawas yang pengelolaannya diupayakan sedemikian rupa sehingga ekosistem binatang, ikan atau tumbuhan langka yang dilindungi tidak terganggu.		(1) kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa. (2) Termasuk dalam pengertian kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan, adalah: a. melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di	Pada kawasan cagar alam yang tidak dikuasai pemerintah, pemberian insentif dan disinsentif dikaitkan dengan aspek pengelolaannya. Seperti : ✓ Kemudahan Perijinan ✓ Promosi wisata melalui media massa	Dukungan insentif prasarana sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung dan sebaliknya.

[3] Berdasarkan PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
		2. Kegiatan Budidaya yang diperbolehkan adalah sebagai berikut : a. penelitian dan pengembangan; b. ilmu pengetahuan; c. pendidikan; dan d. kegiatan penunjang budidaya seperti wisata alam/ ekowisata.		dalam kawasan; b. memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan; c. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan; d. menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan; e. mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu	✓	

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
				kehidupan tumbuhan dan satwa. (3) Kegiatan yang sudah ada, yang berada di dalam kawasan Cagar Alam, yang mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah. (4) Kegiatan pembangunan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan perlindungan plasma nutfah dilarang.		

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
	Taman Nasional, Tahura[4]	1. Kegiatan lain, selain perlindungan plasma nutfah, yang diperkenankan tetap berlangsung di dalam kawasan ini adalah kegiatan pariwisata atau pos pengawas yang pengelolaannya diupayakan sedemikian rupa sehingga ekosistem binatang, ikan atau tumbuhan langka yang dilindungi tidak terganggu. 2. Kegiatan Budidaya yang diperbolehkan adalah sebagai berikut: a. penelitian dan pengembangan; b. ilmu pengetahuan; c. pendidikan; dan d. kegiatan		1. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungssi kawasan. 2. Termasuk dalam pengertian kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi Kawasan Taman Nasional atau Taman Hutan Raya, adalah: a. merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistemnya; b. merusak keindahan alam dan gejala alam; c. mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan; d. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai		

[4] Berdasarkan PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
		penunjang budidaya seperti wisata alam/ ekowisata.		dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.		
	Rawan Bencana Gunung Berapi	Pada zona waspada dan zona siaga di kawasan rawan bencana alam, masih diperkenankan adanya budidaya yang bersifat sementara, pertanian tanaman semusim dan tahunan. Pada zona siaga masih diperkenankan adanya permukiman, namun perlu diwaspadai dan selalu siap untuk mengadakan pengungsian apabila sewaktu-waktu gunung berapi menunjukkan aktivitas yang		Pada kawasan rawan bencana yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi dan rawan gas beracun, khususnya pada zona bahaya dan zona waspada, ditetapkan sebagai daerah yang tertutup bagi permukiman penduduk. Bila pada daerah ini terdapat permukiman, maka penduduk yang bermukim di dalam kawasan ini mendapatkan prioritas pertama untuk dipindahkan.	Tidak ada	Dis-insentif dukungan prasarana, sarana dan utilitas umum.

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
		membahayakan.				
	Rawan Bencana Longsor	Kawasan Lindung	• Kemiringan > 40% (Tingkat Kerawanan Tinggi) Kegiatan pariwisata alam dan hutan kota diperbolehkan secara terbatas dengan konsep penyesuaian lingkungan / rekayasa kondisi alam eksisting. • Kemiringan > 40% (Tingkat Kerawanan Sedang) – Pariwisata terbatas dengan syarat analisis geologi, daya dukung lingkungan, kestabilan lereng, Amdal, rekayasa teknik, wisata alam dan vegetasi tepat. – Jenis usaha wisata yang	• Kemiringan > 40% (Tingkat Kerawanan Tinggi) – Tidak untuk pembangunan fisik. – Fungsi tidak dapat diubah sebagai hutan lindung. • Kemiringan > 40% (Tingkat Kerawanan Sedang) Tidak layak untuk permukiman, industri, pertambangan, hutan produksi, perkebunan, pretanian pangan, perikanan dan peternakan. • Kemiringan > 40% (Tingkat Kerawanan Rendah) Tidak dapat untuk industri. • Kemiringan 21-40% (Tingkat Kerawanan Tinggi)		• Kemiringan > 40% (Tingkat Kerawanan Tinggi) – Kegiatan eksisting yang tidak memenuhi persyaratan segera dihentikan / direlokasi. – Pengawasan dan pengendalian ketat. • Kemiringan > 40% (Tingkat Kerawanan Rendah) perlu pengawasan dan pengendalian. • Kemiringan 21-40% (Tingkat Kerawanan Tinggi) – Pengawasan

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
			diijinkan wisata pondokan, camping ground, pendaki gunung. – Hutan kota diijinkan dengan pengawasan dan pengendalian ketat lewat rekayasa teknik,vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering, drainase. • Kemiringan > 40% (Tingkat Kerawanan Rendah) – Sangat layak untuk pariwisata terbatas dan hutan kota / RTH kota. – Dapat untuk semua jenis kegiatan dengan persyaratan	– Fungsi tidak dapat diubah sebagai hutan lindung. – Tidak layak untuk permukiman, pertambangan, industri, peternakan dan perikanan. • Kemiringan 21-40% (Tingkat Kerawanan Sedang) Tidak layak untuk permukiman, industri dan pertambangan. • Kemiringan 21-40% (Tingkat Kerawanan Rendah) • Kemiringan 0-20% (Tingkat Kerawanan Tinggi) Tidak boleh untuk industri, permukiman, pertambangan dan peternakan. • Kemiringan 0-20% (Tingkat Kerawanan Sedang)		dan pengendalian ketat. • Kemiringan > 40% (Tingkat Kerawanan Tinggi dan Sedang), Kemiringan 21-40% (Tingkat Kerawanan Tinggi, Sedang dan Rendah) dan Kemiringan 0-20% (Tingkat Kerawanan Tinggi dan Rendah) Kegiatan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan akan dikembalikan ke fungsi semula secara bertahap. Kegiatan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
			tertentu. • Kemiringan 21-40% (Tingkat Kerawanan Tinggi) Kegiatan pariwisata terbatas, hutan kota, hutan produksi, perkebunan dan pertanian diperbolehkan dengan syarat menjaga kelestarian lingkungan, vegetasi yang tepat, rekayasa teknik, kestabilan lereng, drainase, dll. • Kemiringan 21-40% (Tingkat Kerawanan Sedang) – Pariwisata dengan syarat rekayasa teknik dan wisata alam. – Jenis usaha wisata yang diijinkan wisata pondokan, camping ground,	Tidak boleh untuk industri. • Kemiringan 0-20% (Tingkat Kerawanan Rendah) Tidak boleh untuk industri.		akan dikembalikan ke fungsi semula secara bertahap.

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
			pendaki gunung. – Hutan kota, hutan produksi, perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan diijinkan dengan pengawasan dan pengendalian ketat lewat rekayasa teknik,vegetasi yang tepat. • Kemiringan 21-40% (Tingkat Kerawanan Rendah) – Pariwisata alam, hutan kota, hutan produksi, perkebunan dan pertanian dengan syarat rekayasa teknik, vegetasi yang tepat. – Pertambangan, pariwisata dan permukiman			

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
			dengan syarat memenuhi Amdal, daya dukung lingkungan, penyelidikan untuk menentukan konstruksi bangunan. – Pertambangan harus memenuhi aspek kestabilan lereng, daya dukung lingkungan, reklamasi lereng, revitalisasi kawasan, dll. • Kemiringan 0-20% (Tingkat Kerawanan Tinggi) – Hutan kota, hutan produksi dan perkebunan diijinkan dengan syarat ketat dan pengendalian ketat			

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
			melalui rekayasa teknik, penguatan lereng, vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan penelitian. – Pertanian, perikanan, dan peternakan diijinkan dengan syarat rekayasa teknik dan pemilihan vegetasi. – Pariwisata diijinkan dengan syarat rekayasa teknik dan jenis wisata air. • Kemiringan 0-20% (Tingkat Kerawanan Sedang) – Hutan kota, hutan produksi dan perkebunan, diijinkan dengan pengawasan dan pengendalian			

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
			ketat lewat rekayasa teknik,vegetasi yang mendukung fungsi resapan. – Pertanian, peternakan dan perikanan diijinkan dengan syarat rekayasa teknik dan vegetasi. – Pertambangan, permukiman dan pariwisata dengan syarat ketat yaitu tidak melebihi daya dukung, patuh Amdal, penyelidikan untuk penetapan konstruksi bangunan. – Pertambangan harus memenuhi aspek kestabilan lereng, daya			

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
			dukung lingkungan, reklamasi lereng, revitalisasi kawasan, dll. • Kemiringan 0-20% (Tingkat Kerawanan Rendah) – Pariwisata dengan syarat rekayasa teknik dan jenis wisata air. – Peternakan dengan syarat rekayasa teknik dan kelestarian lingkungan. – Pertambangan dengan syarat penelitian dan pengendalian tambang sesuai peraturan yang ada, menjaga kelestarian lingkungan. – Permukiman			

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
			dengan syarat rekayasa teknik, bangunan rendah hingga sedang, kelestarian lingkungan. – Transportasi dengan syarat rekayasa teknik, mengikuti pola kontur.			
Kawasan Hutan Produksi		Pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.		Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis	Khusus untuk rakyat, diperlukan insentif ekonomis agar tanah tandus dan kering dapat dibudidayakan sebagai hutan rakyat.	Penggunaan hutan produksi untuk kegiatan budidaya lain diluar ijin tidak diberikan dukungan prasarana, sarana dan utilitas umum.
Kawasan Pertanian	Kawasan pertanian lahan basah	Penanaman tanaman padi secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu.		Pembangunan bangunan fisik dengan fungsi yang tidak mendukung kegiatan pertanian.	Dis-insentif ekonomi bagi sawah irigasi ditentukan nilainya atas	Penggunaan sawah irigasi untuk kegiatan budidaya lainnya tidak didukung prasarana,

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
		Penanaman tanaman selain padi, dengan mempertimbangkan tingkat ketersediaan air dan optimalitas kemampuan produksi. Pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi).		Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian bukan lahan basah.	dasar letak lahan, harga lahan, kelas lahan serta produktivitas lahan. Bentuk dis-insentif dilakukan melalui pengenaan pajak tinggi terhadap praktek konversi lahan irigasi serta pajak ringan bagi pemilik lahan sawah irigasi yang mempertahankan fungsi sawah tersebut.	sarana dan utilitas umum.
	Kawasan perkebunan/ pertanian lahan kering	Pemanfaatan lahan untuk kegiatan agroindustri dan agrowisata. Pemanfaatan lahan untuk usaha pertambangan, dengan		Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.	Insentif ekonomis bagi kawasan perkebunan yang melestarikan fungsi lindung dan sebaliknya.	Dukungan prasarana, sarana dan utilitas bagi yang mendukung pelestarian fungsi lindung dan sebaliknya.

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
		syarat memiliki nilai tinggi serta tidak mengganggu keseimbangan lingkungan. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi serta pipa minyak dan gas, dengan syarat tidak menurunkan daya dukung kawasan. Konservasi fungsi sebagai kawasan pertanian lahan basah dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.				
	Kawasan peternakan	Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan dan penyediaan pakan.		Pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri pengolahan pakan dan hasil ternak secara permanen.	Dis-insentif ekonomis bagi kawasan peternakan yang mendukung	Dukungan prasarana, sarana dan utilitas bagi yang mendukung penanggulangan

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
		Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penelitian/ pengembangan teknologi peternakan.		Pemanfaatan lahan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak negatif terhadap produktivitas peternakan dan terhadap kualitas lingkungan.	penanggulangan pencemaran lingkungan dan sebaliknya.	pencemaran, dan sebaliknya.
	Kawasan perikanan	Kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan. Pemanfaatan lahan untuk bangunan pendinginan ikan secara sementara, penyimpanan pakan ikan dan bangunan penunjang kegiatan perikanan lainnya.		Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi non perikanan. Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.	Dis-insentif ekonomis bagi kawasan pertambakan yang melestarikan pantai dan sebaliknya.	Dukungan prasarana, sarana dan utilitas bagi kegiatan yang mendukung kelestarian pantai dan sebaliknya.
Kawasan pertambangan dan wilayah cekungan air bawah tanah		Kegiatan yang diijinkan adalah penambangan, pengolahan awal dan pengemasan, pengangkutan, pengelolaan dan pemantauan kawasan, penelitian.	Setiap penyelenggaraan kegiatan pertambangan harus : – Sesuai kebijakan lokasi penambangan yang layak untuk diusahakan	Pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang berpotensi untuk mengganggu produktivitas kegiatan pertanian. Kegiatan pertambangan	Dis-insentif ekonomis bagi kegiatan pertambangan yang mendukung penanggulangan pencemaran lingkungan dan	Dukungan prasarana, sarana dan utilitas bagi kegiatan pertambangan yang mendukung penanggulangan pencemaran, dan

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
		Jenis bangunan yang diijinkan adalah bangunan pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian.	berdasarkan lingkungan; – Menjaga daya dukung lingkungan pada daerah tambang; – Menyediakan data kerusakan lingkungan lahan bekas pertambangan; – Menjaga kualitas dan kuantitas air bawah tanah; – Melakukan penataan lokasi kegiatan usaha pertambangan	dengan mengabaikan kelestarian lingkungan. Penambang dilarang mengambil bahan galian di yang tidak sesuai dengan ijin yang diperolehnya. Setiap kegiatan penambangan baru dapat dilakukan bila telah mendapat ijin dari pejabat berwenang. Pemanfaatan lahan di wilayah cekungan air tidak boleh menimbulkan kerusakan di sekitarnya seperti kerusakan lahan, vegetasi dan tekanan penduduk. Pemanfaatan yang tidak diijinkan di wilayah cekungan air adalah industri dan atau	sebaliknya.	sebaliknya. Penambang wajib melakukan pemulihan kesuburan tanah dan reklamasi permukaan tanah paska ditambang.

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
				kegiatan lain yang disertai pertumbuhan pemukiman yang pesat.		
Kawasan Permukiman		Kegiatan yang diizinkan adalah tempat tinggal, pertemuan dan penunjangnya seperti pelayanan pemerintah, perdagangan, perbankan dan lain-lain yang sejenis. Jenis bangunan yang diizinkan yaitu rumah tinggal, rumah toko, gedung pertemuan, sekolahan, poliklinik, puskesmas, pasar, pertokoan, bank asuransi dan lain-lain yang sejenis.	Kegiatan penambangan pada kawasan yang sudah dihuni penduduk hanya dapat dilakukan bila nilai tambangnya secara ekonomis sangat tinggi bagi kepentingan nasional. Ijin penambangan pada kondisi yang demikian ini diterbitkan oleh Presiden. Pengembangan permukiman di lokasi pusat pelayanan (seperti ibukota kecamatan / kabupaten) dialokasikan di sekeliling kota yang bersangkutan atau merupakan perluasan areal permukiman yang telah ada.	Pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis. Membangun/ mengembangkan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan permukiman. Sejauh mungkin tidak menggunakan tanah sawah beririgasi teknis. Sejauh mungkin tidak menggunakan tanah sawah beririgasi setengah teknis, tetapi intensitas penggunaannya lebih dari satu kali dalam satu tahun.	a. Insentif ekonomis bagi kawasan permukiman yang dikembangkan dalam Kasiba dan Lisiba b. Insentif ekonomis bagi kawasan permukiman yang dikembangkan untuk masyarakat berpendapatan rendah sampai sedang dan sebaliknya	Dukungan prasarana, sarana dan utilitas bagi kegiatan permukiman yang mendukung pengembangan Kasiba/ Lisiba dan sebaliknya. Kawasan tersebut secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam, sehat, dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha.

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
			Pengembangan permukiman pada sawah non-irigasi teknis atau kawasan pertanian lahan kering diperkenankan sejauh mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai peralihan fungsi peruntukan kawasan.			
Kawasan Peruntukan Industri		Pemanfaatan lahan untuk pembangunan bangunan dan infrastruktur yang menunjang kegiatan industri. Penguasaan/ pemilikan tanah yang telah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan industri, dengan syarat tidak diintensifkan ataupun diekstensifkan (pada kawasan industri) Penguasaan, pemilikan penggunaan dan	Kegiatan industri, terutama yang menggunakan fasilitas penanaman modal, tidak diperkenankan membangun industri di luar wilayah industri dan diarahkan dan ditampung pada wilayah industri. Kegiatan industri tidak boleh mengganggu kegiatan semula.	Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis. Membangun/ mengembangkan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan industri. Tidak boleh menyelenggarakan kegiatan baru yang tidak sesuai dengan kegiatan industri seperti permukiman, pertanian,	a. Insentif ekonomis bagi industri yang dikembangkan dalam kawasan industri. Dis-insentif bagi industri yang dikembangkan secara individual. b. Dis-insentif ekonomis bagi industri berdampak penting yang bertahan	Dukungan prasarana, sarana dan utilitas bagi kegiatan industri yang mendukung pengembangan kawasan industri dan sebaliknya. Dis-insentif prasarana, sarana dan utilitas bagi industri yang bertahan dalam kawasan peruntukan bukan kawasan industri.

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
		pemanfaatan tanah yang telah ada, sepanjang mendukung kegiatan utama diizinkan (pada wilayah industri).		perusahaan dan jasa perkantoran, kecuali dalam batas-batas yang dibutuhkan untuk memadukan kegiatan industri di kawasan tersebut.	untuk berlokasi dalam peruntukan lain yang ditetapkan dalam rencana.	Pemerintah menyediakan prasarana di luar dan menuju kawasan industri serta mempromosikan kawasan industri kepada investor.
Kawasan Pariwisata		Kegiatan yang diijinkan adalah kunjungan atau pelancongan, olah raga dan rekreasi, pertunjukkan dan hiburan, komersial, menginap/ bermalam, pengamatan, pemantauan, penjagaan dan pengawasan, pengelolaan kawasan. Jenis bangunan yang diijinkan adalah gardu pemandangan, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi dan olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan	Sarana wisata seperti hotel, motel, lapangan olahraga dan sebagainya, hendaknya ditempatkan di luar areal wisata yang menghendaki daya dukung rendah seperti taman nasional dan taman laut. Sarana dan prasarana penunjang wisata lain yang dapat menunjang fungsi objek wisata dapat diselenggarakan dengan bila memenuhi persyaratan berikut : – Signifikan dan	– Setiap kegiatan pembangunan / pengembangan pariwisata dilarang merusak kelestarian objek wisata terutama objek wisata budaya (cagar budaya) dan wisata alam (cagar alam/ suaka alam). – Kegiatan pembangunan yang merusak citra kawasan sebagai objek wisata.	Insentif ekonomis bagi kawasan pariwisata yang melestarikan fungsi lindung dan sebaliknya. Baik kepada dunia usaha pariwisata maupun wisatawan itu sendiri, pemberian keringanan pajak untuk investasi.	Ketersedian prasarana, sarana dan utilitas penunjang wisata yang terawat dan berfungsi optimal sehingga dapat menunjang citra kawasan wisata. Dukungan promosi pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri.

KAWASAN LINDUNG	SUB KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN			ARAHAN INSENTIF DAN DISINSENTIF	
		DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN dg SYARAT	DILARANG	ASPEK EKONOMI	ASPEK FISIK
1	2	3		4	5	6
		pertokoan serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan aktivitas kepariwisataan.	diperlukan dengan kebutuhan pengembangan objek wisata (melalui koordinasi dengan instansi terkait) – Tidak merusak lingkungan dan cagar budaya yang ada. – Untuk kawasan cagar budaya harus memenuhi kaidah konservasi. – Tidak merusak citra kawasan sebagai objek wisata. – Bila dirasa perlu dapat dikerjasamakan antar kawasan. – Kebutuhan sesuai trend pariwisata (melalui koordinasi dengan instansi terkait).			

7.4. Arahan Sanksi

Arahan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang, yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Arahan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam arahan sanksi ini, mencakup beberapa hal yaitu:

1. Arahan sanksi bagi pelanggar pemanfaatan ruang yang tidak pernah mengajukan perizinan pemanfaatan ruang
2. Arahan sanksi bagi pemohon izin pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana izin pemanfaatan ruang yang diminta
3. Arahan sanksi bagi pemberi izin yang melanggar kaidah dan ketentuan pemanfaatan ruang

Arahan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang berfungsi:

a) untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
b) sebagai acuan dalam menyusun arahan sanksi terhadap:
   (1) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi;
   (2) pelanggaran indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
   (3) pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang tidak memiliki izinpemanfaatan ruang;
   (4) pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang telah memiliki izin pemanfaatan ruang tetapi tidak sesuai dengan RTRW provinsi;
   (5) pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sesuai RTRW provinsi;
   (6) pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
   (7) pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar; dan
   (8) pemberi izin yang melanggar kaidah dan ketentuan pemanfaatan ruang.

Arahan sanksi administratif dapat disusun berdasarkan indikasi:

a) dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
b) dampak pemberian jenis sanksi yang diberikan untuk pelanggar penataan ruang; dan
c) tingkat kerugian publik yang dapat ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

Pengenaan sanksi pidana dan sanksi perdata ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sanksi pidana antara lain meliputi:

- Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jika tindak pidana dimaksud mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Lebih lanjut jika tindak dimaksud mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang memberikan ijin pemanfaatan ruang, maka akan dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jika pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud mengakibatkan perubahan fungsi ruang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika pelanggaran pemanfaatan ruang dimaksud mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Lebih lanjut jika pelanggaran dimaksud mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang akan dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perUndang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum akan dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain itu pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- Jika pelanggaran dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang telah ditetapkan di atas. Selain itu kepada koorperasi dimaksud dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan ijin usaha maupun pencabutan status badan hukum.
- Bagi orang yang menderita kerugian akibat pelanggaran pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pihak lain dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang. Tuntutan ganti rugi secara perdata tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana

Sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang dapat berupa:

a) Peringatan tertulis

Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

b) Penghentian sementara kegiatan

Penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

(1) penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.

(2) apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan

pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.

(3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.

(4) berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.

(5) setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

c) Penghentian sementara pelayanan umum

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

(1) penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. (Membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum)

(2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus.

(3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus.

(4) pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya.

(5) penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar.

(6) pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

d) Penutupan lokasi

Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

(1) penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.

(2) apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar.

(3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.

(4) berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa.

(5) pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

e) Pencabutan izin

Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

(1) menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
(2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang.
(3) pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin.
(4) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
(5) pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin.
(6) memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya.
(7) apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Pembatalan izin

Pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

(1) membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku.
(2) memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin.
(3) menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
(4) memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin.
(5) menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin.
(6) memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

g) Pembongkaran bangunan

Pembongkaran bangunan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

(1) menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
(2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan.

(3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan.
(4) berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

h) Pemulihan fungsi ruang
Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
(1) menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya.
(2) pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang.
(3) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang.
(4) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu.
(5) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.
(6) apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.
(7) apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

i) Denda administratif
Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersamasama dengan pengenaan sanksi administratif.

Ketentuan pengenaan sanksi administratif ini dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur.

Pemanfaatan ruang yang tercakup dalam arahan sanksi ini meliputi pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Tabel 7.3 Ketentuan Sanksi dalam Penataan Ruang

PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	SANKSI PIDANA
69 ayat (1)	• Tidak mentaati rencana tata ruang; dan • Mengakibatkan perubahan fungsi ruang.	• Penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta
69 ayat (2)	• Tidak mentaati rencana tata ruang; • Mengakibatkan perubahan fungsi ruang; dan • Mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau rusaknya barang.	• Penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp. 1, 5 miliar
69 ayat (3)	• Tidak mentaati rencana tata ruang; • Mengakibatkan perubahan fungsi ruang; dan • Mengakibatkan Kematian orang	• Penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar
70 ayat (1)	• Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.	• Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta
70 ayat (2)	• Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan • Mengakibatkan perubahan fungsi ruang;	• Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar
70 ayat (3)	• Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan • Mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang.	• Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.5 miliar
70 ayat (4)	• Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan • Mengakibatkan kematian orang	• Pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar
71	• Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.	• Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta
72	• Tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum	• Pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 juta
73	• Pejabat pemerintah penerbit izin; dan • Menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang.	• Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta • Dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya.

Sumber: UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Bab 8
Kelembagan dan Peran Masyarakat

8.1. Kelembagaan

Bentuk-bentuk kelembagaan yang terlibat dalam proses penyusunan RTRW Provinsi Jawa Tengah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

8.1.1. Lembaga Formal Pemerintahan

Unit yang diberikan tanggung jawab utama atas penataan ruang di Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga yang ditunjuk oleh Gubernur yaitu BAPPEDA dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.

8.1.2. Lembaga Fungsional

Sebagai langkah - langkah koordinasi dalam penanganan penataan ruang, pembinaan dan pengembangan kebijakan tata ruang wilayah dan lintas sektor, koordinasi diselenggarakan dalam suatu badan kordinasi dengan skala provinsi seperti BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Jawa Tengah yang berfungsi:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi secara terpadu sebagai dasar bagi kebijakan pengembangan tata ruang wilayah provinsi dan kawasan yang dijabarkan dalam program pembangunan sektor dan program pembangunan di daerah;
2. Merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayah provinsi, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
3. Mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang;
4. Memaduserasikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan penyusunan peraturan pelaksanaannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Memaduserasikan penatagunaan tanah dan penatagunaan sumber daya alam lainnya dengan rencana tata ruang;
6. Melakukan pemantauan (*monitoring*) pelaksanaan RTRW provinsi dan memanfaatkan hasil pemantauan (*monitoring*) tersebut untuk penyempurnaan rencana tata ruang;
7. Menyelenggarakan pembinaan penataan ruang wilayah provinsi dengan mensinkronkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/ kota, serta rencana tata ruang wilayah sekitarnya dalam rangka pengembangan wilayah;
8. Mengembangkan dan menetapkan prosedur pengelolaan tata ruang;
9. Membina kelembagaan dan sumber daya manusia penyelenggara penataan ruang;
10. Menyelenggarakan pembinaan dan standardisasi perpetaan tata ruang.

BKPRD yang menjadi stakeholders dari kegiatan penyusunan RTRWP mencakup :

a. BKPRD dari daerah provinsi yang sedang melakukan penyusunan RTRWP.
b. Perwakilan BKPRD dari daerah provinisi dan kab/kota yang berdekatan sistemik yang dapat memberikan dampak bagi penataan ruang di daerah yang sedanng disusun

RTRWP nya.

c. Perwakilan BKPRD dari daerah provinsi dan kab/kota yang dapat memberikan dampak bagi penataan ruang di daerah yang sedang disusun RTRWPnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, BKPRD dibagi menjadi 2 kelompok kerja yaitu Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Tata Ruang. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang
   - Memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan penataan ruang provinsi.
   - Mengkoordinasikan penyusunan Rencana tata Ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah.
   - Mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi serta supervisi penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kab/kota.
   - Mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dalam rangka sentralisasi dengan rencana tata ruang wilayah kab/kota, rencana tata ruang nasional, rencanan tata ruang wilayah Pulau Jawa-Bali, rencana tata ruang kawasan tertentu / prioritas dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan.
   - Menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif penyelesaiannya.
   - Menyampaikan usulan penyelesaian/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.

2. Kelompok Kerja Pengendalian Tata Ruang
   - Menerima pelaporan masyarakat tentang pelanggaran pelaksanaan pembangunan tata ruang
   - Memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka evaluasi pelanggaran yang terjadi
   - Menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pembangunan keruangan serta memberikan alternatif penyelesaiannya
   - Membantu sosialisasi produk tata ruang kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pembangunan berbasis tata ruang

8.2. Peran Masyarakat

8.2.1. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Perencanaan Tata Ruang pada dasarnya harus merupakan kesepakatan antara perencana dengan penggunanya. Perencana direpresentasikan oleh pemerintah dan pengguna direpresentasikan oleh masyarakat/ stakeholder. Bentuk kesepakatan ini merupakan wujud peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran masyarakat dalam Penataan Ruang dan Keputusan RI No.7 Tahun 1998 tentang Kerjasama pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur, menyatakan bahwa dalam kegiatan penataan ruang masyarakat berhak berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Wujud sebenarnya peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti :

a. Pemberian informasi berupa data baik primer maupun sekunder;

b. Bantuan pemikiran/ masukan/ saran tentang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
c. Kritik dan keberatan.

Ketiga hal tersebut dapat disampaikan dalam bentuk dialog, angket, internet dan melalui media lainnya, baik langsung maupun tidak langsung. Peran tersebut timbul atas kehendak dan keinginan sendiri dalam penyelenggaraan penataan ruang. Seringkali perencanaan tata ruang hanya menjadi tumpukan buku di gudang karena tidak mengikutsertakan dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Tata ruang yang disusun hanya mempertimbangkan aspek fisik, kecenderungan perkembangan dan atau minat investor. Sedangkan kebutuhan alokasi ruangnya sama sekali tidak mencermin kebutuhan masyarakat di lapangan. Perencanan tata ruang tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut, tidak akan bermanfaat. Maka dalam perencanaan tata ruang mulai dari rencana tata ruang wilayah sampai rencana teknik ruang kota, masyarakat sebagai *stake holder* harus diikutsertakan dalam proses perencanaan dari penyerapan aspirasi sampai adanya sosialisasi rencana.

Dengan demikian dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak untuk:
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. Berperan dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
c. Mengetahui secara terbuka hasil perencanaan tata ruang seperti RTRW Provinsi, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
d. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
e. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
f. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
g. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
h. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Segala informasi perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan harus disebarluaskan dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat melalui berbagai media dan ditempatkan pada tempat-tempat umum yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.

Sedangkan untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang dan perkembangan wilayah di tiap kabupaten/ kota/ provinsi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku. Dan dalam upaya menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, yang berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat, dengan ketentuan meliputi :

a. Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW Provinsi diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan;
b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Dan dalam kegiatan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, seluruh masyarakat/ *stake holder* dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk :
a. Berperan dalam memelihara kualitas ruang;
b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
d. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
e. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
f. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.2.2. Peran Masyarakat

Prosedur penyusunan RTRW provinsi merupakan pentahapan yang harus dilalui dalam penyusunan RTRW provinsi sampai dengan pembahasan raperda RTRW provinsi yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota termasuk masyarakat. Masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan dalam penyusunan RTRW provinsi terdiri atas:
a. orang perseorangan atau kelompok orang;
b. organisasi masyarakat tingkat provinsi atau yang memiliki cakupan wilayah layanan satu provinsi atau lebih dari provinsi yang sedang melakukan penyusunan RTRW provinsi;
c. perwakilan organisasi masyarakat tingkat provinsi dan provinsi yang berdekatan secara sistemik (memiliki hubungan interaksi langsung) yang dapat terkena dampak dari penataan ruang di daerah yang sedang disusun RTRW provinsinya; dan
d. perwakilan organisasi masyarakat tingkat provinsi dan provinsi dari daerah yang dapat memberikan dampak bagi penataan ruang di daerah yang sedang disusun RTRW provinsinya.

Pelibatan peran masyarakat di tingkat provinsi dalam penyusunan RTRW provinsi melalui:

1) Pada tahap persiapan pemerintah telah melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penataan ruang melalui:

a) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
b) brosur, *leaflet*, *flyers*, surat edaran, buletin, jurnal, buku;
c) kegiatan pameran, pemasangan poster, pamflet, papan pengumuman, *billboard;*
d) kegiatan kebudayaan (misal: pagelaran wayang dengan menyisipkan informasi yang ingin disampaikan di dalamnya);
e) multimedia (video, VCD, DVD);
f) *website;*
g) ruang pamer atau pusat informasi; dan/atau
h) pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat.

2) Pada tahap pengumpulan data peran masyarakat/organisasi masyarakat dapat lebih aktif dalam bentuk:
   a) pemberian data & informasi kewilayahan yang diketahui/dimiliki datanya;
   b) pendataan untuk kepentingan penatan ruang yang diperlukan;
   c) pemberian masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana penataan ruang; dan
   d) identifikasi potensi dan masalah penataan ruang.

   Media yang digunakan untuk mendapatkan informasi/masukan dapat melalui:
   a) kotak aduan;
   b) pengisian kuesioner, wawancara;
   c) *website*, surat elektronik, form aduan, *polling*, telepon, pesan singkat/SMS;
   d) pertemuan terbuka atau *public hearings;*
   e) kegiatan *workshop*, *focus group disscussion* (FGD);
   f) penyelenggaraan konferensi; dan/atau
   g) ruang pamer atau pusat informasi.

3) Pada tahap perumusan konsepsi RTRW provinsi, masyarakat terlibat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, workshop, FGD, seminar, dan bentuk komunikasi dua arah lainnya.

   Pada kondisi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang telah lebih aktif, maka dalam penyusunan RTRW provinsi dapat memanfaatkan lembaga/forum yang telah ada seperti:
   a) satuan kerja (*task force/technical advisory committee*);
   b) *steering committee*;
   c) forum delegasi; dan/atau
   d) forum pertemuan antar pemangku kepentingan.
   e) pembahasan raperda tentang RTRW provinsi oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi. Pada tahap pembahasan ini, masyarakat dapat berperan dalam bentuk pengajuan usulan, keberatan, dan sanggahan terhadap rancangan RTRW provinsi dan naskah raperda RTRW provinsi melalui:
      1) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
      2) *website* resmi lembaga pemerintah yang berkewenangan menyusun RTRW Provinsi;
      3) surat terbuka di media massa;
      4) kelompok kerja (*working group/public advisory group*); dan/atau
      5) diskusi/temu warga (*public hearings/meetings*), konsultasi publik, *workshops,* FGD, *charrettes*, seminar, konferensi, dan panel.

Pada dasarnya, rencana tata ruang itu adalah titik temu antara kebutuhan antar penggunanya yaitu antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Jika titik temu tersebut berhasil diwujudkan maka dapat menghindari terjadinya konflik pemanfaatan lahan, alih fungsi lahan, antisipasi kawasan rawan bencana dan sebagainya. Untuk menghindari ataupun mengatasi konflik demikian diperlukan peran semua pihak.

Peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan umumnya dan perencanaan tata ruang khususnya, diperlukan karena beberapa hal berikut:

- Antara tiga stakeholder pembangunan (pemerintah, *private*, dan masyarakat), masyarakat dianggap mempunyai kekuatan tawar (*bargaining power*) yang paling rendah. Posisi tawar pemerintah sangat tinggi, karena pemerintahlah yang menerbitkan kebijakan-kebijakan pembangunan, termasuk perencanaan tata ruang. Apalagi dalam era demokrasi di Indonesia saat ini, pemerintah telah mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat. Sementara itu, pihak swasta seringkali bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui potensinya dalam pertumbuhan ekonomi. Maka bisa dimengerti jika masyarakat, yang sering dianggap telah menitipkan aspirasi mereka kepada dewan perwakilan dan pemerintah sesuai sistem demokrasi yang ada itu, mempunyai posisi tawar yang rendah
- Sebagian besar masyarakat sering mendapatkan akibat negatif dari kegagalan-kegagalan kebijakan. Kebijakan-kebijakan publik seperti perencanaan tata ruang umumnya tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

Teknis pelaksanaan dalam perencanaan yang melibatkan masyarakat (*Participatory Planning*) antara lain melalui *Focus Groups Discussion* (FGD) atau Konsultasi Publik. Teknis pelaksanaan ini dapat berupa diskusi, lokakarya, atau seminar. Dalam FGD atau konsultasi publik, pemerintah dapat menyampaikan rencana kerjanya dan masyarakat dapat menyampaikan masukan, saran, dan pertimbangan ataupun keberatan mereka. Syarat agar komunikasi dua arah ini tercapai adalah sikap terbuka dan kemauan mendengar dari kedua belah pihak.

Wujud peran masyarakat yang seyogyanya mulai dari proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah itu, secara umum adalah sebagai berikut:

a. Survey dan identifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan bersama dengan masyarakat
b. Memberikan data dan informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi dan kebijakan struktur dan pemanfaatan ruang wilayah
c. Pemetaan partisipatif, jika dimungkinkan
d. Memberikan masukan dalam perumusan perencanaan tata ruang wilayah
e. Mengkritisi rancangan rencana tata ruang wilayah
f. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau proses dan hasil pelaksanaan program. Apakah program dapat dilaksanakan sesuai dengan strategi dan jadwal kegiatan? Apakah program sudah mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan? Mekanisme-nya sebaiknya mengikuti mekanisme Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan, karena rencana-rencana tata ruang adalah bagian tak terpisahkan dari rencana-rencana pembangunan tersebut.

Adapun secara khusus, teknis pelaksanaan yang meliputi jenis partisipasi (FGD, seminar, atau lainnya), intensitas dan derajat partisipasinya, dapat disesuaikan dengan keperluan spesifik dari penyusunan dan pelaksanaan masing-masing rencana tata ruang. Meskipun

demikian, untuk keperluan penyusunan RTRW kabupaten/ kota dan rencana-rencana tata ruang lainnya yang lebih rinci di Provinsi Jawa Tengah pendekatan perencanaan partisipatif dengan berbasis target (*Target-based Participatory Planning*) perlu dipertimbangkan. Beberapa keuntungan dengan pendekatan tersebut diantaranya:

1) Masyarakat mendapatkan rasa memiliki rencana tata ruang, karena aspirasi mereka tertampung dalam target cita-cita ke depan (*participatory vision*) yang hendak dicapai, yang dirumuskan bersama, dengan indikator-indikator pencapaian yang jelas.
2) Masyarakat mampu memahami bagaimana setiap jenis kebijakan penataan ruang yang ada dalam Rencana tersebut mempunyai andil dalam pencapaian cita-cita mereka itu.
3) Masyarakat sadar bahwa rencana tata ruang tersebut harus dilaksanakan, dan secara kapabilitas, mereka mampu mengawal pelaksanaannya melalui monitoring dan evaluasi keadaan yang bisa dilakukan setiap tahun. Ini suatu hal yang mungkin tidak bisa didapat pada perencanaan partisipatif yang tidak menumbuhkan kemampuan evaluasi dari masyarakat.

Keterlibatan dan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang yang berbasis target tersebut, secara garis besar dapat diikuti pada Tabel 8.1. berikut.

Tabel 8.1 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Berbasis Target

TAHAP	PARTISIPASI YANG DIHARAPKAN	CARA
Persiapan: Penyatuan Pemahaman terhadap Rencana Tata Ruang	Masyarakat diharapkan paham akan pentingnya kedudukan dan peran rencana tata ruang dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan, utamanya di Wilayah Perencanaan. Selanjutnya, masyarakat diharapkan antusias dan berpartisipasi atas kesadaran sendiri dalam proses perencanaan tata ruang, tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing.	Sosialisasi rencana tata ruang yang ada sebelumnya, yang terkait dengan Wilayah Perencanaan. Pendekatan personal dari tim perencana kepada tokoh-tokoh kunci dalam masyarakat. FGD (*Focus Group Discussion*) yang diikuti sampel masyarakat yang representatif.
Persiapan: Penyatuan Pemahaman tentang Hirarki Rencana-rencana Tata Ruang	Masyarakat dapat memahami perlunya hirarki dalam perencanaan tata ruang, dan pentingnya kedudukan dan peran masing-masing hirarki rencana tata ruang tersebut dalam pembangunan di Wilayah Perencanaan.	Pendekatan personal dari tim perencana kepada tokoh-tokoh kunci dalam masyarakat. FGD (*Focus Group Discussion*) yang diikuti sampel masyarakat yang representatif.
Data, Informasi dan Analisis	Masyarakat berpartisipasi dalam menyampaikan persepsi mereka mengenai permasalahan pembangunan yang ada di Wilayah Perencanaan, dan potensi pembangunan yang dimiliki wilayah	Diskusi personal melalui pengamatan lapangan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat. FGD yang diikuti sampel yang

	tersebut.	representatif dari masyarakat.
	Masyarakat menyampaikan aspirasi menyangkut cita-cita ke depan (visi), tujuan dan strategi pembangunan, termasuk keinginan-keinginan spesifik mereka menyangkut pembangunan di wilayahnya, baik itu mengenai persetujuannya dengan usulan-usulan (proposisi) perencana, maupun keberatannya juga.	Diskusi personal melalui pengamatan lapangan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat. FGD yang diikuti sampel yang representatif dari masyarakat.
Rencana	Masyarakat berpartisipasi dalam mengusulkan dan menilai usulan rencana-rencana tata ruang yang diajukan perencana. Dengan demikian, rencana yang dihasilkan akan mencerminkan kebutuhan mereka, dan mereka akan merasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap rencana tata ruang, sehingga akan mendukung proses pelaksanaannya nanti.	FGD yang diikuti sampel yang representatif dari masyarakat. Seminar yang melibatkan semua perwakilan stakeholder pembangunan di Wilayah Perencanaan, dan yang terkait (jika memungkinkan).

Sumber: analisis penyusun 2008

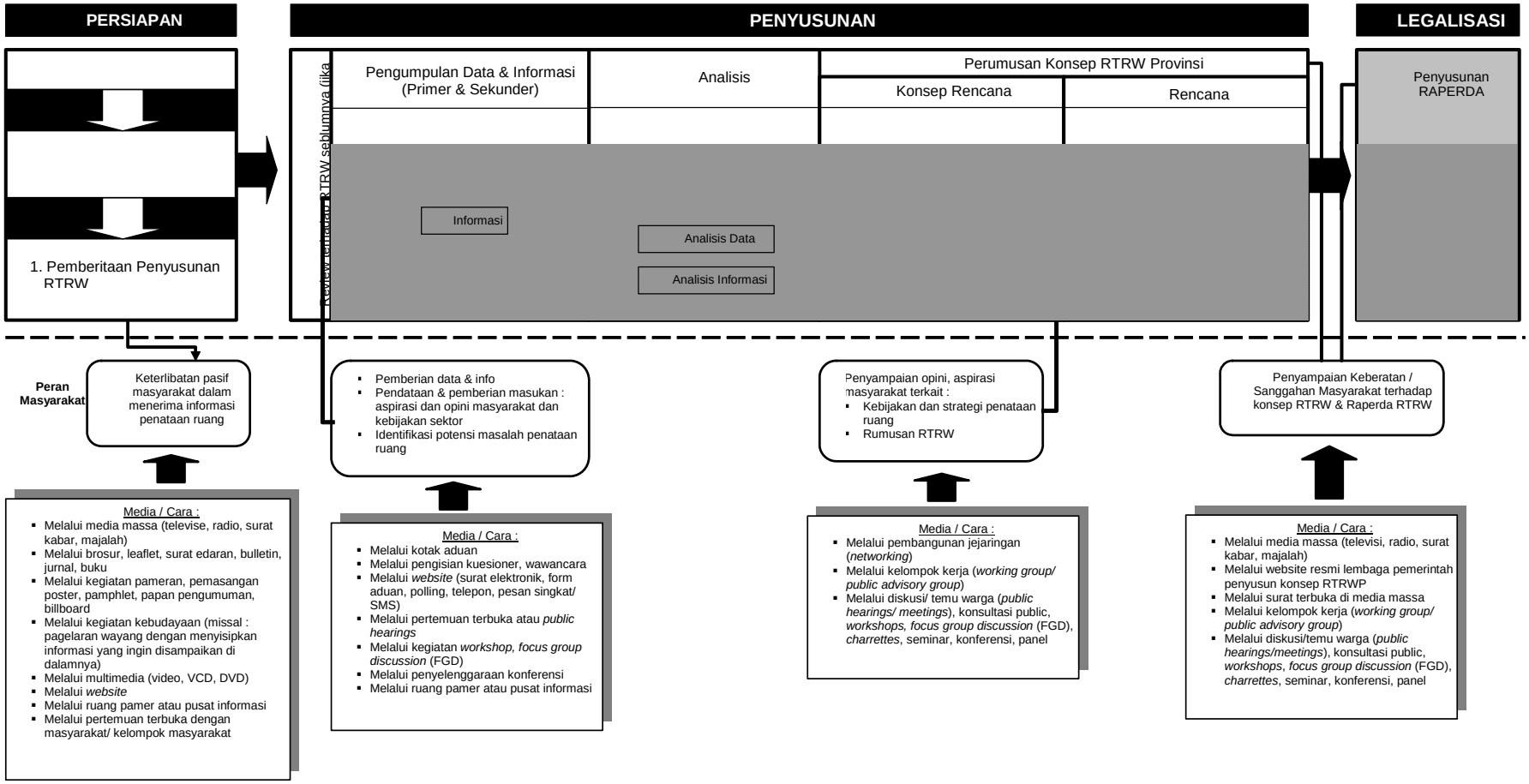

Gambar 8.1 Diagram Peran Masyarakat dalam Penyusunan RTRWP dan Media yang Digunakan